SEKOLAH NEGARAWAN

RANCANGAN

KETETAPAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA



GAGASAN SEKOLAH NEGARAWAN

DAFTAR ISI

001. KOMPOSISI PERWAKILAN KEBERAGAMAN DAN TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 6

LAMPIRAN I 13

PENJELASAN 14

PENJELASAN LAMPIRAN 19

002. STANDAR KENEGARAWANAN, MEKANISME SELEKSI, DAN PENGATURAN HAK KEUANGAN ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 23

LAMPIRAN 28

003. TRANSPARANSI MUSYAWARAH DAN SIDANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT MELALUI REKAMAN AUDIO VISUAL DAN SIARAN PUBLIK 31

004. PEMBERIAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN NEGARA 36

005. TATA CARA PERUBAHAN DAN PENETAPAN UNDANG-UNDANG DASAR MELALUI REFERENDUM 42

PENJELASAN 51

006. TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN LEMBAGA TINGGI NEGARA 56

007. TATA CARA PENJARINGAN, PENYUSUNAN PAKET CALON, DAN REFERENDUM PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 62

PENJELASAN 72

008. SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, PENGHASILAN DAN FASILITAS NEGARA, SERTA SUSUNAN, KEWENANGAN, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 79

009. PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN SIDANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 85

010. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DAERAH 91

PENJELASAN 100
011. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NEGARA 109
012. DEWAN KEAMANAN NEGARA 115
013. BADAN PENGELOLA SUMBER DAYA 121
014. TATA KELOLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA NEGARA DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA SUMBER DAYA 126
015. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET NEGARA 131
016. BADAN PENGELOLA KAS NEGARA 136
017. SISTEM PENGELOLAAN KAS NEGARA DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KAS NEGARA 144
018. OTORITAS MONETER NEGARA 150
019. SISTEM KEUANGAN NEGARA DAN SISTEM MONETER NASIONAL. 155
PENJELASAN 166
020. INTEGRASI SISTEM PENGELOLAAN SUMBER DAYA, KEUANGAN NEGARA, ASET NEGARA, KAS NEGARA, DAN SISTEM MONETER NASIONAL 172
021. BADAN NASIONAL APARATUR SIPIL NEGARA 177
022. SISTEM NASIONAL MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA 183
023. BADAN KOMUNIKASI DAN TRANSFORMASI DIGITAL NEGARA 189
024. SUSUNAN ORGANISASI, KEWENANGAN, DAN SISTEM NASIONAL KOMUNIKASI DAN TRANSFORMASI DIGITAL NEGARA 196
025. KEJAKSAAN AGUNG 202
026. STRUKTUR ORGANISASI, KEWENANGAN, TATA KERJA, DAN SISTEM PENUNTUTAN NASIONAL KEJAKSAAN AGUNG 210
027. PRESIDEN, KEPALA PEMERINTAHAN, DAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA 219
028. STRUKTUR ORGANISASI KEPRESIDENAN REPUBLIK INDONESIA ... 234
029. SYARAT DAN KELAYAKAN CALON PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 241
030. MEKANISME PENJARINGAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN CALON PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 247
031. TATA CARA PEMILIHAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 255

032. MEKANISME PEMBUKTIAN PRESIDEN TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.....265

033. TATA CARA PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA OLEH PRESIDEN DALAM KERANGKA DEWAN KEAMANAN NEGARA 274

034. PERJANJIAN INTERNASIONAL REPUBLIK INDONESIA 279

035. MEKANISME KONSULTASI TEKNOKRATIS DAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA.....287

036. PEMBENTUKAN, PENGUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KEMENTERIAN 296

037. PRINSIP PEMBENTUKAN DAN PEMBAGIAN DAERAH REGIONAL DAN PROVINSI.....304

038. PEMBAGIAN KABUPATEN DAN KOTA DALAM SETIAP PROVINSI....311

039. SUSUNAN DAN JUMLAH ANGGOTA 321

040. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.....321

PENJELASAN.....327

041. TATA CARA PENGISIAN, VERIFIKASI, PENGUNDURAN DIRI, DAN PERSYARATAN UNSUR TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT.....332

PENJELASAN.....341

042. TATA CARA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG 345

PENJELASAN.....348

043. TATA CARA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DARURAT.....350

PENJELASAN.....353

044. SYARAT DAN TATA CARA PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 355

PENJELASAN.....358

045. TATA CARA PENJARINGAN, SELEKSI, PENETAPAN, DAN PENGGANTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.....360

PENJELASAN.....364

046. SUSUNAN, KEWENANGAN, TATA KERJA, SERTA DUKUNGAN ADMINISTRATIF DAN PROFESIONAL SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.....366

PENJELASAN 375
047. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA 381
PENJELASAN 390
PENJELASAN 405
048. MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA 411
PENJELASAN 420
049. KOMISI YUDISIAL 426
PENJELASAN 433
050. MAHKAMAH KONSTITUSI 438
PENJELASAN 447
051. SYARAT-SYARAT UNTUK MENJADI DAN DIBERHENTIKAN SEBAGAI HAKIM 452
PENJELASAN 461
052. KEDUDUKAN, SUSUNAN, PENGHASILAN, TUNJANGAN, DAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN DAN REFERENDUM NASIONAL 466
PENJELASAN 478
053. TATA CARA PENDIRIAN, PENGESAHAN, PEMBUBARAN, SERTA MEKANISME PERSETUJUAN PARTAI POLITIK 486
PENJELASAN 497
054. JENIS, BESARAN, TATA CARA PEMUNGUTAN, DAN PENGAWASAN PAJAK 503
PENJELASAN 511
055. MACAM DAN HARGA MATA UANG 515
PENJELASAN 521
056. WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 525
PENJELASAN 532
057. PENEGASAN BATAS, ADMINISTRASI WILAYAH, PEMETAAN, DOKUMENTASI, DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN WILAYAH NEGARA 536
PENJELASAN 544
058. STATUS, HAK, KEWAJIBAN, DAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS WARGA NEGARA DAN PENDUDUK 548

PENJELASAN 555

059. KEMERDEKAAN BERSERIKAT, BERKUMPUL, DAN MENGELUARKAN PIKIRAN 559

PENJELASAN 566

060. SUSUNAN DAN KEDUDUKAN TENTARA NASIONAL INDONESIA, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BADAN-BADAN PENDUKUNG STRATEGIS, HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARUNSUR, SERTA SYARAT-SYARAT KEIKUTSERTAAN WARGA NEGARA DALAM USAHA PERTAHANAN DAN KEAMANAN 570

PENJELASAN 579

061. PELAKSANAAN PEREKONOMIAN NASIONAL 584

PENJELASAN 591

062. PELAKSANAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 595

PENJELASAN 601

063. BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN 605

PENJELASAN 611

064. BADAN-BADAN KUALIFIKASI KENEGARAAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT .. 615

PENJELASAN 634

RANCANGAN

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 001/TAP/MPR/2026

TENTANG

KOMPOSISI PERWAKILAN KEBERAGAMAN DAN TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan) menegaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat mencakup perwakilan dari Daerah, Kerajaan Nusantara, Kelompok Etnis, Kelompok Profesi, serta unsur lain yang diatur lebih lanjut dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, sehingga diperlukan pengaturan komposisi dan mekanisme representasi yang terstruktur, berimbang, dan konstitusional;
b. Bahwa Pasal 2 ayat (11) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan) membatasi jumlah keseluruhan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat paling banyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang serta memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai komposisi dan tata cara pengisian keanggotaan melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, guna menjamin efektivitas, efisiensi, dan transparansi penyelenggaraan negara;
c. Bahwa Pasal 5 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil

perubahan) mengamanatkan pembentukan Badan Penjaringan Calon Negarawan oleh Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk melakukan proses penjaringan, seleksi, dan rekomendasi calon anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat secara objektif dan berbasis meritokrasi;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Komposisi Perwakilan Keberagaman dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Mengingat : 1. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
2. Pasal 2 ayat (11) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 5 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG KOMPOSISI PERWAKILAN KEBERAGAMAN DAN TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. **Majelis** adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat.

2. **Unsur Keberagaman** adalah unsur perwakilan dari Daerah, Kerajaan Nusantara, Kelompok Etnis, Kelompok Profesi, dan unsur lain yang ditetapkan Majelis.
3. **Badan Penjaringan** adalah Badan Penjaringan Calon Negarawan yang dibentuk oleh Sekretariat Jenderal Majelis untuk melakukan penjaringan, seleksi, dan rekomendasi calon anggota Majelis.
4. **Negarawan** adalah subjek yang memenuhi kriteria kenegarawanan, integritas, kompetensi, dan rekam jejak kepatuhan hukum serta etika publik, sesuai standar Majelis.

Pasal 2

1. Ketetapan ini menjadi dasar operasional pelaksanaan ketentuan mengenai unsur keberagaman dalam keanggotaan Majelis.
2. Ketetapan ini sekaligus mengikat pembatasan jumlah anggota Majelis dan tata cara pengisian keanggotaan melalui Badan Penjaringan.

BAB II
PRINSIP, TUJUAN, DAN STANDAR KEANGGOTAAN

Pasal 3

1. Pengisian keanggotaan Majelis berlandaskan prinsip:
   a. Representasi kebangsaan yang berimbang;
   b. Musyawarah dan kebijaksanaan;
   c. Meritokrasi dan integritas;
   d. Efektivitas, efisiensi, dan transparansi;
   e. Anti konflik kepentingan dan akuntabilitas publik.

2. Tujuan pengaturan komposisi adalah:
   a. Memastikan keputusan Majelis mencerminkan pluralitas Indonesia;
   b. Menjaga harmoni pusat–daerah, adat–modernitas, dan sektor strategis nasional;
   c. Menutup celah oligarki, transaksi jabatan, dan kooptasi kepentingan sempit.

Pasal 4

1. Setiap calon anggota Majelis wajib memenuhi standar minimum:
   a. Warga negara indonesia;
   b. Rekam jejak kepatuhan hukum;

c. Integritas (dibuktikan dengan mekanisme uji publik/rekam jejak);
d. Kompetensi sesuai unsur yang diwakili;
e. Kesanggupan menaati kode etik majelis.

2. Majelis menetapkan **Kode Etik Anggota** sebagai bagian tidak terpisahkan dari Ketetapan ini atau Ketetapan tersendiri.

BAB III
KOMPOSISI UNSUR KEBERAGAMAN DAN BATAS JUMLAH ANGGOTA

Pasal 5

1. Majelis mencakup unsur keberagaman berupa:
   a. Utusan Daerah;
   b. Kerajaan Nusantara;
   c. Kelompok Etnis;
   d. Kelompok Profesi;
   e. unsur lain sesuai kebutuhan kebangsaan yang ditetapkan Majelis.
2. Unsur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya dapat ditetapkan apabila:
   a. Memiliki urgensi kebangsaan;
   b. Tidak menimbulkan tumpang tindih representasi; dan
   c. Tidak melampaui batas jumlah anggota majelis.

Pasal 6

1. Jumlah keseluruhan anggota Majelis, termasuk Pimpinan, dibatasi paling banyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang.
2. Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat dan tidak dapat dilampaui dengan alasan apa pun, termasuk penambahan unsur lain.
3. Komposisi dan tata cara pengisian keanggotaan Majelis ditetapkan dalam Ketetapan ini dan Lampiran sebagai satu kesatuan.

BAB IV
DISTRIBUSI KURSI UNSUR KEBERAGAMAN

Pasal 7

1. Distribusi kursi ditetapkan untuk menjamin keseimbangan representasi dan efektivitas kerja Majelis.

2. Distribusi kursi keanggotaan Majelis ditetapkan sebagaimana **Lampiran I** Ketetapan ini.
3. Perubahan distribusi kursi hanya dapat dilakukan melalui perubahan Ketetapan ini, dengan syarat:
   a. tetap dalam batas 99 orang;
   b. tidak menghilangkan unsur keberagaman minimal; dan
   c. mempertahankan prinsip representasi berimbang.

BAB V
BADAN PENJARINGAN CALON NEGARAWAN

Pasal 8

1. Sekretariat Jenderal Majelis membentuk Badan Penjaringan Calon Negarawan untuk melakukan penjaringan, seleksi, dan rekomendasi calon anggota Majelis.
2. Badan Penjaringan menyusun:
   a. Standar kompetensi per unsur;
   b. Metode verifikasi representasi (daerah/kerajaan/etnis/profesi);
   c. Mekanisme uji integritas dan rekam jejak;
   d. Mekanisme uji publik yang terukur; dan
   e. Tata cara keberatan/keberlakuan sanggahan yang transparan.
3. Susunan, kewenangan, dan tata kerja Badan Penjaringan diatur lebih lanjut dalam Ketetapan ini dan/atau Ketetapan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan Ketetapan ini.

Pasal 9

1. Proses seleksi wajib menjamin: objektivitas, keterlacakan dokumen, dan pencegahan konflik kepentingan.
2. Dalam hal ditemukan konflik kepentingan, calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
3. Seluruh dokumen proses seleksi menjadi arsip negara dan dapat diakses publik, kecuali bagian yang menyangkut keamanan negara dan/atau data pribadi yang dilindungi.

BAB VI
TATA CARA PENGISIAN BERDASARKAN UNSUR

Pasal 10
Utusan Daerah

1. Utusan Daerah dipilih untuk menjamin representasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mekanisme pengusulan calon Utusan Daerah dilakukan melalui proses berjenjang dari permusyawaratan daerah sesuai ketentuan Majelis, diverifikasi oleh Badan Penjaringan.

Pasal 11
Kerajaan Nusantara

1. Kerajaan Nusantara yang dapat diwakili adalah kerajaan yang:
   a. Memiliki keberlanjutan historis dan pengakuan sosial-budaya;
   b. Tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan republik indonesia; dan
   c. Tidak menjalankan klaim kedaulatan politik yang memecah integrasi nasional.
2. Mekanisme verifikasi status kerajaan dilakukan oleh Badan Penjaringan dengan melibatkan panel ahli sejarah, antropologi, dan hukum tata negara.

Pasal 12
Kelompok Etnis

1. Perwakilan Kelompok Etnis ditetapkan untuk memastikan suara kebudayaan dan identitas kebangsaan hadir dalam musyawarah negara.
2. Penetapan etnis yang diwakili memperhatikan: sebaran, kontribusi kebudayaan, dan kebutuhan perlindungan minoritas, dengan prinsip persatuan.
3. Tata cara pengusulan dan seleksi perwakilan etnis ditetapkan oleh Badan Penjaringan melalui mekanisme yang menghindari politisasi identitas.

Pasal 13
Kelompok Profesi

1. Perwakilan Kelompok Profesi ditetapkan untuk menjamin kehadiran perspektif pengabdian, keilmuan, dan sektor strategis pembangunan.
2. Kelompok Profesi mencakup sekurang-kurangnya rumpun pendidikan, kesehatan, teknologi, hukum, ekonomi-UMKM, pekerja-industri, media, serta rumpun lain yang dianggap strategis.

3. Mekanisme pengusulan calon dilakukan melalui organisasi profesi/komunitas profesi yang sah, diverifikasi Badan Penjaringan.

Pasal 14

Unsur Lain

1. Unsur lain hanya dapat ditambahkan jika:
   a. Terbukti ada kebutuhan kebangsaan yang tidak terwakili;
   b. Tidak menyebabkan over-representasi; dan
   c. Tidak melampaui batas 99 orang.
2. Penetapan unsur lain dilakukan melalui Sidang Majelis dan ditetapkan dalam perubahan Lampiran.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

1. Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Ketentuan lebih teknis mengenai formulir, standar uji, tahapan seleksi, dan format publikasi dokumen ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal dan Badan Penjaringan sepanjang tidak bertentangan dengan Ketetapan ini.

Ditetapkan di: …

Pada tanggal: …

- MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA -

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

LAMPIRAN I

DISTRIBUSI KURSI KEANGGOTAAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
(MAKSIMAL 99 ORANG)

A. DISTRIBUSI KURSI REPRESENTASI (99 ORANG)

1. Utusan Daerah (Provinsi) : 31 Orang
2. Kerajaan Nusantara : 7 Orang
3. Kelompok Etnis : 10 Orang
4. Purnawirawan TNI (AD, AL, AU) : 9 Orang
5. Purnawirawan Polri : 5 Orang
6. Kelompok Profesi : 37 Orang

TOTAL : 99 Orang

B. RINCIAN KELOMPOK PROFESI (37 ORANG)

- Guru & Dosen : 5 Orang
- Petani & Nelayan : 3 Orang
- Buruh & Pekerja Industri : 4 Orang
- Pengusaha & UMKM : 4 Orang
- Tenaga Kesehatan : 3 Orang
- Insinyur & Teknokrat : 2 Orang
- Tokoh Agama & Rohaniawan : 7 Orang
- Seniman & Budayawan : 2 Orang
- Jurnalis & Media : 2 Orang
- Advokat & Ahli Hukum : 2 Orang
- Profesional TI/Teknologi : 3 Orang

TOTAL PROFESI : 37 Orang

PENJELASAN

ATAS

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 001/TAP/MPR/2026

TENTANG

KOMPOSISI PERWAKILAN KEBERAGAMAN DAN TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

I. PENJELASAN UMUM

Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam konstruksi perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dirancang, keanggotaan Majelis tidak hanya berbasis representasi politik formal, melainkan juga mencerminkan keberagaman sosial, budaya, spiritual, dan profesi bangsa Indonesia.

Pasal 2 ayat (2) UUD hasil perubahan menegaskan bahwa Majelis mencakup perwakilan dari Daerah, Kerajaan Nusantara, Kelompok Etnis, Kelompok Profesi, serta unsur lain yang diatur lebih lanjut dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Norma ini merupakan bentuk pengakuan konstitusional terhadap pluralitas Indonesia yang bersifat historis, kultural, dan struktural.

Pada saat yang sama, Pasal 2 ayat (11) membatasi jumlah anggota Majelis paling banyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang. Pembatasan ini bukan sekadar angka administratif, melainkan instrumen konstitusional untuk menjaga efektivitas, efisiensi, dan kualitas musyawarah. Majelis tidak dimaksudkan sebagai lembaga dengan struktur gemuk, melainkan sebagai forum strategis kebangsaan yang bekerja dengan presisi dan tanggung jawab.

Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (6) memerintahkan pembentukan Badan Penjaringan Calon Negarawan sebagai mekanisme meritokratis dalam pengisian keanggotaan Majelis. Ketentuan ini merupakan koreksi terhadap praktik politik transaksional dan kooptasi kepentingan yang berpotensi melemahkan kualitas kenegarawanan.

Ketetapan ini disusun untuk:

1. Mengoperasionalkan mandat konstitusi mengenai unsur keberagaman dalam keanggotaan Majelis;
2. Mengunci batas jumlah anggota maksimal 99 orang secara tegas dan mengikat;
3. Menjamin bahwa proses pengisian keanggotaan dilakukan secara objektif, transparan, dan berbasis merit;
4. Mewujudkan Majelis sebagai lembaga permusyawaratan yang mencerminkan harmoni antara pusat dan daerah, adat dan modernitas, moralitas dan rasionalitas, serta keamanan dan kebudayaan.

Dengan demikian, Ketetapan ini menjadi instrumen normatif yang memastikan bahwa representasi keberagaman bangsa tidak mengarah pada fragmentasi, melainkan menjadi sumber kekuatan kolektif dalam pengambilan keputusan strategis negara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

"Ketentuan ini menegaskan bahwa Ketetapan ini merupakan norma operasional dari mandat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (11), dan Pasal 5 ayat (6) UUD."

Ayat (2)

"Menegaskan keterikatan antara unsur keberagaman, pembatasan jumlah anggota, dan mekanisme penjaringan sebagai satu sistem yang utuh dan tidak dapat dipisahkan."

Pasal 3

Ayat (1)

"Prinsip representasi berimbang dimaksudkan agar tidak terjadi dominasi satu unsur atas unsur lainnya. Prinsip meritokrasi dan integritas menjadi fondasi utama dalam menjaga kualitas kenegarawanan."

Ayat (2)

"Tujuan pengaturan ini adalah memastikan bahwa pluralitas Indonesia hadir dalam satu ruang musyawarah yang konstruktif dan tidak terfragmentasi."

Pasal 4

Ayat (1)

"Standar minimum dimaksudkan sebagai filter awal dalam menjamin kualitas calon anggota Majelis. Integritas dan kompetensi merupakan dua syarat utama."

Ayat (2)

"Kode Etik diperlukan untuk menjaga kehormatan dan wibawa lembaga serta mencegah penyalahgunaan kewenangan."

Pasal 5

Ayat (1)

"Unsur keberagaman yang disebutkan merupakan bentuk konkret pengakuan konstitusional terhadap struktur sosial dan kultural bangsa Indonesia."

Ayat (2)

"Penambahan unsur lain dimungkinkan sepanjang tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak mengganggu keseimbangan representasi."

Pasal 6

Ayat (1)

"Batas maksimal 99 orang bersifat limitatif dan tidak dapat dilampaui."

Ayat (2)

"Ketentuan ini mencegah perluasan jumlah anggota melalui tafsir administratif atau kebijakan teknis."

Ayat (3)

"Distribusi kursi sebagaimana diatur dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Ketetapan ini."

Pasal 7

Ayat (1)

"Distribusi kursi disusun berdasarkan prinsip keseimbangan antara fungsi intelektual, moral, keamanan, dan kebudayaan dalam kehidupan bernegara."

Ayat (2)

"Lampiran memiliki kekuatan hukum yang sama dengan batang tubuh Ketetapan ini."

Ayat (3)

"Perubahan distribusi hanya dapat dilakukan melalui perubahan Ketetapan, bukan melalui kebijakan internal."

Pasal 8

Ayat (1)

"Badan Penjaringan merupakan instrumen meritokrasi yang menjamin kualitas kenegarawanan."

Ayat (2)

"Standar seleksi mencakup verifikasi administratif, rekam jejak, uji kompetensi, dan uji integritas."

Ayat (3)

"Pengaturan lebih lanjut dapat ditetapkan sepanjang tidak menyimpang dari prinsip dasar Ketetapan ini.

Pasal 9

Ayat (1)

"Transparansi dimaksudkan untuk membangun kepercayaan publik terhadap proses seleksi."

Ayat (2)

"Konflik kepentingan mencakup kepentingan pribadi, keluarga, organisasi, maupun kepentingan politik tertentu."

Ayat (3)

"Akses publik terhadap dokumen merupakan bentuk akuntabilitas, dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi dan keamanan negara."

Pasal 10

"Perwakilan Daerah dimaksudkan untuk memastikan keseimbangan pusat dan wilayah serta menjaga integrasi nasional."

Pasal 11

"Kerajaan Nusantara dipahami sebagai entitas budaya-historis, bukan entitas politik berdaulat."

Pasal 12

"Perwakilan Etnis bertujuan menjaga harmoni kebudayaan dan perlindungan identitas bangsa dalam bingkai persatuan nasional."

Pasal 13

"Kelompok Profesi dimaksudkan untuk menghadirkan perspektif sektoral strategis dalam perumusan kebijakan kebangsaan."

Pasal 14

"Unsur lain dimaksudkan sebagai ruang adaptif terhadap dinamika zaman tanpa mengubah struktur dasar representasi."

Pasal 15

Cukup jelas.

SEKOLAH NEGARAWAN X
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

PENJELASAN LAMPIRAN

ATAS

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

DISTRIBUSI 99 KURSI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

I. LANDASAN FILOSOFIS

Struktur 99 kursi Majelis Permusyawaratan Rakyat dirancang berdasarkan pendekatan keseimbangan sistemik yang terinspirasi dari konsepsi kebudayaan Nusantara mengenai harmoni kehidupan, khususnya filosofi "Empat Penjaga dan Satu Pusat Kedaulatan."

Filosofi ini memandang negara sebagai suatu organisme hidup yang memerlukan keseimbangan antara:

1. Nalar (Otak) – unsur intelektual dan kebijakan;
2. Moralitas (Hati) – unsur spiritual dan etika;
3. Kekuatan (Tulang) – unsur pertahanan dan keamanan;
4. Identitas (Darah dan Daging) – unsur budaya dan akar sosial;
5. Pusat (Pancer) – rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Dalam konteks ketatanegaraan modern, kelima unsur tersebut diterjemahkan ke dalam komposisi keanggotaan Majelis yang merepresentasikan:

- Kaum Intelektual
- Kaum Agama & Spiritualitas
- Purnawirawan TNI/Polri
- Kaum Budaya & Adat
- Rakyat sebagai pusat mandat melalui seluruh jalur representasi

Dengan demikian, struktur 99 kursi bukan sekadar pembagian administratif, tetapi desain institusional yang mencerminkan keseimbangan antara rasionalitas, moralitas, keamanan, dan kebudayaan dalam bingkai kedaulatan rakyat.

II. LANDASAN KONSTITUSIONAL

Distribusi 99 kursi berlandaskan:

- Pasal 2 ayat (2): pengakuan terhadap unsur keberagaman;
- Pasal 2 ayat (11): pembatasan jumlah maksimal 99 anggota;

- Pasal 5 ayat (6): mekanisme meritokratis melalui Badan Penjaringan.

Angka 99 dipilih sebagai batas maksimum untuk menjaga:

1. Efektivitas musyawarah – jumlah tidak terlalu besar sehingga deliberasi tetap substansial;
2. Efisiensi kelembagaan – menghindari pembengkakan birokrasi;
3. Representativitas optimal – tetap mampu mencakup pluralitas Indonesia.

Secara teoritis, lembaga deliberatif yang terlalu besar cenderung kehilangan kualitas dialog substantif dan berubah menjadi arena agregasi kepentingan semata. Sebaliknya, jumlah yang terlalu kecil berisiko mengabaikan keberagaman sosial. Angka 99 merupakan titik keseimbangan antara dua ekstrem tersebut.

III. RASIONALISASI STRUKTURAL 99 KURSI

A. KAUM INTELEKTUAL (26 KURSI)

Unsur ini mencerminkan fungsi "otak negara", yaitu kemampuan merumuskan arah, strategi, dan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan.

Komposisi mencakup:

- Guru & Dosen
- Insinyur & Teknokrat
- Profesional TI
- Advokat & Ahli Hukum
- Jurnalis & Media
- Sebagian Utusan Daerah berbasis kapasitas kebijakan
- Profesi modern berbasis inovasi

Rasionalisasi:

Negara tanpa nalar ilmiah akan terjebak dalam populisme dan improvisasi kebijakan. Karena itu, unsur ini cukup signifikan namun tidak dominan.

B. KAUM AGAMA & SPIRITUALITAS (12 KURSI)

Unsur ini berfungsi sebagai "hati negara", menjaga dimensi etika, moral, dan spiritualitas publik.

Komposisi mencakup:

- Tokoh agama lintas kepercayaan
- Perwakilan ormas keagamaan besar
- Perwakilan kerajaan dengan fungsi spiritual
- Tenaga kesehatan sebagai representasi etika kemanusiaan

Rasionalisasi:

Spiritualitas diperlukan sebagai korektor moral kekuasaan, namun dalam negara modern tidak ditempatkan sebagai dominasi politik, melainkan penjaga nilai.

C. PURNAWIRAWAN TNI – POLRI (14 KURSI)

Unsur ini mencerminkan "tulang negara" sebagai penjaga stabilitas dan kedaulatan.

Rasionalisasi:

Keamanan adalah prasyarat keberlanjutan negara. Representasi Purnawirawan TNI-Polri di Majelis bukan sebagai kekuatan politik, melainkan sebagai penjaga konsensus konstitusional.

Jumlah 14 kursi menjaga keseimbangan: cukup signifikan untuk suara keamanan, tetapi tidak dominan.

D. KAUM BUDAYA & ADAT ISTIADAT (47 KURSI)

Unsur ini adalah "darah dan daging negara", yang merepresentasikan:

- Utusan Daerah
- Kerajaan Nusantara
- Kelompok Etnis
- Petani & Nelayan
- Buruh & Pekerja
- UMKM tradisional
- Seniman & Budayawan

Rasionalisasi:

Indonesia adalah negara kebudayaan yang sangat majemuk. Representasi terbesar diberikan kepada unsur budaya dan akar sosial karena di situlah basis legitimasi kebangsaan berada.

Namun jumlah ini tetap dalam batas sistemik agar tidak menciptakan fragmentasi identitas.

IV. ANGKA 99 SEBAGAI SIMBOL DAN STRUKTUR

Angka 99 memiliki tiga makna:

1. Batas konstitusional – angka maksimal yang tegas dan tidak dapat dilampaui;
2. Struktur keseimbangan – memungkinkan pembagian proporsional antar unsur;

3. Simbol kelengkapan nilai – dalam tradisi spiritual Nusantara dan Islam, angka 99 sering dikaitkan dengan kesempurnaan sifat. Meskipun negara bersifat sekuler-konstitusional, simbol ini memperkaya makna kultural tanpa mengubah substansi hukum.

Namun secara normatif, angka 99 tetap berdiri sebagai pilihan rasional dan struktural, bukan semata simbolik.

V. KESEIMBANGAN DAN PENCEGAHAN DOMINASI

Desain 99 kursi memastikan:

- Tidak ada satu unsur yang menguasai mayoritas absolut;
- Keputusan hanya dapat diambil melalui musyawarah lintas unsur;
- Koalisi kepentingan sempit sulit mendominasi arah kebijakan negara.

Dengan struktur ini, Majelis menjadi forum deliberatif kebangsaan, bukan arena pertarungan politik praktis.

VI. KESIMPULAN AKADEMIK

Struktur 99 kursi merupakan:

- Implementasi konstitusional dari Pasal 2 ayat (2) dan ayat (11);
- Mekanisme sistemik untuk menjaga kualitas deliberasi;
- Perwujudan filosofi keseimbangan Nusantara dalam format ketatanegaraan modern;
- Desain kelembagaan yang mencegah oligarki sekaligus mencegah fragmentasi identitas.

Dengan demikian, distribusi 99 kursi bukan pilihan numerik biasa, melainkan arsitektur konstitusional yang menyatukan rasionalitas, moralitas, keamanan, dan kebudayaan dalam satu forum kedaulatan rakyat.

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 002/TAP/MPR/2026

TENTANG

STANDAR KENEGARAWANAN, MEKANISME SELEKSI, DAN PENGATURAN HAK KEUANGAN ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. Bahwa Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan) menegaskan bahwa anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah negarawan yang memiliki kebijaksanaan, kewibawaan, visi kenegaraan, serta keahlian dalam ilmu kenegaraan, pemerintah, dan politik;

b. Bahwa Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan) menetapkan bahwa keanggotaan Majelis merupakan bentuk pengabdian kepada negara dan dapat diberikan penghasilan tetap serta tunjangan operasional yang diatur lebih lanjut dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Bahwa untuk menjamin kualitas, integritas, profesionalisme, serta independensi anggota Majelis, diperlukan pengaturan mengenai standar kenegarawanan, mekanisme seleksi, evaluasi berkala, serta sistem penghasilan yang transparan dan akuntabel;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat tentang Standar Kenegarawanan, Mekanisme Seleksi, dan Pengaturan Hak Keuangan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Mengingat : 1. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
2. Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 5 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG STANDAR KENEGARAWANAN, MEKANISME SELEKSI, DAN PENGATURAN HAK KEUANGAN ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. **Negawaran** adalah orang yang bijaksana, berwibawa, visioner, memiliki integritas, serta memiliki kompetensi dalam ilmu kenegaraan, pemerintahan, dan politik, yang mengabdikan diri bagi kepentingan rakyat dan negara.
2. **Standar Kenegarawanan** adalah kriteria normatif dan teknis yang wajib dipenuhi calon dan anggota Majelis.
3. **Penghasilan Tetap** adalah kompensas rutin yang diberikan negara kepada anggota Majelis.
4. **Tunjangan Operasional** adalah dukungan biaya pelaksanaan tugas kenegaraan.

BAB II
STANDAR KENEGARAWANAN

Pasal 2

1. Setiap calon anggota Majelis wajib memenuhi standar kenegarawanan yang meliputi:
   a. Integritas moral dan rekam jejak hukum yang bersih;
   b. Kapasitas intelektual dan pemahaman sistem ketatanegaraan;
   c. Pengalaman kepemimpinan atau pengabdian public;
   d. Komitmen terhadap prinsip efektivitas, efisiensi, dan transparansi;
   e. Bebas dari konflik kepentingan strategis.

2. Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan melalui:
   a. Rekam jejak akademik atau profesional;
   b. Karya kebijakan, publikasi, atau kontribusi strategis;
   c. Uji kompetensi kenegaraan oleh Badan Penjaringan.

3. Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diverifikasi melalui:
   a. Pemeriksaan rekam jejak hukum;
   b. Laporan kekayaan dan potensi benturan kepentingan;
   c. Uji publik terbuka.

BAB III
MEKANISME SELEKSI DAN EVALUASI

Pasal 3

1. Seleksi calon anggota Majelis dilakukan oleh Badan Penjaringan Calon Negarawan.
2. Seleksi dilakukan melalui tahapan:
   a. Verifikasi administratif;
   b. Uji kompetensi kenegaraan;
   c. Uji integritas dan rekam jejak;
   d. Uji publik;
   e. Penetapan rekomendasi.
3. Hasil seleksi diumumkan secara terbuka kepada publik.

Pasal 4

1. Anggota Majelis wajib mengikuti evaluasi kinerja dan integritas secara berkala.

2. Evaluasi dilakukan minimal satu kali dalam masa jabatan.
3. Hasil evaluasi menjadi dasar:
   a. Peringatan etik;
   b. Rekomendasi pemberhentian; atau
   c. Perpanjangan masa tugas sesuai ketentuan konstitusi.

BAB IV
PENGABDIAN DAN STATUS KEANGGOTAAN

Pasal 5

1. Keanggotaan Majelis merupakan bentuk pengabdian kepada negara dan rakyat.
2. Anggota Majelis dilarang menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau korporasi.
3. Pelanggaran terhadap prinsip pengabdian dikenakan sanksi etik dan/atau pemberhentian.

BAB V
PENGHASILAN DAN TUNJANGAN

Pasal 6

1. Anggota Majelis berhak menerima Penghasilan Tetap.
2. Penghaslan Tetap ditetapkan berdasarkan prinsip:
   a. Kewajaran;
   b. Transparansi;
   c. Akuntabilitas;
   d. Efisiensi anggaran negara.
3. Besaran penghasilan ditetapkan dalam Lampiran Ketetapan ini.

Pasal 7

1. Anggota Majelis berhak atas Tunjangan Operasional untuk mendukung pelaksanaan tugas.
2. Tunjangan Operasional tidak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi.
3. Setiap penggunaan tunjangan wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Pasal 8

1. Anggota Majelis dilarang menerima gratifikasi, hadiah, atau imbalan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas jabatan.

2. Pelanggaran terhadap ketentuan ini menjadi dasar pemberhentian tidak hormat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan teknis mengenai standar uji, metode evaluasi, struktur remunerasi, dan mekanisme pelaporan diatur lebih lanjut oleh Sekretariat Jenderal dan Badan Penjaringan sepanjang tidak bertentangan dengan Ketetapan ini.

Pasal 10

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal ……..

- MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA -

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

LAMPIRAN

FORMULA REMUNERASI ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

I. PRINSIP DASAR REMUNERASI

Remunerasi Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat didasarkan pada prinsip:

1. Independensi - mencegah ketergantungan pada kepentingan luar;
2. Kewajaran - tidak melebihi pejabat tinggi negara setara;
3. Akuntabilitas - dapat diaudit dan dipublikasikan;
4. Efisiensi Anggaran - proporsional terhadap fungsi deliberatif;
5. Profesionalisme Kenegaraan - mencerminkan standar negarawan.

II. STRUKTUR REMUNERASI

Remunerasi terdiri atas:

1. Penghasilan Tetap (Gaji Pokok Kenegaraan);
2. Tunjangan Kenegaraan;
3. Tunjangan Operasional;
4. Tunjangan Kinerja Deliberatif (berbasis indikator).

III. FORMULA DASAR PENGHASILAN TETAP

Penghasilan Tetap dihitung dengan formula:

PT = IR x IK x RP

Di mana:

- **PT** = Penghasilan Tetap
- **IR (Indeks Referensi Jabatan Tinggi Negara)** = rata-rata penghasilan pejabat tinggi negara setingkat pimpinan lembaga tinggi negara (tanpa fasilitas non-tunai)
- **IK (Indeks Kenegarawanan)** = koefisien 0,75 - 0,90
- **RP (Rasio Produktivitas Musyawarah** = koefisien 1,00 atau penyesuaian maksimal ±0,05 berdasarkan kinerja kolektif tahunan Majelis

Penjelasan Rasional

- IK < 1,00 memastikan anggota MPR tidak lebih tinggi dari pejabat eksekutif tertinggi.
- Batas 0,75 - 0,90 menjaga kewajaran.

- RP menjaga disiplin kinerja kelembagaan.

IV. INDEKS KENEGARAWANAN (IK)

IK ditentukan berdasarkan 4 indikator berbobot:

Komponen	Bobot
Integritas & Rekam Jejak	30%
Kompetensi Kenegaraan	30%
Kontribusi Deliberatif	20%
Kepatuhan Etik	20%

Nilai akhir IK:

- ≥ 85 → IK 0,90
- 75–84 → IK 0,85
- 65–74 → IK 0,80
- < 65 → IK 0,75

Penilaian dilakukan tahunan oleh Dewan Kehormatan bersama Badan Penjaringan dengan tujuan tidak sepenuhnya statis, tetapi berkorelasi dengan kualitas kenegarawanan.

V. TUNJANGAN KENEGARAAN

Diberikan tetap untuk:

- Tanggung jawab konstitusional;
- Risiko jabatan publik;
- Beban representasi kebangsaan.

Besarannya maksimal 40% dari Penghasilan Tetap.

VI. TUNJANGAN OPERASIONAL

Tunjangan Operasional diberikan berdasarkan:

1. Kebutuhan kegiatan musyawarah;
2. Penelitian kebijakan;
3. Konsultasi publik;
4. Perjalanan dinas kenegaraan.

Ketentuan:

- Tidak dapat di uangkan.
- Wajib dipertanggungjawabkan.
- Di audit tahunan dan dipublikasikan ringkasannya.

VII. BATAS MAKSIMAL REMUNERASI

Total remunerasi tahunan anggota MPR tidak boleh melebihi 95% (sembilan puluh lima persen) dari total remunerasi pimpinan lembaga tinggi negara eksekutif tertinggi. Ini menjadi pengunci agar tidak terjadi eskalasi tidak proporsional.

VIII. PENYESUAIAN DAN INDEKSASI

Remunerasi disesuaikan setiap 3 tahun berdasarkan:

1. Indeks Harga Konsumen;
2. Pertumbuhan ekonomi nasional;
3. Kinerja fiskal negara.

Penyesuaian tidak boleh melebihi kenaikan rata-rata gaji ASN golongan tertinggi dalam periode yang sama.

IX. LARANGAN TAMBAHAN

Anggota Majelis:

- Dilarang menerima honorarium eksternal terkait jabatan;
- Dilarang merangkap jabatan berpenghasilan tetap di lembaga lain;
- Wajib melaporkan kekayaan setiap tahun.

Pelanggaran berdampak pada:

- Pemotongan IK;
- Pengembalian tunjangan;
- Pemberhentian tidak hormat.

X. ARGUMENTASI DEFENSIF

Struktur ini kuat karena:

1. Tidak menetapkan angka absolut → berbasis referensi nasional;
2. Tidak melebihi pejabat tinggi negara;
3. Ada koefisien pembatas;
4. Ada indeks kinerja;
5. Ada audit publik;
6. Ada batas maksimal eksplisit.

Dengan demikian, TAP ini bukan “menaikkan gaji”, melainkan membangun sistem remunerasi profesional yang menjaga integritas.

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 003/TAP/MPR/2026

TENTANG

TRANSPARANSI MUSYAWARAH DAN SIDANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT MELALUI REKAMAN AUDIO VISUAL DAN SIARAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa Pasal 2 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan) mewajibkan setiap musyawarah dan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat direkam dalam bentuk suara dan gambar serta disiarkan kepada publik sebagai bentuk transparansi kepada rakyat;
b. Bahwa keterbukaan dalam proses permusyawaratan merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan sarana pengawasan publik terhadap jalannya penyelenggaraan negara;
c. Bahwa dalam hal musyawarah menyangkut kerahasiaan dan keamanan negara, rekaman tetap wajib dilakukan namun pengaturan siaran dan akses publik harus dilakukan secara terbatas dan bertanggung jawab;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Transparansi Musyawarah dan Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Mengingat :

1. Pasal 2 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

2. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 5 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG TRANSPARANSI MUSYAWARAH DAN SIDANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT MELALUI REKAMAN AUDIO VISUAL DAN SIARAN PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. **Musyawarah** adalah setiap rapat, sidang, atau pertemuan resmi Majelis.
2. **Sidang Terbuka** adalah sidang yang dapat dihadiri dan disaksikan publik.
3. **Sidang Tertutup** adalah sidang yang menyangkut kerahasiaan negara.
4. **Rekaman Audio Visual** adalah perekaman suara dan gambar secara utuh tanpa manipulasi.
5. **Siaran Langsung** adalah penyiaran secara real-time kepada publik.
6. **Arsip Musyawarah** adalah rekaman resmi yang menjadi dokumen negara.
7. **Informasi Rahasia Negara** adalah informasi yang berkaitan dengan pertahanan, keamanan, diplomasi, atau kepentingan strategis nasional.

BAB II
KEWAJIBAN REKAMAN DAN SIARAN

Pasal 2

1. Setiap musyawarah dan sidang Majelis wajib direkam dalam bentuk audio dan visual.
2. Rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara utuh, berkesinambungan, dan tanpa penghilangan bagian.
3. Rekaman menjadi arsip resmi negara.

Pasal 3

1. Setiap sidang Majelis pada prinsipnya wajib disiarkan secara langsung kepada publik.
2. Siaran dilakukan melalui media yang dapat diakses masyarakat secara luas.
3. Siaran wajib menampilkan seluruh jalannya sidang tanpa pengeditan.

BAB III
SIDANG TERBUKA DAN SIDANG TERTUTUP

Pasal 4

1. Sidang Majelis dinyatakan terbuka untuk umum kecuali ditetapkan sebagai sidang tertutup.
2. Sidang tertutup hanya dapat dilakukan apabila menyangkut:
   a. Keamanan negara;
   b. Pertahanan negara;
   c. Rahasia diplomatik;
   d. Rahasia intelijen;
   e. Data strategis negara;
   f. Hal lain yang ditetapkan Majelis dengan keputusan khusus.

Pasal 5

1. Sidang tertutup tetap wajib direkam dalam bentuk audio dan visual.
2. Rekaman sidang tertutup tidak disiarkan secara langsung.
3. Rekaman sidang tertutup menjadi arsip negara yang dijaga kerahasiaannya.

BAB IV
AKSES PUBLIK TERHADAP REKAMAN

Pasal 6

1. Rekaman sidang terbuka wajib dapat diakses publik.
2. Rekaman sidang tertutup dapat diakses publik setelah status kerahasiaannya dicabut.
3. Pencabutan status rahasia dilakukan melalui keputusan Majelis.

Pasal 7

1. Rekaman sidang merupakan dokumen negara.
2. Dilarang mengubah, menghapus, atau memalsukan rekaman.

3. Pelanggaran dikenai sanksi hukum dan etik.

BAB V
STANDAR TEKNOLOGI DAN KEAMANAN DATA

Pasal 8

1. Sekretariat Jenderal Majelis wajib menyediakan sistem rekaman dan penyiaran yang:
   a. Aman;
   b. Tahan manipulasi;
   c. Tersimpan permanen;
   d. Memiliki cadangan data.
2. Rekaman harus disimpan minimal 50 tahun.
3. Rekaman sidang penting disimpan permanen sebagai arsip negara.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 9

1. Pengawasan transparansi sidang dilakukan oleh:
   a. Badan Kehormatan Majelis;
   b. Badan Penjaringan Calon Negarawan;
   c. Lembaga Audit Negara.
2. Publik berhak melaporkan pelanggaran transparansi.

BAB VII
SANKSI

Pasal 10

1. Anggota Majelis yang menghalangi rekaman atau siaran dikenai sanksi.
2. Sanksi dapat berupa:
   a. Teguran;
   b. Pemberhentian dari sidang;
   c. Pemberhentian dari jabatan;
   d. Pemberhentian sebagai anggota Majelis.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan teknis mengenai sistem penyiaran, penyimpanan rekaman, dan akses publik diatur lebih lanjut oleh Sekretariat Jenderal sepanjang tidak bertentangan dengan Ketetapan ini.

Pasal 12

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal ……..

- MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA -

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 004/TAP/MPR/2026

TENTANG

PEMBERIAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa Pasal 2 ayat (10) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan) menetapkan bahwa Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat selaku Kepala Negara memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya;
b. Bahwa pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan merupakan bentuk penghargaan negara atas jasa luar biasa terhadap bangsa, negara, dan kemanusiaan;
c. Bahwa untuk menjamin objektivitas, keadilan, dan mencegah politisasi penghargaan negara, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai jenis penghargaan, syarat, tata cara pengusulan, verifikasi, dan penetapan;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Negara.

Mengingat :

1. Pasal 2 ayat (10) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
2. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

3. Pasal 5 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG PEMBERIAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. **Kepala Negara** adalah Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. **Gelar Negara** adalah penghargaan tertinggi negara atas jasa luar biasa.
3. **Tanda Jasa** adalah penghargaan atas pengabdian atau prestasi luar biasa.
4. **Tanda Kehormatan** adalah penghargaan simbolik negara.
5. **Calon Penerima** adalah individu atau kelompok yang diusulkan menerima penghargaan.
6. **Dewan Kehormatan Negara** adalah badan yang melakukan verifikasi calon penerima.

BAB II
JENIS PENGAHARGAAN NEGARA

Pasal 2

Penghargaan negara, terdiri atas:

1. Gelar Negara;
2. Tanda Jasa;
3. Tanda Kehormatan;
4. Penghargaan Khusus Kenegaraan.

Pasal 3

Gelar Negara, meliputi:

1. Pahlawan Negara;
2. Negarawan Utama;

3. Putra/ Putri Bangsa Utama;
4. Gelar lain yang ditetapkan Majelis.

Pasal 4

Tanda Jasa diberikan kepada:

1. Warga Negara;
2. Kelompok Masyarakat;
3. Anggota TNI/ POLRI;
4. Tokoh Agama;
5. Tokoh Adat;
6. Ilmuwan;
7. Warga Negara Asing.

BAB III
SYARAT PEMBERIAN

Pasal 5

Penghargaan hanya diberikan kepada pihak yang:

1. Berjasa luar biasa bagi Negara;
2. Memiliki integritas;
3. Tidak pernah melakukan kejahatan berat;
4. Tidak merusak keutuhan Negara;
5. Diakui secara luas oleh masyarakat.

Pasal 6

Penghargaan tidak boleh diberikan karena:

1. Kepentingan politik;
2. Kedekatan pribadi;
3. Jabatan semata;
4. Tekanan kekuasaan.

BAB IV
MEKANISME PENGUSULAN

Pasal 7

Usulan penghargaan dapat berasal dari:

1. Presiden;

2. Majelis;
3. Pemerintah Daerah;
4. Kerajaan Nusantara;
5. Organisasi Profesi;
6. Masyarakat.

Pasal 8

Usulan wajib disertai:

1. Riwayat jasa;
2. Rekam jejak;
3. Rekomendasi;
4. Bukti Pendukung.

BAB V
DEWAN KEHORMATAN NEGARA

Pasal 9

1. Dibentuk Dewan Kehormatan Negara.
2. Dewan bertugas:
   a. Menilai kelayakan;
   b. Memverifikasi;
   c. Memberi rekomendasi;
   d. Menjaga objektivitas.

Pasal 10

Dewan terdiri dari unsur:

a. Negarawan;
b. Akademisi;
c. Tokoh Agama;
d. Tokoh Adat;
e. TNI/ POLRI;
f. Ahli Hukum.

BAB VI
PENETAPAN

Pasal 11

1. Pemberian penghargaan ditetapkan oleh Kepala Negara.
2. Penetapan dilakukan setelah mendapat rekomendasi Dewan.
3. Untuk Gelar Negara, diperlukan persetujuan Majelis.

BAB VII
PENCABUTAN

Pasal 12

Penghargaan dapat dicabut apabila penerima:

1. Melakukan kejahatan berat;
2. Mengkhianati negara;
3. Terbukti tidak layak.

Pasal 13

Pencabutan dilakukan oleh Kepala Negara dengan persetujuan Majelis.

BAB VIII
LARANGAN PENYALAHGUNAAN

Pasal 14

1. Dilarang:
   a. Menjual gelar;
   b. Membeli gelar;
   c. Mempolitisasi penghargaan;
   d. Memberi penghargaan tanpa proses.
2. Pelanggaran dikenai sanksi berat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan teknis diatur oleh Sekretariat Jenderal.

Pasal 16

Ketetapan berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal ……..

- MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA -

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 005/TAP/MPR/2026

TENTANG

TATA CARA PERUBAHAN DAN PENETAPAN UNDANG-UNDANG DASAR MELALUI REFERENDUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan) menegaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar dengan mengajukan rancangan perubahannya kepada rakyat selaku pemilik kedaulatan melalui referendum;

b. Bahwa Pasal 93 ayat (2) dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan) menegaskan referendum sebagai sarana persetujuan rakyat terhadap rancangan perubahan Undang-Undang Dasar;

c. Bahwa Pasal 93 ayat (5), ayat (8), dan ayat (10) huruf b dan huruf c Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan) mengatur bahwa referendum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan dan Referendum Nasional secara langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, dan akuntabel;

d. Bahwa untuk menjamin perubahan Undang-Undang Dasar berlangsung tertib, demokratis,

konstitusional, dan memperoleh legitimasi langsung dari rakyat, perlu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Tata Cara Perubahan dan Penetapan Undang-Undang Dasar melalui Referendum.

Mengingat : 1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
2. Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 93 ayat (2) huruf a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
4. Pasal 93 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
5. Pasal 93 ayat (8) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
6. Pasal 93 ayat (10) huruf b Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
7. Pasal 93 ayat (10) huruf c Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PERUBAHAN DAN PENETAPAN UNDANG-UNDANG DASAR MELALUI REFERENDUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. **Majelis** adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat.

2. **Perubahan Undang-Undang Dasar** adalah perubahan sebagian atau keseluruhan norma dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai mekanisme konstitusional.
3. **Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar** adalah naskah usul perubahan Undang-Undang Dasar yang telah dibahas dan disetujui oleh Majelis untuk diajukan kepada rakyat.
4. **Referendum Konstitusional** adalah mekanisme persetujuan rakyat secara langsung terhadap Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar.
5. **Komisi Pemilihan dan Referendum Nasional** adalah lembaga tinggi negara yang bersifat sementara, dibentuk oleh Majelis untuk menyelenggarakan pemilihan umum dan referendum nasional.
6. **Rakyat Pemilik Kedaulatan** adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai peserta referendum.
7. **Naskah Akademik Perubahan** adalah dokumen penjelasan ilmiah, filosofis, yuridis, dan sosiologis atas usul perubahan Undang-Undang Dasar.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

1. Perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar dilaksanakan berdasarkan asas:
   a. Kedaulatan rakyat;
   b. Konstitusionalitas;
   c. Musyawarah;
   d. Keterbukaan;
   e. Akuntabilitas;
   f. Kehati-hatian kenegaraan.
2. Referendum konstitusional bertujuan:
   a. Memastikan setiap perubahan Undang-Undang Dasar memperoleh legitimasi langsung dari rakyat;
   b. Mencegah perubahan konstitusi secara sepihak oleh lembaga politik;
   c. Menjaga agar perubahan norma dasar negara tetap selaras dengan tujuan negara dan kedaulatan rakyat.

Pasal 3

1. Ruang lingkup Ketetapan ini, meliputi:
   a. Pengajuan usul perubahan Undang-Undang Dasar;

b. Pembahasan dan persetujuan rancangan oleh Majelis;
c. Penyelenggaraan referendum konstitusional;
d. Penetapan hasil referendum;
e. Pengesahan dan pengundangan perubahan Undang-Undang Dasar.

2. Ketetapan ini berlaku bagi setiap perubahan Undang-Undang Dasar, baik perubahan parsial maupun perubahan menyeluruh, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar negara yang dipertahankan menurut konstitusi.

BAB III
PENGAJUAN USUL PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 4

1. Usul perubahan Undang-Undang Dasar dapat diajukan oleh:
   a. Pimpinan Majelis;
   b. Komisi atau alat kelengkapan Majelis;
   c. Sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) anggota Majelis; atau
   d. Gabungan unsur keanggotaan Majelis yang mewakili paling sedikit 3 (tiga) kelompok representasi utama.
2. Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai:
   a. Naskah rancangan perubahan pasal atau struktur;
   b. Naskah akademik perubahan;
   c. Penjelasan filosofis, yuridis, sosiologis, dan ketatanegaraan;
   d. Analisis dampak konstitusional dan kelembagaan.

Pasal 5

1. Usul perubahan Undang-Undang Dasar terlebih dahulu diumumkan kepada publik.
2. Publik diberi kesempatan memberikan tanggapan, masukan, dan keberatan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan Majelis.
3. Seluruh masukan publik menjadi bagian dari dokumen pembahasan resmi.

BAB IV
PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN RANCANGAN OLEH MAJELIS

Pasal 6

1. Majelis membentuk panitia atau komisi konstitusi untuk membahas usul perubahan Undang-Undang Dasar.

2. Pembahasan dilakukan secara terbuka, kecuali untuk bagian yang berkaitan dengan rahasia pertahanan, keamanan negara, atau hal lain yang secara konstitusional dinyatakan tertutup.
3. Setiap pembahasan wajib direkam dan didokumentasikan sebagai arsip negara.

Pasal 7

1. Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar dinyatakan layak diajukan kepada rakyat apabila disetujui dalam sidang Majelis.
2. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara sesuai tata tertib Majelis.
4. Rancangan yang telah disetujui Majelis menjadi Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar untuk Referendum.

Pasal 8

1. Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar yang diajukan kepada rakyat harus disusun secara jelas, terstruktur, dan mudah dipahami.
2. Untuk kepentingan referendum, naskah dapat dibagi ke dalam:
   a. Paket perubahan menyeluruh;
   b. Klaster perubahan; atau
   c. Pasal-pasal tertentu sepanjang pembagiannya tidak menyesatkan rakyat dan tetap mencerminkan kesatuan logis perubahan.
3. Setiap paket atau klaster perubahan wajib disertai penjelasan resmi yang netral.

BAB V
REFERENDUM KONSTITUSIONAL

Pasal 9

1. Referendum konstitusional diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan dan Referendum Nasional.
2. Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Majelis dan bertanggung jawab langsung kepada Majelis.
3. Referendum wajib dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, dan akuntabel.

Pasal 10

1. Referendum konstitusional dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar disetujui oleh Majelis.
2. Tanggal pelaksanaan referendum ditetapkan oleh Komisi Pemilihan dan Referendum Nasional setelah berkonsultasi dengan Pimpinan Majelis.
3. Dalam hal keadaan luar biasa, pelaksanaan referendum dapat ditunda dengan keputusan Majelis disertai alasan konstitusional yang terbuka.

Pasal 11

1. Peserta referendum adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih.
2. Setiap peserta referendum berhak:
   a. Memperoleh informasi resmi yang lengkap dan netral;
   b. Memberikan suara secara bebas tanpa tekanan;
   c. Mengawasi proses referendum sesuai ketentuan.

Pasal 12

1. Pertanyaan referendum harus disusun secara jujur, tegas, tidak menyesatkan, dan dapat dipahami masyarakat luas.
2. Bentuk persetujuan rakyat dapat menggunakan pilihan:
   a. Setuju; atau
   b. Tidak setuju.
3. Dalam hal perubahan dibagi ke dalam beberapa klaster, tiap klaster dapat dimintakan persetujuan secara terpisah.

BAB VI
SOSIALISASI DAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 13

1. Majelis dan Komisi Pemilihan dan Referendum Nasional wajib menjamin tersedianya informasi resmi mengenai substansi perubahan Undang-Undang Dasar.
2. Informasi resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
   a. Naskah usul sebelum dan sesudah perubahan;
   b. Penjelasan alasan perubahan;
   c. Dampak perubahan terhadap sistem ketatanegaraan;

d. Argumentasi yang mendukung dan yang menolak.

3. Penyampaian informasi harus dilakukan secara seimbang dan tidak memihak.

Pasal 14

1. Negara menjamin ruang kampanye konstitusional yang adil bagi pihak yang mendukung maupun menolak rancangan perubahan.
2. Kampanye referendum dilarang:
   a. Menggunakan politik uang;
   b. Menyebarkan kebohongan;
   c. Memobilisasi aparatur negara secara tidak sah;
   d. Menekan kebebasan memilih rakyat.

BAB VII
PENGHITUNGAN, SAHNYA HASIL, DAN PENETAPAN

Pasal 15

1. Hasil referendum dihitung secara terbuka, berjenjang, dan dapat diawasi publik.
2. Komisi Pemilihan dan Referendum Nasional menetapkan hasil resmi referendum secara nasional.
3. Hasil resmi referendum wajib diumumkan kepada publik secara lengkap.

Pasal 16

1. Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar dinyatakan disetujui rakyat apabila memperoleh suara setuju lebih banyak daripada suara tidak setuju dalam hasil referendum nasional yang sah.
2. Majelis dapat menetapkan syarat legitimasi tambahan dalam peraturan pelaksanaan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan tidak dibuat untuk menghalangi kehendak rakyat.
3. Dalam hal rancangan terdiri atas beberapa klaster, persetujuan rakyat berlaku terhadap klaster yang memperoleh persetujuan dalam referendum.

Pasal 17

1. Dalam hal rakyat menyetujui Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar, Majelis wajib menetapkannya sebagai perubahan Undang-Undang Dasar dalam sidang penetapan.

2. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat deklaratif sebagai tindak lanjut kehendak rakyat.
3. Perubahan Undang-Undang Dasar mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Majelis, kecuali ditentukan lain dalam naskah perubahan.

Pasal 18

1. Dalam hal rakyat tidak menyetujui Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar, rancangan tersebut gugur dan tidak dapat ditetapkan.
2. Rancangan yang gugur hanya dapat diajukan kembali setelah melalui proses baru sesuai Ketetapan ini.
3. Pengajuan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan evaluasi atas keberatan rakyat.

BAB VIII
PENJAMINAN INTEGRITAS REFERENDUM

Pasal 19

1. Setiap bentuk manipulasi, kecurangan, intimidasi, penyalahgunaan kekuasaan, atau intervensi terhadap referendum konstitusional dilarang.
2. Pelanggaran terhadap ayat (1) dikenai sanksi etik, administrative, dan/ atau pidana sesuai ketentuan hukum.

Pasal 20

1. Sengketa proses atau hasil referendum diajukan kepada lembaga peradilan yang berwenang menurut konstitusi.
2. Sengketa tidak menunda penetapan hasil, kecuali diputuskan lain oleh lembaga yang berwenang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

1. Ketentuan teknis mengenai tahapan, jadwal, format surat suara, tata cara penghitungan, pengawasan, dan dokumentasi referendum diatur lebih lanjut oleh Komisi Pemilihan dan Referendum Nasional.
2. Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Ketetapan ini.

Pasal 22

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal ……..

- MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA -

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

PENJELASAN

ATAS

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 005/TAP/MPR/2026

TENTANG

TATA CARA PERUBAHAN DAN PENETAPAN UNDANG-UNDANG DASAR MELALUI REFERENDUM

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertinggi yang menjadi sumber dari seluruh peraturan perundang-undangan serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, setiap perubahan terhadap Undang-Undang Dasar harus dilakukan dengan kehati-hatian, keterbukaan, dan legitimasi yang kuat dari rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, perubahan Undang-Undang Dasar tidak boleh dilakukan hanya oleh lembaga politik, melainkan harus melibatkan rakyat secara langsung. Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi berwenang merumuskan dan mengajukan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar, tetapi persetujuan akhir berada pada rakyat melalui referendum.

Referendum dalam konteks ini bukan sekadar mekanisme tambahan, melainkan instrumen konstitusional untuk memastikan bahwa setiap perubahan norma dasar negara memperoleh legitimasi langsung dari rakyat. Dengan demikian, perubahan Undang-Undang Dasar tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh elite politik, dan tetap berada dalam koridor kedaulatan rakyat.

Ketetapan ini disusun sebagai pelaksanaan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan), yang menegaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar dengan mengajukan rancangan perubahannya kepada rakyat melalui referendum.

Ketetapan ini juga merupakan pelaksanaan Pasal 93 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan), yang menegaskan bahwa referendum dilaksanakan secara umum, bebas, jujur, adil, transparan, dan akuntabel sebagai sarana persetujuan rakyat dalam hal perubahan Undang-

Undang Dasar, serta diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan dan Referendum Nasional yang dibentuk oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Melalui pengaturan dalam Ketetapan ini, perubahan Undang-Undang Dasar dilaksanakan melalui tahapan:

1. Pengajuan usul perubahan;
2. Pembahasan oleh Majelis;
3. Penyusunan rancangan perubahan;
4. Pengajuan kepada rakyat melalui referendum;
5. Penetapan berdasarkan hasil referendum.

Dengan mekanisme tersebut, perubahan Undang-Undang Dasar tetap berada dalam kerangka konstitusional, demokratis, dan menjamin bahwa rakyat sebagai pemilik kedaulatan memiliki hak langsung dalam menentukan arah dasar negara.

Ketetapan ini juga dimaksudkan untuk:

- Mencegah perubahan konstitusi secara tergesa-gesa;
- Mencegah perubahan konstitusi karena kepentingan politik jangka pendek;
- Menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan;
- Memastikan bahwa perubahan konstitusi mencerminkan kehendak rakyat secara luas;
- Memperkuat prinsip bahwa konstitusi adalah milik rakyat, bukan milik penguasa.

Dengan demikian, ketetapan ini merupakan pengaman konstitusional agar Undang-Undang Dasar tetap menjadi dasar negara yang stabil, sah, dan memiliki legitimasi rakyat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

"Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian mengenai pengertian perubahan Undang-Undang Dasar, referendum konstitusional, dan lembaga yang berwenang menyelenggarakan referendum."

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

"Asas kedaulatan rakyat berarti bahwa perubahan Undang-Undang Dasar hanya sah apabila mendapatkan persetujuan rakyat."

Huruf b

"Asas konstitusionalitas berarti bahwa perubahan Undang-Undang Dasar harus dilakukan sesuai tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar dan Ketetapan Majelis."

Huruf c

"Asas musyawarah berarti bahwa pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar dilakukan melalui permusyawaratan yang terbuka dan bertanggung jawab."

Huruf d

"Asas keterbukaan berarti bahwa rakyat berhak mengetahui isi dan alasan perubahan."

Huruf e

"Asas akuntabilitas berarti bahwa seluruh proses dapat dipertanggungjawabkan."

Huruf f

"Asas kehati-hatian kenegaraan berarti bahwa perubahan Undang-Undang Dasar tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa."

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

"Ruang lingkup diatur secara lengkap agar tidak terjadi perubahan Undang-Undang Dasar tanpa melalui referendum."

Ayat (2)

"Yang dimaksud dengan prinsip dasar negara adalah:

- Pembukaan Undang-Undang Dasar;
- Tujuan negara;
- Bentuk negara;
- Kedaulatan rakyat;
- Dan prinsip fundamental lainnya yang ditetapkan dalam konstitusi."

Pasal 4

"Pasal ini dimaksudkan agar usul perubahan tidak diajukan secara sembarangan dan harus disertai dasar ilmiah serta pertimbangan ketatanegaraan."

Pasal 5

"Keterlibatan publik merupakan bagian dari prinsip kedaulatan rakyat."

Pasal 6

"Pembahasan terbuka diperlukan agar perubahan konstitusi tidak dilakukan secara tertutup."

Pasal 7

Ayat (1)

"Yang dimaksud disetujui adalah disepakati oleh Majelis sebagai rancangan yang layak diajukan kepada rakyat."

Ayat (2)

"Musyawarah merupakan cara utama pengambilan keputusan."

Ayat (3)

"Pemungutan suara dilakukan apabila musyawarah tidak mencapai mufakat."

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

"Pembagian dalam klaster dimungkinkan agar rakyat dapat menilai setiap bagian perubahan secara lebih jelas."

Pasal 9

"Pasal ini menegaskan bahwa referendum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan dan Referendum Nasional yang bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

"Persetujuan rakyat merupakan syarat utama sahnya perubahan Undang-Undang Dasar."

Ayat (2)

"Ketentuan legitimasi tambahan tidak boleh digunakan untuk menghalangi kehendak rakyat."

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 006/TAP/MPR/2026

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN LEMBAGA TINGGI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan) menegaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengangkat dan melantik pimpinan lembaga tinggi negara;
b. Bahwa Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan) menegaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang memberhentikan pimpinan lembaga tinggi negara;
c. Bahwa Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan) menetapkan jenis lembaga tinggi negara, nama pimpinan lembaga, serta kewajiban pengangkatan dan pertanggungjawaban kepada Majelis;
d. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat, diperlukan tata cara pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian yang adil, transparan, dan konstitusional;
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan,

dan Pemberhentian Pimpinan Lembaga Tinggi Negara.

Mengingat : 1. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
2. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 9 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
4. Pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
5. Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN LEMBAGA TINGGI NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. **Majelis** adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. **Lembaga Tinggi Negara** adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Dasar.
3. **Pimpinan Lembaga Tinggi Negara** adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Dasar.
4. **Pengangkatan** adalah penetapan seseorang menjadi pimpinan lembaga tinggi negara.
5. **Pelantikan** adalah pengesahan jabatan melalui sumpah atau janji di hadapan Majelis.
6. **Pemberhentian** adalah pengakhiran jabatan sebelum atau sesudah masa jabatan berakhir.
7. **Sidang Majelis** adalah sidang resmi Majelis Permusyawaratan Rakyat.

BAB II
DAFTAR LEMBAGA TINGGI NEGARA

Pasal 2

Lembaga Tinggi Negara, terdiri atas:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Negara;
2. Dewan Keamanan Negara;
3. Badan Pengelola Sumber Daya;
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara;
5. Badan Pengelola Kas Negara;
6. Badan Nasional Aparatur Sipil Negara;
7. Badan Komunikasi dan Transformasi Digital Negara;
8. Kejaksaan Agung;
9. Kepresidenan;
10. Dewan Perwakilan Rakyat;
11. Badan Pemeriksa Keuangan;
12. Mahkamah Agung;
13. Mahkamah Konstitusi;
14. Komisi Yudisial.

BAB III
PIMPINAN LEMBAGA TINGGI NEGARA

Pasal 3

Pimpinan lembaga tinggi negara, terdiri atas:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Negara;
2. Ketua Dewan Keamanan Negara;
3. Kepala Badan Pengelola Sumber Daya;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara;
5. Kepala Badan Pengelola Kas Negara;
6. Kepala Badan Nasional Aparatur Sipil Negara;
7. Kepala Badan Komunikasi dan Transformasi Digital Negara;
8. Jaksa Agung;
9. Presiden dan Wakil Presiden;
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
12. Ketua Mahkamah Agung;

13. Ketua Mahkamah Konstitusi;
14. Ketua Komisi Yudisial.

BAB IV
KEWENANGAN MAJELIS

Pasal 4

1. Majelis berwenang mengangkat pimpinan lembaga tinggi negara.
2. Majelis berwenang melantik pimpinan lembaga tinggi negara.
3. Majelis berwenang memberhentikan pimpinan lembaga tinggi negara.
4. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (3) merupakan perwujudan kedaulatan rakyat.

BAB V
PENGANGKATAN

Pasal 5

1. Pengangkatan dilakukan melalui Sidang Majelis.
2. Calon dapat diusulkan oleh:
   a. Presiden;
   b. Majelis;
   c. Dewan Perwakilan Rakyat;
   d. Lembaga terkait;
   e. Mekanisme konstitusional lain.
3. Setiap calon wajib memenuhi syarat, meliputi:
   a. Integritas;
   b. Kompetensi;
   c. Tidak pernah melakukan kejahatan berat;
   d. Setia kepada negara;

Pasal 6

Majelis dapat melakukan:

a. Uji kelayakan;
b. Verifikasi;
c. Pemeriksaan rekam jejak;
d. Mendengar pendapat publik.

BAB VI
PELANTIKAN

Pasal 7

1. Pimpinan lembaga tinggi negara dilantik oleh Majelis.
2. Pelantikan dilakukan dalam Sidang Majelis.
3. Pelantikan disertai sumpah atau janji jabatan.

Pasal 8

Sumpah jabatan memuat:

1. Setia kepada Undang-Undang Dasar.
2. Setia kepada rakyat.
3. Menjalankan tugas dengan jujur.
4. Tidak menyalahgunakan jabatan.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

1. Seluruh pimpinan lembaga tinggi negara bertanggung jawab kepada Majelis.
2. Pertanggungjawaban dilakukan melalui:
   a. Laporan berkala;
   b. Sidang majelis;
   c. Pemeriksaan khusus;
   d. Mekanisme konstitusional.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN

Pasal 10

Pimpinan lembaga tinggi negara dapat diberhentikan, apabila:

1. Melanggar Undang-Undang Dasar.
2. Melakukan kejahatan berat.
3. Menyalahgunakan jabatan.
4. Tidak mampu menjalankan tugas.
5. Melanggar sumpah jabatan.
6. Mengkhianati negara.

Pasal 11

1. Usul pemberhentian dapat diajukan oleh:
   a. Majelis;
   b. Dewan Perwakilan Rakyat;
   c. Lembaga terkait;
   d. Rakyat melalui konstitusional.
2. Majelis membentuk sidang pemeriksaan.

Pasal 12

Pemberhentian diputuskan dalam Sidang Majelis.

BAB IX
PRINSIP KEADILAN KONSTITUSIONAL

Pasal 13

1. Pengangkatan tidak boleh bersifat nepotisme.
2. Pemberhentian tidak boleh bersifat sewenang-wenang.
3. Semua proses harus transparan.
4. Semua keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan teknis diatur oleh Majelis.

Pasal 15

Ketetapan berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal ……..

- MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA -

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 007/TAP/MPR/2026

TENTANG

TATA CARA PENJARINGAN, PENYUSUNAN PAKET CALON, DAN REFERENDUM PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan) menegaskan pengisian keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dilakukan melalui proses penjaringan dan seleksi oleh Badan Penjaringan Calon Negarawan di bawah Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat;

b. Bahwa Pasal 4 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan) mengatur bahwa hasil penjaringan disusun ke dalam paling banyak dua paket calon, satu paket langsung ditetapkan apabila tidak ada alternative lain, dan dua paket diajukan kepada rakyat melalui referendum;

c. Bahwa Pasal 4 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan) memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penjaringan, penyusunan paket calon, serta pelaksanaan referendum melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

d. Bahwa Pasal 93 ayat (2) huruf b, ayat (5), ayat (8), dan ayat (10) huruf b dan huruf c Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan) menegaskan referendum untuk pemilihan paket negarawan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan dan Referendum Nasional secara langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, dan akuntabel;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Tata Cara Penjaringan, Penyusunan Paket Calon, dan Referendum Pemilihan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
2. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
4. Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
5. Pasal 4 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
6. Pasal 4 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
7. Pasal 4 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
8. Pasal 5 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
9. Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
10. Pasal 93 ayat (2) huruf b Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
11. Pasal 93 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

12. Pasal 93 ayat (8) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
13. Pasal 93 ayat (10) huruf b Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
14. Pasal 93 ayat (10) huruf c Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PENJARINGAN, PENYUSUNAN PAKET CALON, DAN REFERENDUM PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. **Majelis** adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. **Badan Penjaringan Calon Negarawan** adalah badan yang dibentuk oleh Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk melakukan penjaringan, seleksi, dan rekomendasi calon anggota Majelis.
3. **Sekretariat Jenderal** adalah organ Majelis yang bersifat koordinatif dan operasional dalam mendukung pelaksanaan tugas Majelis.
4. **Paket Calon** adalah susunan lengkap calon anggota Majelis untuk satu masa jabatan, dengan jumlah paling banyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang.
5. **Referendum Paket Majelis** adalah referendum nasional untuk memilih salah satu dari dua paket calon anggota Majelis.
6. **Komisi Pemilihan dan Referendum Nasional** adalah komisi yang dibentuk Majelis untuk menyelenggarakan pemilihan umum dan referendum nasional.
7. **Masa Jabatan** adalah masa pengabdian anggota Majelis selama 10 (sepuluh) tahun.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Penjaringan, penyusunan paket calon, dan referendum pemilihan anggota Majelis dilaksanakan berdasarkan asas:
   a. Kedaulatan Rakyat;
   b. Meritokrasi;
   c. Keadilan Representatif;
   d. Transparansi;
   e. Akuntabilitas;
   f. Efisiensi; dan
   g. Kepastian Hukum.
2. Ketetapan ini bertujuan:
   a. Menjamin bahwa anggota Majelis dipilih melalui proses yang objektif dan terukur;
   b. Memastikan paket calon merepresentasikan unsur-unsur bangsa secara proporsional;
   c. Memberikan legitimasi rakyat secara langsung terhadap paket anggota Majelis;
   d. Mencegah dominasi kelompok, transaksi politik, dan manipulasi dalam pengisian keanggotaan Majelis.

BAB III
MASA JABATAN DAN SYARAT UMUM

Pasal 3

1. Masa jabatan anggota Majelis adalah 10 (sepuluh) tahun.
2. Anggota Majelis dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
3. Seseorang yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan tidak dapat diajukan kembali sebagai calon anggota Majelis.

Pasal 4

1. Calon anggota Majelis wajib memenuhi syarat umum kenegarawanan sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis mengenai standar kenegarawanan.
2. Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon wajib:
   a. Memenuhi representasi unsur yang diwakili;

b. Tidak sedang dicabut hak politiknya;
c. Tidak mempunyai konflik kepentingan strategis yang mengganggu independensi tugas Majelis;
d. Menyatakan kesediaan untuk mengabdi penuh terhadap amanat rakyat dan konstitusi.

BAB IV
BADAN PENJARINGAN CALON NEGARAWAN

Pasal 5

1. Sekretariat Jenderal membentuk Badan Penjaringan Calon Negarawan.
2. Badan Penjaringan bertugas:
   a. Membuka pendaftaran dan/ atau menerima usulan calon;
   b. Melakukan verifikasi administratif;
   c. Melakukan uji kompetensi kenegaraan;
   d. Melakukan uji integritas dan rekam jejak;
   e. Menilai keterwakilan unsur bangsa;
   f. Menyusun rekomendasi calon;
   g. Menyusun paket calon untuk diajukan kepada rakyat.

Pasal 6

1. Badan Penjaringan wajib bekerja secara independen, profesional, transparan, dan terdokumentasi.
2. Setiap tahapan penjaringan wajib diumumkan kepada publik, kecuali bagian yang menyangkut data pribadi yang dilindungi atau keamanan negara.
3. Hasil setiap tahapan seleksi wajib disertai alasan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V
PENJARINGAN DAN SELEKSI CALON

Pasal 7

1. Penjaringan calon anggota Majelis dilakukan paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Majelis yang sedang berjalan.
2. Penjaringan dapat dilakukan melalui:
   a. Pendaftaran langsung;

b. Usulan organisasi profesi, kelompok adat, kerajaan nusantara, kelompok etnis, unsur daerah, dan unsur lain yang sah;
c. Penelusuran aktif oleh Badan Penjaringan terhadap tokoh yang memenuhi syarat kenegarawanan.

Pasal 8

1. Seleksi dilakukan secara bertahap melalui:
   a. Verifikasi administratif;
   b. Verifikasi unsur keterwakilan;
   c. Uji kompetensi kenegaraan, pemerintahan, dan politik;
   d. Uji integritas dan rekam jejak;
   e. Uji kepatutan publik;
   f. Finalisasi daftar calon layak.
2. Dalam melakukan seleksi, Badan Penjaringan wajib menjaga keseimbangan antara kualitas personal calon dan kebutuhan representasi kebangsaan dalam Majelis.

Pasal 9

1. Setiap calon yang dinyatakan layak diberi status calon memenuhi syarat.
2. Daftar calon memenuhi syarat menjadi dasar penyusunan paket calon.
3. Dalam hal jumlah calon memenuhi syarat tidak mencukupi untuk membentuk sekurang-kurangnya satu paket, Badan Penjaringan wajib melakukan penjaringan tambahan.

BAB VI
PENYUSUNAN PAKET CALON

Pasal 10

1. Hasil penjaringan dan seleksi disusun ke dalam paling banyak 2 (dua) paket calon.
2. Masing-masing paket calon berjumlah paling banyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang.
3. Setiap paket wajib disusun dengan memperhatikan:
   a. Komposisi keanggotaan Majelis yang telah ditetapkan;
   b. Keseimbangan empat pilar penjaga negara dan pusat kedaulatan rakyat;
   c. Keterwakilan daerah, kerajaan nusantara, kelompok etnis, kelompok profesi, dan unsur lain yang sah;
   d. Kualitas kenegarawanan, integritas, dan keberagaman nasional.

Pasal 11

1. Setiap paket calon harus merupakan satu kesatuan yang utuh dan dapat dinilai rakyat sebagai alternatif kepemimpinan kebangsaan.
2. Dilarang menyusun paket dengan cara yang:
   a. Menutupi identitas unsur keterwakilan;
   b. Menyesatkan publik;
   c. Menimbulkan ketimpangan representasi yang nyata;
   d. Menyimpang dari prinsip meritokrasi.

Pasal 12

1. Dalam hal hanya terbentuk 1 (satu) paket calon yang sah, paket tersebut langsung ditetapkan sebagai anggota Majelis untuk masa jabatan berikutnya.
2. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Paripurna Majelis.
3. Penetapan 1 (satu) paket tidak memerlukan referendum.

Pasal 13

1. Dalam hal terbentuk 2 (dua) paket calon yang sah, keduanya wajib diajukan kepada rakyat melalui referendum nasional.
2. Kedua paket memiliki kedudukan yang setara di hadapan rakyat.
3. Majelis, Badan Penjaringan, dan Komisi Pemilihan dan Referendum Nasional wajib menjaga netralitas dalam penyajian kedua paket.

BAB VII
REFERENDUM PAKET ANGGOTA MAJELIS

Pasal 14

1. Referendum paket anggota Majelis diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan dan Referendum Nasional.
2. Referendum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, dan akuntabel.
3. Referendum dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Majelis yang sedang berjalan.

Pasal 15

1. Peserta referendum adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih menurut ketentuan konstitusi dan peraturan pelaksanaan.
2. Setiap pemilih berhak memperoleh informasi yang lengkap, seimbang, dan mudah dipahami mengenai kedua paket calon.
3. Negara wajib menjamin akses informasi referendum secara setara di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 16

1. Surat suara referendum memuat pilihan terhadap:
   a. Paket Calon A; atau
   b. Paket Calon B.
2. Identitas, unsur keterwakilan, dan profil singkat setiap paket wajib diumumkan secara terbuka sebelum hari referendum.
3. Dilarang memuat informasi menyesatkan dalam materi resmi referendum.

Pasal 17

1. Kampanye referendum dilaksanakan secara adil, tertib, dan terbuka.
2. Dilarang dalam kampanye referendum:
   a. Politik uang;
   b. Intimidasi;
   c. Penyebaran infomasi palsu;
   d. Penggunaan aparatur negara secara tidak sah;
   e. Manipulasi data atau hasil.

Pasal 18

1. Paket calon yang memperoleh suara terbanyak dalam referendum ditetapkan sebagai anggota Majelis untuk masa jabatan berikutnya.
2. Hasil referendum ditetapkan oleh Komisi Pemilihan dan Referendum Nasional secara terbuka dan diumumkan kepada publik.
3. Majelis menetapkan paket pemenang sebagai anggota Majelis dalam Sidang Paripurna penetapan.

BAB VIII
PENGAWASAN, KEBERATAN, DAN SENGKETA

Pasal 19

1. Pengawasan terhadap penjaringan dan penyusunan paket dilakukan oleh Majelis melalui mekanisme pengawasan internal dan pengawasan publik.
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan referendum dilakukan oleh Komisi Pemilihan dan Referendum Nasional serta lembaga pengawas yang ditetapkan menurut Ketetapan Majelis.

Pasal 20

1. Calon atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan atas hasil penjaringan, seleksi, atau penyusunan paket.
2. Keberatan diajukan kepada Badan Penjaringan dalam tenggang waktu yang ditentukan.
3. Sengketa hasil referendum diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berwenang menurut konstitusi.

BAB IX
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 21

1. Setiap orang dilarang:
   a. Memalsukan dokumen calon;
   b. Memanipulasi hasil seleksi;
   c. Melakukan intervensi tidak sah terhadap Badan Penjaringan;
   d. Memecah atau mengubah paket calon di luar prosedur resmi;
   e. Memanipulasi hasil referendum.
2. Pelanggaran terhadap ayat (1) dikenai sanksi etik, administratif, dan/ atau pidana sesuai ketentuan hukum.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

1. Ketentuan teknis mengenai jadwal penjaringan, format penilaian, tata cara penyusunan paket, kampanye referendum, surat suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil diatur lebih lanjut oleh:
   a. Badan Penjaringan Calon Negarawan, untuk tahap penjaringan dan penyusunan paket; dan
   b. Komisi Pemilihan dan Referendum Nasional, untuk tahap referendum.
2. Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Ketetapan ini.

Pasal 23

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal ……..

- MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA -

PENJELASAN

ATAS

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 007/TAP/MPR/2026

TENTANG

TATA CARA PENJARINGAN, PENYUSUNAN PAKET CALON, DAN REFERENDUM PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

III. PENJELASAN UMUM

Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat tertinggi dalam sistem ketatanegaraan sebagaimana dirancang dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, pengisian keanggotaan Majelis tidak dapat diserahkan kepada mekanisme politik biasa yang rawan transaksi, dominasi kelompok, atau sekadar kompetisi elektoral yang terfragmentasi, melainkan harus melalui proses yang menegaskan kualitas kenegarawanan, keterwakilan unsur bangsa, dan legitimasi langsung rakyat.

Pasal 4 ayat (2) menegaskan bahwa pengisian keanggotaan Majelis dilakukan melalui proses penjaringan dan seleksi oleh Badan Penjaringan Calon Negarawan yang berada di bawah Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa anggota Majelis bukan diposisikan sebagai hasil perebutan kekuasaan semata, melainkan sebagai hasil proses seleksi yang objektif, terukur, dan berorientasi pada kualitas kenegarawanan. Proses tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa calon anggota Majelis benar-benar memiliki integritas, kapasitas, dan komitmen terhadap kepentingan rakyat serta tujuan negara.

Pasal 4 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) selanjutnya membentuk sistem pengisian keanggotaan Majelis yang khas, yaitu melalui penyusunan hasil seleksi ke dalam paket calon. Sistem paket dimaksudkan agar rakyat tidak hanya memilih orang per orang, melainkan memberikan mandat kepada satu susunan kenegarawanan yang utuh, yang telah terlebih dahulu disusun secara proporsional dan representatif. Masing-masing paket dibatasi paling banyak 99 orang, sesuai struktur keanggotaan Majelis yang telah ditentukan dalam

konstitusi. Jika hanya terdapat satu paket, paket tersebut langsung ditetapkan demi efisiensi ketatanegaraan. Jika terdapat dua paket, keduanya harus diajukan kepada rakyat melalui referendum agar legitimasi akhir tetap berada di tangan rakyat selaku pemilik kedaulatan tertinggi.

Pasal 93 ayat (2) huruf b menegaskan bahwa referendum dapat dilaksanakan untuk pemilihan paket negarawan yang akan menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa model pengisian keanggotaan Majelis dalam rancangan konstitusi ini tidak bertumpu pada partai politik semata, melainkan pada paket kenegarawanan yang dinilai langsung oleh rakyat. Referendum dalam hal ini berfungsi sebagai sarana demokrasi langsung yang mempertemukan meritokrasi dan kedaulatan rakyat: meritokrasi bekerja pada tahap penjaringan dan penyusunan paket, sedangkan kedaulatan rakyat bekerja pada tahap persetujuan akhir melalui referendum.

Pasal 93 ayat (5), ayat (8), dan ayat (10) huruf b dan huruf c menegaskan bahwa penyelenggaraan referendum dilakukan oleh Komisi Pemilihan dan Referendum Nasional yang dibentuk oleh Majelis dan bertanggung jawab langsung kepada Majelis. Komisi ini wajib menjamin pelaksanaan referendum secara langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, dan akuntabel. Karena itu, TAP ini mengatur hubungan yang tegas antara Badan Penjaringan sebagai pelaksana tahap seleksi awal dan Komisi Pemilihan dan Referendum Nasional sebagai pelaksana tahap legitimasi rakyat. Pemisahan dua fungsi ini penting untuk menjaga integritas proses secara keseluruhan.

Ketetapan ini disusun untuk:

1. Memberikan kepastian hukum mengenai tata cara penjaringan calon anggota Majelis;
2. Menetapkan standar penyusunan satu atau dua paket calon secara adil dan proporsional;
3. Mengatur referendum pemilihan paket anggota Majelis sebagai sarana legitimasi langsung rakyat;
4. Menjamin agar pergantian keanggotaan Majelis berlangsung tertib, akuntabel, efisien, dan bebas dari manipulasi.

Dengan demikian, Ketetapan ini merupakan instrumen pelaksanaan konstitusi yang menempatkan keanggotaan Majelis sebagai hasil perpaduan antara seleksi kenegarawanan dan persetujuan rakyat, sehingga Majelis benar-benar lahir dari kualitas dan mandat rakyat sekaligus.

IV. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

"Asas kedaulatan rakyat berarti bahwa keputusan akhir mengenai paket keanggotaan Majelis berada di tangan rakyat dalam hal terdapat dua paket calon."

Huruf b

"Asas meritokrasi berarti bahwa proses penjaringan dan seleksi dilakukan berdasarkan kualitas calon, bukan semata hubungan politik, kedekatan, atau kepentingan kelompok."

Huruf c

"Asas keadilan representatif berarti bahwa susunan paket harus memperhatikan keterwakilan unsur-unsur bangsa secara proporsional sesuai desain keanggotaan Majelis."

Huruf d

"Asas transparansi dan akuntabilitas berarti bahwa proses dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan kepada publik."

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

"Masa jabatan 10 (sepuluh) tahun dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan arah kenegaraan dan stabilitas kelembagaan Majelis. Hal ini sudah ditegaskan dalam naskah Anda sebagai upaya menyeimbangkan stabilitas dan regenerasi kepemimpinan."

Ayat (2)

"Pembatasan hanya satu kali masa jabatan berikutnya dimaksudkan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang terlalu lama pada orang atau kelompok tertentu."

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

"Yang dimaksud dengan syarat umum kenegarawanan adalah standar integritas, kapasitas, rekam jejak, dan komitmen konstitusional sebagaimana telah diatur dalam Ketetapan Majelis mengenai standar kenegarawanan."

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

"Yang dimaksud konflik kepentingan strategis adalah keadaan yang dapat mengurangi independensi calon dalam menjalankan amanat Majelis, baik karena kepentingan bisnis, kelompok, organisasi, maupun kekuasaan tertentu."

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

"Pembentukan Badan Penjaringan oleh Sekretariat Jenderal merupakan pelaksanaan langsung Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (6) dalam rancangan konstitusi. Badan ini menjadi instrumen meritokrasi untuk memastikan legitimasi keanggotaan Majelis tidak semata berasal dari pilihan rakyat, tetapi juga dari kualitas proses seleksi."

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

"Independensi Badan Penjaringan diperlukan agar proses seleksi tidak menjadi alat kelompok dominan atau kepentingan politik sesaat."

Ayat (2)

"Keterbukaan dimaksudkan agar masyarakat dapat menilai integritas proses penjaringan tanpa mengorbankan perlindungan data tertentu yang memang harus dibatasi."

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

"Batas waktu 18 (delapan belas) bulan dimaksudkan agar proses penjaringan cukup matang dan tidak terburu-buru menjelang berakhirnya masa jabatan Majelis."

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

"Tahapan seleksi ini menegaskan bahwa proses penjaringan harus berlangsung berlapis dan tidak berhenti pada pemeriksaan administratif semata."

Ayat (2)

"Keseimbangan antara kualitas personal dan kebutuhan representasi kebangsaan merupakan inti dari desain keanggotaan Majelis dalam rancangan konstitusi ini."

Pasal 9

Ayat (1)

"Status calon memenuhi syarat dimaksudkan sebagai dasar objektif untuk masuk ke tahap penyusunan paket."

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

"Penjaringan tambahan dimungkinkan agar proses tidak berhenti hanya karena kekurangan jumlah calon yang memenuhi syarat."

Pasal 10

Ayat (1)

"Paling banyak dua paket dimaksudkan untuk memberikan alternatif yang cukup kepada rakyat tanpa menjadikan referendum terlalu terfragmentasi."

Ayat (2)

"Batas paling banyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang menyesuaikan pembatasan keanggotaan Majelis dalam rancangan konstitusi."

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

"Yang dimaksud keseimbangan empat pilar penjaga negara dan pusat kedaulatan rakyat adalah desain representasi filosofis Majelis sebagaimana dirumuskan dalam naskah akademik perubahan."

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

"Paket calon dipahami sebagai satu susunan kenegarawanan yang utuh dan bukan sekedar daftar nama."

Ayat (2) huruf a sampai huruf d

"Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah paket dibentuk secara manipulatif atau semata-mata untuk kepentingan pencitraan politik."

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

"Persetujuan rakyat merupakan syarat utama sahnya perubahan Undang-Undang Dasar."

Ayat (2)

"Ketentuan legitimasi tambahan tidak boleh digunakan untuk menghalangi kehendak rakyat."

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 008/TAP/MPR/2026

TENTANG

SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, PENGHASILAN DAN FASILITAS NEGARA, SERTA SUSUNAN, KEWENANGAN, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan unsur pendukung utama yang menjalankan fungsi administratif, teknis, dan koordinatif Majelis secara terus-menerus;
b. bahwa Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat berasal dari anggota aktif Majelis yang dipilih secara khusus untuk bertugas penuh waktu, sehingga memerlukan dukungan kelembagaan, penghasilan, dan fasilitas negara yang memadai;
c. bahwa untuk menjamin profesionalitas, independensi, akuntabilitas, dan kesinambungan kerja Majelis Permusyawaratan Rakyat, perlu diatur penghasilan, fasilitas negara, susunan organisasi, kewenangan, dan tata kerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat;
d. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai penghasilan, fasilitas negara, serta susunan, kewenangan, dan

tata kerja Sekretariat Jenderal diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
2. Pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
4. Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
5. Pasal 93 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, PENGHASILAN DAN FASILITAS NEGARA, SERTA SUSUNAN, KEWENANGAN, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. **Majelis** adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. **Sekretariat Jenderal** adalah Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat.

3. **Sekretaris Jenderal** adalah Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4. **Fasilitas negara** adalah sarana, prasarana, dan dukungan operasional yang diberikan negara untuk pelaksanaan tugas.
5. **Fasilitas negara** adalah sarana, prasarana, dan dukungan operasional yang diberikan negara untuk pelaksanaan tugas.

BAB II
KEDUDUKAN SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 2

1. Sekretariat Jenderal merupakan unsur pendukung utama Majelis dalam melaksanakan fungsi konstitusionalnya.
2. Sekretariat Jenderal melaksanakan tugas administratif, teknis, dan koordinatif secara terus-menerus setiap hari.
3. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.
4. Sekretaris Jenderal adalah anggota aktif Majelis yang dipilih secara khusus untuk bertugas penuh waktu.
5. Sekretaris Jenderal bertanggung jawab kepada Majelis.

BAB III
TUGAS DAN KEWENANGAN SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 3

Sekretariat Jenderal bertugas:

1. menyelenggarakan administrasi Majelis;
2. menyiapkan sidang, rapat, dan kegiatan Majelis;
3. melaksanakan koordinasi antar unsur Majelis;
4. menyediakan dukungan teknis dan profesional;
5. menyelenggarakan sistem informasi Majelis;
6. melaksanakan pelayanan kelembagaan secara berkelanjutan;
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Majelis.

Pasal 4

Sekretaris Jenderal berwenang:

a. mengatur pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal;
b. menetapkan kebijakan administratif;

c. mengelola anggaran Majelis;
d. mengelola sistem informasi Majelis;
e. menyampaikan laporan berkala kepada Majelis;
f. melakukan koordinasi dengan lembaga negara lain.

BAB IV
SISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN

Pasal 5

1. Sekretaris Jenderal wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Majelis.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi berbasis teknologi.
3. Sistem informasi harus memungkinkan pelaporan secara langsung, cepat, dan akuntabel.
4. Sistem informasi dapat diakses oleh anggota Majelis sesuai kewenangannya.
5. Ketentuan teknis sistem informasi diatur oleh Sekretaris Jenderal.

BAB V
PENGHASILAN DAN FASILITAS NEGARA

Pasal 6

1. Pimpinan dan anggota Sekretariat Jenderal diberikan penghasilan negara.
2. Penghasilan negara meliputi: Pendaftaran langsung;
   a. gaji;
   b. tunjangan jabatan;
   c. tunjangan kinerja;
   d. tunjangan fasilitas;
   e. tunjangan lainnya.
3. Pimpinan dan anggota Sekretariat Jenderal diberikan fasilitas negara.
4. Fasilitas negara meliputi:
   a. fasilitas kantor;
   b. fasilitas operasional;
   c. fasilitas perumahan atau pengganti;
   d. fasilitas transportasi;
   e. fasilitas kesehatan;
   f. fasilitas keamanan.

5. Penghasilan dan fasilitas negara diberikan untuk menjamin profesionalitas, independensi, dan bebas konflik kepentingan.
6. Besaran penghasilan dan fasilitas ditetapkan dengan Ketetapan Majelis.

BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

1. Susunan Sekretariat Jenderal terdiri atas:
    1. Sekretaris Jenderal;
    2. Wakil Sekretaris Jenderal;
    3. Deputi;
    4. Direktur;
    5. Biro;
    6. Pusat;
    7. Unit teknis.
2. Susunan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan Majelis.
3. Perubahan susunan organisasi ditetapkan oleh Majelis.

BAB VII
DUKUNGAN PROFESIONAL

Pasal 8

1. Sekretariat Jenderal didukung tenaga profesional.
2. Tenaga profesional dapat berasal dari:
    a. pegawai Majelis;
    b. tenaga ahli;
    c. akademisi;
    d. praktisi;
    e. tenaga teknologi informasi.
3. Dukungan profesional harus bersifat independen.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 9

1. Tata kerja Sekretariat Jenderal harus:

a. efisien;
b. modern;
c. transparan;
d. akuntabel;
e. berbasis teknologi.

2. Tata kerja ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
3. Tata kerja tidak boleh bertentangan dengan Ketetapan Majelis.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai:
a. penghasilan;
b. fasilitas;
c. susunan organisasi;
d. kewenangan;
e. tata kerja;
f. dukungan profesional;

ditetapkan dengan Ketetapan Majelis.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal ……..

- MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA -

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIDHARMA

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 009/TAP/MPR/2026

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN SIDANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan) menegaskan Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang sebagai forum permusyawaratan tertinggi, yang terdiri atas Sidang Tahunan, Sidang Paripurna, dan Sidang Darurat;

b. bahwa Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan) mengatur fungsi, tujuan, dan bentuk penyelenggaraan sidang, termasuk kemungkinan sidang tatap muka maupun melalui sarana elektronik yang menjamin keabsahan identitas anggota, keamanan sistem, dan keterbukaan kepada publik;

c. bahwa Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan) menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan sidang diatur oleh Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat;

d. bahwa untuk menjamin tertib sidang, kepastian hukum, efisiensi administratif, keamanan sistem, dan keterbukaan permusyawaratan, perlu

menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Mengingat : 1. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
2. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
4. Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
5. Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
6. Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN SIDANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. **Majelis** adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. **Sidang** adalah forum permusyawaratan resmi Majelis.
3. **Sidang Tahunan** adalah sidang Majelis untuk menerima laporan seluruh lembaga tinggi negara, termasuk Presiden, serta mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan.
4. **Sidang Paripurna** adalah sidang Majelis untuk mengambil keputusan strategis sesuai Undang-Undang Dasar dan Ketetapan Majelis
5. **Sidang Darurat** adalah sidang Majelis yang diselenggarakan dalam keadaan mendesak yang menyangkut keselamatan bangsa dan negara.

6. **Sidang Elektronik** adalah sidang yang diselenggarakan melalui sarana elektronik yang menjamin keabsahan identitas anggota, keamanan sistem, dan keterbukaan kepada publik.
7. **Sekretariat Jenderal** adalah Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat.

BAB II
JENIS DAN FUNGSI SIDANG

Pasal 2

1. Majelis menyelenggarakan sidang sebagai forum permusyawaratan tertinggi negara.
2. Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Sidang Tahunan;
   b. Sidang Paripurna; dan
   c. Sidang Darurat.

Pasal 3

1. Sidang Tahunan diselenggarakan untuk menerima laporan seluruh lembaga tinggi negara, termasuk Presiden, serta mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan.
2. Sidang Paripurna diselenggarakan untuk mengambil keputusan strategis sesuai Undang-Undang Dasar dan Ketetapan Majelis, termasuk pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Presiden serta pimpinan lembaga tinggi negara lainnya.
3. Sidang Darurat diselenggarakan dalam keadaan mendesak yang menyangkut keselamatan bangsa dan negara.

BAB III
BENTUK PENYELENGGARAAN SIDANG

Pasal 4

1. Sidang Majelis dapat diselenggarakan secara:
   a. tatap muka; ataumenyelenggarakan administrasi Majelis;
   b. elektronik.
2. Sidang elektronik hanya sah apabila menjamin:
   a. keabsahan identitas anggota;
   b. keamanan sistem;
   c. keterlacakan proses persidangan;
   d. keterbukaan kepada publik sesuai sifat sidang; dan

e. keutuhan dokumen dan hasil sidang.

3. Hasil sidang elektronik mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan hasil sidang tatap muka.

BAB IV
PRINSIP UMUM PENYELENGGARAAN SIDANG

Pasal 5

Penyelenggaraan sidang Majelis dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. konstitusionalitas;
b. tertib permusyawaratan;
c. efisiensi dan efektivitas;
d. akuntabilitas;
e. transparansi;
f. keamanan sistem dan dokumen; dan
g. penghormatan terhadap musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6

1. Setiap sidang wajib didukung dokumen agenda, daftar hadir, risalah, dan rekaman sesuai ketentuan konstitusi.
2. Setiap sidang wajib diselenggarakan dengan tertib, aman, dan bebas dari gangguan yang dapat menghambat pengambilan keputusan Majelis.
3. Sidang yang bersifat terbuka wajib dapat diakses publik sesuai ketentuan mengenai transparansi sidang Majelis.

BAB V
PERAN SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 7

1. Sekretariat Jenderal bertugas menyiapkan, menyelenggarakan, dan mendukung seluruh aspek teknis persidangan Majelis.
2. Sekretariat Jenderal bertanggung jawab atas:
   a. penjadwalan dan pemanggilan sidang;
   b. verifikasi administrasi dan kehadiran;
   c. penyediaan tempat, sarana, dan sistem sidang;
   d. penyediaan dukungan teknologi untuk sidang elektronik;
   e. penyusunan risalah dan dokumentasi sidang;

f. pengamanan dokumen, data, dan sistem persidangan;
g. layanan administratif lain yang diperlukan bagi kelancaran sidang gaji;

Pasal 8

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan sidang ditetapkan oleh **Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat**.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mengatur: Sekretariat Jenderal bertanggung jawab atas:
   a. tata cara pemanggilan sidang;
   b. tata cara pendaftaran dan verifikasi kehadiran anggota;
   c. tata cara penyusunan agenda;
   d. tata cara sidang tatap muka dan sidang elektronik;
   e. tata cara pengamanan sistem dan identitas peserta sidang;
   f. tata cara penyusunan risalah, rekaman, dan arsip sidang;
   g. tata cara penanganan keadaan darurat teknis dalam persidangan;
   h. tata cara pelayanan publik atas informasi sidang sesuai ketentuan konstitusi.
3. Ketentuan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Ketetapan Majelis, dan prinsip keterbukaan serta akuntabilitas.

BAB VI
KEABSAHAN DAN DOKUMENTASI SIDANG

Pasal 9

1. Sidang dinyatakan sah apabila diselenggarakan menurut Undang-Undang Dasar, Ketetapan Majelis, dan ketentuan teknis Sekretariat Jenderal.
2. Setiap sidang wajib menghasilkan dokumen resmi sekurang-kurangnya berupa:
   a. daftar hadir;
   b. agenda;
   c. risalah;
   d. keputussan atau rekomendasi; dan
   e. rekaman audio visual apabila diwajibkan menurut ketentuan konstitusi

Pasal 10

1. Sekretariat Jenderal wajib menyimpan seluruh arsip sidang secara aman, tertib, dan dapat ditelusuri.

2. Arsip sidang merupakan dokumen negara yang dikelola sesuai prinsip keamanan, akuntabilitas, dan akses publik yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Ketetapan ini mulai berlaku, seluruh ketentuan mengenai tata cara teknis penyelenggaraan sidang wajib disesuaikan dengan Ketetapan ini.

Pasal 12

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 010/TAP/MPR/2026

TENTANG

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas partisipasi rakyat serta memperkuat prinsip kedaulatan rakyat secara substansial di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah pada tingkat kabupaten/kota;

b. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah harus disusun secara inklusif, representatif, kolektif, kolegial, dan akuntabel dengan memperhatikan unsur daerah, kerajaan atau komunitas adat setempat, kelompok etnis, aparat keamanan, kelompok profesi, serta unsur lain sesuai kondisi sosial dan budaya masing-masing daerah;

c. bahwa untuk menjamin keselarasan, kepastian hukum, dan efektivitas kerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah, perlu diatur susunan, tata cara pemilihan, pengangkatan, masa jabatan, tugas, wewenang, hubungan kelembagaan, dan dukungan administratif melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
2. Pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
4. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
5. Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
6. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
7. Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
8. Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
9. Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. **Majelis** adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. **Unsur lain** adalah unsur sosial kemasyarakatan khas daerah yang layak diwakili sesuai kondisi sosial dan budaya masing-masing daerah.

3. **Ketua MPRD** adalah pimpinan MPRD yang memimpin jalannya permusyawaratan daerah.
4. **Sekretaris Jenderal MPRD** adalah pejabat administratif-operasional yang memimpin Sekretariat Jenderal MPRD.
5. **Sekretariat Jenderal MPRD** adalah organ operasional MPRD.
6. **Daerah** adalah kabupaten/kota dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. **Kerajaan atau komunitas adat setempat** adalah entitas adat, tradisional, atau historis yang hidup, diakui, dan memiliki fungsi sosial budaya di daerah.
8. **Kelompok profesi** adalah himpunan warga berdasarkan bidang pekerjaan, pengabdian, atau keahlian tertentu.
9. **Unsur lain** adalah unsur sosial kemasyarakatan khas daerah yang layak diwakili sesuai kondisi sosial dan budaya masing-masing daerah.

BAB II
KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN PRINSIP

Pasal 2

1. MPRD dibentuk pada tingkat kabupaten/kota.
2. MPRD merupakan wahana permusyawaratan rakyat di daerah sebagai
3. MPRD berkedudukan sebagai forum aspirasi, perumusan kebijakan strategis daerah, dan pemberi rekomendasi kepada Majelis.

Pasal 3

MPRD menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip:

a. kedaulatan rakyat;
b. musyawarah untuk mufakat;
c. representasi berimbang;
d. kolektif dan kolegial;
e. akuntabilitas;
f. penghormatan terhadap keragaman daerah; dan
g. keselarasan pusat dan daerah.

BAB III
SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 4

1. MPRD terdiri atas perwakilan dari:

a. unsur daerah;
b. kerajaan atau komunitas adat setempat;
c. kelompok etnis;
d. aparat keamanan, yaitu unsur TNI dan Polri;
e. kelompok profesi; dan
f. unsur lain sesuai kondisi sosial dan budaya masing-masing daerah.

2. Susunan keanggotaan MPRD harus mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan representasi daerah, adat, keamanan, profesi, dan keragaman sosial setempat.
3. Komposisi rinci keanggotaan MPRD ditetapkan oleh Majelis dengan memperhatikan:
   a. jumlah penduduk;
   b. luas wilayah;
   c. keragaman adat dan etnis;
   d. karakter sosial-ekonomi daerah; dan
   e. kebutuhan representasi strategis daerah.

Pasal 5

1. MPRD dipimpin oleh seorang Ketua MPRD.
2. Dalam pelaksanaan tugasnya, Ketua MPRD didukung oleh seorang Sekretaris Jenderal MPRD yang membawahi Sekretariat Jenderal sebagai organ operasional.
3. Ketua MPRD memimpin fungsi politik-permusyawaratan.
4. Sekretaris Jenderal MPRD memimpin fungsi administratif, teknis, dokumentatif, dan koordinatif.

BAB IV
SYARAT KEANGGOTAAN

Pasal 6

Calon anggota MPRD wajib memenuhi syarat:
a. warga negara Indonesia;
b. bertempat tinggal atau memiliki keterikatan nyata dengan daerah yang diwakili;
c. memiliki integritas, rekam jejak baik, dan tidak pernah melakukan kejahatan berat;
d. memahami nilai-nilai dasar bernegara, kondisi daerah, dan kepentingan masyarakat setempat;

e. tidak sedang dicabut hak politiknya;
f. tidak memiliki konflik kepentingan yang mengganggu independensi dalam permusyawaratan;
g. bersedia menjalankan prinsip kolektif, kolegial, dan akuntabel.

Pasal 7

1. Syarat tambahan dapat ditetapkan untuk unsur tertentu sesuai karakter representasi masing-masing.
2. Syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan, keterwakilan, dan persatuan nasional.

BAB V
TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN

Pasal 8

1. Pemilihan anggota MPRD dilakukan melalui proses penjaringan, verifikasi, dan seleksi yang terbuka dan akuntabel.
2. Mekanisme penjaringan dilaksanakan melalui Sekretariat Jenderal MPRD di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal Majelis.
3. Dalam hal diperlukan, Majelis dapat membentuk atau menugaskan badan khusus untuk membantu verifikasi keanggotaan MPRD.

Pasal 9

1. Calon anggota MPRD dapat diusulkan oleh:
   a. unsur daerah;
   b. kerajaan atau komunitas adat setempat;
   c. kelompok etnis;
   d. unsur TNI dan Polri sesuai ketentuan;
   e. organisasi profesi; dan
   f. unsur lain yang sah menurut karakter daerah.
2. Seluruh usulan calon diverifikasi berdasarkan syarat keanggotan, keterwakilan unsur, dan kebutuhan keseimbangan komposisi MPRD.

Pasal 10

1. Hasil seleksi calon anggota MPRD ditetapkan oleh Majelis atau oleh pejabat/organ yang diberi delegasi oleh Majelis.
2. Pengangkatan anggota MPRD dituangkan dalam keputusan pengangkatan resmi.
3. Sebelum memangku jabatan, anggota MPRD wajib mengucapkan sumpah atau janji jabatan.

Pasal 11

1. Ketua MPRD dipilih dari dan oleh anggota MPRD.
2. Tata cara pemilihan Ketua MPRD diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan.
3. Sekretaris Jenderal MPRD diangkat melalui mekanisme administratif di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal Majelis.

BAB VI
MASA JABATAN

Pasal 12

1. Masa jabatan anggota MPRD adalah 5 (lima) tahun.
2. Anggota MPRD dapat dipilih atau diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
3. Masa jabatan Ketua MPRD mengikuti masa jabatan keanggotaan MPRD, kecuali berakhir lebih cepat karena pemberhentian atau penggantian.
4. Masa jabatan Sekretaris Jenderal MPRD ditetapkan menurut kebutuhan administratif dan evaluasi kinerja.

Pasal 13

1. Anggota MPRD berhenti karena:
   a. berakhir masa jabatannya;
   b. mengundurkan diri
   c. tidak lagi memenuhi syarat;
   d. berhalangan tetap; atau
   e. diberhentikan karena pelanggaran etik atau hukum.
2. Ketentuan mengenai penggantian antarwaktu diatur lebih lanjut oleh Majelis.

BAB VII
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 14

MPRD bertugas:

a. menyalurkan aspirasi rakyat di tingkat daerah;
b. menghimpun, menelaah, dan merumuskan kebutuhan strategis daerah;
c. merumuskan kebijakan startegis daerah yang selaras dengan prinsip-prinsip dasar bernegara;
d. menyampaikan rekomendasi kepada Majelis;
e. menjaga agar musyawarah daerah berjalan inklusif, tertib, dan akuntabel.

Pasal 15

MPRD berwenang:

a. menyelenggarakan forum permusyawaratan daerah;
b. meminta keterangan, data, dan masukan dari unsur daerah serta pemangku kepentingan setempat;
c. menyusun dan menetapkan rekomendasi daerah;
d. menyampaikan usul, keberatan, atau masukan strategis kepada Majelis;
e. membentuk mekanisme internal permusyawaratan sesuai pedoman Majelis.

Pasal 16

1. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, MPRD wajib menjaga keselarasan antara kepentingan daerah dan kepentingan nasional.
2. MPRD tidak boleh menjalankan fungsi yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Ketetapan Majelis, atau prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB VIII
TATA KERJA DAN ETIKA

Pasal 17

1. MPRD menjalankan musyawarah dengan prinsip kolektif, kolegial, dan akuntabel.
2. Seluruh proses musyawarah harus terdokumentasi secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Tata cara persidangan, pengambilan keputusan, dan dokumentasi diatur lebih lanjut oleh peraturan pelaksanaan.

Pasal 18

1. Setiap anggota MPRD wajib menaati etika permusyawaratan dan menghindari konflik kepentingan.
2. Pelanggaran etika dikenai sanksi sesuai tingkat pelanggaran.
3. Ketentuan mengenai kode etik dan penegakannya ditetapkan lebih lanjut oleh Majelis.

BAB IX
HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

1. Untuk menjaga keselarasan dan kesinambungan antara pusat dan daerah, MPRD wajib menyampaikan laporan berkala kepada Majelis.
2. Laporan Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
   a. kegiatan permusyawaratan;
   b. hasil rekomendasi;
   c. perkembangan aspirasi strategis daerah;
   d. hambatan pelaksanaan tugas; dan
   e. usulan kebijakan kepada Majelis.

Pasal 20

1. MPRD wajib berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal Majelis melalui Sekretariat Jenderal MPRD tingkat regional dan tingkat provinsi.
2. Sekretariat Jenderal MPRD tingkat regional dan provinsi merupakan perwakilan administratif yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat Jenderal Majelis.
3. Pengaturan teknis hubungan kerja, tata laporan, dan integrasi sistem informasi diatur lebih lanjut oleh Majelis.

BAB X
DUKUNGAN ADMINISTRATIF DAN PROFESIONAL

Pasal 21

1. Untuk pelaksanaan tugas MPRD dibentuk Sekretariat Jenderal MPRD pada tingkat kabupaten/kota, regional, dan provinsi.

2. Sekretariat Jenderal MPRD bertugas:
   a. menyiapkan agenda musyawarah;
   b. mengelola administrasi dan dokumentasi;
   c. menyediakan dukungan sistem informasi;
   d. membantu koordinasi antara MPRD dengan Majelis; dan
   e. menyelenggarakan dukungan profesional lainnya.

Pasal 22

1. MPRD dapat didukung oleh tenaga ahli, peneliti, dan tenaga profesional sesuai kebutuhan daerah.
2. Dukungan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat independen, akuntabel, dan tidak memihak.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai:
   a. komposisi rinci keanggotaan;
   b. tata cara penjaringan dan seleksi;
   c. tata cara pemilihan Ketua MPRD;
   d. tata cara pengangkatan dan pemberhentian;
   e. tata cara musyawarah dan pelaporan;
   f. kode etik; dan
   g. integrasi sistem informasi,
   diatur lebih lanjut oleh Majelis.

Pasal 24

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PENJELASAN

ATAS

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 010/TAP/MPR/2026

TENTANG

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah dibentuk untuk memperluas pelaksanaan kedaulatan rakyat secara substantif sampai ke tingkat kabupaten/kota. Dalam sistem ketatanegaraan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, partisipasi rakyat tidak boleh berhenti pada forum nasional, tetapi harus hadir secara nyata di daerah sebagai ruang permusyawaratan yang hidup, representatif, dan terhubung dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Pembentukan MPRD dimaksudkan untuk menjadikan daerah bukan sekadar objek administrasi pemerintahan, tetapi juga subjek permusyawaratan kebangsaan. Dengan demikian, aspirasi daerah dapat dihimpun, diverifikasi, dirumuskan, dan disalurkan secara kelembagaan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan negara.

Komposisi MPRD dirancang secara inklusif dengan mencakup unsur daerah, kerajaan atau komunitas adat setempat, kelompok etnis, aparat keamanan, kelompok profesi, serta unsur lain sesuai kondisi sosial dan budaya masing-masing daerah. Desain ini dimaksudkan untuk menghadirkan forum permusyawaratan yang tidak hanya administratif, tetapi juga berakar pada realitas sosial, kebudayaan, keamanan, dan profesi yang hidup di daerah. Melalui susunan demikian, kebijakan strategis daerah diharapkan lahir dari musyawarah yang utuh, tidak terputus dari identitas lokal, namun tetap selaras dengan prinsip-prinsip dasar bernegara.

Ayat (3) Pasal 8 dalam rancangan Undang-Undang Dasar menetapkan bahwa MPRD dipimpin oleh seorang Ketua dan didukung oleh seorang Sekretaris Jenderal yang membawahi Sekretariat Jenderal sebagai organ operasional. Pemisahan ini penting untuk menegaskan perbedaan antara fungsi kepemimpinan permusyawaratan dan fungsi dukungan administratif-operasional. Ketua MPRD memimpin forum musyawarah dan menjaga arah politik kelembagaan, sedangkan Sekretaris Jenderal memastikan kelangsungan kerja harian, dokumentasi, sistem informasi, dan koordinasi dengan MPR pusat.

Pasal 8 ayat (4) menyerahkan pengaturan lebih lanjut mengenai susunan, tata cara pemilihan, pengangkatan, masa jabatan, serta tugas dan wewenang MPRD kepada Ketetapan MPR. Penyerahan ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara standar nasional dan fleksibilitas daerah. Prinsip-prinsip pokok ditetapkan pada tingkat konstitusi, sedangkan rincian kelembagaan diatur dalam TAP MPR agar dapat menyesuaikan perkembangan sosial, demografi, dan teknologi, tanpa harus mengubah Undang-Undang Dasar.

Pasal 8 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) menegaskan bahwa MPRD bukan lembaga daerah yang berdiri sendiri secara terputus, melainkan bagian dari sistem permusyawaratan nasional. Karena itu, MPRD bertugas menyalurkan aspirasi rakyat di tingkat daerah, merumuskan kebijakan strategis daerah yang selaras dengan prinsip-prinsip dasar bernegara, menyampaikan rekomendasi kepada MPR, menyampaikan laporan berkala, dan didukung oleh jaringan Sekretariat Jenderal MPRD di tingkat regional dan provinsi. Hubungan ini menjaga kesinambungan antara pusat dan daerah dalam satu sistem kedaulatan rakyat yang deliberatif.

Ketetapan ini disusun untuk:

1. memberikan kepastian hukum mengenai bentuk dan kedudukan MPRD;
2. mengatur komposisi keanggotaan MPRD secara inklusif dan representatif;
3. menetapkan tata cara pemilihan, pengangkatan, masa jabatan, serta pemberhentian anggota MPRD;
4. merumuskan tugas dan wewenang MPRD sebagai forum aspirasi dan permusyawaratan daerah;
5. menjamin hubungan kelembagaan yang tertib antara MPRD, Sekretariat Jenderal MPRD, dan MPR pusat.

Dengan demikian, Ketetapan ini menjadi dasar hukum bagi lahirnya sistem permusyawaratan daerah yang bukan sekadar tambahan administratif, tetapi merupakan bagian integral dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Pembentukan pada tingkat kabupaten/kota dimaksudkan agar permusyawaratan rakyat hadir sedekat mungkin dengan kehidupan masyarakat.

Ayat (2)

Yang dimaksud sebagai perpanjangan prinsip kedaulatan rakyat secara substantif adalah bahwa rakyat di daerah mempunyai saluran kelembagaan untuk terlibat dalam perumusan arah strategis daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Prinsip kedaulatan rakyat menegaskan bahwa seluruh proses permusyawaratan daerah harus berpijak pada kepentingan rakyat.

Huruf b

Musyawarah untuk mufakat merupakan prinsip utama pengambilan keputusan dalam MPRD.

Huruf c

Representasi berimbang berarti komposisi MPRD tidak boleh didominasi satu unsur saja.

Huruf d sampai huruf g

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa MPRD dibangun dengan komposisi inklusif untuk menangkap keragaman sosial, budaya, keamanan, dan profesi di daerah.

Ayat (2)

Keseimbangan dimaksudkan agar unsur-unsur yang diwakili tidak menimbulkan ketimpangan representasi yang dapat merusak kualitas musyawarah.

Ayat (3)

Huruf a sampai huruf e

Faktor-faktor tersebut dipakai agar komposisi rinci MPRD di tiap daerah tetap adaptif namun tidak menyimpang dari prinsip nasional.

Pasal 5

Ayat (1)

Ketua MPRD memimpin forum permusyawaratan dan menjaga tertib kelembagaan.

Ayat (2)

Sekretaris Jenderal MPRD bertindak sebagai penanggung jawab dukungan administratif dan operasional.

Ayat (3) dan ayat (4)

Pemisahan fungsi politik-permusyawaratan dan fungsi administratif-operasional dimaksudkan untuk memperkuat akuntabilitas, profesionalitas, dan kesinambungan kerja MPRD.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Keterikatan nyata dengan daerah dapat berupa domisili, riwayat pengabdian, asal-usul sosial, atau hubungan representatif lain yang dapat dibuktikan.

Huruf c

Yang dimaksud kejahatan berat meliputi tindak pidana yang secara serius merusak integritas publik dan kepercayaan terhadap jabatan permusyawaratan.

Huruf d sampai huruf g

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Syarat tambahan dimungkinkan karena karakter unsur keterwakilan di daerah dapat berbeda-beda.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan agar syarat tambahan tidak dipakai sebagai alat diskriminasi atau penutupan akses keterwakilan yang sah.

Pasal 8

Ayat (1)

Penjaringan, verifikasi, dan seleksi yang terbuka dan akuntabel dimaksudkan untuk menjamin bahwa anggota MPRD lahir dari proses yang sah dan dapat dipercaya.

Ayat (2)

Koordinasi oleh Sekretariat Jenderal Majelis diperlukan agar standar nasional tetap terjaga.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Sumber usulan calon dibuat terbuka agar keterwakilan daerah benar-benar berakar dari unsur yang hidup di masyarakat.

Ayat (2)

Verifikasi tidak hanya melihat syarat administratif, tetapi juga keseimbangan komposisi dan relevansi unsur keterwakilan.

Pasal 10

Ayat (1)

Pengangkatan oleh Majelis atau pejabat/organ yang diberi delegasi dimaksudkan untuk menjaga legitimasi nasional dalam pembentukan MPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sumpah atau janji jabatan menegaskan tanggung jawab moral dan hukum anggota MPRD.

Pasal 11

Ayat (1)

Ketua MPRD dipilih dari dan oleh anggota MPRD sebagai perwujudan prinsip kolektif dan kolegial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sekretaris Jenderal MPRD ditempatkan dalam jalur administratif agar kesinambungan kerja tidak terganggu oleh dinamika politik internal forum.

Pasal 12

Ayat (1)

Masa jabatan 5 tahun dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas forum dan sirkulasi kepemimpinan.

Ayat (2)

Pembatasan satu kali masa jabatan berikutnya dimaksudkan untuk mencegah dominasi yang terlalu lama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Masa jabatan Sekretaris Jenderal MPRD dibedakan dari jabatan politik agar manajemen kelembagaan dapat lebih stabil dan profesional.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a sampai huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penggantian antarwaktu perlu diatur lebih lanjut agar tidak menimbulkan kekosongan fungsi representasi.

Pasal 14

Huruf a

Menyalurkan aspirasi berarti mendengar, menghimpun, memverifikasi, dan merumuskan kebutuhan masyarakat daerah.

Huruf b

Kebutuhan strategis daerah meliputi persoalan yang berdampak luas terhadap masyarakat dan pembangunan daerah.

Huruf c

Keselarasan dengan prinsip-prinsip dasar bernegara berarti kebijakan strategis daerah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan tujuan nasional.

Huruf d dan huruf e

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Forum permusyawaratan daerah dapat berbentuk sidang, rapat, dengar pendapat, atau mekanisme lain yang sah.

Huruf b

Yang dimaksud pemangku kepentingan setempat antara lain pemerintah daerah, komunitas adat, kelompok profesi, tokoh masyarakat, akademisi, dan unsur lain yang relevan.

Huruf c sampai huruf e

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa MPRD harus menjadi jembatan, bukan sumber pertentangan antara kepentingan daerah dan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Prinsip kolektif, kolegial, dan akuntabel berarti keputusan tidak boleh dipersonalisasi dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara institusional.

Ayat (2)

Dokumentasi tertib penting untuk akuntabilitas, pelaporan, dan sinkronisasi dengan MPR pusat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Etika permusyawaratan mencakup kejujuran, penghormatan terhadap perbedaan, larangan penyalahgunaan jabatan, dan larangan konflik kepentingan.

Ayat (2)

Sanksi dapat berupa teguran, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap sesuai ketentuan lebih lanjut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Laporan berkala kepada Majelis merupakan instrumen akuntabilitas vertikal sekaligus sarana sinkronisasi kebijakan pusat-daerah.

Ayat (2)

Huruf a sampai huruf e

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Koordinasi dengan Sekretariat Jenderal Majelis melalui tingkat regional dan provinsi dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan operasional dan keseragaman standar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengaturan teknis diperlukan terutama untuk integrasi sistem informasi, format laporan, dan jalur administrasi.

Pasal 21

Ayat (1)

Pembentukan Sekretariat Jenderal MPRD pada beberapa tingkat dimaksudkan untuk memperkuat dukungan operasional dan pemerataan kualitas layanan kelembagaan.

Ayat (2)

Huruf a sampai huruf e

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Tenaga ahli, peneliti, dan tenaga profesional diperlukan agar musyawarah daerah tidak hanya berbasis aspirasi, tetapi juga ditopang analisis yang memadai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa TAP ini adalah kerangka umum, sedangkan rincian teknis dapat diatur lebih lanjut oleh Majelis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 011/TAP/MPR/2026

TENTANG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa pembangunan nasional harus diselenggarakan secara terarah, berkesinambungan, adil, dan merata sesuai dengan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar;
b. bahwa untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional diperlukan suatu organ negara yang bertugas menyusun kebijakan strategis serta rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan pendek negara;
c. bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus berada dalam satu keselarasan kebijakan strategis negara;
d. bahwa berdasarkan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Badan Perencanaan Pembangunan Negara;

Mengingat :
1. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
2. Pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

3. Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
4. Pasal 13 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
5. Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. **Majelis** adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Negara, selanjutnya disebut BPPN, adalah organ negara yang bertugas menyusun kebijakan strategis dan rencana pembangunan negara.
3. Pembangunan nasional adalah seluruh upaya pembangunan yang dilaksanakan oleh negara dalam rangka mencapai tujuan negara.
4. Rencana pembangunan negara adalah rencana jangka panjang, menengah, dan pendek yang menjadi arah penyelenggaraan pembangunan nasional.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah adalah lembaga perencanaan di bawah pemerintah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah adalah lembaga perencanaan di daerah.

BAB II
KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 2

1. BPPN merupakan organ negara yang berkedudukan di bawah Majelis.
2. BPPN berfungsi sebagai perumus kebijakan strategis pembangunan negara.

3. BPPN bertugas menyusun rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek negara.
4. BPPN menjalankan fungsi pengarah dan pengendali pembangunan nasional.
5. BPPN tidak melaksanakan pembangunan secara operasional.

BAB III
TUGAS

Pasal 3

BPPN bertugas:

a. menyusun arah pembangunan nasional berdasarkan tujuan negara;
b. menyusun rencana pembangunan jangka panjang negara;
c. menyusun rencana pembangunan jangka menengah negara;
d. menyusun rencana pembangunan jangka pendek negara;
e. menjaga kesinambungan pembangunan nasional;
f. memastikan pembangunan berjalan adil dan merata;
g. memastikan pembangunan sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar.

BAB IV
KEWENANGAN

Pasal 4

BPPN berwenang:

a. menetapkan kerangka strategis pembangunan negara;
b. memberikan arahan kepada pemerintah pusat;
c. memberikan arahan kepada pemerintah daerah;
d. melakukan evaluasi keselarasan pembangunan;
e. meminta data dan laporan dari pemerintah;
f. memberikan rekomendasi kepada Majelis;
g. memberikan peringatan apabila pembangunan menyimpang dari arah negara.

BAB V
PENGAWASAN KESELARASAN PEMBANGUNAN

Pasal 5

1. BPPN mengawasi keselarasan antara:
   a. rencana pembangunan negara

b. rencana pembangunan pemerintah pusat
c. rencana pembangunan pemerintah daerah

2. Pemerintah wajib menyesuaikan perencanaan pembangunan dengan rencana pembangunan negara.
3. Ketidaksesuaian pembangunan dapat menjadi dasar evaluasi oleh Majelis.

BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

1. BPPN terdiri atas:
   a. Ketua
   b. Wakil Ketua
   c. Anggota
   d. Sekretariat
2. Ketua BPPN dipilih oleh Majelis.
3. Anggota BPPN dipilih berdasarkan keahlian dan kenegarawanan.
4. Anggota BPPN tidak boleh merangkap jabatan eksekutif.
5. Susunan organisasi ditetapkan oleh Majelis.

BAB VII
MASA JABATAN

Pasal 7

1. Masa jabatan anggota BPPN adalah 10 tahun.
2. Anggota dapat dipilih kembali satu kali.
3. Masa jabatan tidak mengikuti masa jabatan Presiden.
4. Masa jabatan diatur untuk menjamin kesinambungan pembangunan.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 8

1. BPPN bekerja secara kolektif dan kolegial.
2. Keputusan diambil melalui musyawarah.
3. Dalam hal tidak tercapai mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
4. BPPN wajib membuat laporan kepada Majelis.

5. BPPN wajib menggunakan sistem informasi nasional pembangunan.

BAB IX
HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH

Pasal 9

1. Pemerintah pusat wajib menggunakan rencana pembangunan negara sebagai pedoman.
2. Pemerintah daerah wajib menyesuaikan rencana pembangunan daerah.
3. Bappenas dan Bappeda berada dalam garis kebijakan BPPN.
4. BPPN tidak berada di bawah Presiden.

BAB X
DUKUNGAN ADMINISTRATIF

Pasal 10

1. BPPN didukung Sekretariat.
2. Sekretariat berada di bawah Sekretariat Jenderal Majelis.
3. BPPN dapat didukung tenaga ahli.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- susunan
- kewenangan
- tata kerja
- prosedur perencanaan
- sistem evaluasi

ditetapkan oleh Majelis.

Pasal 12

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Catatan penting

TAP ini membuat sistem yang sangat kuat:

Lembaga	**Fungsi**
MPR	penentu arah negara
BPPN	penjaga arah pembangunan
Presiden	pelaksana pembangunan
Bappenas	perencana operasional
Bappeda	perencana daerah

Ini model yang sangat stabil secara teori konstitusi.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 012/TAP/MPR/2026

TENTANG

DEWAN KEAMANAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa negara wajib melindungi seluruh rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan serta menjaga keutuhan dan stabilitas negara;
b. bahwa penyelenggaraan urusan pertahanan, keamanan, dan penanggulangan keadaan darurat memerlukan koordinasi terpadu antar lembaga negara;
c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penetapan keadaan perang, keadaan bahaya, dan keadaan darurat lainnya diperlukan tata cara pengambilan keputusan yang jelas dan konstitusional;
d. bahwa berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Dewan Keamanan Negara;

Mengingat :

1. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
2. Pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 15 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

4. Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
5. Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
6. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG DEWAN KEAMANAN NEGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. Majelis adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Dewan Keamanan Negara, selanjutnya disebut DKN, adalah organ negara yang bertugas menjaga keamanan, stabilitas, dan keselamatan negara.
3. Keadaan perang adalah keadaan ketika negara menghadapi ancaman militer.
4. Keadaan bahaya adalah keadaan yang mengancam keselamatan negara.
5. Keadaan darurat adalah keadaan luar biasa yang memerlukan tindakan segera.
6. Musyawarah Dewan adalah forum pengambilan keputusan dalam DKN.

BAB II
KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 2

1. BPPN merupakan organ negara yang berkedudukan di bawah Majelis.
2. BPPN berfungsi sebagai perumus kebijakan strategis pembangunan negara.
3. BPPN bertugas menyusun rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek negara.
4. BPPN menjalankan fungsi pengarah dan pengendali pembangunan nasional.
5. BPPN tidak melaksanakan pembangunan secara operasional.

BAB III
TUGAS

Pasal 3

BPPN bertugas:

a. Menyusun arah pembangunan nasional berdasarkan tujuan negara;
b. Menyusun rencana pembangunan jangka panjang negara;
c. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah negara;
d. Menyusun rencana pembangunan jangka pendek negara;
e. Menjaga kesinambungan pembangunan nasional;
f. Memastikan pembangunan berjalan adil dan merata;
g. Memastikan pembangunan sesuai pembukaan undang-undang dasar.

BAB IV
KEWENANGAN

Pasal 4

BPPN berwenang:

a. Menetapkan kerangka strategis pembangunan negara;
b. Memberikan arahan kepada pemerintah pusat;
c. Memberikan arahan kepada pemerintah daerah;
d. Melakukan evaluasi keselarasan pembangunan;
e. Meminta data dan laporan dari pemerintah;
f. Memberikan rekomendasi kepada majelis;
g. Memberikan peringatan apabila pembangunan menyimpang dari arah negara.

BAB V
PENGAWASAN KESELARASAN PEMBANGUNAN

Pasal 5

1. BPPN mengawasi keselarasan antara:
   a. Rencana pembangunan negara
   b. Rencana pembangunan pemerintah pusat
   c. Rencana pembangunan pemerintah daerah
2. Pemerintah wajib menyesuaikan perencanaan pembangunan dengan rencana pembangunan negara.
3. Ketidaksesuaian pembangunan dapat menjadi dasar evaluasi oleh Majelis.

BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

1. BPPN terdiri atas:
   a. Ketua
   b. Wakil Ketua
   c. Anggota
   d. Sekretariat
2. Ketua BPPN dipilih oleh Majelis.
3. Anggota BPPN dipilih berdasarkan keahlian dan kenegarawanan.
4. Anggota BPPN tidak boleh merangkap jabatan eksekutif.
5. Susunan organisasi ditetapkan oleh Majelis.

BAB VII
MASA JABATAN

Pasal 7

1. Masa jabatan anggota BPPN adalah 10 tahun.
2. Anggota dapat dipilih kembali satu kali.
3. Masa jabatan tidak mengikuti masa jabatan Presiden.
4. Masa jabatan diatur untuk menjamin kesinambungan pembangunan.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 8

1. BPPN bekerja secara kolektif dan kolegial.
2. Keputusan diambil melalui musyawarah.
3. Dalam hal tidak tercapai mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
4. BPPN wajib membuat laporan kepada Majelis.
5. BPPN wajib menggunakan sistem informasi nasional pembangunan.

BAB IX
HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH

Pasal 9

1. Pemerintah pusat wajib menggunakan rencana pembangunan negara sebagai pedoman.
2. Pemerintah daerah wajib menyesuaikan rencana pembangunan daerah.
3. Bappenas dan Bappeda berada dalam garis kebijakan BPPN.
4. BPPN tidak berada di bawah Presiden.

BAB X
DUKUNGAN ADMINISTRATIF

Pasal 10

1. BPPN didukung Sekretariat.
2. Sekretariat berada di bawah Sekretariat Jenderal Majelis.
3. BPPN dapat didukung tenaga ahli.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a. Susunan
b. Kewenangan
c. Tata kerja
d. Prosedur perencanaan
e. Sistem evaluasi

ditetapkan oleh Majelis.

Pasal 12

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Catatan Penting

TAP ini membuat sistem yang sangat kuat:

Lembaga		**Fungsi**
MPR	:	Penentu Arah Negara
BPPN	:	Penjaga Arah Pembangunan
Presiden	:	Pelaksana Pembangunan
Bappenas	:	Perencana Operasional
Bappeda	:	Perencana Daerah

Ini model yang sangat stabil secara teori konstitusi.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 013/TAP/MPR/2026

TENTANG

BADAN PENGELOLA SUMBER DAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa sumber daya alam dan sumber daya modal merupakan kekayaan negara yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
b. Bahwa pengelolaan sumber daya harus dilakukan secara adil, transparan, profesional, dan berkelanjutan;
c. Bahwa diperlukan suatu organ negara yang bertugas mengelola dan mengoordinasikan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya modal negara;
d. Bahwa berdasarkan Pasal 21 sampai dengan Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Badan Pengelola Sumber Daya;

Mengingat :

1. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
2. Pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
4. Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

5. Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
6. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
7. Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
8. Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG BADAN PENGELOLA SUMBER DAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengelola Sumber Daya adalah organ negara yang bertugas mengelola sumber daya alam dan sumber daya modal milik negara.
2. Sumber daya alam meliputi bumi, air, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.Keadaan perang adalah keadaan ketika negara menghadapi ancaman militer.
3. Sumber daya modal meliputi keuangan, aset negara, teknologi, dan hak strategis lainnya.
4. Perusahaan induk Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha negara yang mengelola sektor tertentu.
5. Izin pemanfaatan adalah hak penggunaan sumber daya yang diberikan oleh negara.

BAB II
KEDUDUKN DAN FUNGSI

Pasal 2

1. Badan Pengelola Sumber Daya merupakan organ negara yang berkedudukan di bawah Majelis.
2. Badan Pengelola Sumber Daya bertugas mengelola sumber daya alam dan sumber daya modal negara.
3. Badan Pengelola Sumber Daya berfungsi sebagai:
   a. Pengelola
   b. Pengendali
   c. Pengawas
   d. Koordinator
4. Pengelolaan dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

BAB III
MEKANISME PENGELOLAAN SUMBER DAYA
(Pelaksanaan Pasal 23)

Pasal 3

1. Badan Pengelola Sumber Daya mengelola secara langsung atau mengoordinasikan pengelolaan sumber daya negara.
2. Pengelolaan dapat dilakukan melalui:
   a. Pengelola perusahaan induk Badan Usaha Milik Negara;
   b. badan usaha milik negara;
   c. badan usaha milik daerah;
   d. kerja sama strategis;
   e. mekanisme lain yang ditetapkan oleh Majelis.
3. Mekanisme lain hanya dapat ditetapkan dengan Ketetapan Majelis.
4. Pengelolaan wajib mengutamakan kepentingan nasional.

Pasal 4

1. Setiap sektor sumber daya dikelola melalui perusahaan induk Badan Usaha Milik Negara.
2. Perusahaan induk ditetapkan oleh Badan Pengelola Sumber Daya.
3. Perusahaan induk bertanggung jawab kepada Badan Pengelola Sumber Daya.
4. Badan Pengelola Sumber Daya bertanggung jawab kepada Majelis.

BAB IV
IZIN DAN ASET NEGARA

Pasal 5

1. Pemberian izin pemanfaatan sumber daya merupakan kewenangan Badan Pengelola Sumber Daya.
2. Setiap izin wajib dicatat sebagai aset negara.
3. Pencatatan dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara.
4. Izin yang tidak dicatat sebagai aset negara tidak sah.

Pasal 6

1. Seluruh hasil pemanfaatan wajib disetorkan ke Kas Negara.
2. Setoran dilakukan melalui Badan Pengelola Kas Negara.
3. Tidak boleh ada penerimaan negara di luar kas negara.
4. Pelanggaran dianggap merugikan negara.

BAB V
PRINSIP KEMAKMURAN RAKYAT

Pasal 7

1. Pengelolaan sumber daya wajib digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pengelolaan harus memperhatikan:
   a. Keadilan
   b. Pemerataan
   c. Keberlanjutan
   d. Lingkungan hidup
   e. Generasi mendatang
3. Pengelolaan tidak boleh hanya berorientasi keuntungan.

BAB VI
PERWAKILAN DAERAH
(Pelaksanaan Pasal 26)

Pasal 8

1. Badan Pengelola Sumber Daya dapat membentuk perwakilan di:
   a. Regional

b. Provinsi
c. Kabupaten
d. Kota

2. Perwakilan melaksanakan pengelolaan di wilayah masing-masing.
3. Perwakilan wajib mengikuti kebijakan nasional.

Pasal 9

1. Susunan, kewenangan, dan tata kerja perwakilan ditetapkan oleh Majelis.
2. Perwakilan bertanggung jawab kepada Badan Pengelola Sumber Daya.

BAB VII
HUBUNGAN KELEMBAGAAN

Pasal 10

1. Badan Pengelola Sumber Daya berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara dalam pencatatan aset negara.
2. Badan Pengelola Sumber Daya berkoordinasi dengan Badan Pengelola Kas Negara dalam penerimaan hasil pemanfaatan sumber daya.
3. Pengelolaan sumber daya, aset, dan kas negara harus dilakukan secara terintegrasi.
4. Tidak boleh ada pengelolaan sumber daya di luar sistem negara.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a. Perusahaan induk.
b. Izin
c. Aset
d. Setoran kas
e. Perwakilan daerah
f. Mekanisme pengelolaan
   ditetapkan oleh Majelis.

Pasal 12

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 014/TAP/MPR/2026

TENTANG

TATA KELOLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA NEGARA
DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA SUMBER DAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya modal negara harus dilakukan secara terintegrasi, profesional, dan berkelanjutan;
b. Bahwa Badan Pengelola Sumber Daya memiliki kewenangan dalam pengelolaan, pemberian izin, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya negara;
c. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, diperlukan pengaturan mengenai perusahaan induk, izin, aset, setoran kas, perwakilan daerah, dan mekanisme pengelolaan;
d. Bahwa berdasarkan Ketetapan Majelis tentang Badan Pengelola Sumber Daya, perlu menetapkan Ketetapan Majelis tentang Tata Kelola Pengelolaan Sumber Daya Negara;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini:

1. **Badan Pengelola Sumber Daya (BPSD)** adalah organ negara yang mengelola sumber daya alam dan sumber daya modal negara.

2. **Sumber Daya Alam** adalah seluruh kekayaan yang berasal dari bumi, air, udara, dan yang terkandung di dalamnya, termasuk mineral, energi, hutan, laut, dan potensi hayati.
3. **Sumber Daya Modal** adalah kekayaan negara berupa keuangan, aset, teknologi, hak strategis, dan kepemilikan negara.
4. **Perusahaan Induk Badan Usaha Milik Negara** adalah badan usaha milik negara yang ditetapkan untuk mengelola sektor sumber daya tertentu.
5. **Izin Pemanfaatan Sumber Daya** adalah hak penggunaan sumber daya negara yang diberikan oleh BPSD.
6. **Aset Negara** adalah seluruh kekayaan negara yang dicatat oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara.
7. **Kas Negara** adalah seluruh dana milik negara yang dikelola oleh Badan Pengelola Kas Negara.
8. **Perwakilan BPSD** adalah unit BPSD di wilayah regional, provinsi, kabupaten, atau kota.
9. **Mekanisme Pengelolaan** adalah tata cara penguasaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan sumber daya negara.

BAB II
PERUSAHAAN INDUK

Pasal 2

1. Pengelola sumber daya dilakukan melalui perusahaan induk Badan Usaha Milik Negara.
2. Setiap sektor memiliki perusahaan induk.
3. Perusahaan induk ditetapkan oleh BPSD.
4. Perusahaan induk bertanggung jawab kepada BPSD.

Pasal 3

Perusahaan induk dapat mengelola:

a. Energi
b. Mineral
c. Kehutanan
d. Kelautan
e. Industri strategis
f. Teknologi
g. Keuangan negara

h. Sektor lain

BAB III
IZIN PEMANFAATAN

Pasal 4

Izin diberikan oleh BPSD.

Pasal 5

Izin Wajib:

1. Dicatat sebagai aset
2. Memiliki nilai
3. Memiliki jangka waktu
4. Dapat diawasi

Pasal 6

Izin tidak boleh diberikan tanpa pencatatan.

BAB IV
ASET NEGARA

Pasal 7

Setiap izin menjadi asset negara.

Pasal 8

Pencatatan dilakukan oleh BPKAN.

Pasal 9

Aset harus masuk neraca negara.

BAB V
SETORAN KAS

Pasal 10

Semua hasil masuk kas negara.

Pasal 11

Setoran melalui BPKN.

Pasal 12

Tidak boleh ada penerimaan langsung.

BAB VI
PERWAKILAN DAERAH

Pasal 13

BPSD dapat membentuk perwakilan.

Pasal 14

Perwakilan melaksanakan pengelolaan.

Pasal 15

Perwakilan wajib mengikuti kebijakan nasional.

Pasal 16

Perwakilan bertanggung jawab kepada BPSD.

BAB VII
MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 17

Pengelolaan dilakukan melalui:

1. Perusahaan induk.
2. Kerja sama
3. Penugasan
4. Kontrak
5. Konsesi
6. Bentuk lain

Pasal 18

Pengelolaan wajib:

a. Adil
b. Transparan
c. Efisien

d. Berkelanjutan

Pasal 17

Pengelolaan Harus untuk kemakmuran rakyat.

BAB VIII
HUBUNGAN KELEMBAGAAN

Pasal 20

BPSD → izin
BPKAN → aset
BPKN → kas

Pasal 21

Semua sistem harus terintegrasi.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 22

Ketentuan teknis ditetapkan oleh Majelis.

Pasal 23

Ketetapan berlaku sejak ditetapkan.

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 015/TAP/MPR/2026

TENTANG

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya modal negara harus dilakukan secara terintegrasi, profesional, dan berkelanjutan;
b. Bahwa Badan Pengelola Sumber Daya memiliki kewenangan dalam pengelolaan, pemberian izin, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya negara;
c. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, diperlukan pengaturan mengenai perusahaan induk, izin, aset, setoran kas, perwakilan daerah, dan mekanisme pengelolaan;
d. Bahwa berdasarkan Ketetapan Majelis tentang Badan Pengelola Sumber Daya, perlu menetapkan Ketetapan Majelis tentang Tata Kelola Pengelolaan Sumber Daya Negara;

Mengingat :

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET NEGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini:

1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara adalah organ negara yang bertugas mengelola dan mencatat seluruh kekayaan negara.
2. Keuangan negara meliputi seluruh penerimaan dan pengeluaran negara.
3. Aset negara meliputi seluruh kekayaan negara baik berwujud maupun tidak berwujud.
4. Neraca negara adalah catatan seluruh aset dan kewajiban negara.
   Kas negara adalah tempat penyimpanan seluruh penerimaan negara.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara merupakan organ negara.
2. Badan ini berkedudukan di bawah Majelis.
3. Badan ini bersifat nasional dan terpusat.
4. Badan ini tidak berada di bawah pemerintah.

BAB III
FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 3

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara bertugas:

a. Mencatat Seluruh Aset Negara.
b. Mengelola Neraca Negara.
c. Mengelola Keuangan Negara.
d. Menyusun Laporan Keuangan Negara.

e. Mengawasi Kekayaan Negara.
f. Memastikan Seluruh Izin menjadi Aset Negara.

Pasal 4

Badan ini berwenang:

1. Menetapkan sistem pencatatan aset negara.
2. Menetapkan standar keuangan negara.
3. Melakukan audit administrasi keuangan.
4. Menolak pencatatan yang tidak sah.
5. Membatalkan transaksi yang merugikan negara.

BAB IV
HUBUNGAN DENGAN BADAN PENGELOLA SUMBER DAYA

Pasal 5

1. Setiap izin yang diberikan oleh BPSD wajib dicatat sebagai aset negara.
2. Pencatatan dilakukan oleh BPKAN.
3. Izin yang tidak dicatat tidak sah.

BAB V
HUBUNGAN DENGAN BADAN PENGELOLA KAS NEGARA

Pasal 6

1. Seluruh penerimaan negara wajib dicatat oleh BPKAN.
2. Seluruh penerimaan wajib masuk ke Kas Negara.
3. Kas Negara dikelola oleh BPKN.
4. BPKAN dan BPKN wajib terintegrasi.

BAB VI
NERACA NEGARA

Pasal 7

1. Negara wajib memiliki neraca negara.
2. Neraca negara memuat:
   a. Aset
   b. Kewajiban
   c. Pendapatan

d. Pengeluaran
e. Hak Strategis
f. Izin

3. Neraca negara ditetapkan setiap tahun.

BAB VII
LAPORAN NEGARA

Pasal 8

1. Badan menyusun laporan keuangan negara.
2. Laporan disampaikan kepada:
   a. Majelis
   b. Presiden
   c. Dewan Perwakilan
3. Laporan bersifat terbuka.

BAB VIII
HUBUNGAN DENGAN MPR

Pasal 9

1. Badan bertanggung jawab kepada Majelis.
2. Majelis menetapkan kebijakan keuangan negara.
3. Majelis dapat memerintahkan audit nasional.

BAB IX
PERWAKILAN

Pasal 10

1. Badan dapat membentuk perwakilan di daerah.
2. Perwakilan bertugas mencatat aset daerah.
3. Semua aset daerah adalah aset negara.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut diatur oleh Majelis.

Pasal 12

Ketetapan berlaku sejak ditetapkan.

SEKOLAH NEGARAWAN X
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 016/TAP/MPR/2026

TENTANG

BADAN PENGELOLA KAS NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. Bahwa kas negara dan seluruh arus masuk serta keluar dana negara merupakan instrumen utama penyelenggaraan negara yang harus dikelola secara terpusat, efisien, transparan, dan akuntabel;
b. Bahwa untuk menjamin keteraturan, kepastian hukum, dan pengawasan yang efektif atas seluruh penerimaan dan pengeluaran negara, diperlukan satu organ negara yang memiliki otoritas tunggal atas rekening kas negara;
c. Bahwa pengelolaan likuiditas negara harus menjamin ketersediaan dana yang cukup, tepat waktu, efisien, dan transparan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah;
d. bahwa berdasarkan Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Badan Pengelola Kas Negara.

Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

2. Pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
4. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
5. Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
6. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
7. Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG BADAN PENGELOLA KAS NEGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengelola Kas Negara, yang selanjutnya disingkat BPKN, adalah organ negara yang bertugas mengelola kas negara serta seluruh arus masuk dan keluar dana negara.
2. Kas Negara adalah keseluruhan dana milik negara yang berada dalam rekening kas negara dan instrumen likuid negara lainnya yang sah.
3. Rekening Kas Negara adalah rekening tunggal atau rangkaian rekening yang berada di bawah otoritas BPKN untuk menampung seluruh penerimaan dan melakukan seluruh pengeluaran negara.
4. Likuiditas Negara adalah ketersediaan dana tunai atau setara tunai yang cukup untuk memenuhi kewajiban negara tepat waktu.
5. Penerimaan Negara adalah seluruh dana yang masuk ke negara, termasuk pajak, bea cukai, hibah, penerimaan sumber daya, hasil usaha negara, dan sumber penerimaan lainnya yang sah.

6. Pengeluaran Negara adalah seluruh dana yang keluar dari kas negara untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan negara yang ditetapkan menurut konstitusi.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah adalah rencana pembiayaan kegiatan pemerintahan yang berasal dari dan dilaksanakan melalui kas negara sesuai dengan kebijakan fiskal negara.

BAB II
KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 2

1. BPKN merupakan organ negara yang berkedudukan di bawah Majelis.
2. BPKN berfungsi sebagai:
   a. Pengelola tunggal kas negara;
   b. Pengendali arus masuk dana negara;
   c. Pengendali arus keluar dana negara;
   d. Penjamin likuiditas negara; dan
   e. Pelaksana teknis penerimaan dan pencairan dana negara.
3. BPKN tidak berada di bawah Presiden atau kementerian mana pun.
4. BPKN bertanggung jawab langsung kepada Majelis.

BAB III
OTORITAS TUNGGAL ATAS REKENING KAS NEGARA

Pasal 3

1. BPKN memiliki otoritas tunggal atas rekening kas negara.
2. Seluruh penerimaan negara wajib masuk ke rekening kas negara yang berada di bawah otoritas BPKN.
3. Seluruh pengeluaran negara wajib dilakukan melalui rekening kas negara yang berada di bawah otoritas BPKN.
4. Tidak boleh ada rekening penerimaan atau pengeluaran negara di luar sistem rekening kas negara yang dikelola oleh BPKN.
5. Rekening atau mekanisme penerimaan dan pengeluaran yang dibuka di luar otoritas BPKN dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

BAB IV
TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 4

BPKN bertugas:

a. Mengelola kas negara;
b. Mencatat seluruh arus masuk dan keluar dana negara;
c. Menjamin ketersediaan likuiditas negara;
d. Melaksanakan penerimaan negara;
e. Melaksanakan pencairan dana negara;
f. Menyusun proyeksi kebutuhan likuiditas;
g. Menjaga ketertiban, efisiensi, dan transparansi arus kas negara;
h. Menyampaikan laporan kas negara kepada majelis.

Pasal 5

BPKN berwenang:

a. Menetapkan sistem pengelolaan rekening kas negara;
b. Mengendalikan seluruh transaksi kas negara;
c. Menolak transaksi yang tidak sesuai hukum atau tidak tercatat dalam sistem negara;
d. Menunda pencairan yang tidak memenuhi syarat hukum dan administratif;
e. Meminta data penerimaan, kewajiban, dan kebutuhan pencairan dari lembaga negara terkait;
f. Menetapkan standar teknis pengelolaan kas negara;
g. Melakukan pengawasan administratif atas seluruh pelaksana transaksi negara.

BAB V
LIKUIDITAS NEGARA

Pasal 6

1. BPKN bertanggung jawab menjamin ketersediaan likuiditas secara efisien dan transparan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah.
2. Penjaminan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. Proyeksi arus kas;
   b. Penataan prioritas pembayaran;
   c. Pengendalian waktu pencairan;

d. Pengelolaan cadangan kas; dan
e. Integrasi data penerimaan dan pengeluaran negara.

3. Dalam menjamin likuiditas, BPKN wajib mengutamakan:
   a. Pembayaran kewajiban negara yang telah sah;
   b. Kontinuitas pelayanan publik;
   c. Keselamatan fiskal negara; dan
   d. Keterbukaan serta akuntabilitas.

Pasal 7

1. BPKN wajib mencegah keterlambatan pembayaran, pemborosan, dan penyelewengan dana negara.
2. Dalam hal terjadi kekurangan likuiditas, BPKN wajib segera melaporkan kepada Majelis dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara untuk penyesuaian kebijakan fiskal dan anggaran.
3. Penanganan keadaan luar biasa dalam likuiditas negara dilakukan sesuai ketentuan konstitusi dan Ketetapan Majelis.

BAB VI
PELAKSANA PENERIMAAN DAN PENCAIRAN DANA NEGARA

Pasal 8

1. BPKN merupakan pelaksana penerimaan dana negara.
2. Penerimaan dana negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Pajak;
   b. Bea cukai;
   c. Hibah;
   d. Hasil pemanfaatan sumber daya;
   e. Hasil pengelolaan aset;
   f. Penerimaan badan usaha milik negara yang menjadi hak negara; dan
   g. Sumber penerimaan negara lainnya yang sah.
3. Seluruh penerimaan negara wajib disetor dan dibukukan melalui BPKN.

Pasal 9

1. BPKN merupakan pelaksana pencairan dana negara.
2. Pencairan dana negara hanya dapat dilakukan apabila:
   a. Memiliki dasar anggaran yang sah;
   b. Memiliki dasar hukum dan administratif yang jelas;

c. Tercatat dalam sistem negara; dan
d. Tidak bertentangan dengan kepentingan nasional serta peraturan perundang-undangan.

3. Pencairan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditolak atau ditunda oleh BPKN.

BAB VII
HUBUNGAN KELEMBAGAAN

Pasal 10

1. BPKN berkoordinasi dengan **Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara** dalam hal:
   a. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran sebagai bagian dari sistem keuangan negara;
   b. Sinkronisasi neraca negara;
   c. Pelaporan fiskal; dan
   d. Pengawasan integritas transaksi negara.
2. BPKN berkoordinasi dengan Badan Pengelola Sumber Daya dalam hal penerimaan hasil pemanfaatan sumber daya negara.
3. Tidak boleh ada penerimaan dari sumber daya negara yang tidak masuk melalui BPKN.
4. Seluruh lembaga negara wajib menyesuaikan sistem penerimaan dan pencairannya dengan sistem kas negara yang dikelola BPKN.

Pasal 11

1. BPKN wajib menyampaikan laporan berkala kepada Majelis.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
   a. Posisi kas negara;
   b. Arus masuk dana negara;
   c. Arus keluar dana negara;
   d. Kondisi likuiditas;
   e. keterlambatan, hambatan, atau penyimpangan dalam pengelolaan kas negara.
3. Majelis dapat memerintahkan pemeriksaan khusus terhadap pengelolaan kas negara apabila diperlukan.

BAB VIII
SUSUNAN DAN TATA KERJA

Pasal 12

1. BPKN terdiri atas:
   a. Kepala Badan Pengelola Kas Negara;
   b. Wakil Kepala;
   c. Anggota Atau Deputi Sesuai Kebutuhan; Dan
   d. Sekretariat.
2. Susunan rinci organisasi BPKN ditetapkan oleh Majelis.
3. BPKN bekerja secara profesional, kolektif, tertib, dan berbasis sistem informasi nasional.

Pasal 13

1. Tata kerja BPKN harus menjamin:
   a. Sentralisasi rekening kas negara;
   b. Ketepatan waktu penerimaan dan pencairan;
   c. Keamanan sistem transaksi;
   d. Keterlacakan seluruh arus kas; dan
   e. Keterbukaan serta akuntabilitas.
2. Ketentuan teknis mengenai tata kerja BPKN ditetapkan lebih lanjut sesuai Ketetapan Majelis.

BAB IX
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 14

1. Dilarang:
   a. Membuka rekening negara di luar otoritas BPKN;
   b. Menahan, mengalihkan, atau menyimpan penerimaan negara di luar kas negara;
   c. Melakukan pencairan dana negara tanpa dasar hukum dan administratif yang sah;
   d. Memanipulasi data penerimaan atau pengeluaran negara;
   e. Menghambat pengawasan BPKN atas transaksi negara.
2. Pelanggaran terhadap ayat (1) dikenai sanksi administratif, etik, dan/atau pidana sesuai ketentuan hukum.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a. Susunan organisasi BPKN;
b. Kewenangan teknis;
c. Tata kerja internal;
d. Sistem rekening kas negara;
e. Standar likuiditas;
f. Prosedur penerimaan dan pencairan;
g. Pelaporan dan pengawasan;

diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 16

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 017/TAP/MPR/2026

TENTANG

SISTEM PENGELOLAAN KAS NEGARA DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KAS NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa pengelolaan kas negara harus dilakukan secara terpusat, efisien, transparan, dan akuntabel;
b. Bahwa Badan Pengelola Kas Negara memiliki otoritas tunggal atas seluruh arus masuk dan keluar dana negara;
c. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, stabilitas fiskal, dan keteraturan administrasi negara, diperlukan pengaturan mengenai susunan organisasi, kewenangan teknis, tata kerja, sistem rekening kas negara, standar likuiditas, prosedur penerimaan dan pencairan, serta pelaporan dan pengawasan;
d. Bahwa berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Badan Pengelola Kas Negara, perlu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Sistem Pengelolaan Kas Negara dan Tata Kerja Badan Pengelola Kas Negara;

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini:

1. BPKN adalah Badan Pengelola Kas Negara.
2. Kas Negara adalah seluruh dana milik negara.
3. Rekening Kas Negara adalah rekening yang dikelola oleh BPKN.
4. Likuiditas Negara adalah kemampuan negara memenuhi kewajiban keuangan.
5. Penerimaan Negara adalah seluruh dana yang masuk.
6. Pengeluaran Negara adalah seluruh dana yang keluar.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI BPKN

Pasal 2

BPKN terdiri atas:

1. Kepala BPKN
2. Anggota atau Deputi
3. Sekretariat
4. Unit teknis
5. Perwakilan daerah

Pasal 3

1. Kepala BPKN diangkat oleh Majelis.
2. Kepala bertanggung jawab kepada Majelis.
3. Masa jabatan ditetapkan oleh Majelis.

Pasal 4

BPKN bekerja secara kolektif, profesional, dan independen.

BAB III
KEWENANGAN TEKNIS

Pasal 5

BPKN berwenang:

1. Mengelola rekening kas negara
2. Mengendalikan seluruh transaksi negara

3. Menetapkan sistem kas negara
4. Menolak transaksi tidak sah
5. Menunda pencairan
6. Meminta data dari lembaga negara
7. Menetapkan standar likuiditas
8. Menetapkan sistem pelaporan

Pasal 6

Setiap lembaga negara wajib mengikuti sistem kas negara.

BAB IV
TATA KERJA INTERNAL

Pasal 7

Tata kerja BPKN harus menjamin:

1. Ketertiban administrasi
2. Kecepatan transaksi
3. Keamanan sistem
4. Transparansi
5. Akuntabilitas

Pasal 8

Semua transaksi dilakukan melalui sistem nasional.

Pasal 9

BPKN wajib menggunakan sistem informasi terintegrasi.

BAB V
SISTEM REKENING KAS NEGARA

Pasal 10

Negara memiliki rekening kas tunggal.

Pasal 11

Semua penerimaan masuk rekening kas negara.

Pasal 12

Semua pengeluaran melalui rekening kas negara.

Pasal 13

Rekening di luar BPKN tidak sah.

Pasal 14

Rekening khusus hanya boleh dengan persetujuan Majelis.

BAB VI
STANDAR LIKUIDITAS

Pasal 15

BPKN wajib menjaga likuiditas negara.

Pasal 16

Likuiditas dijaga melalui:

1. Proyeksi kas
2. Cadangan kas
3. Pengaturan waktu pembayaran
4. Pengendalian pengeluaran

Pasal 17

Dalam keadaan darurat, likuiditas diatur dengan keputusan Majelis.

BAB VII
PROSEDUR PENERIMAAN DAN PENCAIRAN

Pasal 18

Semua penerimaan wajib melalui BPKN.

Pasal 19

Penerimaan meliputi:

a. Pajak
b. Bea cukai
c. Hasil sda
d. Hibah

e. Hasil bumn
f. Sumber lain

Pasal 20

Pencairan hanya boleh jika:

1. Ada anggaran
2. Ada dasar hukum
3. Tercatat
4. Sah

Pasal 21

BPKN berhak menolak pencairan.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

BPKN wajib membuat laporan kas negara.

Pasal 23

Laporan disampaikan kepada:

a. Majelis
b. Presiden
c. DPR

Pasal 24

Majelis dapat memeriksa kas negara.

Pasal 25

Audit dapat diperintahkan setiap saat.

BAB IX
HUBUNGAN KELEMBAGAAN

Pasal 26

BPKN terintegrasi dengan BPKAN.

Pasal 27

BPKN menerima hasil dari BPSD.

Pasal 28

Tidak boleh ada penerimaan di luar kas negara.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Ketentuan teknis lanjutan ditetapkan oleh Majelis.

Pasal 30

Ketetapan mulai berlaku sejak ditetapkan.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 018/TAP/MPR/2026

TENTANG

OTORITAS MONETER NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. Bahwa mata uang merupakan simbol kedaulatan negara dan harus berada dalam penguasaan negara;
b. Bahwa stabilitas moneter dan sistem keuangan merupakan syarat utama kesejahteraan rakyat;
c. Bahwa kebijakan moneter harus dijalankan secara profesional dan independen dari kepentingan politik jangka pendek;
d. Bahwa berdasarkan Pasal 102, Pasal 103, dan Pasal 104 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Otoritas Moneter Negara;

Mengingat :
1. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
2. Pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 102 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
4. Pasal 103 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
5. Pasal 104 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini:

1. **Otoritas Moneter Negara** adalah organ negara yang menjalankan kebijakan moneter dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
2. **Kebijakan Moneter** adalah kebijakan mengenai jumlah uang beredar, suku bunga, nilai tukar, dan stabilitas harga.
3. **Mata Uang Negara** adalah alat pembayaran sah yang ditetapkan oleh Majelis.
4. **Stabilitas Moneter** adalah keadaan di mana nilai mata uang, inflasi, dan sistem keuangan terjaga.
5. **Independensi Moneter** adalah kebebasan dalam menjalankan kebijakan moneter tanpa intervensi politik jangka pendek.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

1. Negara memiliki Otoritas Moneter Negara.
2. Otoritas Moneter Negara merupakan organ negara.
3. Otoritas Moneter Negara bersifat independen.
4. Otoritas Moneter Negara bertanggung jawab kepada Majelis.

BAB III
HUBUNGAN DENGAN KEDAULATAN NEGARA

Pasal 3

1. Macam dan harga mata uang ditetapkan oleh Majelis.
2. Otoritas Moneter melaksanakan kebijakan berdasarkan Ketetapan Majelis.
3. Otoritas Moneter tidak berwenang menetapkan mata uang tanpa dasar Ketetapan Majelis.

BAB IV
TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 4

Otoritas Moneter bertugas:

1. Menjaga stabilitas nilai mata uang
2. Mengatur jumlah uang beredar
3. Menetapkan kebijakan suku bunga
4. Menjaga stabilitas sistem keuangan
5. Mengawasi peredaran uang
6. Menjaga inflasi
7. Menjaga nilai tukar
8. Menjaga stabilitas perbankan

Pasal 5

Otoritas Moneter berwenang:

1. Menerbitkan uang
2. Menarik uang
3. Mengatur perbankan
4. Mengatur likuiditas nasional
5. Menetapkan instrumen moneter
6. Melakukan operasi moneter
7. Mengawasi lembaga keuangan

BAB V
INDEPENDENSI

Pasal 6

Otoritas Moneter bersifat independen.

Pasal 7

Tidak boleh ada intervensi politik.

Pasal 8

Keputusan moneter tidak boleh dipengaruhi kepentingan jangka pendek.

Pasal 9

Independensi tidak menghilangkan tanggung jawab kepada Majelis.

BAB VI
HUBUNGAN DENGAN KEUANGAN NEGARA

Pasal 10

Otoritas Moneter berkoordinasi dengan:

a. BPKN
b. BPKAN
c. BPSD

Pasal 11

Kebijakan moneter harus selaras dengan kebijakan keuangan negara.

Pasal 12

Utang negara harus mempertimbangkan stabilitas moneter.

BAB VII
SISTEM KEUANGAN NASIONAL

Pasal 13

Otoritas Moneter menjaga stabilitas sistem keuangan.

Pasal 14

Otoritas Moneter mengawasi perbankan.

Pasal 15

Otoritas Moneter dapat menetapkan aturan keuangan.

BAB VIII
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 16

Otoritas Moneter terdiri dari:

1. Gubernur
2. Sekretaris
3. Anggota

4. Dewan Moneter

Pasal 17

Diangkat oleh Majelis.

Pasal 18

Masa jabatan ditetapkan Majelis.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

Otoritas Moneter melapor kepada Majelis.

Pasal 20

Majelis dapat meminta laporan kapan saja.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut ditetapkan Majelis.

Pasal 22

Ketetapan berlaku sejak ditetapkan.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 019/TAP/MPR/2026

TENTANG

SISTEM KEUANGAN NEGARA DAN SISTEM MONETER NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa seluruh sumber daya alam, sumber daya modal, keuangan negara, aset negara, kas negara, dan kebijakan moneter merupakan satu kesatuan sistem kenegaraan yang harus dikelola secara terpadu, tertib, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
b. Bahwa untuk mewujudkan keadilan sosial, pemerataan pembangunan, stabilitas ekonomi nasional, dan keberlanjutan antargenerasi, diperlukan pengaturan yang tegas mengenai hubungan kelembagaan antara Badan Pengelola Sumber Daya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara, Badan Pengelola Kas Negara, dan Otoritas Moneter Negara;
c. Bahwa mata uang, kebijakan moneter, pengelolaan aset, pengelolaan kas negara, dan pemanfaatan sumber daya negara tidak boleh tunduk pada kepentingan jangka pendek, melainkan harus berada dalam kerangka kedaulatan rakyat dan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d. Bahwa berdasarkan Pembukaan dan Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, Pasal 21 sampai dengan Pasal 34, Pasal 102,

Pasal 103, dan Pasal 104 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Sistem Keuangan Negara dan Sistem Moneter Nasional.

Mengingat : 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya alinea keempat;
2. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
4. Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
5. Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
6. Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan).
7. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan).
8. Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan).
9. Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan).
10. Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan).
11. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan).
12. Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan).
13. Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan).
14. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan).
15. Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan).

16. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan).
17. Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan).
18. Pasal 102 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan).
19. Pasal 103 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan).
20. Pasal 104 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG SISTEM KEUANGAN NEGARA DAN SISTEM MONETER NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Keuangan Negara adalah keseluruhan tatanan pengelolaan sumber daya, keuangan, aset, kas, dan kebijakan fiskal negara dalam satu kerangka konstitusional.
2. Sistem Moneter Nasional adalah keseluruhan tatanan yang mengatur mata uang, peredaran uang, likuiditas nasional, stabilitas nilai mata uang, inflasi, suku bunga, dan stabilitas sistem keuangan nasional.
3. Majelis adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4. Badan Pengelola Sumber Daya, yang selanjutnya disingkat BPSD, adalah organ negara yang bertugas mengelola sumber daya alam dan sumber daya modal milik negara.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara, yang selanjutnya disingkat BPKAN, adalah organ negara yang bertugas menyusun, mengatur, dan mengelola keuangan dan aset negara secara profesional.

6. Badan Pengelola Kas Negara, yang selanjutnya disingkat BPKN, adalah organ negara yang bertugas mengelola kas negara serta seluruh arus masuk dan keluar dana negara.
7. Otoritas Moneter Negara adalah organ negara yang bertugas menjaga stabilitas sistem keuangan, mengatur kebijakan moneter, dan mengawasi peredaran uang.
8. Sumber Daya Alam meliputi bumi, air, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
9. Sumber Daya Modal meliputi keuangan, aset fisik negara, teknologi, dan hak strategis lainnya.
10. Aset Negara adalah seluruh kekayaan negara, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang dicatat dan dipertanggungjawabkan dalam sistem negara.
11. Kas Negara adalah keseluruhan dana milik negara yang berada dalam penguasaan dan pengelolaan BPKN.
12. Mata Uang Negara adalah alat pembayaran sah yang macam dan harganya ditetapkan oleh Majelis.
13. Kebijakan Fiskal Strategis adalah kebijakan makro yang menyangkut penerimaan negara, belanja negara, defisit, pembiayaan, dan utang negara.
14. Independensi Moneter adalah kebebasan Otoritas Moneter Negara dalam menjalankan kebijakan moneter tanpa intervensi politik jangka pendek, dengan tetap bertanggung jawab menurut konstitusi.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Sistem Keuangan Negara dan Sistem Moneter Nasional diselenggarakan berdasarkan asas:
   a. Kedaulatan rakyat;
   b. Kemakmuran rakyat;
   c. Keterpaduan;
   d. Akuntabilitas;
   e. Transparansi;
   f. Efisiensi;
   g. Keadilan;
   h. Keberlanjutan; dan
   i. Kehati-hatian.

2. Sistem Keuangan Negara dan Sistem Moneter Nasional bertujuan:
   a. Menjamin pengelolaan seluruh kekayaan negara secara terpadu;
   b. Menjaga stabilitas sistem keuangan dan moneter nasional;
   c. Mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
   d. Mencegah penyalahgunaan kewenangan, pemborosan, dan kebocoran kekayaan negara;
   e. Memastikan seluruh kebijakan ekonomi strategis sejalan dengan pembukaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

BAB III
KEDUDUKAN MAJELIS DALAM SISTEM KEUANGAN NEGARA DAN SISTEM MONETER NASIONAL

Pasal 3

1. Majelis adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam penetapan arah dasar Sistem Keuangan Negara dan Sistem Moneter Nasional.
2. Majelis berwenang menetapkan:
   a. Macam dan harga mata uang;
   b. Hal-hal strategis mengenai keuangan negara;
   c. Dasar-dasar kebijakan pengelolaan sumber daya, aset, kas negara, dan moneter;
   d. Hubungan kelembagaan antara bpsd, bpkan, bpkn, dan otoritas moneter negara.
3. Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugasnya sesuai kewenangan masing-masing dengan tetap tunduk pada konstitusi dan Ketetapan Majelis.

BAB IV
PEMBAGIAN FUNGSI DALAM SISTEM KEUANGAN NEGARA

Pasal 4

1. BPSD menjalankan fungsi pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya modal negara.
2. BPKAN menjalankan fungsi pencatatan, pengaturan, dan pengelolaan keuangan negara serta aset negara.
3. BPKN menjalankan fungsi pengelolaan kas negara dan seluruh arus masuk serta keluar dana negara.

4. Otoritas Moneter Negara menjalankan fungsi kebijakan moneter, pengawasan peredaran uang, dan penjagaan stabilitas sistem keuangan.

Pasal 5

1. Pembagian fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak menghapus kewajiban koordinasi antarlembaga.
2. Tidak boleh ada tumpang tindih kewenangan antara BPSD, BPKAN, BPKN, dan Otoritas Moneter Negara.
3. Dalam hal terjadi potensi tumpang tindih, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Ketetapan Majelis.

BAB V
SISTEM PENGELOLAAN SUMBER DAYA NEGARA

Pasal 6

1. Seluruh sumber daya alam dan sumber daya modal negara dikelola dalam satu sistem nasional di bawah pengawasan Majelis.
2. BPSD mengelola secara langsung atau mengoordinasikan pengelolaan sumber daya negara melalui:
   a. Perusahaan induk Badan Usaha Milik Negara sesuai sektor masing-masing;
   b. Badan usaha milik negara;
   c. Badan usaha milik daerah;
   d. Kerja sama strategis; atau
   e. Mekanisme lain yang ditetapkan dengan Ketetapan Majelis.

Pasal 7

1. Pemberian izin pemanfaatan sumber daya negara merupakan kewenangan BPSD.
2. Setiap izin wajib dicatat sebagai aset negara oleh BPKAN.
3. Seluruh hasil pemanfaatan sumber daya wajib disetorkan ke Kas Negara melalui BPKN.
4. Tidak boleh ada izin, hasil pemanfaatan, atau nilai ekonomi sumber daya negara yang berada di luar sistem negara.

BAB VI
SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET NEGARA

Pasal 8

1. BPKAN bertanggung jawab atas pengaturan keuangan negara dan pengelolaan aset negara secara menyeluruh.
2. BPKAN wajib menyusun dan menjaga:
   a. Neraca negara;
   b. Daftar aset negara;
   c. Laporan keuangan negara;
   d. Pencatatan izin sebagai aset negara; dan
   e. Integrasi antara keuangan negara dan aset negara.

Pasal 9

1. Setiap transaksi yang menimbulkan hak, kewajiban, atau nilai ekonomi bagi negara wajib dicatat dalam sistem keuangan negara.
2. Tidak boleh ada aset negara yang berada di luar pencatatan resmi negara.
3. Pencatatan yang tidak sah atau manipulatif dinyatakan batal dan harus diperbaiki menurut hukum.

BAB VII
SISTEM PENGELOLAAN KAS NEGARA

Pasal 10

1. BPKN memiliki otoritas tunggal atas rekening kas negara.
2. Seluruh penerimaan negara wajib masuk ke kas negara melalui BPKN.
3. Seluruh pengeluaran negara wajib dilakukan melalui kas negara yang dikelola BPKN.
4. Tidak boleh ada rekening penerimaan atau pengeluaran negara di luar sistem kas negara.

Pasal 11

1. BPKN bertanggung jawab menjamin likuiditas negara secara efisien dan transparan.
2. BPKN wajib menjaga ketersediaan dana untuk:
   a. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
   b. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah;

c. Kewajiban negara yang sah; dan
d. Keadaan darurat yang ditetapkan menurut konstitusi.

3. Kebijakan pengelolaan kas negara harus selaras dengan sistem keuangan negara dan stabilitas moneter nasional.

BAB VIII
KEDAULATAN MATA UANG DAN SISTEM MONETER NASIONAL

Pasal 12

1. Macam dan harga mata uang ditetapkan oleh Majelis.
2. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kedaulatan negara di bidang moneter.
3. Otoritas Moneter Negara melaksanakan kebijakan moneter berdasarkan dasar-dasar yang ditetapkan menurut konstitusi dan Ketetapan Majelis.

Pasal 13

1. Otoritas Moneter Negara bersifat independen dalam menjalankan tugasnya.
2. Independensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebebasan dari intervensi politik jangka pendek dalam pengaturan:
   a. Jumlah uang beredar;
   b. Suku bunga;
   c. Instrumen moneter;
   d. Stabilitas nilai mata uang;
   e. Inflasi; dan
   f. Pengawasan sistem keuangan.
3. Independensi tidak menghapus tanggung jawab konstitusional Otoritas Moneter Negara kepada Majelis.

Pasal 14

Otoritas Moneter Negara bertugas:

a. Menjaga stabilitas nilai mata uang;
b. Mengatur kebijakan moneter;
c. Mengawasi peredaran uang;
d. Menjaga inflasi dalam batas yang sehat;
e. Menjaga stabilitas sistem keuangan nasional;
f. Berkoordinasi dengan bpkan dan bpkn dalam menjaga keselamatan fiskal dan moneter negara.

BAB IX
HUBUNGAN FISKAL DAN MONETER

Pasal 15

1. Kebijakan fiskal strategis harus selaras dengan stabilitas moneter nasional.
2. Kebijakan moneter harus memperhatikan kondisi riil keuangan negara, likuiditas negara, dan kebutuhan pembangunan nasional.
3. Defisit anggaran, pembiayaan utang negara, dan kebijakan fiskal strategis lainnya harus mempertimbangkan dampaknya terhadap:
   a. Stabilitas mata uang;
   b. Inflasi;
   c. Likuiditas negara;
   d. Keberlanjutan fiskal; dan
   e. Kemakmuran rakyat.

Pasal 16

1. BPKAN, BPKN, dan Otoritas Moneter Negara wajib menjaga keterpaduan antara neraca negara, kas negara, dan stabilitas moneter.
2. BPSD wajib memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya negara memberi nilai tambah yang masuk ke dalam sistem fiskal dan moneter nasional.
3. Tidak boleh ada kebijakan sektoral yang merusak integritas sistem keuangan negara dan sistem moneter nasional.

BAB X
PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

1. Majelis melakukan pengawasan tertinggi atas penyelenggaraan Sistem Keuangan Negara dan Sistem Moneter Nasional.
2. BPSD, BPKAN, BPKN, dan Otoritas Moneter Negara wajib menyampaikan laporan berkala kepada Majelis.
3. Majelis dapat:
   a. Meminta laporan sewaktu-waktu;
   b. Memerintahkan pemeriksaan khusus;
   c. Menetapkan evaluasi nasional;
   d. Mengeluarkan kebijakan korektif.

Pasal 18

1. Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sekurang-kurangnya memuat:
   a. Posisi sumber daya negara;
   b. Posisi aset negara;
   c. Posisi kas negara;
   d. Kondisi likuiditas negara;
   e. Kondisi sistem moneter nasional;
   f. Risiko fiskal dan moneter;
   g. Rekomendasi kebijakan strategis.
2. Laporan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun secara terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI
KEADAAN DARURAT KEUANGAN DAN MONETER

Pasal 19

1. Dalam keadaan darurat keuangan atau darurat moneter, Majelis dapat menetapkan kebijakan khusus untuk menjaga keselamatan negara.
2. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPSD, BPKAN, BPKN, dan Otoritas Moneter Negara wajib melaksanakan keputusan Majelis sesuai kewenangan masing-masing.
3. Keadaan darurat keuangan dan moneter harus ditangani berdasarkan prinsip:
   a. Keselamatan negara;
   b. Perlindungan rakyat;
   c. Transparansi;
   d. Akuntabilitas; dan
   e. Pemulihan stabilitas nasional.

BAB XII
LARANGAN

Pasal 20

Dilarang:

a. Mengelola sumber daya negara di luar sistem negara;
b. Memberikan izin tanpa pencatatan sebagai aset negara;
c. Menerima hasil pemanfaatan sumber daya di luar kas negara;
d. Menyimpan dana negara di luar sistem kas negara;

e. Menyelenggarakan transaksi negara di luar pencatatan resmi;
f. Menjalankan kebijakan moneter tanpa dasar hukum konstitusional;
g. Melakukan intervensi politik jangka pendek terhadap otoritas moneter negara;
h. Melakukan tindakan yang mengganggu keterpaduan sistem keuangan negara dan sistem moneter nasional.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai:
a. Integrasi sistem pengelolaan sumber daya, keuangan, aset, kas, dan moneter;
b. Standar koordinasi antarlembaga;
c. Standar fiskal nasional;
d. Standar moneter nasional;
e. Pelaporan terpadu nasional;
f. Tata cara pengawasan nasional;
g. Langkah korektif dalam keadaan normal dan darurat;
diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 22

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

PENJELASAN

ATAS

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/TAP/MPR/2025

TENTANG

SISTEM KEUANGAN NEGARA DAN SISTEM MONETER NASIONAL

I. PENJELASAN UMUM

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Sistem Keuangan Negara dan Sistem Moneter Nasional disusun untuk mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang terpadu, tertib, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam sistem ketatanegaraan yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, pengelolaan sumber daya alam, sumber daya modal, keuangan negara, aset negara, kas negara, serta kebijakan moneter tidak dapat dipisahkan satu sama lain, melainkan harus berada dalam satu kesatuan sistem yang terintegrasi. Pemisahan fungsi diperlukan untuk menjaga profesionalitas, namun keterpaduan tetap harus dijaga agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan, kebocoran kekayaan negara, ataupun kebijakan ekonomi yang tidak sejalan dengan tujuan konstitusi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar bahwa:

1. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar;
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki kewenangan menetapkan hal-hal strategis yang berkaitan dengan arah negara;
3. Sumber daya alam dan kekayaan negara harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
4. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Ketetapan Majelis;
5. Hal-hal strategis mengenai keuangan negara ditetapkan dengan Ketetapan Majelis;

6. Negara memiliki Otoritas Moneter Negara yang independen, yang susunan dan kewenangannya diatur dengan Ketetapan Majelis.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengelolaan keuangan negara dan sistem moneter nasional harus disusun dalam suatu kerangka konstitusional yang jelas, yang memisahkan tetapi sekaligus mengintegrasikan fungsi-fungsi pengelolaan sumber daya, pengelolaan aset, pengelolaan kas negara, dan kebijakan moneter.

Dalam Ketetapan ini ditetapkan bahwa sistem keuangan negara dan sistem moneter nasional diselenggarakan melalui empat pilar utama, yaitu:

1. Badan Pengelola Sumber Daya, yang bertugas mengelola sumber daya alam dan sumber daya modal negara;
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara, yang bertugas mencatat, mengatur, dan mengelola keuangan serta aset negara;
3. Badan Pengelola Kas Negara, yang bertugas mengelola kas negara dan seluruh arus masuk serta keluar dana negara;
4. Otoritas Moneter Negara, yang bertugas menjaga stabilitas sistem moneter dan keuangan nasional.

Keempat pilar tersebut berada dalam satu sistem yang berada di bawah pengawasan konstitusional Majelis Permusyawaratan Rakyat, sehingga kebijakan strategis yang menyangkut mata uang, stabilitas moneter, arah fiskal, dan pengelolaan kekayaan negara tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan sesaat.

Pengaturan ini dimaksudkan untuk:

- Mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan;
- Mencegah penyalahgunaan kekuasaan di bidang ekonomi;
- Menjamin transparansi dan akuntabilitas;
- Menjaga stabilitas moneter dan fiskal;
- Memastikan bahwa seluruh kekayaan negara digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan adanya Ketetapan ini, diharapkan Sistem Keuangan Negara dan Sistem Moneter Nasional dapat berjalan secara terintegrasi, stabil, dan berkelanjutan, serta sejalan dengan tujuan negara dan prinsip kedaulatan rakyat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal ini memberikan definisi istilah untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan sistem keuangan negara dan sistem moneter nasional.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas kedaulatan rakyat adalah bahwa seluruh kebijakan keuangan negara dan moneter harus berpihak pada kepentingan rakyat.

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah bahwa seluruh fungsi pengelolaan sumber daya, aset, kas, dan moneter harus berada dalam satu sistem nasional.

Yang dimaksud dengan asas kehati-hatian adalah bahwa kebijakan fiskal dan moneter harus mempertimbangkan stabilitas jangka panjang.

Pasal 3

Pasal ini menegaskan kedudukan Majelis sebagai pemegang kewenangan konstitusional dalam menetapkan arah dasar sistem keuangan negara dan sistem moneter nasional.

Yang dimaksud dengan kebijakan strategis meliputi antara lain:

- Penetapan mata uang,
- Kebijakan fiskal makro,
- Pengaturan lembaga keuangan negara,
- Kebijakan yang mempengaruhi stabilitas nasional.

Pasal 4

Pasal ini membagi fungsi dalam sistem keuangan negara agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan dalam satu lembaga.

Pembagian fungsi dilakukan untuk menjamin profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan koordinasi adalah keterpaduan sistem, bukan penggabungan kewenangan.

Pasal ini penting untuk mencegah konflik kewenangan.

Pasal 6

Pasal ini menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya harus dilakukan dalam satu sistem nasional.

Yang dimaksud dengan mekanisme lain adalah bentuk pengelolaan yang ditetapkan melalui Ketetapan Majelis untuk kepentingan nasional.

Pasal 7

Pasal ini menegaskan prinsip bahwa:

izin → aset → kas negara

harus berada dalam satu sistem.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kebocoran kekayaan negara.

Pasal 8

Pasal ini menegaskan fungsi BPKAN sebagai pengelola neraca negara.

Yang dimaksud dengan neraca negara adalah catatan seluruh kekayaan dan kewajiban negara.

Pasal 9

Pasal ini menegaskan bahwa semua transaksi negara harus tercatat secara resmi.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah manipulasi keuangan negara.

Pasal 10

Pasal ini menegaskan prinsip rekening kas tunggal negara.

Tujuannya untuk mencegah adanya dana negara yang berada di luar pengawasan.

Pasal 11

Pasal ini menegaskan tanggung jawab BPKN menjaga likuiditas negara.

Likuiditas penting untuk menjamin negara dapat menjalankan kewajibannya.

Pasal 12

Pasal ini menegaskan bahwa mata uang adalah simbol kedaulatan negara.

Karena itu penetapannya berada pada kewenangan Majelis.

Pasal 13

Independensi moneter diperlukan agar kebijakan moneter tidak dipengaruhi kepentingan jangka pendek.

Namun independensi tidak berarti tanpa tanggung jawab.

Pasal 14

Pasal ini merinci tugas Otoritas Moneter Negara.

Tugas tersebut mencakup seluruh fungsi yang diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Pasal 15

Pasal ini mengatur hubungan fiskal dan moneter.

Kebijakan fiskal yang tidak terkendali dapat merusak stabilitas moneter.

Pasal 16

Pasal ini menegaskan pentingnya integrasi antara:

- Neraca negara,
- Kas negara,
- Sistem moneter,
- Pengelolaan sumber daya.

Pasal 17

Pasal ini menegaskan fungsi pengawasan Majelis.

Pengawasan diperlukan agar sistem berjalan sesuai konstitusi.

Pasal 18

Pasal ini mengatur laporan terpadu nasional.

Laporan terpadu diperlukan agar kondisi negara dapat dilihat secara utuh.

Pasal 19

Pasal ini mengatur keadaan darurat keuangan dan moneter.

Ketentuan ini diperlukan untuk menghadapi krisis nasional.

Pasal 20

Pasal ini mengatur larangan.

Larangan dimaksudkan untuk menjaga integritas sistem keuangan negara.

Pasal 21

Pasal ini memberikan kewenangan kepada Majelis untuk menetapkan ketentuan lanjutan.

Hal ini diperlukan karena sistem keuangan negara bersifat dinamis.

Pasal 22

Cukup jelas.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 020/TAP/MPR/2026

TENTANG

INTEGRASI SISTEM PENGELOLAAN SUMBER DAYA, KEUANGAN NEGARA, ASET NEGARA, KAS NEGARA, DAN SISTEM MONETER NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa Sistem Keuangan Negara dan Sistem Moneter Nasional merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan negara;
b. Bahwa pengelolaan sumber daya negara, keuangan negara, aset negara, kas negara, dan kebijakan moneter harus dilakukan secara terpadu, terkoordinasi, transparan, dan akuntabel;
c. Bahwa untuk menjamin keterpaduan tersebut diperlukan standar nasional mengenai koordinasi antarlembaga, standar fiskal, standar moneter, sistem pelaporan terpadu, serta mekanisme pengawasan nasional;
d. Bahwa berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Sistem Keuangan Negara dan Sistem Moneter Nasional, ketentuan lebih lanjut mengenai integrasi sistem nasional harus ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Integrasi Sistem

Pengelolaan Sumber Daya, Keuangan Negara, Aset Negara, Kas Negara, dan Sistem Moneter Nasional.

Mengingat : 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
4. Pasal 102 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
5. Pasal 103 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
6. Pasal 104 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Sistem Keuangan Negara dan Sistem Moneter Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG INTEGRASI SISTEM PENGELOLAAN SUMBER DAYA, KEUANGAN NEGARA, ASET NEGARA, KAS NEGARA, DAN SISTEM MONETER NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Integrasi Sistem Nasional adalah keterpaduan pengelolaan:

a. Sumber daya negara;
b. Keuangan negara;
c. Aset negara;
d. Kas negara;

e. Sistem moneter nasional;

yang dilaksanakan dalam satu kerangka konstitusional di bawah pengawasan Majelis.

BAB II
INTEGRASI SISTEM NASIONAL

Pasal 2

1. Pengelolaan sumber daya negara, keuangan negara, aset negara, kas negara, dan sistem moneter nasional wajib dilaksanakan dalam satu sistem nasional yang terpadu.
2. Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi antara:
   a. Badan Pengelola Sumber Daya;
   b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara;
   c. Badan Pengelola Kas Negara;
   d. Otoritas Moneter Negara.
3. Tidak boleh ada kebijakan sektoral yang bertentangan dengan sistem nasional.

BAB III
STANDAR KOORDINASI ANTARLEMBAGA

Pasal 3

1. Setiap lembaga dalam sistem keuangan negara wajib menjalankan tugasnya sesuai kewenangan konstitusional.
2. Koordinasi antarlembaga wajib dilakukan dalam hal:
   a. Pengelolaan sumber daya;
   b. Pencatatan aset;
   c. Pengelolaan kas;
   d. Kebijakan fiskal;
   e. Kebijakan moneter.
3. Standar koordinasi ditetapkan oleh Majelis.

BAB IV
STANDAR FISKAL NASIONAL

Pasal 4

1. Standar fiskal nasional meliputi:

a. Batas defisit;
b. Batas utang negara;
c. Standar likuiditas negara;
d. Standar keseimbangan anggaran;
e. Standar keberlanjutan fiskal.

2. Standar fiskal nasional ditetapkan oleh Majelis.
3. Kebijakan fiskal yang melampaui standar wajib mendapat persetujuan Majelis.

BAB V
STANDAR MONETER NASIONAL
Pasal 5

1. Standar moneter nasional meliputi:
   a. Stabilitas Nilai Mata Uang;
   b. Pengendalian Inflasi;
   c. Stabilitas Sistem Keuangan;
   d. Pengawasan Peredaran Uang;
   e. Pengendalian Likuiditas Nasional.
2. Standar moneter ditetapkan oleh Majelis.
3. Otoritas Moneter Negara menjalankan kebijakan sesuai standar tersebut.

BAB VI
PELAPORAN TERPADU NASIONAL
Pasal 6

1. Sistem pelaporan nasional harus memuat secara terpadu:
   a. Posisi Sumber Daya Negara;
   b. Posisi Aset Negara;
   c. Posisi Kas Negara;
   d. Posisi Keuangan Negara;
   e. Kondisi Moneter Nasional.
2. Pelaporan terpadu disusun secara berkala.
3. Pelaporan disampaikan kepada Majelis.

BAB VII
PENGAWASAN NASIONAL

Pasal 7

1. Majelis melakukan pengawasan tertinggi atas sistem nasional.
2. Pengawasan meliputi:
   a. Pengelolaan Sumber Daya;
   b. Pengelolaan Keuangan;
   c. Pengelolaan Kas;
   d. Kebijakan Fiskal;
   e. Kebijakan Moneter.
3. Majelis dapat memerintahkan pemeriksaan nasional.

BAB VIII
LANGKAH KOREKTIF

Pasal 8

1. Dalam keadaan normal, Majelis dapat menetapkan langkah korektif apabila terjadi penyimpangan.
2. Dalam keadaan darurat fiskal atau moneter, Majelis dapat menetapkan kebijakan khusus.
3. Kebijakan khusus dapat berupa:
   a. Pembatasan pengeluaran;
   b. Pembatasan utang;
   c. Pengaturan likuiditas;
   d. Pengendalian moneter;
   e. Tindakan stabilisasi nasional.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketetapan ini merupakan pelaksanaan Pasal 21 Ketetapan Majelis tentang Sistem Keuangan Negara dan Sistem Moneter Nasional.

Pasal 10

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 021/TAP/MPR/2026

TENTANG

BADAN NASIONAL APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa aparatur sipil negara merupakan unsur utama penyelenggara negara yang harus dikelola secara profesional, adil, dan berintegritas;
b. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya sistem kepegawaian negara yang berdasarkan meritokrasi, transparansi, dan akuntabilitas, diperlukan suatu organ negara yang mengelola aparatur sipil negara secara nasional;
c. Bahwa pengelolaan aparatur sipil negara tidak boleh dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek, tetapi harus didasarkan pada kebutuhan negara dan kepentingan rakyat;
d. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibentuk Badan Nasional Aparatur Sipil Negara yang susunan, kewenangan, dan tata kerjanya diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Badan Nasional Aparatur Sipil Negara.

Mengingat : 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 35 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
4. Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
5. Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
6. Pasal 38 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
7. Pasal 39 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG BADAN NASIONAL APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Nasional Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disingkat **BNASN**, adalah organ negara yang bertugas mengelola sistem aparatur sipil negara secara nasional, menyeluruh, dan profesional.
2. Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negara yang diangkat untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.
3. Sistem Kepegawaian Negara adalah keseluruhan kebijakan, perencanaan, pengadaan, pengembangan, penilaian, dan kesejahteraan aparatur sipil negara.
4. Meritokrasi adalah sistem pengelolaan aparatur berdasarkan kompetensi, kinerja, integritas, dan kebutuhan organisasi.
5. Majelis adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat.

BAB II
KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 2

1. BNASN merupakan organ negara yang bersifat nasional.
2. BNASN bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem aparatur sipil negara secara menyeluruh.
3. BNASN menjalankan tugas secara profesional, independen, dan akuntabel.

Pasal 3

BNASN berfungsi:

a. Merencanakan kebutuhan aparatur sipil negara secara nasional;
b. Menyelenggarakan pengadaan aparatur sipil negara;
c. Mengembangkan kompetensi aparatur;
d. Melakukan evaluasi kinerja aparatur;
e. Menjamin kesejahteraan aparatur;
f. Menjaga integritas aparatur;
g. Menyusun sistem karier nasional.

BAB III
KEWENANGAN

Pasal 4

BNASN memiliki kewenangan:

a. Menetapkan standar nasional kepegawaian;
b. Menetapkan kebutuhan pegawai;
c. Menyelenggarakan seleksi nasional;
d. Menetapkan standar kompetensi;
e. Menetapkan standar kinerja;
f. Menetapkan standar kesejahteraan;
g. Melakukan evaluasi nasional aparatur.

Pasal 5

1. Tidak boleh ada pengangkatan aparatur sipil negara di luar sistem nasional.
2. Pengangkatan yang tidak sesuai sistem nasional dinyatakan tidak sah.

BAB IV
KESEJAHTERAAN DAN KARIER

Pasal 6

1. BNASN menjamin kesejahteraan aparatur sipil negara.
2. Kesejahteraan meliputi:
   a. Gaji;
   b. Tunjangan;
   c. Jaminan sosial;
   d. Perlindungan hukum;
   e. Fasilitas kerja.

Pasal 7

1. Sistem karier harus berdasarkan meritokrasi.
2. Promosi dilakukan berdasarkan:
   a. Kompetensi;
   b. Kinerja;
   c. Integritas;
   d. Pengalaman.
3. Dilarang melakukan promosi berdasarkan:
   a. Kedekatan Politik;
   b. Hubungan Keluarga;
   c. Tekanan Jabatan.

BAB V
KOORDINASI NASIONAL

Pasal 8

BNASN bekerja secara terkoordinasi dengan:

a. Majelis;
b. Presiden;
c. Lembaga Tinggi Negara;
d. Pemerintah Pusat;
e. Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Setiap instansi wajib mengikuti standar nasional kepegawaian.

BAB VI
PERWAKILAN DAERAH

Pasal 10

1. BNASN dapat membentuk perwakilan di:
   a. Regional;
   b. Provinsi;
   c. Kabupaten;
   d. Kota.
2. Perwakilan bertugas:
   a. Melaksanakan kebijakan nasional;
   b. Melakukan pengawasan;
   c. Memberikan pelayanan kepegawaian;
   d. Melakukan evaluasi.

Pasal 11

Perwakilan merupakan bagian dari sistem nasional dan tidak berdiri sendiri.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 12

Majelis melakukan pengawasan tertinggi terhadap sistem aparatur sipil negara.

Pasal 13

BNASN wajib menyampaikan laporan nasional secara berkala.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 14

Dilarang:
   a. Mengangkat pegawai di luar sistem nasional;
   b. Melakukan politisasi aparatur;
   c. Melakukan jual beli jabatan;
   d. Melakukan diskriminasi;
   e. Merusak sistem merit.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a. Susunan organisasi BNASN;
b. Kewenangan teknis;
c. Tata kerja internal;
d. Sistem seleksi nasional;
e. Standar kesejahteraan;
f. Sistem karier nasional;
g. Perwakilan daerah;

ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 16

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 022/TAP/MPR/2026

TENTANG

SISTEM NASIONAL MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa aparatur sipil negara merupakan unsur utama penyelenggara negara yang harus dikelola secara profesional, adil, dan bebas dari pengaruh politik;
b. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya sistem kepegawaian nasional yang berbasis meritokrasi diperlukan pengaturan mengenai susunan organisasi, kewenangan teknis, tata kerja, sistem seleksi, kesejahteraan, sistem karier, dan perwakilan daerah;
c. Bahwa pengelolaan aparatur sipil negara harus dilakukan secara terpusat dalam satu sistem nasional agar tidak terjadi penyimpangan, diskriminasi, dan politisasi;
d. Bahwa berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Badan Nasional Aparatur Sipil Negara, ketentuan lebih lanjut harus diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Sistem Nasional Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Mengingat : 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
4. Pasal 35 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
5. Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
6. Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
7. Pasal 38 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
8. Pasal 39 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
9. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Badan Nasional Aparatur Sipil Negara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG SISTEM NASIONAL MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 1

1. Badan Nasional Aparatur Sipil Negara terdiri atas:
   a. Pimpinan badan;
   b. Sekretariat;
   c. Unit perencanaan kepegawaian;
   d. Unit seleksi nasional;
   e. Unit pengembangan kompetensi;
   f. Unit kesejahteraan aparatur;
   g. Unit pengawasan kepegawaian;

h. Perwakilan daerah.

2. Susunan organisasi harus menjamin:
   a. Profesionalitas;
   b. Meritokrasi;
   c. Akuntabilitas;
   d. Transparansi.

BAB II
KEWENANGAN TEKNIS

Pasal 2

BNASN berwenang:
   a. Menetapkan standar nasional kepegawaian;
   b. Menetapkan kebutuhan pegawai;
   c. Menetapkan sistem seleksi nasional;
   d. Menetapkan standar kompetensi;
   e. Menetapkan standar kinerja;
   f. Menetapkan standar kesejahteraan;
   g. Menetapkan sistem karier nasional.

Pasal 3

Tidak boleh ada pengangkatan aparatur sipil negara di luar sistem nasional.

BAB III
TATA KERJA INTERNAL

Pasal 4

1. Tata kerja BNASN berdasarkan prinsip:
   a. Meritokrasi;
   b. Profesionalitas;
   c. Keadilan;
   d. Transparansi;
   e. Akuntabilitas.
2. Setiap unit wajib terhubung dalam sistem nasional.

BAB IV
SISTEM SELEKSI NASIONAL

Pasal 5

1. Pengadaan aparatur sipil negara dilakukan melalui sistem seleksi nasional.
2. Seleksi harus:
   a. Terbuka;
   b. Adil;
   c. Transparan;
   d. Berbasis kompetensi.

Pasal 6

Dilarang:

a. Jual beli jabatan;
b. Titipan politik;
c. Nepotisme;
d. Diskriminasi.

BAB V
STANDAR KESEJAHTERAAN

Pasal 7

1. Negara menjamin kesejahteraan aparatur sipil negara.
2. Kesejahteraan meliputi:
   a. Gaji;
   b. Tunjangan;
   c. Jaminan sosial;
   d. Perlindungan hukum;
   e. Fasilitas kerja.

Pasal 8

Standar kesejahteraan ditetapkan secara nasional.

BAB VI
SISTEM KARIER NASIONAL

Pasal 9

1. Sistem karier berdasarkan meritokrasi.
2. Promosi berdasarkan:
   a. Kompetensi;
   b. Kinerja;
   c. Integritas;
   d. Pengalaman.

Pasal 10

Dilarang melakukan promosi karena:

a. Politik;
b. Hubungan keluarga;
c. Tekanan jabatan.

BAB VII
PERWAKILAN DAERAH

Pasal 11

BNASN dapat membentuk perwakilan di:

a. Regional;
b. Provinsi;
c. Kabupaten;
d. Kota.

Pasal 12

Perwakilan bertugas:

a. Melaksanakan kebijakan nasional;
b. Melakukan pengawasan;
c. Melakukan seleksi;
d. Melakukan evaluasi.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 13

Majelis melakukan pengawasan tertinggi.

Pasal 14

BNASN wajib melaporkan kondisi aparatur sipil negara secara nasional.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketetapan ini merupakan pelaksanaan Pasal 15 Ketetapan Majelis tentang Badan Nasional Aparatur Sipil Negara.

Pasal 16

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 023/TAP/MPR/2026

TENTANG

BADAN KOMUNIKASI DAN TRANSFORMASI DIGITAL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa sistem data dan komunikasi digital merupakan infrastruktur strategis negara yang harus dikelola secara terintegrasi, aman, dan bertanggung jawab;
b. Bahwa penyelenggaraan negara modern memerlukan sistem data nasional yang terpadu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung perumusan kebijakan yang tepat;
c. Bahwa untuk menjamin interoperabilitas, keamanan informasi, dan kedaulatan data negara, diperlukan suatu organ negara yang memiliki kewenangan nasional dalam pengelolaan komunikasi dan transformasi digital;
d. Bahwa pengelolaan infrastruktur digital negara dan Sistem Satu Data Negara harus berada dalam satu sistem nasional agar tidak terjadi fragmentasi, duplikasi, dan penyalahgunaan data;
e. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai susunan, kewenangan, dan tata kerja Badan Komunikasi dan Transformasi Digital Negara diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Badan Komunikasi dan Transformasi Digital Negara.

Mengingat : 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
4. Pasal 40 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
5. Pasal 41 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
6. Pasal 42 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
7. Pasal 43 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
8. Pasal 44 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG BADAN KOMUNIKASI DAN TRANSFORMASI DIGITAL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Komunikasi dan Transformasi Digital Negara, selanjutnya disingkat **BKTDN**, adalah organ negara yang bertugas mengelola sistem data dan komunikasi digital negara secara terintegrasi dan aman.

2. Sistem Data Negara adalah keseluruhan data yang dihasilkan, digunakan, dan dikelola oleh lembaga negara dan pemerintah dalam penyelenggaraan negara.
3. Infrastruktur Digital Negara adalah seluruh sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi milik negara.
4. Sistem Satu Data Negara adalah sistem nasional yang menjamin keseragaman, akurasi, dan keterpaduan data.
5. Interoperabilitas adalah kemampuan sistem untuk saling bertukar dan menggunakan data.
6. Keamanan Informasi Negara adalah perlindungan terhadap data dan komunikasi negara dari ancaman.
7. Majelis adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat.

BAB II
KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 2

1. BKTDN merupakan organ negara yang bersifat nasional.
2. BKTDN bertanggung jawab atas pengelolaan sistem komunikasi dan transformasi digital negara.
3. BKTDN menjalankan tugas secara profesional, terintegrasi, dan aman.

Pasal 3

BKTDN berfungsi:

a. Mengintegrasikan sistem data negara;
b. Mengelola komunikasi digital negara;
c. Mengelola infrastruktur digital negara;
d. Menyelenggarakan sistem satu data negara;
e. Menjaga keamanan informasi negara;
f. Mendukung kebijakan nasional berbasis data;
g. Mengoordinasikan transformasi digital kenegaraan.

BAB III
KEWENANGAN

Pasal 4

BKTDN memiliki kewenangan:

a. Menetapkan standar nasional data;

b. Menetapkan standar komunikasi digital negara;
c. Menetapkan standar keamanan informasi;
d. Mengelola pusat data nasional;
e. Mengelola jaringan komunikasi pemerintah;
f. Mengelola platform digital strategis;
g. Mengawasi penggunaan sistem digital negara.

Pasal 5

1. Tidak boleh ada sistem data negara di luar sistem nasional.
2. Tidak boleh ada pusat data negara di luar pengawasan BKTDN.
3. Tidak boleh ada pertukaran data negara tanpa standar nasional.

BAB IV
SISTEM SATU DATA NEGARA

Pasal 6

1. Sistem Satu Data Negara merupakan sistem nasional yang wajib digunakan oleh seluruh lembaga negara.
2. Sistem Satu Data Negara menjamin:
   a. Keseragaman data;
   b. Akurasi data;
   c. Keterpaduan data;
   d. Keterbukaan yang bertanggung jawab.

Pasal 7

Setiap lembaga wajib:

a. Menggunakan standar data nasional;
b. Menyerahkan data sesuai ketentuan;
c. Menjaga keakuratan data.

BAB V
KEAMANAN INFORMASI

Pasal 8

BKTDN bertanggung jawab atas keamanan informasi negara.

Pasal 9

Keamanan informasi meliputi:

a. Perlindungan data;
b. Perlindungan jaringan;
c. Perlindungan sistem;
d. Perlindungan komunikasi;
e. Perlindungan pusat data.

Pasal 10

Serangan terhadap sistem digital negara dianggap sebagai ancaman terhadap negara.

BAB VI
KOORDINASI NASIONAL

Pasal 11

BKTDN bekerja secara terkoordinasi dengan:

a. Majelis;
b. Presiden;
c. Lembaga tinggi negara;
d. Pemerintah pusat;
e. Pemerintah daerah;
f. Lembaga negara lainnya.

Pasal 12

Transformasi digital nasional harus dilaksanakan secara terpadu.

BAB VII
PERWAKILAN DAERAH

Pasal 13

BKTDN dapat membentuk perwakilan di:

a. Regional;
b. Provinsi;
c. Kabupaten;
d. Kota.

Pasal 14

Perwakilan bertugas:

a. Melaksanakan kebijakan nasional;
b. Mengelola data daerah;
c. Mengawasi sistem digital;
d. Menjaga keamanan informasi.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 15

Majelis melakukan pengawasan tertinggi terhadap sistem digital negara.

Pasal 16

BKTDN wajib menyampaikan laporan nasional secara berkala.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 17

Dilarang:

a. Menyimpan data negara di luar sistem nasional;
b. Menggunakan sistem digital tanpa standar nasional;
c. Menyalahgunakan data negara;
d. Membocorkan informasi negara;
e. Mengganggu sistem digital negara.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a. Susunan Organisasi Bktdn;
b. Kewenangan Teknis;
c. Tata Kerja Internal;
d. Sistem Pusat Data Nasional;

e. Standar Keamanan Nasional;
f. Standar Interoperabilitas;
g. Perwakilan Daerah;

ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 19

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SEKOLAH NEGARAWAN X
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 024/TAP/MPR/2026

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, KEWENANGAN, DAN SISTEM NASIONAL KOMUNIKASI DAN TRANSFORMASI DIGITAL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa Badan Komunikasi dan Transformasi Digital Negara merupakan organ negara yang bertugas mengelola sistem data dan komunikasi digital negara secara terintegrasi;
b. Bahwa untuk menjamin keterpaduan sistem digital nasional diperlukan pengaturan mengenai susunan organisasi, kewenangan teknis, tata kerja, pusat data nasional, keamanan informasi, interoperabilitas, dan perwakilan daerah;
c. Bahwa pengelolaan sistem digital negara merupakan bagian dari kedaulatan negara yang harus dilaksanakan secara terpusat, aman, dan akuntabel;
d. Bahwa berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Badan Komunikasi dan Transformasi Digital Negara, ketentuan lebih lanjut harus ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Susunan

Organisasi, Kewenangan, dan Sistem Nasional Komunikasi dan Transformasi Digital Negara.

Mengingat : 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
4. Pasal 40 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
5. Pasal 41 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
6. Pasal 42 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
7. Pasal 43 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
8. Pasal 44 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
9. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Badan Komunikasi dan Transformasi Digital Negara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEWENANGAN, DAN SISTEM NASIONAL KOMUNIKASI DAN TRANSFORMASI DIGITAL NEGARA.

BAB I
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 1

1. Badan Komunikasi dan Transformasi Digital Negara terdiri atas:
   a. Pimpinan badan;

b. Sekretariat;
c. Unit pengelolaan data nasional;
d. Unit infrastruktur digital;
e. Unit keamanan informasi;
f. Unit interoperabilitas sistem;
g. Unit pengawasan digital;
h. Perwakilan daerah.

2. Susunan organisasi harus menjamin:
a. Keterpaduan nasional;
b. Keamanan sistem;
c. Efisiensi;
d. Akuntabilitas.

BAB II
KEWENANGAN TEKNIS

Pasal 2

BKTDN berwenang:
a. Menetapkan standar data nasional;
b. Menetapkan standar jaringan pemerintah;
c. Menetapkan standar pusat data;
d. Menetapkan standar keamanan informasi;
e. Menetapkan standar interoperabilitas;
f. Mengelola platform digital nasional;
g. Mengawasi sistem digital negara.

Pasal 3

Tidak boleh ada sistem digital negara di luar standar nasional.

BAB III
TATA KERJA INTERNAL

Pasal 4

1. Tata kerja BKTDN berdasarkan prinsip:
a. Integrasi;
b. Keamanan;
c. Profesionalitas;

d. Transparansi;
e. Akuntabilitas.

2. Setiap unit wajib terhubung dalam sistem nasional.

BAB IV
SISTEM PUSAT DATA NASIONAL

Pasal 5

1. Negara memiliki Pusat Data Nasional.
2. Pusat Data Nasional dikelola oleh BKTDN.
3. Seluruh data negara wajib berada dalam pusat data nasional.

Pasal 6

Dilarang menyimpan data negara di luar sistem nasional tanpa izin.

BAB V
STANDAR KEAMANAN NASIONAL

Pasal 7

Keamanan informasi negara meliputi:

a. Keamanan Data;
b. Keamanan Jaringan;
c. Keamanan Komunikasi;
d. Keamanan Sistem;
e. Keamanan Pusat Data.

Pasal 8

Gangguan terhadap sistem digital negara dianggap ancaman terhadap negara.

BAB VI
STANDAR INTEROPERABILITAS

Pasal 9

Semua sistem digital negara wajib interoperable.

Pasal 10

Standar interoperabilitas ditetapkan oleh BKTDN.

Pasal 11

Lembaga negara wajib mengikuti standar nasional.

BAB VII
PERWAKILAN DAERAH

Pasal 12

BKTDN dapat membentuk perwakilan di:

a. Regional;
b. Provinsi;
c. Kabupaten;
d. Kota.

Pasal 13

Perwakilan bertugas:

a. Melaksanakan Sistem Nasional;
b. Mengawasi Sistem Daerah;
c. Menjaga Keamanan;
d. Mengelola Data Daerah.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 14

Majelis melakukan pengawasan tertinggi.

Pasal 15

BKTDN wajib melaporkan kondisi sistem digital nasional.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketetapan ini merupakan pelaksanaan Pasal 18 Ketetapan Majelis tentang Badan Komunikasi dan Transformasi Digital Negara.

Pasal 17

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 025/TAP/MPR/2026

TENTANG

KEJAKSAAN AGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa Kejaksaan Agung merupakan organ negara yang bertugas sebagai penuntut umum negara, menjalankan fungsi penegakan hukum, serta mengawal keadilan dan kepastian hukum demi kepentingan rakyat;
b. Bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara independen, profesional, adil, dan bebas dari pengaruh kekuasaan, kepentingan ekonomi, maupun kelompok tertentu;
c. Bahwa untuk menjamin kesatuan sistem penuntutan nasional dan kepastian hukum, diperlukan pengaturan mengenai struktur organisasi, kewenangan, dan tata kerja Kejaksaan Agung;
d. Bahwa koordinasi antara Kejaksaan Agung, lembaga peradilan, dan Kepolisian Republik Indonesia harus dilaksanakan secara terpadu agar sistem peradilan pidana berjalan efektif, konsisten, dan tidak tumpang tindih;
e. Bahwa berdasarkan Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Kejaksaan Agung.

Mengingat : 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
4. Pasal 45 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
5. Pasal 46 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG KEJAKSAAN AGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. **Kejaksaan Agung** adalah organ negara yang bertugas sebagai penuntut umum negara, menjalankan fungsi penegakan hukum, serta melaksanakan putusan pengadilan demi kepentingan rakyat.
2. **Penuntutan** adalah tindakan membawa perkara pidana ke pengadilan atas nama negara.
3. **Penyidikan tertentu** adalah penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan sesuai kewenangan yang ditetapkan oleh hukum.
4. **Kejaksaan Negeri** adalah satuan pelaksana Kejaksaan di tingkat kabupaten/kota.
5. **Kejaksaan Tinggi** adalah satuan koordinatif Kejaksaan di tingkat provinsi.
6. **Kejaksaan Regional** adalah satuan koordinatif Kejaksaan yang membawahi gabungan beberapa provinsi.
7. **Majelis** adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat.

BAB II
KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 2

1. Kejaksaan Agung merupakan organ negara yang bersifat nasional.
2. Kejaksaan Agung menjalankan fungsi:
   a. Penuntutan;
   b. Penyidikan tindak pidana tertentu;
   c. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
   d. Pengawasan penegakan hukum;
   e. Perlindungan kepentingan negara dan keadilan sosial.

Pasal 3

Kejaksaan Agung menjalankan tugas secara:

a. Independen;
b. Profesional;
c. Adil;
d. Akuntabel;
e. Berpihak pada kepastian hukum dan keadilan sosial.

BAB III
TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 4

Kejaksaan Agung bertugas:

a. Menjalankan penuntutan terhadap perkara pidana umum dan khusus atas nama negara;
b. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. Melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
d. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemberian arahan teknis dalam sistem kejaksaan nasional;
e. Menjaga independensi lembaga penegakan hukum;
f. Mencegah dan menindak penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum.

Pasal 5

Kejaksaan Agung berwenang:

a. Melakukan penuntutan dalam seluruh perkara pidana yang menjadi kewenangannya;
b. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu;
c. Melaksanakan putusan pengadilan;
d. Mengajukan upaya hukum sesuai ketentuan hukum;
e. Menetapkan pedoman nasional penuntutan;
f. Mengawasi pelaksanaan tugas kejaksaan di seluruh wilayah negara;
g. Mengambil langkah hukum untuk melindungi kepentingan negara dan rakyat.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

1. Kejaksaan Agung terdiri atas:
   a. Pimpinan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Penuntutan;
   d. Bidang Penyidikan;
   e. Bidang Pelaksanaan Putusan;
   f. Bidang Pengawasan;
   g. Bidang Pembinaan;
   h. Satuan Kejaksaan Daerah.
2. Satuan kejaksaan daerah terdiri atas:
   a. Kejaksaan Negeri;
   b. Kejaksaan Tinggi;
   c. Kejaksaan Regional.
3. Struktur organisasi Kejaksaan harus menjamin kesatuan sistem penuntutan nasional.

Pasal 7

1. Kejaksaan Negeri berkedudukan di setiap kabupaten/kota.
2. Kejaksaan Negeri merupakan pelaksana utama fungsi:
   a. Penuntutan;
   b. Penyidikan Tertentu;
   c. Pelaksanaan Putusan Pengadilan;

d. Penanganan Perkara Di Wilayah Hukumnya.

3. Penanganan perkara pada tingkat daerah dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri.

Pasal 8

1. Kejaksaan Tinggi berkedudukan di tingkat provinsi.
2. Kejaksaan Tinggi berfungsi sebagai:
   a. Koordinator;
   b. Pembina;
   c. Pengawas;
   d. Pengendali Administrasi Sistem Kejaksaan Di Wilayah Provinsi.
3. Kejaksaan Tinggi **tidak menangani perkara secara langsung**, kecuali dalam hal tertentu yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung berdasarkan ketentuan hukum.
4. Fungsi utama Kejaksaan Tinggi adalah menjamin keseragaman kebijakan penuntutan, tertib administrasi, dan koordinasi kelembagaan di wilayah provinsi.

Pasal 9

1. Kejaksaan Agung dapat membentuk Kejaksaan Regional.
2. Kejaksaan Regional merupakan satuan koordinasi yang membawahi gabungan beberapa provinsi.
3. Kejaksaan Regional berfungsi:
   a. Mengoordinasikan Kejaksaan Tinggi;
   b. Melakukan Pembinaan;
   c. Melakukan Pengawasan;
   d. Menjaga Keseragaman Sistem Penuntutan Nasional;
   e. Memperkuat Sinkronisasi Kebijakan Penegakan Hukum Antarprovinsi.
4. Kejaksaan Regional **tidak menangani perkara secara langsung**.
5. Pembentukan, wilayah kerja, dan kedudukan Kejaksaan Regional ditetapkan oleh Kejaksaan Agung dengan persetujuan Majelis.

Pasal 10

1. Pembentukan Kejaksaan Regional dimaksudkan untuk:
   a. Memperkuat Koordinasi Antarprovinsi;
   b. Menjaga Keseragaman Kebijakan Penuntutan Nasional;
   c. Meningkatkan Pengawasan Dan Pembinaan;
   d. Menyesuaikan Sistem Kejaksaan Dengan Pembagian Wilayah Negara.
2. Wilayah regional dapat terdiri atas beberapa provinsi sesuai kebutuhan sistem nasional.

BAB V
KOORDINASI PENEGAKAN HUKUM

Pasal 11

Kejaksaan Agung bekerja secara koordinatif dengan:

a. Lembaga peradilan;
b. Kepolisian Republik Indonesia;
c. Lembaga negara lain yang berkaitan dengan penegakan hukum.

Pasal 12

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan untuk menjamin:

a. Kesatuan sistem peradilan pidana;
b. Kepastian hukum;
c. Efektivitas penegakan hukum;
d. Tidak terjadinya tumpang tindih kewenangan.

BAB VI
INDEPENDENSI KEJAKSAAN

Pasal 13

Kejaksaan Agung harus bebas dari:

a. Tekanan politik;
b. Tekanan ekonomi;
c. Tekanan jabatan;
d. Tekanan kelompok;
e. Intervensi yang bertentangan dengan hukum.

Pasal 14

1. Penuntutan hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum, keadilan, dan kepentingan rakyat.
2. Tidak boleh ada penghentian, percepatan, perlambatan, atau pengabaian perkara karena kepentingan di luar hukum.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

Majelis melakukan pengawasan tertinggi terhadap Kejaksaan Agung.

Pasal 16

1. Kejaksaan Agung wajib menyampaikan laporan nasional secara berkala kepada Majelis.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
   a. Pelaksanaan penuntutan;
   b. Pelaksanaan penyidikan tertentu;
   c. Pelaksanaan putusan pengadilan;
   d. Kondisi koordinasi nasional penegakan hukum;
   e. Pembinaan dan pengawasan kejaksaan daerah;
   f. Hambatan, penyimpangan, dan langkah korektif.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 17

Dilarang:

a. Menggunakan kewenangan kejaksaan untuk kepentingan politik;
b. Menghentikan perkara tanpa dasar hukum;
c. Melakukan penuntutan secara diskriminatif;
d. Menyalahgunakan kekuasaan penuntutan;
e. Melanggar hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum;
f. Menangani perkara di luar kewenangan yang ditetapkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a. Struktur organisasi Kejaksaan Agung;
b. Kewenangan teknis;
c. Tata kerja internal;

d. Sistem penuntutan nasional;
e. Hubungan koordinatif dengan Kepolisian Republik Indonesia;
f. Hubungan koordinatif dengan lembaga peradilan;
g. Kejaksaan Tinggi di tingkat provinsi;
h. Kejaksaan Regional pada wilayah gabungan beberapa provinsi;
i. Pembinaan, pengawasan, dan administrasi kejaksaan daerah;

diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 19

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 026/TAP/MPR/2026

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI, KEWENANGAN, TATA KERJA, DAN SISTEM PENUNTUTAN NASIONAL KEJAKSAAN AGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa Kejaksaan Agung merupakan organ negara yang menjalankan fungsi penuntutan, penyidikan tindak pidana tertentu, pelaksanaan putusan pengadilan, dan pengawasan penegakan hukum demi kepentingan rakyat;
b. Bahwa untuk menjamin kesatuan sistem penuntutan nasional, diperlukan pengaturan rinci mengenai struktur organisasi, kewenangan teknis, tata kerja internal, dan hubungan koordinatif Kejaksaan Agung dengan lembaga penegak hukum lain;
c. Bahwa pembentukan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Regional diperlukan untuk menjamin koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan administrasi kejaksaan daerah tanpa menimbulkan tumpang tindih penanganan perkara;
d. Bahwa berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Kejaksaan Agung, ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, kewenangan, tata kerja, sistem penuntutan nasional, dan kejaksaan daerah harus diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Struktur Organisasi, Kewenangan, Tata Kerja, dan Sistem Penuntutan Nasional Kejaksaan Agung.

Mengingat : 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
4. Pasal 45 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
5. Pasal 46 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Kejaksaan Agung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, KEWENANGAN, TATA KERJA, DAN SISTEM PENUNTUTAN NASIONAL KEJAKSAAN AGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. **Kejaksaan Agung** adalah organ negara yang bertugas sebagai penuntut umum negara, menjalankan fungsi penegakan hukum, dan melaksanakan putusan pengadilan.
2. **Sistem Penuntutan Nasional** adalah tata kelola penuntutan yang bersifat tunggal, terpadu, hierarkis, dan berlaku di seluruh wilayah negara.

3. **Kejaksaan Negeri** adalah satuan pelaksana kejaksaan di tingkat kabupaten/kota yang menjalankan penanganan perkara.
4. **Kejaksaan Tinggi** adalah satuan koordinatif kejaksaan di tingkat provinsi.
5. **Kejaksaan Regional** adalah satuan koordinatif kejaksaan yang membawahi gabungan beberapa provinsi.
6. **Koordinasi penegakan hukum** adalah hubungan kerja antarlembaga penegak hukum yang dilakukan untuk menjamin keterpaduan proses hukum.
7. **Majelis** adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat.

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN AGUNG

Pasal 2

1. Struktur organisasi Kejaksaan Agung terdiri atas:
   a. Pimpinan Kejaksaan Agung;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang penuntutan;
   d. Bidang penyidikan tindak pidana tertentu;
   e. Bidang pelaksanaan putusan pengadilan;
   f. Bidang pembinaan;
   g. Bidang pengawasan;
   h. Bidang administrasi dan sistem informasi penuntutan;
   i. Satuan kejaksaan daerah.
2. Satuan kejaksaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf i terdiri atas:
   a. Kejaksaan Negeri;
   b. Kejaksaan Tinggi;
   c. Kejaksaan Regional.
3. Struktur organisasi Kejaksaan Agung harus menjamin:
   a. Kesatuan sistem penuntutan nasional;
   b. Profesionalitas penegakan hukum;
   c. Keseragaman pembinaan dan pengawasan;
   d. Ketertiban administrasi dan akuntabilitas.

Pasal 3

1. Pimpinan Kejaksaan Agung memimpin keseluruhan sistem kejaksaan nasional.
2. Sekretariat bertugas mendukung administrasi, keuangan, sistem informasi, dokumentasi, dan koordinasi kelembagaan.

3. Bidang-bidang teknis bertugas sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan prinsip keterpaduan proses hukum.

BAB III
KEWENANGAN TEKNIS

Pasal 4

Kejaksaan Agung berwenang secara teknis untuk:

a. Menetapkan pedoman penuntutan nasional;
b. Menetapkan pedoman penyidikan tindak pidana tertentu;
c. Menetapkan pedoman pelaksanaan putusan pengadilan;
d. Menetapkan standar administrasi penanganan perkara;
e. Menetapkan standar koordinasi nasional antar satuan kejaksaan;
f. Menetapkan standar pembinaan dan pengawasan kejaksaan daerah;
g. Menetapkan sistem informasi penuntutan nasional;
h. Mengambil alih, mengalihkan, atau mengonsolidasikan penanganan perkara dalam keadaan tertentu yang ditetapkan secara hukum.

Pasal 5

1. Kewenangan teknis kejaksaan harus dijalankan berdasarkan hukum, keadilan, kepastian hukum, dan kepentingan rakyat.
2. Kewenangan teknis tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik, ekonomi, atau kelompok tertentu.
3. Setiap pelaksanaan kewenangan teknis wajib terdokumentasi dan dapat diawasi.

BAB IV
TATA KERJA INTERNAL

Pasal 6

1. Tata kerja internal Kejaksaan Agung dilaksanakan berdasarkan prinsip:
   a. Hierarki yang bertanggung jawab;
   b. Profesionalitas;
   c. Keterpaduan;
   d. Efisiensi;
   e. Akuntabilitas;
   f. Transparansi yang bertanggung jawab.
2. Tata kerja internal harus menjamin kelancaran hubungan antara:

a. Kejaksaan Agung;
b. Kejaksaan Regional;
c. Kejaksaan Tinggi;
d. Kejaksaan Negeri.

Pasal 7

1. Setiap perkara wajib dicatat dalam sistem administrasi nasional kejaksaan.
2. Setiap keputusan penuntutan, penghentian, pengalihan, pelimpahan, atau pelaksanaan putusan wajib memiliki dasar hukum dan dasar administratif yang jelas.
3. Tata kerja internal harus memungkinkan pengawasan vertikal, evaluasi berkala, dan tindakan korektif secara cepat.

BAB V
SISTEM PENUNTUTAN NASIONAL

Pasal 8

1. Sistem penuntutan nasional bersifat tunggal, nasional, terpadu, dan hierarkis.
2. Penuntutan dilaksanakan atas nama negara dalam satu kebijakan nasional penegakan hukum.
3. Tidak boleh ada kebijakan penuntutan yang berdiri sendiri di luar sistem nasional.

Pasal 9

1. Kejaksaan Negeri merupakan pelaksana utama penanganan perkara pada tingkat kabupaten/kota.
2. Kejaksaan Negeri berwenang menangani:
   a. Penuntutan;
   b. Penyidikan tindak pidana tertentu;
   c. Pelaksanaan putusan pengadilan;
   d. Administrasi penanganan perkara di wilayah hukumnya.
3. Penanganan perkara di daerah pada asasnya dilakukan oleh Kejaksaan Negeri.

Pasal 10

1. Kejaksaan Agung dapat mengambil alih penanganan perkara tertentu apabila:
   a. Perkara bersifat strategis nasional;
   b. Perkara melibatkan lintas wilayah;
   c. Terdapat hambatan serius pada tingkat daerah;

d. Diperlukan demi kepentingan hukum dan keadilan.

2. Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI
HUBUNGAN KOORDINATIF DENGAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 11

1. Kejaksaan Agung bekerja secara koordinatif dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka menjamin keterpaduan proses peradilan pidana.
2. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Penyelidikan dan penyidikan;
   b. Pelimpahan perkara;
   c. Pertukaran data dan informasi perkara;
   d. Pengamanan pelaksanaan hukum;
   e. Penanganan perkara lintas wilayah atau lintas kejahatan.

Pasal 12

1. Hubungan koordinatif dengan Kepolisian tidak menghapus independensi masing-masing lembaga.
2. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran kewenangan, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme koordinatif berdasarkan hukum.

BAB VII
HUBUNGAN KOORDINATIF DENGAN LEMBAGA PERADILAN

Pasal 13

1. Kejaksaan Agung bekerja secara koordinatif dengan lembaga peradilan untuk menjamin kelancaran proses peradilan.
2. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Pelimpahan perkara;
   b. Jadwal persidangan;
   c. Pelaksanaan putusan pengadilan;
   d. Administrasi perkara;
   e. Integrasi informasi penanganan perkara.

Pasal 14

Hubungan koordinatif dengan lembaga peradilan harus tetap menjaga:

a. Independensi hakim;
b. Independensi penuntutan;
c. Kepastian hukum;
d. Tertib administrasi peradilan.

BAB VIII
KEJAKSAAN TINGGI DI TINGKAT PROVINSI

Pasal 15

1. Kejaksaan Tinggi berkedudukan di tingkat provinsi.
2. Kejaksaan Tinggi berfungsi sebagai:
   a. Koordinator;
   b. Pembina;
   c. Pengawas;
   d. Pengendali administrasi kejaksaan di wilayah provinsi.
3. Kejaksaan Tinggi tidak menangani perkara secara langsung, kecuali dalam hal tertentu yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung berdasarkan ketentuan hukum.
4. Kejaksaan Tinggi bertugas menjaga keseragaman kebijakan penuntutan, pembinaan, pengawasan, dan administrasi kejaksaan di provinsi.

BAB IX
KEJAKSAAN REGIONAL PADA WILAYAH GABUNGAN BEBERAPA PROVINSI

Pasal 16

1. Kejaksaan Agung dapat membentuk Kejaksaan Regional.
2. Kejaksaan Regional merupakan satuan koordinatif yang membawahi gabungan beberapa provinsi.
3. Kejaksaan Regional berfungsi sebagai:
   a. Koordinator antar Kejaksaan Tinggi;
   b. Pembina;
   c. Pengawas;
   d. Pengendali administrasi lintas provinsi;
   e. Penjaga keseragaman sistem penuntutan nasional pada wilayah regional.
4. Kejaksaan Regional tidak menangani perkara secara langsung.

5. Pembentukan wilayah regional ditetapkan dengan memperhatikan:
   a. Kebutuhan sistem nasional;
   b. Efektivitas koordinasi;
   c. Keseragaman pembinaan;
   d. Efisiensi administrasi.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN ADMINISTRASI KEJAKSAAN DAERAH

Pasal 17

1. Kejaksaan Agung melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemberian arahan teknis terhadap seluruh Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Regional.
2. Pembinaan meliputi:
   a. Standar profesional penuntutan;
   b. Kompetensi dan integritas aparat kejaksaan;
   c. Keseragaman pedoman kerja;
   d. Penggunaan sistem informasi;
   e. Pembinaan etika dan tanggung jawab hukum.
3. Pengawasan meliputi:
   a. Kinerja;
   b. Kepatuhan hukum;
   c. Kepatuhan administrasi;
   d. Integritas;
   e. Pencegahan penyalahgunaan kewenangan.

Pasal 18

1. Administrasi kejaksaan daerah harus diselenggarakan secara nasional, tertib, dan terintegrasi.
2. Sistem administrasi nasional kejaksaan sekurang-kurangnya memuat:
   a. Registrasi perkara;
   b. Status penanganan perkara;
   c. Keputusan penuntutan;
   d. Pelaksanaan putusan pengadilan;
   e. Pembinaan dan pengawasan internal;
   f. Pelaporan berkala.

3. Tidak boleh ada administrasi penanganan perkara di luar sistem nasional kejaksaan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketetapan ini merupakan pelaksanaan Pasal 18 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Kejaksaan Agung.

Pasal 20

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 027/TAP/MPR/2026

TENTANG

PRESIDEN, KEPALA PEMERINTAHAN, DAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa Presiden Republik Indonesia adalah kepala pemerintahan yang memegang kewenangan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar dengan mengutamakan keadilan sosial, transparansi, dan kesejahteraan rakyat;
b. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dijalankan secara efektif, efisien, akuntabel, dan berada dalam kerangka kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar;
c. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, stabilitas pemerintahan, akuntabilitas Presiden, dan keteraturan hubungan Presiden dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Keamanan Negara, dan lembaga tinggi negara lainnya, perlu diatur lebih lanjut mengenai struktur Kepresidenan, syarat Presiden, mekanisme penjaringan calon, tata cara pemilihan, pembuktian tidak lagi memenuhi syarat, hubungan pertahanan dan keamanan, hubungan perjanjian internasional, dan koordinasi pemerintahan;
d. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (4), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (4), Pasal 52 ayat (3), Pasal 55 ayat (5), Pasal 59 ayat (4), Pasal 60 ayat (3), dan Pasal 64

ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan lebih lanjut harus diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Mengingat : 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
4. Pasal 47 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
5. Pasal 48 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
6. Pasal 49 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
7. Pasal 50 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
8. Pasal 51 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
9. Pasal 52 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
10. Pasal 53 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
11. Pasal 54 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
12. Pasal 55 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
13. Pasal 56 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
14. Pasal 57 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
15. Pasal 58 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
16. Pasal 59 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

17. Pasal 60 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
18. Pasal 61 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
19. Pasal 62 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
20. Pasal 63 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
21. Pasal 64 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG PRESIDEN, KEPALA PEMERINTAHAN, DAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. **Presiden** adalah Kepala Pemerintahan Republik Indonesia yang memegang kewenangan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
2. **Kepresidenan** adalah keseluruhan perangkat kelembagaan yang mendukung Presiden dalam menjalankan fungsi pemerintahan.
3. **Sekretaris Jenderal Kepresidenan** adalah pejabat negara yang membantu Presiden dalam koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan administrasi pemerintahan nasional.
4. **Majelis** adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
5. **Dewan Keamanan Negara** adalah organ negara yang menjalankan fungsi koordinasi, perumusan strategi, dan pengambilan keputusan di bidang pertahanan dan keamanan negara.

6. **Calon Presiden** adalah warga negara yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan menurut mekanisme konstitusional untuk mengikuti pemilihan Presiden.
7. **Sistem pemerintahan nasional** adalah keseluruhan tata hubungan kerja Presiden dengan kementerian, lembaga negara, pemerintahan pusat, dan pemerintahan daerah dalam menjalankan pemerintahan.
8. **Konsultasi teknokratis** adalah proses pertimbangan kebijakan yang dilakukan secara resmi, berbasis keahlian, terdokumentasi, dan melalui lembaga yang sah menurut konstitusi.

BAB II
KEDUDUKAN PRESIDEN SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN

Pasal 2

1. Presiden adalah Kepala Pemerintahan Republik Indonesia.
2. Presiden memegang kewenangan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar dengan mengutamakan:
   a. Keadilan sosial;
   b. Transparansi;
   c. Kesejahteraan rakyat;
   d. Efektivitas pemerintahan;
   e. Efisiensi pemerintahan;
   f. Akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Pasal 3

Presiden dalam kedudukannya sebagai Kepala Pemerintahan bertugas:

a. Melayani rakyat;
b. Mengatur kehidupan bernegara menurut undang-undang dasar;
c. Memastikan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas;
d. Menjamin penegakan aturan hukum yang adil dan konsisten;
e. Menjaga agar pemerintahan berlangsung secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Presiden menjalankan pemerintahan dalam kerangka:

a. Undang-Undang Dasar;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang;
d. Hasil Musyawarah Dewan Keamanan Negara Dalam Hal Pertahanan Dan Keamanan;
e. Mekanisme Koordinasi Pemerintahan Yang Sah Menurut Konstitusi.

BAB III
KEPRESIDENAN DAN SEKRETARIS JENDERAL KEPRESIDENAN

Pasal 5

1. Dalam melaksanakan kewajibannya, Presiden dibantu oleh seorang Sekretaris Jenderal Kepresidenan.
2. Sekretaris Jenderal Kepresidenan merupakan pejabat negara yang bertugas mendukung Presiden dari aspek administrasi, koordinasi, dan kesinambungan pemerintahan.

Pasal 6

Sekretaris Jenderal Kepresidenan bertugas:
a. Mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum;
b. Mendukung kelancaran fungsi presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan;
c. Mengoordinasikan hubungan kerja antara presiden dengan kementerian dan lembaga negara;
d. Menjaga kesinambungan administrasi pemerintahan nasional;
e. Menyusun dan menjaga sistem dokumentasi pemerintahan nasional;
f. Memastikan keputusan presiden terdokumentasi, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 7

1. Sekretaris Jenderal Kepresidenan tidak memiliki kewenangan politik mandiri.
2. Sekretaris Jenderal Kepresidenan menjalankan kewenangan administratif dan koordinatif sesuai perintah konstitusi dan Presiden.

Pasal 8

1. Apabila Presiden berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai ketentuan hukum, Sekretaris Jenderal Kepresidenan menjalankan tugas Presiden sampai adanya ketentuan lebih lanjut sesuai Undang-Undang Dasar.

2. Dalam menjalankan tugas Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal Kepresidenan hanya menjalankan tugas pemerintahan yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan negara dan tidak mengambil keputusan strategis yang mengubah arah kebijakan nasional, kecuali ditentukan lain menurut konstitusi.

Pasal 9

Struktur organisasi Kepresidenan sekurang-kurangnya meliputi:

a. Sekretariat Kepresidenan;
b. Sistem Koordinasi Kementerian;
c. Sistem Koordinasi Lembaga Negara;
d. Sistem Administrasi Pemerintahan Nasional;
e. Sistem Dokumentasi Dan Pelaporan Pemerintahan.

BAB IV
SYARAT PRESIDEN

Pasal 10

Calon Presiden harus memenuhi syarat:

a. Warga Negara Indonesia Sejak Kelahirannya;
b. Tidak Pernah Menerima Kewarganegaraan Lain Karena Kehendaknya Sendiri;
c. Tidak Pernah Mengkhianati Negara;
d. Sehat Jasmani Dan Rohani;
e. Mampu Secara Mental, Moral, Dan Fisik Untuk Menjalankan Tugas Presiden;
f. Memiliki Integritas;
g. Tidak Pernah Melakukan Tindak Pidana Berat;
h. Tidak Sedang Dicabut Hak Politiknya;
i. Tidak Mempunyai Konflik Kepentingan Yang Bertentangan Dengan Kepentingan Negara;
j. Setia Kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, Dan Tujuan Negara.

Pasal 11

Majelis dapat menetapkan syarat tambahan mengenai kelayakan menjadi Presiden, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, meliputi:

a. Rekam Jejak Kepemimpinan Nasional;
b. Pengalaman Penyelenggaraan Negara Atau Pemerintahan;

c. Kapasitas Manajerial Pemerintahan;
d. Integritas Publik;
e. Komitmen Terhadap Keadilan Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat.

BAB V
MEKANISME PENJARINGAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN CALON PRESIDEN

Pasal 12

1. Calon Presiden direkomendasikan oleh Majelis.
2. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme penjaringan yang menjamin keterwakilan:
   a. Partai Politik;
   b. Kelompok Masyarakat;
   c. Calon Perseorangan Yang Memenuhi Syarat.

Pasal 13

Penjaringan calon Presiden dilakukan melalui tahapan:
a. Pendaftaran atau pengusulan;
b. Verifikasi administratif;
c. Verifikasi integritas dan rekam jejak;
d. Verifikasi kesehatan jasmani dan rohani;
e. Penilaian kapasitas kenegaraan dan pemerintahan;
f. Penetapan calon yang memenuhi syarat.

Pasal 14

1. Jumlah maksimal pasangan calon Presiden yang dapat mengikuti pemilihan umum Presiden adalah 3 (tiga) pasangan calon.
2. Penetapan jumlah calon dimaksudkan untuk menjaga efektivitas pemilihan dan mencegah fragmentasi politik yang berlebihan.

Pasal 15

1. Penetapan calon Presiden dilakukan oleh Majelis.
2. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI
TATA CARA PEMILIHAN PRESIDEN

Pasal 16

1. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.
2. Pemilihan Presiden harus menjamin prinsip:
   a. Langsung;
   b. Umum;
   c. Bebas;
   d. Rahasia;
   e. Jujur;
   f. Adil;
   g. Transparan;
   h. Akuntabel.

Pasal 17

1. Calon Presiden dinyatakan terpilih apabila memperoleh lebih dari 50% (lima puluh persen) suara sah secara nasional dan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.
2. Ketentuan pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjamin legitimasi nasional dan legitimasi geografis.

Pasal 18

1. Apabila tidak ada calon Presiden yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dua calon dengan perolehan suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali dalam putaran kedua.
2. Calon yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dinyatakan terpilih sebagai Presiden.

Pasal 19

Tata cara teknis pemilihan Presiden diatur lebih lanjut berdasarkan Ketetapan Majelis dan peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

BAB VII
MASA JABATAN PRESIDEN

Pasal 20

1. Presiden memegang jabatan selama 5 (lima) tahun.
2. Sesudahnya Presiden dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 21

Pembatasan masa jabatan Presiden dimaksudkan untuk:

a. Menjaga sirkulasi kekuasaan;
b. Mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan;
c. Menjaga keseimbangan antara stabilitas dan regenerasi kepemimpinan nasional.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN PEMBUKTIAN TIDAK MEMENUHI SYARAT

Pasal 22

Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis atas usul Dewan Perwakilan Rakyat apabila:

a. Terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara;
b. Terbukti melakukan korupsi;
c. Terbukti melakukan penyuapan;
d. Terbukti melakukan tindak pidana berat lainnya;
e. Terbukti melakukan perbuatan tercela; atau
f. Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden.

Pasal 23

1. Pembuktian Presiden tidak lagi memenuhi syarat dilakukan melalui mekanisme yang diatur oleh Majelis.
2. Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
   a. Pemeriksaan administratif;
   b. Pemeriksaan kesehatan bila relevan;
   c. Pemeriksaan integritas dan kelayakan jabatan;
   d. Pemeriksaan konstitusional;

e. Pemberian kesempatan kepada Presiden untuk memberikan penjelasan.

Pasal 24

1. Majelis dapat membentuk panel atau mekanisme pemeriksa untuk menilai apakah Presiden masih memenuhi syarat konstitusional.
2. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi keputusan Majelis.

Pasal 25

1. Usul pemberhentian Presiden oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan keputusan Majelis wajib dilakukan dengan menghormati prinsip due process of law.
2. Presiden wajib diberi kesempatan menyampaikan penjelasan di hadapan Majelis.

BAB IX
PENGGANTIAN PRESIDEN

Pasal 26

1. Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, jabatannya digantikan oleh Sekretaris Jenderal Kepresidenan sampai habis masa jabatan.
2. Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa pemilihan umum ulang dan berlaku sampai akhir masa jabatan Presiden hasil pemilihan umum yang bersangkutan.

Pasal 27

1. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Jenderal Kepresidenan, selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan musyawarah untuk memilih pejabat pengganti Sekretaris Jenderal Kepresidenan dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Pimpinan Majelis.
2. Mekanisme penggantian dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pemerintahan.

BAB X
SUMPAH DAN JANJI PRESIDEN

Pasal 28

1. Sebelum memangku jabatannya, Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis sesuai rumusan yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar.
2. Sumpah atau janji Presiden merupakan komitmen moral, hukum, dan konstitusional untuk menjalankan pemerintahan menurut Pancasila, Undang-Undang Dasar, undang-undang, dan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 29

1. Jika Majelis tidak dapat mengadakan sidang, Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Pimpinan Majelis dengan disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Majelis.
2. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin tidak adanya kekosongan legitimasi konstitusional dalam pengangkatan Presiden.

BAB XI
PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

Pasal 30

1. Presiden Republik Indonesia melaksanakan tugas di bidang pertahanan dan keamanan negara dalam kerangka kebijakan yang ditetapkan bersama oleh Dewan Keamanan Negara.
2. Presiden tidak bertindak sendiri dalam penggunaan kekuatan strategis pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 31

Presiden bekerja sama dengan pimpinan Dewan Keamanan Negara sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 32

Kekuasaan strategis atas penggunaan kekuatan pertahanan dan keamanan negara dijalankan melalui mekanisme musyawarah Dewan Keamanan Negara.

Pasal 33

Presiden wajib melaksanakan kebijakan pertahanan dan keamanan negara sesuai hasil musyawarah Dewan Keamanan Negara dan dalam kerangka Ketetapan Majelis.

BAB XII
PERANG, PERDAMAIAN, DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 34

1. Presiden, selaku anggota Dewan Keamanan Negara, dapat mengusulkan pernyataan perang, pembuatan perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain untuk dibahas dan diputuskan melalui musyawarah serta persetujuan Dewan Keamanan Negara.
2. Presiden tidak dapat menetapkan perang, perdamaian, atau perjanjian strategis secara sepihak.

Pasal 35

1. Usul perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat, terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, hanya dapat berlaku setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Perjanjian yang menyangkut wilayah, pertahanan, sumber daya strategis, atau beban konstitusional negara dapat ditentukan lebih lanjut menurut Ketetapan Majelis.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian internasional diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan undang-undang.

BAB XIII
KEADAAN BAHAYA

Pasal 37

1. Presiden dapat mengusulkan penetapan keadaan bahaya kepada Dewan Keamanan Negara.
2. Keputusan menyatakan keadaan bahaya hanya dapat diambil melalui musyawarah dan persetujuan Dewan Keamanan Negara.

3. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin bahwa keadaan bahaya benar-benar ditetapkan berdasarkan pertimbangan kolektif.

BAB XIV
HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN DIPLOMATIK

Pasal 38

Presiden mengangkat duta dan konsul.

Pasal 39

Dalam hal mengangkat duta, Presiden wajib memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 40

Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan persetujuan dan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB XV
LARANGAN INTERVENSI HUKUM DAN KETIADAAN HAK PREROGATIF PENGAMPUNAN

Pasal 41

1. Demi menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kesetaraan di hadapan hukum, Presiden tidak memiliki kewenangan amnesti, abolisi, grasi, maupun rehabilitasi.
2. Koreksi terhadap kekeliruan keputusan hukum hanya dapat dilakukan melalui mekanisme peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau audit hukum oleh Komisi Yudisial.

Pasal 42

Presiden dilarang secara langsung maupun tidak langsung melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berlangsung maupun yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

BAB XVI
KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN LARANGAN PEMBENTUKAN LEMBAGA INFORMAL

Pasal 43

1. Presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dikoordinasikan dan diawasi oleh Majelis melalui Sekretariat Jenderal dan lembaga tinggi negara lainnya.
2. Koordinasi dan pengawasan dimaksudkan untuk memastikan setiap kebijakan Presiden tetap sejalan dengan konstitusi dan akuntabilitas terhadap rakyat.

Pasal 44

Presiden tidak membentuk lembaga pertimbangan khusus, dewan penasihat pribadi, tim bayangan, atau struktur informal lain di luar tata negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar.

Pasal 45

Setiap kebutuhan pertimbangan kebijakan disalurkan melalui:

a. Mekanisme konsultasi teknokratis dengan lembaga tinggi negara terkait; atau
b. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 46

Konsultasi teknokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 harus:

a. Dilakukan secara resmi;
b. Terdokumentasi;
c. Berbasis keahlian;
d. Berada dalam koridor sistem ketatanegaraan yang sah.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a. Struktur organisasi Kepresidenan
b. Syarat tambahan menjadi Presiden;
c. Mekanisme penjaringan, verifikasi, dan penetapan calon Presiden;
d. Tata cara pemilihan Presiden;
e. Mekanisme pembuktian tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden;

f. Tata cara pelaksanaan kebijakan pertahanan dan keamanan Presiden dalam kerangka Dewan Keamanan Negara;
g. Tata cara perjanjian internasional;
h. Mekanisme konsultasi teknokratis dan koordinasi pemerintahan;

diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 48

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 028/TAP/MPR/2026

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI KEPRESIDENAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa Presiden adalah Kepala Pemerintahan yang menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar;
b. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan secara teratur, terkoordinasi, akuntabel, dan berada dalam sistem ketatanegaraan yang jelas;
c. Bahwa untuk menjamin kesinambungan pemerintahan, diperlukan pengaturan mengenai struktur organisasi Kepresidenan, Sekretaris Jenderal Kepresidenan, sistem koordinasi kementerian, dan hubungan kerja dengan lembaga negara;
d. Bahwa berdasarkan Ketetapan Majelis tentang Presiden, ketentuan mengenai struktur Kepresidenan harus diatur dengan Ketetapan Majelis.

Mengingat :

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
4. Pasal 47 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

5. Pasal 48 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
6. Pasal 49 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
7. Pasal 50 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
8. Pasal 51 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
9. Pasal 52 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
10. Pasal 53 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
11. Pasal 54 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
12. Pasal 55 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
13. Pasal 56 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
14. Pasal 57 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
15. Pasal 58 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
16. Pasal 59 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
17. Pasal 60 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
18. Pasal 61 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
19. Pasal 62 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
20. Pasal 63 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
21. Pasal 64 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
22. TAP MPR tentang Presiden, Kepala Pemerintahan, dan Koordinasi Pemerintahan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG STRUKTUR ORGANISASI KEPRESIDENAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Struktur Kepresidenan adalah susunan kelembagaan yang membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 2

Struktur Kepresidenan dibentuk untuk menjamin:

a. Efektivitas pemerintahan
b. Efisiensi pemerintahan
c. Akuntabilitas kekuasaan
d. Kesinambungan pemerintahan
e. Koordinasi nasional

BAB II
UNSUR KEPRESIDENAN

Pasal 3

Presiden dibantu oleh:

a. Sekretaris jenderal kepresidenan
b. Kementerian negara
c. Lembaga pemerintahan
d. Sistem koordinasi nasional

Pasal 4

Struktur Kepresidenan meliputi:

1. Sekretariat Kepresidenan
2. Sistem koordinasi kementerian
3. Sistem koordinasi lembaga negara
4. Sistem administrasi pemerintahan nasional
5. Sistem dokumentasi nasional
6. Sistem pengawasan pemerintahan

BAB III
SEKRETARIS JENDERAL KEPRESIDENAN

Pasal 5

1. Presiden dibantu oleh seorang Sekretaris Jenderal Kepresidenan.
2. Sekretaris Jenderal adalah pejabat negara.

Pasal 6

Sekretaris Jenderal bertugas:

a. Mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan
b. Mengoordinasikan Kementerian
c. Mengoordinasikan lembaga negara
d. Menjaga kesinambungan administrasi negara
e. Mengendalikan sistem pemerintahan nasional
f. Menjaga tertib keputusan presiden

Pasal 7

Sekretaris Jenderal tidak memiliki kewenangan politik.

Pasal 8

Sekretaris Jenderal hanya memiliki kewenangan:

a. Administratif
b. Koordinatif
c. Sistemik
d. Dokumentatif

Pasal 9

Dalam hal Presiden berhalangan, Sekretaris Jenderal menjalankan tugas Presiden sampai ada ketentuan konstitusional.

Pasal 10

Dalam menjalankan tugas Presiden sementara, Sekretaris Jenderal dilarang:

a. Mengubah kebijakan strategis
b. Membuat keputusan politik besar
c. Mengubah struktur negara
d. Membuat perjanjian strategis

BAB IV
KEMENTERIAN

Pasal 11

Presiden dibantu oleh kementerian.

Pasal 12

Kementerian bertugas:

a. Melaksanakan kebijakan Presiden
b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan
c. Menjalankan pelayanan publik

Pasal 13

Kementerian berada dalam sistem koordinasi nasional.

Pasal 14

Jumlah kementerian ditetapkan dengan undang-undang.

BAB V
KOORDINASI NASIONAL

Pasal 15

Koordinasi pemerintahan dilakukan melalui:

a. Presiden
b. Sekretaris Jenderal Kepresidenan
c. Sistem Administrasi Nasional
d. Sistem Pelaporan Nasional

Pasal 16

Setiap kebijakan nasional harus tercatat dalam sistem nasional.

Pasal 17

Tidak boleh ada kebijakan tanpa dokumentasi.

BAB VI
LARANGAN STRUKTUR INFORMAL

Pasal 18

Presiden dilarang membentuk:

a. Dewan Pribadi
b. Tim Bayangan
c. Penasihat Informal
d. Lembaga Non-Konstitusional

Pasal 19

Pertimbangan kebijakan hanya melalui:

a. Lembaga Negara
b. MPR
c. DPR
d. Dewan Keamanan Negara
e. Sistem Resmi

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 20

Majelis mengawasi struktur Kepresidenan.

Pasal 21

Majelis dapat:

a. Meminta Laporan
b. Meminta Klarifikasi
c. Melakukan Pemeriksaan
d. Menetapkan Koreksi

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a. Susunan Sekretariat Kepresidenan
b. Sistem Administrasi Nasional
c. Sistem Koordinasi Kementerian
d. Sistem Dokumentasi Nasional
e. Sistem Pelaporan Nasional
f. Standar Koordinasi Pemerintahan

diatur dengan Ketetapan Majelis.

Pasal 23

TAP ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 029/TAP/MPR/2026

TENTANG

SYARAT DAN KELAYAKAN CALON PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa Presiden adalah Kepala Pemerintahan yang menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar;
b. Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, stabil, dan bertanggung jawab, diperlukan syarat yang jelas, objektif, dan terukur bagi calon Presiden;
c. Bahwa syarat Presiden harus menjamin integritas, kapasitas akademik, pengalaman kenegaraan, serta bebas dari konflik kepentingan;
d. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar dan Ketetapan Majelis tentang Presiden, syarat dan kelayakan calon Presiden harus diatur dengan Ketetapan Majelis.

Mengingat :

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
4. Pasal 47 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

5. Pasal 49 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
6. Pasal 50 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
7. Pasal 51 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
8. Pasal 52 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
9. Ketetapan Majelis tentang Presiden, Kepala Pemerintahan, dan Koordinasi Pemerintahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG SYARAT DAN KELAYAKAN CALON PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Calon Presiden adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat konstitusional untuk dipilih sebagai Presiden Republik Indonesia.

Pasal 2

Penetapan syarat Presiden bertujuan untuk menjamin:

a. Stabilitas pemerintahan
b. Kepastian hukum
c. Integritas penyelenggara negara
d. Profesionalitas kepemimpinan nasional
e. Terjaganya kedaulatan negara

BAB II
SYARAT KEWARGANEGARAAN DAN KESETIAAN NEGARA

Pasal 3

Calon Presiden harus memenuhi syarat:

a. Warga negara Indonesia sejak kelahiran;
b. Tidak pernah menjadi warga negara lain;
c. Tidak pernah mengkhianati negara;
d. Setia kepada Pancasila
e. Setia kepada Undang-Undang Dasar;
f. Setia kepada tujuan negara.

BAB III
SYARAT PENDIDIKAN

Pasal 4

Calon Presiden wajib memiliki pendidikan paling rendah Magister (S2) atau yang setara.

Pasal 5

Gelar pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus:

a. Diperoleh Dari Perguruan Tinggi Yang Diakui Negara;
b. Bukan Hasil Pemalsuan;
c. Bukan Gelar Kehormatan;
d. Dapat Diverifikasi Secara Hukum.

Pasal 6

Majelis dapat menetapkan standar tambahan mengenai bidang pendidikan yang relevan dengan penyelenggaraan negara.

BAB IV
SYARAT KESEHATAN

Pasal 7

Calon Presiden harus sehat:

a. Jasmani;
b. Rohani;

c. Mental;
d. Kepribadian.

Pasal 8

Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh lembaga negara yang berwenang.

BAB V
SYARAT INTEGRITAS

Pasal 9

Calon Presiden tidak pernah:
a. Melakukan tindak pidana korupsi;
b. Melakukan pengkhianatan terhadap negara;
c. Melakukan tindak pidana berat;
d. Melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat;
e. Diberhentikan dari jabatan publik karena pelanggaran hukum.

Pasal 10

Calon Presiden harus memiliki rekam jejak yang:
a. Terbuka;
b. Dapat diperiksa;
c. Dapat dipertanggungjawabkan;
d. Tidak mengandung konflik kepentingan.

BAB VI
SYARAT PENGALAMAN KENEGARAAN

Pasal 11

Calon Presiden harus memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan negara, pemerintahan, atau organisasi nasional.

Pasal 12

Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat berupa:
a. Pernah menjabat dalam lembaga negara;
b. Pernah menjabat dalam pemerintahan pusat atau daerah;
c. Pernah memimpin organisasi nasional;
d. Pernah menjalankan tugas kenegaraan.

Pasal 13

Majelis dapat menetapkan standar minimal pengalaman.

BAB VII
LARANGAN KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 14

Calon Presiden tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan:

a. Perusahaan strategis;
b. Kekuatan asing;
c. Lembaga keuangan asing;
d. Kepentingan bisnis yang dapat mempengaruhi kebijakan negara.

Pasal 15

Calon Presiden wajib melaporkan:

a. Harta kekayaan;
b. Kepemilikan usaha;
c. Hubungan bisnis;
d. Hubungan politik.

BAB VIII
PEMERIKSAAN CALON PRESIDEN

Pasal 16

Setiap calon Presiden wajib mengikuti pemeriksaan:

1. Administratif
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Integritas
5. Rekam jejak
6. Konflik kepentingan

Pasal 17

Pemeriksaan dilakukan oleh:

a. Majelis;
b. Lembaga negara terkait;

c. Tim pemeriksa yang dibentuk Majelis.

BAB IX
PENETAPAN KELAYAKAN

Pasal 18

Calon Presiden dinyatakan layak oleh Majelis.

Pasal 19

Keputusan Majelis bersifat:

a. Konstitusional;
b. Final;
c. Mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a. Standar Pendidikan;
b. Standar Kesehatan;
c. Standar Pengalaman;
d. Standar Integritas;
e. Standar Pemeriksaan;
f. Tata Cara Verifikasi;

ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 21

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 030/TAP/MPR/2026

TENTANG

MEKANISME PENJARINGAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN CALON PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa Presiden Republik Indonesia dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi calon Presiden harus terlebih dahulu direkomendasikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui mekanisme yang menjamin legitimasi konstitusional dan sosial;
b. Bahwa penjaringan calon Presiden harus dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan menjamin keterwakilan partai politik, kelompok masyarakat, dan calon perseorangan yang memenuhi syarat;
c. Bahwa untuk menjaga kualitas kepemimpinan nasional, perlu diatur mekanisme penjaringan, verifikasi, dan penetapan calon Presiden secara rinci dan mengikat;
d. Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), dan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penjaringan, verifikasi, dan penetapan calon Presiden diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Mengingat : 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
4. Pasal 47 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
5. Pasal 50 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
6. Pasal 51 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
7. Pasal 52 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
8. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Presiden, Kepala Pemerintahan, dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Negara;
9. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Syarat dan Kelayakan Calon Presiden Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG MEKANISME PENJARINGAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN CALON PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. **Penjaringan calon Presiden** adalah proses penghimpunan dan seleksi awal terhadap warga negara yang diusulkan atau mendaftarkan diri sebagai calon Presiden.

2. **Verifikasi calon Presiden** adalah proses pemeriksaan administratif, hukum, integritas, kesehatan, pendidikan, pengalaman, dan kelayakan konstitusional calon Presiden.
3. **Penetapan calon Presiden** adalah keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat mengenai calon Presiden yang dinyatakan sah dan berhak mengikuti pemilihan umum Presiden.
4. **Calon perseorangan** adalah warga negara yang diajukan melalui jalur non-partai politik dan memenuhi syarat menurut konstitusi dan Ketetapan Majelis.
5. **Kelompok masyarakat** adalah organisasi sosial, profesi, keagamaan, adat, kebudayaan, akademik, atau unsur masyarakat lain yang memiliki legitimasi untuk mengusulkan calon Presiden.
6. **Majelis** adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Penjaringan, verifikasi, dan penetapan calon Presiden dilaksanakan berdasarkan asas:
   a. Kedaulatan rakyat;
   b. Konstitusionalitas;
   c. Keterbukaan;
   d. Meritokrasi;
   e. Keadilan;
   f. Akuntabilitas;
   g. Kepastian hukum.
2. Penjaringan, verifikasi, dan penetapan calon Presiden bertujuan:
   a. Menghasilkan calon Presiden yang memenuhi syarat konstitusional dan moral;
   b. Mencegah munculnya calon yang tidak layak, tidak berintegritas, atau tidak memenuhi syarat;
   c. Menjamin bahwa calon Presiden yang diajukan kepada rakyat benar-benar merupakan putra-putri terbaik bangsa;
   d. Menjaga kualitas dan legitimasi kepemimpinan nasional.

BAB III
SUMBER PENCALONAN

Pasal 3

1. Calon Presiden dapat berasal dari:
   a. Partai politik;
   b. Gabungan partai politik;
   c. Kelompok masyarakat;
   d. Calon perseorangan.
2. Setiap pencalonan wajib disampaikan kepada Majelis dalam bentuk usulan resmi.

Pasal 4

1. Pencalonan melalui partai politik atau gabungan partai politik harus disertai keputusan resmi organisasi yang sah.
2. Pencalonan melalui kelompok masyarakat harus disertai dukungan tertulis yang dapat diverifikasi.
3. Pencalonan perseorangan harus disertai dukungan minimal yang ditetapkan oleh Majelis untuk menjamin keseriusan dan legitimasi sosial.

BAB IV
TAHAP PENJARINGAN

Pasal 5

Penjaringan calon Presiden dilakukan melalui tahapan:

a. Pembukaan pendaftaran dan pengusulan calon;
b. Penerimaan dokumen dan usulan;
c. Pemeriksaan kelengkapan awal;
d. Pengumuman daftar bakal calon;
e. Penerimaan tanggapan publik;
f. Seleksi awal oleh Majelis.

Pasal 6

1. Majelis membentuk panitia atau komite penjaringan calon Presiden.
2. Panitia atau komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
   a. Menerima pendaftaran atau usulan;
   b. Memeriksa kelengkapan dokumen;
   c. Menghimpun masukan publik;

d. Menyiapkan bahan verifikasi;
e. Menyusun laporan kepada Majelis.

Pasal 7

1. Seluruh proses penjaringan harus terbuka bagi pengawasan publik, kecuali terhadap data tertentu yang wajib dilindungi menurut hukum.
2. Majelis wajib mengumumkan daftar bakal calon yang lolos tahap administratif awal.

BAB V
TAHAP VERIFIKASI

Pasal 8

Verifikasi calon Presiden sekurang-kurangnya meliputi:
a. Verifikasi kewarganegaraan;
b. Verifikasi pendidikan;
c. Verifikasi kesehatan jasmani dan rohani;
d. Verifikasi integritas dan rekam jejak;
e. Verifikasi pengalaman kenegaraan atau pemerintahan;
f. Verifikasi bebas konflik kepentingan;
g. Verifikasi kepatuhan pada syarat konstitusional lain.

Pasal 9

1. Verifikasi dilakukan oleh Majelis dengan melibatkan lembaga negara terkait sesuai bidangnya.
2. Verifikasi kesehatan dilakukan oleh lembaga negara atau tim medis resmi yang ditunjuk secara sah.
3. Verifikasi rekam jejak dan integritas dapat melibatkan lembaga penegak hukum, lembaga pengawas, dan sumber sah lainnya.

Pasal 10

1. Tanggapan masyarakat terhadap bakal calon dapat dijadikan bahan verifikasi.
2. Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diuji kebenaran, relevansi, dan pertanggungjawabannya.
3. Tuduhan yang tidak dapat dibuktikan tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan bakal calon.

Pasal 11

1. Setiap bakal calon berhak memberikan klarifikasi atas hasil verifikasi.
2. Hak klarifikasi diberikan untuk menjamin fairness dan due process dalam penetapan calon.

BAB VI
PENILAIAN KELAYAKAN

Pasal 12

1. Setelah verifikasi selesai, Majelis melakukan penilaian kelayakan terhadap setiap bakal calon.
2. Penilaian kelayakan mencakup:
   a. Terpenuhinya syarat konstitusional;
   b. Integritas moral dan hukum;
   c. Kapasitas akademik dan kenegaraan;
   d. Pengalaman penyelenggaraan negara atau pemerintahan;
   e. Bebas dari konflik kepentingan yang membahayakan negara.

Pasal 13

1. Penilaian kelayakan dilakukan secara objektif, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Hasil penilaian dituangkan dalam laporan resmi kepada Majelis.

BAB VII
PENETAPAN CALON PRESIDEN

Pasal 14

1. Calon Presiden ditetapkan oleh Majelis.
2. Penetapan dilakukan dalam sidang Majelis berdasarkan hasil penjaringan, verifikasi, dan penilaian kelayakan.

Pasal 15

1. Jumlah maksimal pasangan calon Presiden yang dapat ditetapkan untuk mengikuti pemilihan umum Presiden adalah 3 (tiga) pasangan calon.
2. Dalam hal bakal calon yang memenuhi syarat lebih dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menetapkan 3 (tiga) pasangan calon terbaik berdasarkan hasil penilaian kelayakan.

Pasal 16

1. Penetapan calon Presiden harus memperhatikan keterwakilan yang adil antara jalur partai politik, kelompok masyarakat, dan calon perseorangan.
2. Keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengalahkan prinsip utama bahwa hanya calon yang memenuhi syarat dan layak yang dapat ditetapkan.

Pasal 17

Keputusan Majelis mengenai penetapan calon Presiden bersifat:

a. Konstitusional;
b. Final;
c. Mengikat.

BAB VIII
PENGUMUMAN DAN DOKUMENTASI

Pasal 18

1. Majelis wajib mengumumkan secara terbuka calon Presiden yang telah ditetapkan.
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
   a. Identitas calon;
   b. Jalur pencalonan;
   c. Pernyataan telah memenuhi syarat;
   d. Ringkasan hasil verifikasi yang dapat dipublikasikan.

Pasal 19

Seluruh proses penjaringan, verifikasi, dan penetapan calon Presiden wajib terdokumentasi sebagai dokumen negara.

BAB IX
KEBERATAN DAN KOREKSI PROSEDURAL

Pasal 20

1. Keberatan atas proses penjaringan atau verifikasi hanya dapat diajukan mengenai pelanggaran prosedur.
2. Keberatan diajukan kepada Majelis dalam tenggang waktu yang ditetapkan.
3. Majelis memeriksa keberatan secara cepat dan memberikan keputusan.

Pasal 21

Keberatan prosedural tidak menunda keseluruhan proses, kecuali apabila Majelis memutuskan terdapat pelanggaran serius yang memengaruhi legitimasi penetapan calon.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a. Format dan tata cara pencalonan;
b. Batas minimal dukungan untuk calon perseorangan;
c. Tata cara verifikasi;
d. Tata cara pemeriksaan integritas dan kesehatan;
e. Tata cara penilaian kelayakan;
f. Tata cara pengajuan keberatan prosedural;
g. Tata cara dokumentasi dan pengumuman;

diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 23

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 031/TAP/MPR/2026

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa Presiden Republik Indonesia dipilih secara langsung oleh rakyat sebagai perwujudan kedaulatan rakyat;
b. Bahwa pemilihan Presiden harus dilaksanakan secara demokratis, adil, transparan, akuntabel, dan menjamin legitimasi nasional serta legitimasi kewilayahan;
c. Bahwa perkembangan teknologi memungkinkan penyelenggaraan pemilihan secara digital nasional yang terintegrasi, sehingga tata cara pemilihan harus memberikan ruang bagi metode manual maupun digital;
d. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan stabilitas pemerintahan, perlu diatur tata cara pemilihan Presiden secara rinci dengan Ketetapan Majelis;
e. Bahwa berdasarkan Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Presiden diatur dengan Ketetapan Majelis.

Mengingat :

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
4. Pasal 50 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
5. Pasal 51 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
6. Pasal 52 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Presiden;
8. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Syarat Presiden;
9. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Penjaringan Calon Presiden;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pemilihan Presiden adalah proses pemilihan kepala pemerintahan oleh rakyat secara langsung sesuai Undang-Undang Dasar.

Pasal 2

Pemilihan Presiden bertujuan:

a. Menegaskan Kedaulatan Rakyat
b. Menghasilkan Presiden Yang Sah
c. Menjamin Legitimasi Nasional
d. Menjamin Legitimasi Wilayah

e. Menjaga Stabilitas Negara

BAB II
PESERTA PEMILIHAN

Pasal 3
Peserta pemilihan adalah pasangan calon yang ditetapkan oleh Majelis.

Pasal 4
Jumlah maksimal pasangan calon adalah 3 pasangan.

Pasal 5
Tidak boleh ada pasangan calon di luar penetapan Majelis.

BAB III
PENYELENGGARA

Pasal 6
Pemilihan Presiden diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan dan Referendum Nasional.

Pasal 7
Penyelenggaraan berada dalam pengawasan:
a. Majelis
b. DPR
c. Lembaga Pengawas Pemilu

BAB IV
KAMPANYE

Pasal 8
Kampanye dilakukan secara:
a. Adil
b. Terbuka
c. Tertib
d. Tanpa kekerasan

Pasal 9

Dilarang:

a. Politik Uang
b. Manipulasi
c. Intimidasi
d. Penyalahgunaan Aparat
e. Penyalahgunaan Kekuasaan

BAB V
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 10

1. Penghitungan suara dilakukan secara berjenjang, terbuka, dan terdokumentasi apabila pemungutan suara dilaksanakan dengan metode manual atau metode lain yang memerlukan rekapitulasi bertingkat.
2. Dalam hal pemungutan suara dilaksanakan melalui sistem digital nasional yang terintegrasi, penghitungan suara dapat dilakukan secara otomatis, langsung, dan waktu nyata (realtime).
3. Sistem digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi standar:
   a. Keamanan Nasional
   b. Keandalan Sistem
   c. Keterlacakan Data
   d. Transparansi Proses
   e. Audit Independen
   f. Perlindungan Terhadap Manipulasi
   g. Pengawasan Negara
4. Sistem digital pemilihan wajib terhubung dengan sistem pusat data nasional dan sistem pengawasan nasional.
5. Hasil penghitungan suara, baik manual maupun digital, wajib dapat diperiksa dan diverifikasi secara hukum.

BAB VI
SYARAT KEMENANGAN

Pasal 11

Pasangan calon menang jika memperoleh:

a. Lebih dari 50% suara nasional

b. Minimal 20% suara di lebih dari setengah provinsi

Pasal 12

Syarat wilayah dimaksudkan untuk legitimasi nasional.

BAB VII
PUTARAN KEDUA

Pasal 13

Jika tidak ada yang memenuhi syarat, dilakukan putaran kedua.

Pasal 14

Putaran kedua hanya diikuti 2 calon teratas.

Pasal 15

Putaran kedua ditentukan suara terbanyak.

BAB VIII
PENETAPAN HASIL

Pasal 16

Hasil ditetapkan oleh Komisi Pemilihan.

Pasal 17

Hasil diumumkan terbuka.

Pasal 18

Hasil menjadi dasar pelantikan Presiden.

BAB IX
SENGKETA

Pasal 19

Sengketa diselesaikan secara hukum.

Pasal 20

Sengketa tidak boleh mengganggu pemerintahan.

BAB X
LARANGAN

Pasal 21

Dilarang:

a. Manipulasi Suara
b. Mengubah Hasil
c. Merusak Sistem
d. Menghalangi Pemilih
e. Menyabotase Sistem Digital

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a. Sistem Manual
b. Sistem Digital
c. Standar Keamanan
d. Pusat Data Nasional
e. Audit Pemilu
f. Pengawasan Nasional
g. Referendum Digital

ditetapkan dengan Ketetapan Majelis.

Pasal 23

Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan.

BAB XII
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 24

1. Pemungutan suara dalam pemilihan Presiden dapat dilaksanakan dengan:
   a. metode manual;
   b. metode digital; atau
   c. metode lain yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan dan Referendum Nasional sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Ketetapan

Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan prinsip pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, dan akuntabel.

2. Penetapan metode pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Komisi Pemilihan dan Referendum Nasional dengan mempertimbangkan:
   a. Keamanan nasional;
   b. Kesiapan infrastruktur;
   c. Jangkauan wilayah;
   d. Perlindungan hak pilih rakyat;
   e. Efisiensi penyelenggaraan; dan
   f. Kemampuan verifikasi hasil secara hukum.
3. Metode pemungutan suara yang dipilih wajib menjamin:
   a. Keaslian identitas pemilih;
   b. Kerahasiaan pilihan pemilih;
   c. Keutuhan suara;
   d. Pencegahan pemberian suara ganda;
   e. Keterlacakan proses; dan
   f. Perlindungan terhadap manipulasi.

Pasal 25

1. Penghitungan suara dilakukan secara berjenjang, terbuka, dan terdokumentasi apabila pemungutan suara dilaksanakan dengan metode manual atau metode lain yang memerlukan rekapitulasi bertingkat.
2. Dalam hal pemungutan suara dilaksanakan melalui sistem digital nasional yang terintegrasi, penghitungan suara dapat dilakukan secara otomatis, langsung, dan waktu nyata.
3. Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib tetap menjamin:
   a. Ketelitian hasil;
   b. Keterbukaan proses;
   c. Keamanan data;
   d. Kemungkinan pemeriksaan ulang; dan
   e. Pertanggungjawaban hukum.
4. Hasil penghitungan suara, baik manual maupun digital, wajib dapat diperiksa, diuji, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pasal 26

1. Sistem digital nasional yang digunakan dalam pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Presiden wajib memenuhi standar:
   a. Keamanan Nasional;
   b. Keandalan Sistem;
   c. Keterlacakan Data;
   d. Transparansi Proses;
   e. Audit Independen;
   f. Perlindungan Terhadap Manipulasi;
   g. Pengawasan Negara; Dan
   h. Keberlangsungan Layanan Dalam Keadaan Darurat.
2. Sistem digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dirancang untuk menjamin:
   a. Kerahasiaan Pilihan Pemilih;
   b. Keaslian Identitas Pemilih;
   c. Keutuhan Data Suara;
   d. Pencegahan Suara Ganda;
   e. Pencatatan Log Sistem Yang Lengkap; Dan
   f. Kemampuan Pemulihan Sistem Apabila Terjadi Gangguan.
3. Sistem digital pemilihan Presiden wajib terhubung dengan pusat data nasional dan sistem pengawasan nasional.
4. Keterhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus tetap menjaga keamanan data, kerahasiaan pilihan pemilih, dan integritas hasil pemungutan serta penghitungan suara.

Pasal 27

1. Setiap sistem digital yang digunakan dalam pemilihan Presiden wajib diaudit sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan pemungutan suara.
2. Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Audit keamanan sistem;
   b. Audit kode dan arsitektur aplikasi;
   c. Audit integritas data;
   d. Audit infrastruktur dan jaringan;
   e. Audit prosedur operasional; dan
   f. Audit hasil penghitungan suara.
3. Audit dilakukan oleh lembaga yang independen, profesional, dan ditetapkan sesuai mekanisme yang sah.

4. Hasil audit wajib didokumentasikan dan tersedia untuk kepentingan pengawasan, evaluasi, dan pembuktian hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 28

1. Dalam hal sistem digital mengalami gangguan, kegagalan, serangan, atau keadaan lain yang mengancam integritas pemungutan atau penghitungan suara, Komisi Pemilihan dan Referendum Nasional wajib segera:
   a. Menghentikan sementara proses yang terdampak;
   b. Mengamankan seluruh data dan jejak digital;
   c. Mengumumkan keadaan tersebut secara terbuka; dan
   d. Menetapkan langkah pemulihan atau penggantian metode pemungutan suara.
2. Langkah pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. Pemulihan Sistem Digital;
   b. Pemungutan Suara Ulang;
   c. Penghitungan Ulang; Atau
   d. Pengalihan Sementara Ke Metode Manual Atau Metode Lain Yang Sah.
3. Penanganan gangguan sistem digital wajib menjamin:
   a. Hak pilih rakyat tidak hilang;
   b. Integritas hasil pemilihan tetap terjaga;
   c. Seluruh tindakan pemulihan terdokumentasi; dan
   d. Hasil akhir tetap dapat diverifikasi secara hukum.

Pasal 29

1. Rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan Presiden dilakukan oleh Komisi Pemilihan dan Referendum Nasional berdasarkan hasil pemungutan dan penghitungan suara yang sah.
2. Dalam hal pemungutan suara dilaksanakan dengan metode manual, rekapitulasi hasil dilakukan secara berjenjang sesuai tahapan dan wilayah yang ditetapkan.
3. Dalam hal pemungutan suara dilaksanakan dengan metode digital nasional yang terintegrasi, rekapitulasi hasil dapat dilakukan secara otomatis, langsung, dan waktu nyata, dengan tetap tunduk pada kewajiban verifikasi, audit, dan pemeriksaan hukum.
4. Penetapan hasil akhir pemilihan Presiden wajib dilakukan secara terbuka dan diumumkan kepada publik.

Pasal 30

1. Segala dokumen, data, log sistem, berita acara, dan hasil penghitungan suara merupakan bagian dari dokumen resmi pemilihan Presiden.
2. Dokumen resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan, diamankan, dan dikelola secara tertib untuk kepentingan:
   a. Penetapan hasil;
   b. Audit;
   c. Pengawasan;
   d. Evaluasi; dan
   e. Pembuktian dalam proses hukum.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara teknis pemungutan, penghitungan, audit, penyimpanan data, rekapitulasi, dan penanganan gangguan sistem ditetapkan oleh Komisi Pemilihan dan Referendum Nasional sepanjang tidak bertentangan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 032/TAP/MPR/2026

TENTANG

MEKANISME PEMBUKTIAN PRESIDEN TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa Presiden adalah Kepala Pemerintahan yang wajib senantiasa memenuhi syarat konstitusional, hukum, moral, dan kapasitas jabatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar;
b. Bahwa untuk menjaga martabat jabatan Presiden, stabilitas negara, dan kepastian hukum, diperlukan mekanisme pembuktian yang adil, objektif, transparan, dan konstitusional apabila timbul dugaan bahwa Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden;
c. Bahwa pembuktian mengenai tidak lagi terpenuhinya syarat sebagai Presiden tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan melalui prosedur resmi yang menghormati due process of law, hak membela diri, dan akuntabilitas kepada rakyat;
d. Bahwa berdasarkan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 57 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembuktian Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden harus diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Mengingat : 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
4. Pasal 50 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
5. Pasal 54 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
6. Pasal 55 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
7. Pasal 57 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
8. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Presiden, Kepala Pemerintahan, dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Negara;
9. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Syarat dan Kelayakan Calon Presiden Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG MEKANISME PEMBUKTIAN PRESIDEN TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. **Presiden tidak lagi memenuhi syarat** adalah keadaan di mana Presiden tidak lagi memenuhi satu atau lebih syarat konstitusional, hukum, kesehatan,

integritas, atau kelayakan jabatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar dan Ketetapan Majelis.

2. **Pembuktian** adalah proses pemeriksaan resmi, objektif, dan terdokumentasi untuk menentukan ada atau tidaknya keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. **Panel pemeriksa** adalah panel yang dibentuk oleh Pimpinan Majelis untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan bahwa Presiden tidak lagi memenuhi syarat.
4. **Usul pembuktian** adalah usul resmi yang diajukan untuk memeriksa apakah Presiden masih memenuhi syarat sebagai Presiden.
5. **Majelis** adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
6. **Pimpinan Majelis** adalah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar dan Ketetapan Majelis.

BAB II
DASAR DAN RUANG LINGKUP PEMBUKTIAN

Pasal 2

Pembuktian Presiden tidak lagi memenuhi syarat dapat dilakukan apabila terdapat dugaan yang beralasan bahwa Presiden:

a. Tidak lagi memenuhi syarat kewarganegaraan;
b. Tidak lagi memenuhi syarat kesetiaan kepada negara, pancasila, dan undang-undang dasar;
c. Tidak lagi memenuhi syarat kesehatan jasmani dan/atau rohani;
d. Tidak lagi memenuhi syarat integritas dan kelayakan moral jabatan;
e. Tidak lagi memenuhi syarat hukum untuk menduduki jabatan presiden;
f. Mempunyai konflik kepentingan yang membahayakan kepentingan negara;
g. Berada dalam keadaan lain yang menurut undang-undang dasar menyebabkan presiden tidak lagi memenuhi syarat.

Pasal 3

1. Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak termasuk pembuktian tindak pidana yang harus dilakukan melalui putusan pengadilan.
2. Pembuktian dalam Ketetapan ini khusus ditujukan untuk menilai apakah Presiden masih layak secara konstitusional untuk tetap menduduki jabatan Presiden.

BAB III
PENGAJUAN USUL PEMBUKTIAN

Pasal 4

1. Usul pembuktian dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis.
2. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai:
   a. Uraian alasan;
   b. Bukti awal;
   c. Penjelasan mengenai syarat yang diduga tidak lagi dipenuhi;
   d. Dokumen pendukung.

Pasal 5

1. Usul pembuktian hanya dapat diputuskan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota yang hadir.

Pasal 6

Usul pembuktian yang telah diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat wajib segera disampaikan kepada Majelis untuk ditindaklanjuti.

BAB IV
PEMBENTUKAN PANEL PEMERIKSA

Pasal 7

1. Setelah menerima usul pembuktian, Pimpinan Majelis membentuk panel pemeriksa.
2. Panel pemeriksa bersifat ad hoc dan bekerja untuk satu perkara pemeriksaan.

Pasal 8

1. Panel pemeriksa terdiri dari anggota Majelis yang ditunjuk oleh Pimpinan Majelis.
2. Penunjukan anggota panel pemeriksa harus memperhatikan keseimbangan, keterwakilan unsur dalam Majelis, dan integritas anggota.
3. Panel pemeriksa bertanggung jawab kepada Majelis.
4. Panel pemeriksa wajib bekerja secara independen, objektif, dan bebas dari konflik kepentingan.

5. Dalam melaksanakan pemeriksaan, panel pemeriksa dapat meminta keterangan ahli, lembaga negara, atau pihak lain yang diperlukan, tanpa menjadikan pihak tersebut sebagai anggota panel.

Pasal 9

Panel pemeriksa bertugas:

a. Meneliti kelengkapan usul;
b. Memeriksa bukti awal;
c. Memanggil pihak-pihak terkait;
d. Meminta keterangan ahli atau lembaga negara apabila diperlukan;
e. Meminta dokumen dan data;
f. Menyusun laporan hasil pemeriksaan kepada majelis.

BAB V
TAHAP PEMERIKSAAN

Pasal 10

Pemeriksaan terhadap dugaan Presiden tidak lagi memenuhi syarat dilakukan melalui tahapan:

a. Pemeriksaan Administratif;
b. Pemeriksaan Dokumen;
c. Pemeriksaan Fakta;
d. Pemeriksaan Keterangan Pihak Terkait;
e. Pemeriksaan Klarifikasi Presiden;
f. Penyusunan Kesimpulan Panel.

Pasal 11

1. Pemeriksaan administratif meliputi penelitian terhadap identitas, status hukum, dokumen kesehatan, dokumen kewarganegaraan, atau dokumen lain yang relevan.
2. Pemeriksaan administratif harus dilakukan secara tertib, cepat, dan akurat.

Pasal 12

1. Dalam hal dugaan berkaitan dengan kesehatan jasmani atau rohani, panel pemeriksa dapat meminta pemeriksaan kesehatan oleh tim medis resmi yang ditunjuk secara sah.
2. Pemeriksaan kesehatan hanya dapat dilakukan atas dasar kebutuhan pembuktian dan tetap menghormati martabat jabatan Presiden.

Pasal 13

1. Dalam hal dugaan berkaitan dengan integritas, loyalitas konstitusional, atau konflik kepentingan, panel pemeriksa dapat meminta keterangan dari lembaga negara terkait.
2. Setiap lembaga negara yang diminta memberikan keterangan wajib memberikan keterangan secara jujur dan tepat waktu.

BAB VI
HAK PRESIDEN DALAM PEMERIKSAAN

Pasal 14

Presiden berhak:

a. Memperoleh pemberitahuan resmi mengenai adanya usul pembuktian;
b. Mengetahui alasan dan dasar pemeriksaan;
c. Memperoleh akses terhadap dokumen yang dijadikan dasar pembuktian, kecuali yang dibatasi menurut hukum;
d. Memberikan keterangan dan klarifikasi;
e. Mengajukan bukti tandingan;
f. Didampingi oleh pihak yang dipilih secara sah;
g. Memperoleh perlakuan yang adil dan terhormat.

Pasal 15

1. Presiden wajib diberikan kesempatan yang cukup untuk menyampaikan penjelasan di hadapan panel pemeriksa dan/atau di hadapan sidang Majelis.
2. Ketidakhadiran Presiden setelah dipanggil secara patut tidak menghentikan proses pemeriksaan.

BAB VII
STANDAR PEMBUKTIAN DAN KESIMPULAN

Pasal 16

1. Panel pemeriksa menilai apakah dugaan bahwa Presiden tidak lagi memenuhi syarat terbukti atau tidak terbukti.
2. Penilaian dilakukan berdasarkan:
   a. Kecukupan bukti;
   b. Konsistensi fakta;
   c. Kesesuaian dengan syarat konstitusional jabatan presiden;

d. Asas kehati-hatian;
e. Kepentingan negara dan rakyat.

Pasal 17

1. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan resmi panel pemeriksa.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
   a. Uraian usul pembuktian;
   b. Bukti-bukti yang diperiksa;
   c. Penjelasan presiden;
   d. Penilaian panel;
   e. Kesimpulan apakah presiden masih memenuhi syarat atau tidak lagi memenuhi syarat.

BAB VIII
KEPUTUSAN MAJELIS

Pasal 18

1. Berdasarkan laporan panel pemeriksa, Majelis menyelenggarakan sidang paripurna untuk memutus usul pembuktian.
2. Presiden wajib diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam sidang paripurna Majelis.

Pasal 19

1. Keputusan Majelis mengenai Presiden tidak lagi memenuhi syarat hanya dapat diambil dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis.
2. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

Pasal 20

1. Apabila Majelis menyatakan Presiden terbukti tidak lagi memenuhi syarat, maka Presiden diberhentikan sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar.
2. Apabila Majelis menyatakan Presiden masih memenuhi syarat, maka usul pembuktian dinyatakan ditolak dan Presiden tetap menjalankan jabatannya.

BAB IX
AKIBAT HUKUM DAN KESINAMBUNGAN PEMERINTAHAN

Pasal 21

1. Dalam hal Presiden diberhentikan karena terbukti tidak lagi memenuhi syarat, kesinambungan pemerintahan dilaksanakan sesuai mekanisme penggantian Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
2. Semua lembaga negara wajib menjaga stabilitas negara selama proses pemeriksaan dan setelah keputusan Majelis.

Pasal 22

Pembuktian Presiden tidak lagi memenuhi syarat tidak boleh dijadikan alat tekanan politik, alat tawar-menawar kekuasaan, atau sarana destabilisasi negara.

BAB X
TENGGANG WAKTU DAN ADMINISTRASI PEMERIKSAAN

Pasal 23

1. Pemeriksaan harus dilakukan dalam tenggang waktu yang wajar, cepat, dan tidak berlarut-larut.
2. Tenggang waktu rinci ditetapkan oleh Majelis dengan tetap memperhatikan kepastian hukum dan stabilitas pemerintahan.

Pasal 24

Seluruh proses pembuktian wajib:

a. Terdokumentasi;
b. Dicatat sebagai dokumen negara;
c. Dapat ditelusuri;
d. Dijaga kerahasiaannya dalam bagian yang patut dilindungi;
e. Diumumkan secara bertanggung jawab pada bagian yang menyangkut kepentingan publik.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a. Tata cara pengajuan usul pembuktian;
b. Tata cara pembentukan panel pemeriksa;
c. Tata cara pemeriksaan kesehatan, integritas, dan dokumen;
d. Tata cara pemanggilan dan pemeriksaan;
e. Format laporan panel;
f. Tata cara sidang paripurna majelis;
g. Tata cara dokumentasi dan pengumuman hasil;

diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 26

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 033/TAP/MPR/2026

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA OLEH PRESIDEN DALAM KERANGKA DEWAN KEAMANAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa pertahanan dan keamanan negara merupakan fungsi utama negara yang harus dijalankan secara terkoordinasi, terkendali, dan bertanggung jawab;
b. Bahwa Presiden sebagai Kepala Pemerintahan menjalankan kebijakan pertahanan dan keamanan negara dalam kerangka sistem kenegaraan yang menjamin keseimbangan kekuasaan dan pengawasan oleh Majelis;
c. Bahwa untuk menjaga stabilitas negara dan mencegah penyalahgunaan kewenangan, pelaksanaan kebijakan pertahanan dan keamanan harus dilakukan melalui Dewan Keamanan Negara;
d. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kebijakan pertahanan dan keamanan negara oleh Presiden diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Mengingat :

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

3. Pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
4. Pasal tentang Presiden;
5. Pasal tentang Pertahanan dan Keamanan;
6. Pasal tentang Dewan Keamanan Negara;
7. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA OLEH PRESIDEN DALAM KERANGKA DEWAN KEAMANAN NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. Presiden adalah Kepala Pemerintahan Republik Indonesia.
2. Dewan Keamanan Negara adalah organ negara yang bertugas merumuskan, mengoordinasikan, dan mengawasi kebijakan pertahanan dan keamanan negara.
3. Kebijakan pertahanan dan keamanan negara adalah kebijakan yang berkaitan dengan:
   a. Pertahanan negara;
   b. Keamanan dalam negeri;
   c. Keadaan darurat;
   d. Ancaman terhadap kedaulatan;
   e. Ancaman terhadap konstitusi;
   f. Ancaman terhadap keselamatan rakyat.
4. Majelis adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat.

BAB II
KEDUDUKAN PRESIDEN DALAM SISTEM KEAMANAN NEGARA

Pasal 2

1. Presiden menjalankan kebijakan pertahanan dan keamanan negara.
2. Dalam menjalankan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden wajib bekerja dalam kerangka Dewan Keamanan Negara.
3. Presiden tidak dapat mengambil kebijakan strategis pertahanan dan keamanan secara sepihak tanpa melalui mekanisme Dewan Keamanan Negara, kecuali dalam keadaan sangat mendesak.

BAB III
DEWAN KEAMANAN NEGARA

Pasal 3

1. Dewan Keamanan Negara merupakan organ koordinatif dalam bidang pertahanan dan keamanan.
2. Dewan Keamanan Negara bertugas:
   a. Merumuskan kebijakan strategis;
   b. Memberi pertimbangan kepada presiden;
   c. Mengoordinasikan lembaga pertahanan dan keamanan;
   d. Mengawasi pelaksanaan kebijakan;
   e. Menjaga agar kebijakan tidak bertentangan dengan undang-undang dasar.

Pasal 4

1. Dewan Keamanan Negara beranggotakan unsur negara yang berkaitan dengan pertahanan, keamanan, dan hukum.
2. Susunan Dewan Keamanan Negara diatur dengan Ketetapan Majelis.

BAB IV
TATA CARA PENETAPAN KEBIJAKAN KEAMANAN

Pasal 5

1. Kebijakan pertahanan dan keamanan strategis harus dibahas dalam sidang Dewan Keamanan Negara.
2. Presiden menetapkan kebijakan setelah mendapat pertimbangan Dewan Keamanan Negara.
3. Pertimbangan Dewan Keamanan Negara wajib dicatat dalam dokumen resmi negara.

BAB V
KEADAAN DARURAT

Pasal 6

1. Presiden dapat menetapkan keadaan darurat apabila terdapat ancaman terhadap:
   a. Kedaulatan negara;
   b. Keselamatan rakyat;
   c. Konstitusi;
   d. Keutuhan wilayah;
   e. Stabilitas nasional.
2. Penetapan keadaan darurat harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan Negara.

Pasal 7

1. Keadaan darurat yang berlangsung lebih dari waktu tertentu wajib mendapat persetujuan Majelis.
2. Tanpa persetujuan Majelis, keadaan darurat tidak dapat diperpanjang.

BAB VI
KOORDINASI TNI, POLRI, DAN LEMBAGA NEGARA

Pasal 8

1. Kebijakan pertahanan dan keamanan dilaksanakan secara terkoordinasi antara:
   a. Tentara Nasional;
   b. Kepolisian Republik Indonesia;
   c. Lembaga Intelijen;
   d. Lembaga Penegak Hukum;
   e. Lembaga Terkait Lainnya.
2. Koordinasi dilakukan melalui Dewan Keamanan Negara.

BAB VII
PENGAWASAN MAJELIS

Pasal 9

1. Majelis berwenang mengawasi kebijakan pertahanan dan keamanan negara.
2. Presiden wajib memberikan laporan kepada Majelis mengenai kebijakan strategis keamanan negara.

Pasal 10

Majelis dapat meminta penjelasan Presiden apabila kebijakan pertahanan dan keamanan dianggap:

a. Melampaui kewenangan;
b. Bertentangan dengan undang-undang dasar;
c. Membahayakan rakyat;
d. Membahayakan kedaulatan negara.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a. Susunan Dewan Keamanan Negara;
b. Kewenangan Dewan Keamanan Negara;
c. Tata cara sidang Dewan Keamanan Negara;
d. Tata cara penetapan keadaan darurat;
e. Hubungan Presiden dengan Dewan Keamanan Negara;
f. Standar kebijakan pertahanan nasional;
g. Standar kebijakan keamanan nasional;
h. Tata cara pelaporan kepada Majelis;

diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

SEKOLAH NEGARAWAN
SMA SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 034/TAP/MPR/2026

TENTANG

PERJANJIAN INTERNASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa hubungan internasional harus dijalankan untuk melindungi kepentingan nasional, menjaga kedaulatan negara, memperkuat perdamaian, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat;
b. Bahwa pernyataan perang, pembuatan perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain tidak boleh dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui mekanisme konstitusional yang menjamin musyawarah, pengawasan, dan persetujuan lembaga negara yang berwenang;
c. Bahwa perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat, terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau memerlukan perubahan atau pembentukan undang-undang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
d. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, tertib hubungan luar negeri, dan perlindungan terhadap kepentingan negara, perlu diatur lebih lanjut mengenai tata cara perjanjian internasional;
e. Bahwa berdasarkan Pasal 60 dan Pasal 62 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian internasional diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan undang-undang.

Mengingat : 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
4. Pasal 59 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
5. Pasal 60 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
6. Pasal 61 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
7. Pasal 62 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
8. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Presiden, Kepala Pemerintahan, dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Negara;
9. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Tata Cara Pelaksanaan
10. Kebijakan Pertahanan dan Keamanan Negara oleh Presiden dalam Kerangka Dewan Keamanan Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. **Perjanjian Internasional** adalah perjanjian dalam bentuk dan nama apa pun yang dibuat oleh Republik Indonesia dengan negara lain, organisasi

internasional, atau subjek hukum internasional lain, yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam hukum internasional.

2. **Perjanjian Strategis** adalah perjanjian internasional yang menyangkut perang, perdamaian, pertahanan, keamanan, wilayah, sumber daya strategis, kedaulatan negara, atau kepentingan nasional yang mendasar.
3. **Perjanjian Internasional Berdampak Luas** adalah perjanjian yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat, terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau memerlukan perubahan atau pembentukan undang-undang.
4. **Presiden** adalah Kepala Pemerintahan Republik Indonesia.
5. **Dewan Keamanan Negara** adalah organ negara yang berwenang bermusyawarah dan memutus kebijakan strategis pertahanan dan keamanan negara.
6. **Dewan Perwakilan Rakyat** adalah lembaga negara yang menjalankan fungsi pengawasan dan persetujuan politik sesuai Undang-Undang Dasar.
7. **Majelis** adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perjanjian internasional Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas:

a. Kedaulatan negara;
b. Kepentingan nasional;
c. Keadilan;
d. Musyawarah;
e. Kehati-hatian;
f. Transparansi yang bertanggung jawab;
g. Akuntabilitas;
h. Perlindungan rakyat.

Pasal 3

Perjanjian internasional bertujuan:

a. Melindungi kepentingan nasional;
b. Memperkuat hubungan internasional yang damai dan bermartabat;
c. Menjamin kesejahteraan rakyat;
d. Menjaga kedaulatan, wilayah, dan keamanan negara;
e. Memastikan bahwa hubungan luar negeri tidak bertentangan dengan undang-undang dasar dan tujuan negara.

BAB III
RUANG LINGKUP PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 4

Perjanjian internasional meliputi:

a. Pernyataan perang;
b. Pembuatan perdamaian;
c. Perjanjian pertahanan dan keamanan;
d. Perjanjian politik;
e. Perjanjian ekonomi dan keuangan;
f. Perjanjian perdagangan;
g. Perjanjian perbatasan dan wilayah;
h. Perjanjian kerja sama teknis;
i. Perjanjian sumber daya strategis;
j. Bentuk hubungan internasional lain yang menimbulkan akibat hukum bagi negara.

Pasal 5

Perjanjian internasional yang menyangkut:

a. Perang;
b. Perdamaian;
c. Pertahanan dan keamanan;
d. Wilayah negara;
e. Sumber daya strategis;
f. Beban keuangan negara;
g. Perubahan atau pembentukan undang-undang;

wajib tunduk pada mekanisme khusus sebagaimana diatur dalam Ketetapan ini.

BAB IV
PENGUSULAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 6

1. Presiden dapat mengusulkan pernyataan perang, pembuatan perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.
2. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diajukan melalui mekanisme resmi pemerintahan dan didokumentasikan secara tertulis.

Pasal 7

1. Dalam hal usul Presiden menyangkut perang, perdamaian, pertahanan, keamanan, atau perjanjian strategis lain, usul tersebut wajib dibahas terlebih dahulu dalam Dewan Keamanan Negara.
2. Presiden tidak dapat menetapkan atau memberlakukan perjanjian strategis secara sepihak tanpa musyawarah dan persetujuan Dewan Keamanan Negara.

BAB V
PERSETUJUAN DEWAN KEAMANAN NEGARA

Pasal 8

1. Usul mengenai:
   a. Pernyataan perang;
   b. Pembuatan perdamaian;
   c. Perjanjian pertahanan dan keamanan;
   d. Perjanjian strategis lain yang berkaitan langsung dengan keselamatan negara;
   e. Harus diputuskan melalui musyawarah dan persetujuan dewan keamanan negara.
2. Hasil musyawarah Dewan Keamanan Negara wajib dituangkan dalam keputusan resmi yang menjadi dasar tindakan Presiden.

Pasal 9

Keputusan Dewan Keamanan Negara harus memuat:

a. Pokok usul;
b. Dasar pertimbangan;
c. Dampak terhadap keamanan negara;
d. Kesimpulan persetujuan atau penolakan;
e. Langkah lanjutan yang harus ditempuh oleh presiden.

BAB VI
PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 10

1. Perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat, terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau memerlukan perubahan atau pembentukan undang-undang hanya dapat berlaku setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperoleh sebelum perjanjian dinyatakan mengikat secara nasional.

Pasal 11

Perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sekurang-kurangnya meliputi:

a. Perjanjian pinjaman atau pembiayaan luar negeri yang berdampak besar;
b. Perjanjian ekonomi yang membebani keuangan negara;
c. Perjanjian yang memerlukan ratifikasi melalui undang-undang;
d. Perjanjian yang mengubah hak dan kewajiban warga negara secara mendasar;
e. Perjanjian yang berdampak pada sumber daya strategis negara.

BAB VII
KLASIFIKASI DAN PROSEDUR PERJANJIAN

Pasal 12

Perjanjian internasional dibedakan menjadi:

a. Perjanjian strategis;
b. Perjanjian berdampak luas;
c. Perjanjian administratif atau teknis.

Pasal 13

1. Perjanjian strategis wajib melalui:
   a. Usul Presiden;
   b. Musyawarah dan persetujuan Dewan Keamanan Negara;
   c. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat apabila memenuhi syarat Pasal 10;
   d. Penetapan atau pengesahan sesuai hukum.
2. Perjanjian berdampak luas wajib melalui:
   a. Usul Presiden;
   b. Pemeriksaan dampak hukum, fiskal, dan sosial;
   c. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
   d. Pengesahan sesuai hukum.
3. Perjanjian administratif atau teknis dapat dilaksanakan oleh Presiden atau pejabat yang diberi kewenangan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Ketetapan Majelis.

BAB VIII
RATIFIKASI, PENGESAHAN, DAN DOKUMENTASI

Pasal 14

1. Setiap perjanjian internasional yang telah memperoleh persetujuan sebagaimana dipersyaratkan dalam Ketetapan ini wajib disahkan menurut hukum nasional.

2. Pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui bentuk hukum yang sesuai dengan sifat perjanjiannya.

Pasal 15

1. Seluruh proses perjanjian internasional wajib terdokumentasi sebagai dokumen negara.
2. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
   a. Naskah usul;
   b. Hasil musyawarah dewan keamanan negara apabila relevan;
   c. Persetujuan dewan perwakilan rakyat apabila dipersyaratkan;
   d. Naskah final perjanjian;
   e. Dasar pengesahan;
   f. Evaluasi dampak perjanjian.

BAB IX
BATASAN DAN LARANGAN

Pasal 16

Presiden dilarang:

a. Membuat perjanjian internasional yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar;
b. Membuat perjanjian yang mengurangi kedaulatan negara tanpa dasar konstitusional;
c. Membuat perjanjian strategis tanpa persetujuan Dewan Keamanan Negara;
d. Memberlakukan perjanjian berdampak luas tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
e. Menyembunyikan perjanjian yang membebani negara atau rakyat.

Pasal 17

Perjanjian internasional yang dibuat bertentangan dengan Ketetapan ini dapat dinyatakan tidak berlaku atau harus ditinjau kembali menurut hukum.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 18

1. Majelis melakukan pengawasan tertinggi terhadap arah umum perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan strategis negara.
2. Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan fungsi persetujuan dan pengawasan sesuai Undang-Undang Dasar.

3. Dewan Keamanan Negara menjalankan pengawasan substantif terhadap perjanjian yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 19

Presiden wajib memberikan laporan berkala mengenai pelaksanaan perjanjian internasional yang bersifat strategis atau berdampak luas kepada lembaga yang berwenang menurut konstitusi.

BAB XI
PENINJAUAN, PERUBAHAN, DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 20

1. Perjanjian internasional dapat ditinjau, diubah, ditangguhkan, atau diakhiri apabila:
   a. Bertentangan dengan kepentingan nasional;
   b. Membahayakan kedaulatan negara;
   c. Membebani rakyat secara tidak adil;
   d. Bertentangan dengan undang-undang dasar;
   e. Terdapat perubahan keadaan yang mendasar menurut hukum internasional dan hukum nasional.
2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan melalui prosedur yang setara dengan prosedur pembentukan atau pengesahannya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai:
   a. Tata cara pengusulan perjanjian internasional;
   b. Klasifikasi jenis perjanjian;
   c. Tata cara musyawarah dan persetujuan dewan keamanan negara;
   d. Tata cara persetujuan dewan perwakilan rakyat;
   e. Tata cara pengesahan dan ratifikasi;
   f. Tata cara dokumentasi dan pelaporan;
   g. Tata cara peninjauan, perubahan, dan pengakhiran perjanjian;

diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan undang-undang.

Pasal 22

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 035/TAP/MPR/2026

TENTANG

MEKANISME KONSULTASI TEKNOKRATIS DAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa Presiden sebagai Kepala Pemerintahan wajib menjalankan pemerintahan secara efektif, efisien, akuntabel, dan tetap berada dalam koridor Undang-Undang Dasar serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
b. Bahwa untuk menjamin objektivitas, profesionalitas, dan keteraturan pengambilan kebijakan negara, setiap kebutuhan pertimbangan kebijakan harus disalurkan melalui mekanisme konsultasi teknokratis yang sah dan terdokumentasi;
c. Bahwa Presiden tidak boleh membentuk lembaga pertimbangan khusus, dewan penasihat pribadi, tim bayangan, atau struktur informal lain di luar tata negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar;
d. Bahwa koordinasi pemerintahan nasional harus dilakukan melalui hubungan kelembagaan yang jelas antara Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan lembaga tinggi negara lainnya;

e. Bahwa berdasarkan Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 64 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme konsultasi teknokratis dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan negara diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Mengingat : 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
4. Pasal 47 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
5. Pasal 48 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
6. Pasal 49 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
7. Pasal 64 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
8. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Presiden, Kepala Pemerintahan, dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Negara;
9. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Struktur Organisasi Kepresidenan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG MEKANISME KONSULTASI TEKNOKRATIS DAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. **Konsultasi teknokratis** adalah proses pertimbangan kebijakan negara yang dilakukan secara resmi, objektif, berbasis keahlian, terdokumentasi, dan melalui lembaga yang sah menurut Undang-Undang Dasar.
2. **Koordinasi pemerintahan** adalah hubungan kerja antarlembaga negara dan antarsatuan pemerintahan untuk menjamin keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan nasional.
3. **Presiden** adalah Kepala Pemerintahan Republik Indonesia.
4. **Majelis** adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
5. **Sekretariat Jenderal Majelis** adalah unsur administratif dan koordinatif Majelis yang menjalankan dukungan kelembagaan sehari-hari.
6. **Lembaga tinggi negara** adalah lembaga tinggi negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar.
7. **Pertimbangan kebijakan** adalah pendapat, analisis, rekomendasi, atau masukan yang diperlukan Presiden dalam penyusunan, pengambilan, dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Konsultasi teknokratis dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan negara dilaksanakan berdasarkan asas:

a. Konstitusionalitas;
b. Objektivitas;
c. Profesionalitas;
d. Akuntabilitas;
e. Transparansi yang bertanggung jawab;
f. Keterpaduan;
g. Efisiensi;
h. Kepastian hukum.

Pasal 3

Konsultasi teknokratis dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan negara bertujuan:

a. Menjamin agar kebijakan Presiden tetap berada dalam koridor Undang-Undang Dasar;
b. Memastikan bahwa pengambilan kebijakan didasarkan pada pertimbangan yang sah, rasional, dan berbasis keahlian;
c. Mencegah munculnya kekuasaan informal di luar struktur tata negara;
d. Menjamin keterpaduan antara Presiden, Majelis, dan lembaga tinggi negara lain;
e. Menjaga akuntabilitas pemerintahan kepada rakyat.

BAB III
PRINSIP UMUM KONSULTASI TEKNOKRATIS

Pasal 4

1. Setiap kebutuhan pertimbangan kebijakan Presiden wajib disalurkan melalui mekanisme konsultasi teknokratis.
2. Konsultasi teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan melalui:
   a. Lembaga tinggi negara yang terkait dengan materi kebijakan; atau
   b. Sekretariat jenderal majelis.

Pasal 5

Konsultasi teknokratis wajib memenuhi syarat:

a. Dilakukan secara resmi;
b. Terdokumentasi;
c. Berbasis data, informasi, dan keahlian;
d. Dapat dipertanggungjawabkan;
e. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Ketetapan Majelis.

Pasal 6

1. Presiden tidak boleh meminta atau menerima pertimbangan kebijakan strategis dari dewan penasihat pribadi, tim informal, atau lembaga di luar tata negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar.

2. Ketentuan pada ayat (1) tidak melarang Presiden menerima informasi umum dari masyarakat, akademisi, atau pihak lain, sepanjang tidak dijadikan mekanisme resmi pengambilan keputusan di luar sistem konstitusional.

BAB IV
BENTUK DAN RUANG LINGKUP KONSULTASI TEKNOKRATIS

Pasal 7

Konsultasi teknokratis dapat dilakukan dalam bentuk:

a. Permintaan pertimbangan tertulis;
b. Rapat koordinasi resmi;
c. Sidang atau forum konsultatif antar-lembaga;
d. Penyampaian kajian, analisis, atau rekomendasi resmi;
e. Mekanisme lain yang sah dan terdokumentasi.

Pasal 8

Konsultasi teknokratis dilakukan terutama dalam hal:

a. Kebijakan strategis nasional;
b. Kebijakan lintas kementerian atau lintas lembaga;
c. Kebijakan yang menyangkut anggaran, sumber daya, keamanan, hukum, atau hubungan internasional;
d. Kebijakan yang memerlukan sinkronisasi dengan lembaga tinggi negara;
e. Kebijakan yang berdampak luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat.

Pasal 9

1. Dalam hal kebijakan menyangkut pertahanan dan keamanan negara, konsultasi teknokratis dilakukan dalam kerangka Dewan Keamanan Negara.
2. Dalam hal kebijakan menyangkut keuangan negara, moneter, atau sumber daya strategis, konsultasi teknokratis dilakukan dengan lembaga tinggi negara yang berwenang sesuai Undang-Undang Dasar.
3. Dalam hal kebijakan menyangkut penyelenggaraan pemerintahan umum, konsultasi teknokratis dapat dilakukan melalui Sekretariat Jenderal Majelis.

BAB V
PERAN SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS

Pasal 10

Sekretariat Jenderal Majelis bertugas:

a. Menerima dan menyalurkan permintaan konsultasi teknokratis;
b. Mengoordinasikan penyampaian pertimbangan dari lembaga tinggi negara terkait;
c. Menjaga tertib administrasi konsultasi;
d. Menyimpan dokumentasi konsultasi sebagai dokumen negara;
e. Membantu majelis dalam fungsi koordinasi dan pengawasan pemerintahan.

Pasal 11

1. Sekretariat Jenderal Majelis tidak menggantikan kewenangan lembaga tinggi negara dalam memberikan pertimbangan substantif.
2. Sekretariat Jenderal Majelis berfungsi sebagai penghubung administratif, kelembagaan, dan dokumentatif.

Pasal 12

Setiap permintaan konsultasi teknokratis yang disampaikan melalui Sekretariat Jenderal Majelis wajib:

a. Dicatat dalam register resmi;
b. Diberi nomor administrasi;
c. Disalurkan kepada lembaga yang berwenang;
d. Disimpan hasilnya sebagai arsip negara.

BAB VI
KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Pasal 13

1. Presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dikoordinasikan dan diawasi oleh Majelis melalui Sekretariat Jenderal Majelis dan lembaga tinggi negara lainnya.
2. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin bahwa penyelenggaraan pemerintahan tetap sejalan dengan:
   a. Undang-Undang Dasar;
   b. Ketetapan Majelis;

c. Kepentingan rakyat;
d. Prinsip akuntabilitas pemerintahan.

Pasal 14

Koordinasi pemerintahan mencakup:

a. Sinkronisasi kebijakan lintas kementerian;
b. Sinkronisasi kebijakan lintas lembaga negara;
c. Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah;
d. Penyelesaian hambatan koordinasi;
e. Penguatan dokumentasi dan pelaporan pemerintahan.

Pasal 15

1. Presiden wajib memastikan bahwa kebijakan yang memerlukan koordinasi nasional tidak dijalankan secara terpisah-pisah.
2. Sekretaris Jenderal Kepresidenan bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan koordinasi pemerintahan secara administratif dan operasional.

BAB VII
LARANGAN PEMBENTUKAN STRUKTUR INFORMAL

Pasal 16

Presiden dilarang membentuk:

a. Lembaga pertimbangan khusus di luar tata negara;
b. Dewan penasihat pribadi di luar struktur konstitusional;
c. Tim bayangan yang menjalankan fungsi koordinasi pemerintahan;
d. Struktur informal lain yang mengambil alih atau memengaruhi proses pengambilan kebijakan secara tidak sah.

Pasal 17

1. Setiap bentuk pertimbangan kebijakan yang berasal dari luar sistem resmi hanya dapat digunakan sebagai informasi pendukung, bukan sebagai mekanisme resmi negara.
2. Informasi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu diproses melalui mekanisme konsultasi teknokratis yang sah apabila hendak dijadikan dasar kebijakan.

BAB VIII
DOKUMENTASI DAN AKUNTABILITAS

Pasal 18

1. Seluruh proses konsultasi teknokratis dan koordinasi pemerintahan wajib terdokumentasi.
2. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
   a. Permintaan pertimbangan;
   b. Lembaga yang dimintai pertimbangan;
   c. Materi pokok yang dikonsultasikan;
   d. Hasil pertimbangan;
   e. Tindak lanjut kebijakan.

Pasal 19

1. Dokumentasi konsultasi teknokratis merupakan dokumen negara.
2. Dokumentasi wajib disimpan secara tertib, aman, dan dapat ditelusuri.
3. Bagian tertentu dari dokumentasi dapat dinyatakan terbuka bagi kepentingan akuntabilitas publik sepanjang tidak membahayakan negara.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 20

1. Majelis melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan konsultasi teknokratis dan koordinasi pemerintahan.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Kepatuhan Presiden terhadap mekanisme konstitusional;
   b. Kepatuhan Sekretariat Jenderal Majelis dalam menjalankan fungsi koordinasi;
   c. Keterpaduan hubungan antarlembaga;
   d. Larangan pembentukan struktur informal.

Pasal 21

Majelis dapat:

a. Meminta laporan;
b. Memanggil pejabat terkait;
c. Memeriksa dokumentasi;

d. Menetapkan langkah korektif apabila terjadi pelanggaran terhadap ketetapan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a. Format permintaan konsultasi teknokratis;
b. Tata cara koordinasi melalui sekretariat jenderal majelis;
c. Tata cara dokumentasi dan register konsultasi;
d. Standar koordinasi lintas lembaga;
e. Tata cara pengawasan dan evaluasi;
f. Tata cara langkah korektif;

diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 23

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 036/TAP/MPR/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KEMENTERIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa untuk menjamin tertib susunan pemerintahan negara, kementerian sebagai alat kelengkapan Presiden dalam menjalankan pemerintahan harus dibentuk berdasarkan desain ketatanegaraan yang pasti, stabil, efektif, dan akuntabel;
b. Bahwa pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan arah pembangunan negara;
c. Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Perubahan Kelima, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Pembentukan, Pengubahan, dan Pembubaran Kementerian.

Mengingat : 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
4. Pasal 17 dan Pasal 64 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
5. 5. Pasal 65 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG PEMBENTUKAN, PENGUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KEMENTERIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. **Kementerian** adalah perangkat pemerintahan negara yang dibentuk untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu.
2. **Presiden** adalah Kepala Pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar.
3. **Pembentukan Kementerian** adalah penetapan kementerian sebagai bagian dari susunan kabinet negara.
4. **Pengubahan Kementerian** adalah perubahan terhadap nama, ruang lingkup urusan, penggabungan, pemisahan, atau penataan kembali kementerian.
5. **Pembubaran Kementerian** adalah penghapusan kementerian dari susunan kementerian negara berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
6. **Kabinet** adalah keseluruhan susunan kementerian yang membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara.

Pasal 2

Kementerian dibentuk berdasarkan prinsip:

a. Kepastian hukum;
b. Efektivitas dan efisiensi pemerintahan;
c. Akuntabilitas konstitusional;
d. Keselarasan kebijakan nasional;
e. Keberlanjutan pelayanan publik; dan
f. Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.

BAB II
SUSUNAN KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 3

1. Susunan kementerian negara ditetapkan secara limitatif dalam Ketetapan ini.
2. Presiden wajib membentuk kabinet berdasarkan susunan kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Presiden tidak berwenang menambah, mengurangi, memecah, menggabungkan, mengganti nama, atau membubarkan kementerian di luar yang telah ditetapkan dalam Ketetapan ini, kecuali berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 4

Kementerian yang wajib ada dalam kabinet adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Luar Negeri;
2. Kementerian Kerukunan Umat Beragama dan Layanan Ibadah;
3. Kementerian Teknologi, Inovasi, dan Riset Nasional;
4. Kementerian Hukum, Legislasi, dan Hak Asasi Manusia;
5. Kementerian Komunikasi dan Transformasi Digital;
6. Kementerian Keuangan Pemerintah;
7. Kementerian Perencanaan Pembangunan Pemerintah;
8. Kementerian Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan;
9. Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan Investasi;
10. Kementerian Ketenagakerjaan dan Pemberdayaan Masyarakat;
11. Kementerian Pendidikan, Pemuda, dan Budaya;
12. Kementerian Transportasi;
13. Kementerian Kesehatan dan Sosial;
14. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

15. Kementerian Kelautan, Perikanan, dan Pangan; dan
16. Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 5

1. Kementerian yang menyelenggarakan urusan luar negeri, dalam negeri, keuangan, dan hukum merupakan kementerian inti yang wajib ada dalam setiap kabinet.
2. Kementerian inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dihapuskan, digabungkan, atau dialihkan urusannya kepada kementerian lain, kecuali melalui perubahan Undang-Undang Dasar.
3. Ketentuan pada ayat (2) tidak mengurangi kemungkinan penyesuaian teknis administrasi internal yang tidak mengubah eksistensi kementerian.

BAB III
PEMBENTUKAN KEMENTERIAN

Pasal 6

1. Dengan berlakunya Ketetapan ini, keenam belas kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dinyatakan sah sebagai susunan kementerian negara Republik Indonesia.
2. Presiden wajib mengangkat menteri untuk memimpin masing-masing kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Pengangkatan menteri oleh Presiden tidak mengubah jumlah, nama, maupun eksistensi kementerian yang telah ditetapkan dalam Ketetapan ini.

Pasal 7

1. Dalam hal negara memerlukan kementerian baru karena perkembangan strategis nasional yang sangat mendasar, Presiden hanya dapat mengusulkannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai:
   a. Naskah akademik ketatanegaraan;
   b. Alasan kebutuhan negara yang mendasar;
   c. Analisis dampak kelembagaan, anggaran, dan pelayanan publik;
   d. Kajian keterkaitan dengan kementerian yang telah ada; dan
   e. Rancangan pembagian urusan pemerintahan yang jelas.
3. Pembentukan kementerian baru hanya sah apabila ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

BAB IV
PENGUBAHAN KEMENTERIAN

Pasal 8

1. Pengubahan kementerian hanya dapat dilakukan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Perubahan nama kementerian;
   b. Perubahan cakupan urusan kementerian;
   c. Penggabungan dua atau lebih kementerian;
   d. Pemisahan satu kementerian menjadi dua atau lebih kementerian; atau
   e. Penataan ulang hubungan kewenangan antarkementerian.
3. Pengubahan kementerian tidak boleh mengakibatkan kekosongan pelayanan pemerintahan, kekacauan administrasi negara, atau hilangnya tanggung jawab konstitusional Presiden.

Pasal 9

1. Presiden dapat mengajukan usul pengubahan kementerian kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Selain Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat atas inisiatif sendiri melakukan pembahasan pengubahan kementerian berdasarkan kebutuhan ketatanegaraan.
3. Setiap usul pengubahan wajib dibahas melalui musyawarah Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan memperhatikan:
   a. Tujuan negara;
   b. Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan;
   c. Kepastian hukum;
   d. Efisiensi anggaran negara;
   e. Kesinambungan pembangunan nasional; dan
   f. Kepentingan rakyat.

Pasal 10

1. Selama belum ada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang baru, susunan kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tetap berlaku penuh.
2. Setiap tindakan Presiden yang secara langsung atau tidak langsung mengubah struktur kementerian tanpa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

BAB V
PEMBUBARAN KEMENTERIAN

Pasal 11

1. Pembubaran kementerian hanya dapat dilakukan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Pembubaran kementerian hanya dapat dilakukan apabila:
   a. Urusannya telah secara permanen dilebur ke dalam kementerian lain berdasarkan desain ketatanegaraan baru;
   b. Terdapat perubahan fundamental dalam struktur ketatanegaraan; atau
   c. Terdapat kebutuhan konstitusional yang nyata dan mendasar.
3. Pembubaran kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan terhadap kementerian inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), kecuali karena perubahan Undang-Undang Dasar.

Pasal 12

1. Dalam hal suatu kementerian dibubarkan, Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib sekaligus menetapkan:
   a. Pengalihan urusan pemerintahan;
   b. Pengalihan pegawai, aset, dan anggaran;
   c. Keberlanjutan program dan pelayanan publik; dan
   d. Masa transisi kelembagaan.
2. Masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib menjamin tidak terhentinya fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada rakyat.

BAB VI
KEDUDUKAN PRESIDEN TERHADAP KEMENTERIAN

Pasal 13

1. Presiden berwenang mengangkat dan memberhentikan menteri sebagai pejabat yang memimpin kementerian.
2. Kewenangan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meliputi kewenangan untuk membentuk, mengubah, atau membubarkan kementerian.
3. Menteri bertanggung jawab kepada Presiden atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang dibidanginya sesuai dengan susunan kementerian yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 14

1. Presiden wajib menyusun kabinet pertama setelah pelantikan sesuai dengan Ketetapan ini.
2. Susunan kabinet diumumkan secara terbuka kepada rakyat.
3. Dalam hal terjadi pergantian menteri, Presiden hanya mengubah pejabat menterinya, bukan struktur kementeriannya.

BAB VII
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 15

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan pengawasan konstitusional terhadap ketaatan Presiden dalam melaksanakan Ketetapan ini.
2. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan pencatatan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan susunan kementerian negara.
3. Presiden wajib menyampaikan laporan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat mengenai pelaksanaan susunan kementerian paling sedikit satu kali dalam satu tahun sidang.

Pasal 16

1. Apabila Presiden melakukan tindakan yang bertentangan dengan Ketetapan ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat:
   a. Memberikan peringatan konstitusional;
   b. Meminta penyesuaian susunan kabinet;
   c. Menyatakan tindakan tersebut tidak sah; dan/atau
   d. Menempuh mekanisme konstitusional lebih lanjut sesuai Undang-Undang Dasar.
2. Ketentuan mengenai tata cara pengawasan lebih lanjut dapat diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersendiri.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

1. Pada saat Ketetapan ini mulai berlaku, seluruh nomenklatur kementerian yang ada sebelum berlakunya Ketetapan ini wajib disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak Presiden dilantik.

2. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Perubahan nomenklatur jabatan menteri;
   b. Penyesuaian organisasi internal;
   c. Pengalihan fungsi dan program;
   d. Penyesuaian anggaran; dan
   e. Penataan aparatur kementerian.
3. Selama masa penyesuaian, pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintahan wajib tetap berjalan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

1. Dengan berlakunya Ketetapan ini, Presiden wajib tunduk pada jumlah dan nama kementerian sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan ini.
2. Segala ketentuan yang bertentangan dengan Ketetapan ini dinyatakan tidak berlaku.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan internal, kedudukan, kewenangan, dan tata kerja masing-masing kementerian diatur dengan undang-undang.
4. Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 037/TAP/MPR/2026

TENTANG

PRINSIP PEMBENTUKAN DAN PEMBAGIAN DAERAH REGIONAL DAN PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah regional dan setiap regional dibagi atas beberapa provinsi;
b. Bahwa pembentukan dan pembagian daerah regional dan provinsi harus dilakukan secara konstitusional, terencana, adil, dan berorientasi pada kepentingan nasional;
c. Bahwa untuk menjamin keselarasan antara integrasi nasional, pemerataan pembangunan, efektivitas pemerintahan, serta penghormatan terhadap sejarah, budaya, dan kondisi geografis Indonesia, diperlukan penetapan prinsip pembentukan dan pembagian daerah regional dan provinsi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
d. Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan, prinsip pembentukan dan pembagian daerah regional, provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat tentang Prinsip Pembentukan dan Pembagian Daerah Regional dan Provinsi.

Mengingat : 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 66 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
4. Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG PRINSIP PEMBENTUKAN DAN PEMBAGIAN DAERAH REGIONAL DAN PROVINSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. **Daerah Regional** adalah wilayah administratif tingkat antara negara dan provinsi dalam susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. **Provinsi** adalah wilayah administratif yang berada di bawah regional.
3. **Pembentukan Daerah** adalah penetapan wilayah pemerintahan dalam bentuk regional dan provinsi.
4. **Pembagian Daerah** adalah penataan, pengelompokan, pemisahan, penggabungan, atau penyesuaian wilayah regional dan provinsi.
5. **Prinsip Pembentukan dan Pembagian Daerah** adalah dasar konstitusional, geografis, historis, budaya, sosial, dan administratif dalam membentuk dan membagi regional dan provinsi.

Pasal 2

Pembentukan dan pembagian daerah regional dan provinsi dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. Negara kesatuan;
b. Kepastian hukum;
c. Keadilan;
d. Keselarasan;
e. Pemerataan pembangunan;
f. Efektivitas pemerintahan;
g. Penghormatan terhadap sejarah dan budaya; dan
h. Keberlanjutan pembangunan nasional.

BAB II
DASAR PEMBENTUKAN DAERAH REGIONAL

Pasal 3

Pembentukan daerah regional dilakukan dengan memperhatikan:

a. Topologi dan geografi wilayah;
b. Kesetaraan pembangunan;
c. Kematangan sumber daya manusia;
d. Sejarah dan budaya;
e. Kepentingan strategis nasional; dan
f. Efektivitas koordinasi pemerintahan.

Pasal 4

Topologi dan geografi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

a. Wilayah pegunungan;
b. Wilayah kepulauan;
c. Wilayah pesisir;
d. Wilayah hutan; dan
e. Wilayah urban.

Pasal 5

Kesetaraan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diarahkan untuk mengurangi ketimpangan antara daerah maju dan daerah berkembang.

Pasal 6

Kematangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dinilai berdasarkan tingkat pendidikan, urbanisasi, kesiapan industri, dan kapasitas kelembagaan pemerintahan.

Pasal 7

Sejarah dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi sejarah kerajaan, pusat kolonial, jalur perdagangan, dan persebaran etnis yang membentuk identitas wilayah.

BAB III
PEMBAGIAN DAERAH REGIONAL DAN PROVINSI

Pasal 8

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi ke dalam 7 (tujuh) daerah regional.
2. Ketujuh daerah regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. Regional I – Nusantara Barat;
   b. Regional II – Sumatera Tengah;
   c. Regional III – Jawa Raya;
   d. Regional IV – Kalimantan;
   e. Regional V – Sulawesi;
   f. Regional VI – Nusa Tenggara dan Bali; dan
   g. Regional VII – Maluku dan Papua.

Pasal 9

Regional I – Nusantara Barat terdiri atas provinsi:

a. Aceh;
b. Sumatera Utara;
c. Sumatera Barat;
d. Riau; dan
e. Kepulauan Riau.

Pasal 10

Regional II – Sumatera Tengah terdiri atas provinsi:

a. Jambi;
b. Sumatera Selatan;
c. Bengkulu;

d. Kepulauan Bangka Belitung; dan
e. Lampung.

Pasal 11

Regional III – Jawa Raya terdiri atas provinsi:

a. Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
b. Banten;
c. Jawa Barat;
d. Jawa Tengah;
e. Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
f. Jawa Timur.

Pasal 12

Regional IV – Kalimantan terdiri atas provinsi:

a. Kalimantan Barat;
b. Kalimantan Tengah;
c. Kalimantan Selatan;
d. Kalimantan Timur; dan
e. Kalimantan Utara.

Pasal 13

Regional V – Sulawesi terdiri atas provinsi:

a. Sulawesi Barat;
b. Sulawesi Selatan;
c. Sulawesi Tenggara;
d. Sulawesi Utara; dan
e. Gorontalo.

Pasal 14

Regional VI – Nusa Tenggara dan Bali terdiri atas provinsi:

a. Bali;
b. Nusa Tenggara Barat; dan
c. Nusa Tenggara Timur.

Pasal 15

Regional VII – Maluku dan Papua terdiri atas provinsi:

a. Maluku;
b. Maluku Utara;
c. Papua Barat Daya;
d. Papua Barat;
e. Papua Tengah;
f. Papua Pegunungan;
g. Papua Selatan; dan
h. Papua.

BAB IV
KEDUDUKAN PROVINSI DALAM REGIONAL

Pasal 16

1. Setiap provinsi wajib berada dalam satu regional yang pasti dan tetap.
2. Satu provinsi tidak dapat ditempatkan dalam lebih dari satu regional.
3. Perubahan kedudukan suatu provinsi dari satu regional ke regional lain hanya dapat dilakukan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 17

Provinsi merupakan bagian administratif dari regional dan menjadi dasar pembentukan lebih lanjut kabupaten dan kota menurut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersendiri.

BAB V
PERUBAHAN PEMBAGIAN REGIONAL DAN PROVINSI

Pasal 18

1. Perubahan pembagian daerah regional dan provinsi hanya dapat dilakukan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada:
   a. Kebutuhan strategis nasional;
   b. Keadilan dan pemerataan pembangunan;
   c. Efektivitas pemerintahan;
   d. Perubahan kondisi geografis, sosial, dan budaya; atau
   e. Kebutuhan penataan wilayah negara.

Pasal 19

Usul perubahan pembagian daerah regional dan provinsi harus disertai:

a. Naskah akademik;
b. Peta wilayah;
c. Kajian geografis;
d. Kajian historis dan budaya;
e. Analisis administratif; dan
f. Analisis dampak pembangunan nasional.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

1. Pembagian kabupaten dan kota di dalam masing-masing provinsi diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersendiri.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, kedudukan, kewenangan, dan tata kerja pemerintahan regional dan provinsi diatur dengan undang-undang.
3. Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 038/TAP/MPR/2026

TENTANG

PEMBAGIAN KABUPATEN DAN KOTA DALAM SETIAP PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah regional, setiap regional dibagi atas beberapa provinsi, dan setiap provinsi dibagi atas kabupaten dan kota;
b. Bahwa kabupaten dan kota merupakan satuan pemerintahan daerah yang menjalankan otonomi dan tugas pembantuan untuk melayani kebutuhan rakyat secara langsung;
c. Bahwa pembagian kabupaten dan kota dalam setiap provinsi harus ditetapkan secara konstitusional, tertib, pasti, dan tidak diserahkan semata-mata pada perubahan administratif yang berubah-ubah;
d. Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Perubahan Kelima, prinsip pembentukan dan pembagian daerah regional, provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Pembagian Kabupaten dan Kota dalam Setiap Provinsi.

Mengingat : 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 66 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Perubahan Kelima (hasil perubahan);
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Prinsip Pembentukan dan Pembagian Daerah Regional dan Provinsi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG PEMBAGIAN KABUPATEN DAN KOTA DALAM SETIAP PROVINSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. **Kabupaten** adalah daerah otonom yang dibentuk dalam wilayah provinsi untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. **Kota** adalah daerah otonom yang dibentuk dalam wilayah provinsi untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan karakter wilayah perkotaan.
3. **Pembagian Kabupaten dan Kota** adalah penetapan kabupaten dan kota yang berada dalam setiap provinsi sebagai susunan tetap wilayah pemerintahan daerah.
4. **Provinsi** adalah wilayah administratif yang menjadi dasar pembentukan kabupaten dan kota.

5. **Lampiran Ketetapan** adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Ketetapan ini yang memuat daftar kabupaten dan kota dalam setiap provinsi.

Pasal 2

Pembagian kabupaten dan kota dalam setiap provinsi dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. Kepastian hukum;
b. Keutuhan negara kesatuan;
c. Efektivitas pelayanan publik;
d. Keadilan dan pemerataan;
e. Penghormatan terhadap sejarah dan budaya;
f. Kesesuaian geografis dan sosial; dan
g. Keberlanjutan pembangunan daerah.

BAB II
KEDUDUKAN KABUPATEN DAN KOTA

Pasal 3

1. Kabupaten dan kota merupakan daerah otonom yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Kabupaten dan kota menjadi satuan utama pemerintahan daerah dalam pelayanan langsung kepada rakyat.
3. Setiap kabupaten dan kota wajib berada dalam satu provinsi yang pasti dan tetap.

Pasal 4

1. Pemerintahan daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
2. Bupati dan Wali Kota sebagai kepala pemerintahan daerah kabupaten dan kota dipilih secara langsung oleh rakyat sesuai Undang-Undang Dasar dan undang-undang.
3. Dalam melaksanakan kewajibannya, kepala daerah dibantu oleh seorang Sekretaris Daerah.

BAB III
DASAR PEMBAGIAN KABUPATEN DAN KOTA

Pasal 5

Pembagian kabupaten dan kota dalam setiap provinsi didasarkan pada:

a. Sejarah pembentukan wilayah;
b. Identitas masyarakat setempat;
c. Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan;
d. Efektivitas jangkauan pelayanan publik;
e. Kondisi geografis, topologi, dan aksesibilitas;
f. Potensi ekonomi daerah;
g. Keseimbangan pembangunan; dan
h. Kepentingan strategis nasional.

Pasal 6

1. Kabupaten dibentuk pada wilayah yang berkarakter perdesaan, agraris, kepulauan, pesisir, kehutanan, pegunungan, atau gabungan di antaranya.
2. Kota dibentuk pada wilayah yang berkarakter perkotaan, kepadatan penduduk tinggi, perdagangan, jasa, industri, pendidikan, administrasi, atau fungsi strategis perkotaan lainnya.
3. Penetapan suatu wilayah sebagai kabupaten atau kota harus mempertimbangkan karakter dominan wilayahnya.

BAB IV
PENETAPAN PEMBAGIAN KABUPATEN DAN KOTA

Pasal 7

1. Pembagian kabupaten dan kota dalam setiap provinsi ditetapkan dalam Lampiran Ketetapan ini.
2. Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketetapan ini.
3. Setiap perubahan terhadap daftar kabupaten dan kota hanya sah apabila dilakukan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 8

1. Setiap provinsi memiliki daftar kabupaten dan daftar kota yang ditetapkan secara tersendiri dalam Lampiran.

2. Satu kabupaten atau kota tidak dapat ditempatkan dalam lebih dari satu provinsi.
3. Pemindahan kedudukan suatu kabupaten atau kota dari satu provinsi ke provinsi lain hanya dapat dilakukan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

BAB V
SUSUNAN PEMBAGIAN KABUPATEN DAN KOTA PER PROVINSI

Pasal 9
Pembagian kabupaten dan kota dalam Provinsi Aceh ditetapkan dalam Lampiran I.

Pasal 10
Pembagian kabupaten dan kota dalam Provinsi Sumatera Utara ditetapkan dalam Lampiran II.

Pasal 11
Pembagian kabupaten dan kota dalam Provinsi Sumatera Barat ditetapkan dalam Lampiran III.

Pasal 12
Pembagian kabupaten dan kota dalam Provinsi Riau ditetapkan dalam Lampiran IV.

Pasal 13
Pembagian kabupaten dan kota dalam Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan dalam Lampiran V.

Pasal 14
Pembagian kabupaten dan kota dalam Provinsi Jambi ditetapkan dalam Lampiran VI.

Pasal 15
Pembagian kabupaten dan kota dalam Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan dalam Lampiran VII.

Pasal 16
Pembagian kabupaten dan kota dalam Provinsi Bengkulu ditetapkan dalam Lampiran VIII.

Pasal 17

Pembagian kabupaten dan kota dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan dalam Lampiran IX.

Pasal 18

Pembagian kabupaten dan kota dalam Provinsi Lampung ditetapkan dalam Lampiran X.

Pasal 19

Pembagian kabupaten dan kota dalam Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ditetapkan dalam Lampiran XI.

Pasal 20

Pembagian kabupaten dan kota dalam Provinsi Banten ditetapkan dalam Lampiran XII.

Pasal 21

Pembagian kabupaten dan kota dalam Provinsi Jawa Barat ditetapkan dalam Lampiran XIII.

Pasal 22

Pembagian kabupaten dan kota dalam Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dalam Lampiran XIV.

Pasal 23

Pembagian kabupaten dan kota dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan dalam Lampiran XV.

Pasal 24

Pembagian kabupaten dan kota dalam Provinsi Jawa Timur ditetapkan dalam Lampiran XVI.

Pasal 25

Pembagian kabupaten dan kota dalam Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan dalam Lampiran XVII.

Pasal 26

Pembagian kabupaten dan kota dalam Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan dalam Lampiran XVIII.

Pasal 27

Pembagian kabupaten dan kota dalam Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan dalam Lampiran XIX.

Pasal 28

Pembagian kabupaten dan kota dalam Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan dalam Lampiran XX.

Pasal 29

Pembagian kabupaten dan kota dalam Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan dalam Lampiran XXI.

Pasal 30

Pembagian kabupaten dan kota dalam Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan dalam Lampiran XXII.

Pasal 31

Pembagian kabupaten dan kota dalam Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan dalam Lampiran XXIII.

Pasal 32

Pembagian kabupaten dan kota dalam Provinsi Sulawesi Tenggara ditetapkan dalam Lampiran XXIV.

Pasal 33

Pembagian kabupaten dan kota dalam Provinsi Sulawesi Utara ditetapkan dalam Lampiran XXV.

Pasal 34

Pembagian kabupaten dan kota dalam Provinsi Gorontalo ditetapkan dalam Lampiran XXVI.

Pasal 35

Pembagian kabupaten dan kota dalam Provinsi Bali ditetapkan dalam Lampiran XXVII.

Pasal 36

Pembagian kabupaten dan kota dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat ditetapkan dalam Lampiran XXVIII.

Pasal 37

Pembagian kabupaten dan kota dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan dalam Lampiran XXIX.

Pasal 38

Pembagian kabupaten dan kota dalam Provinsi Maluku ditetapkan dalam Lampiran XXX.

Pasal 39

Pembagian kabupaten dan kota dalam Provinsi Maluku Utara ditetapkan dalam Lampiran XXXI.

Pasal 40

Pembagian kabupaten dan kota dalam Provinsi Papua Barat Daya ditetapkan dalam Lampiran XXXII.

Pasal 41

Pembagian kabupaten dan kota dalam Provinsi Papua Barat ditetapkan dalam Lampiran XXXIII.

Pasal 42

Pembagian kabupaten dan kota dalam Provinsi Papua Tengah ditetapkan dalam Lampiran XXXIV.

Pasal 43

Pembagian kabupaten dan kota dalam Provinsi Papua Pegunungan ditetapkan dalam Lampiran XXXV.

Pasal 44

Pembagian kabupaten dan kota dalam Provinsi Papua Selatan ditetapkan dalam Lampiran XXXVI.

Pasal 45

Pembagian kabupaten dan kota dalam Provinsi Papua ditetapkan dalam Lampiran XXXVII.

BAB VI
PERUBAHAN, PEMEKARAN, PENGGABUNGAN, DAN PENGHAPUSAN

Pasal 46

1. Pembentukan, pemekaran, penggabungan, penghapusan, atau perubahan nama kabupaten dan kota hanya dapat dilakukan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada:
   a. Kebutuhan strategis nasional;
   b. Peningkatan efektivitas pelayanan publik;
   c. Pemerataan pembangunan;
   d. Kemampuan fiskal dan kelembagaan;
   e. Pertimbangan geografis dan demografis; dan
   f. Kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 47

Usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 harus disertai:

a. Naskah akademik;
b. Peta wilayah;
c. Kajian historis dan budaya;
d. Analisis dampak fiskal;
e. Analisis kemampuan pemerintahan daerah; dan
f. Analisis dampak terhadap pelayanan publik.

Pasal 48

Selama belum ada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang baru, pembagian kabupaten dan kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ketetapan ini tetap berlaku penuh.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

1. Pada saat Ketetapan ini mulai berlaku, seluruh kabupaten dan kota yang telah ditetapkan tetap menjalankan kewenangannya sebagai daerah otonom menurut Undang-Undang Dasar dan undang-undang.
2. Penyesuaian administratif, batas wilayah, kode wilayah, dan dokumen pemerintahan dilakukan sesuai dengan Ketetapan ini dan undang-undang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, kedudukan, kewenangan, masa jabatan, dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang.
2. Ketetapan ini menjadi dasar konstitusional bagi pembentukan undang-undang dan peraturan pelaksanaan mengenai kabupaten dan kota.
3. Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 039/TAP/MPR/2026

TENTANG

SUSUNAN DAN JUMLAH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga negara yang menjalankan fungsi pembentukan undang-undang, pengawasan terhadap Presiden dan Pemerintah, serta persetujuan anggaran negara sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat;
b. Bahwa pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan pembahasan anggaran memerlukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki kompetensi, profesionalitas, integritas, dan pengalaman sesuai dengan bidang tugas komisi;
c. Bahwa keterwakilan aspirasi masyarakat mengenai kepentingan daerah dilaksanakan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat diposisikan sebagai lembaga legislatif nasional yang bekerja berdasarkan kompetensi dan profesionalitas;
d. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, profesional, transparan, dan akuntabel, susunan dan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat perlu

disesuaikan dengan struktur kementerian Pemerintah;

e. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, susunan dan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Mengingat : 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
4. Pasal 69 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG SUSUNAN DAN JUMLAH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya disebut DPR, adalah lembaga negara yang menjalankan fungsi pembentukan undang-undang, pengawasan terhadap Presiden dan Pemerintah, serta persetujuan anggaran negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi DPR adalah alat kelengkapan DPR yang dibentuk berdasarkan bidang urusan pemerintahan untuk melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan pembahasan anggaran.

3. Kompetensi adalah kemampuan yang dibuktikan melalui pendidikan, pengalaman profesional, sertifikasi keahlian, rekam jejak, karya ilmiah, atau bentuk kompetensi lain yang relevan dengan bidang tugas komisi.

BAB II
PRINSIP PENYUSUNAN DPR

Pasal 2

Penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. Kedaulatan rakyat;
b. Profesionalitas;
c. Kompetensi;
d. Integritas;
e. Efektivitas;
f. Efisiensi;
g. Akuntabilitas;
h. Transparansi;
i. Kepastian hukum; dan
j. Keseimbangan fungsi legislasi, pengawasan, dan pembahasan anggaran.

BAB III
KETERWAKILAN PROFESIONAL

Pasal 3

1. Keanggotaan DPR didasarkan pada prinsip keterwakilan profesional sesuai dengan bidang tugas komisi.
2. Setiap anggota DPR wajib memiliki kompetensi, integritas, dan pengalaman yang relevan dengan bidang tugas komisi tempat anggota tersebut bertugas.
3. Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuktikan melalui pendidikan, pengalaman kerja, profesi, sertifikasi keahlian, karya ilmiah, pengalaman organisasi profesi, atau bentuk kompetensi lain yang ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4. Penempatan anggota DPR ke dalam komisi dilakukan berdasarkan kesesuaian kompetensi dan profesionalitas, bukan semata-mata berdasarkan kepentingan politik atau hasil perolehan suara pemilihan umum.

BAB IV
PEMELIHARAAN KOMPETENSI ANGGOTA DPR

Pasal 4

1. Setiap anggota DPR wajib memelihara dan meningkatkan kompetensi sesuai dengan bidang tugas komisi selama masa jabatan.
2. Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala berdasarkan indikator profesionalitas, integritas, kinerja, dan penguasaan terhadap bidang tugas komisi.
3. Anggota DPR yang berdasarkan hasil evaluasi tidak lagi memenuhi kompetensi sesuai dengan bidang tugas komisi dapat dipindahkan ke komisi lain yang lebih sesuai dengan kompetensinya.
4. Dalam hal anggota DPR tidak memenuhi kompetensi untuk melaksanakan tugas pada komisi mana pun atau secara berulang tidak memenuhi standar profesionalitas sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan MPR, partai politik atau organisasi politik pengusul wajib mengusulkan Penggantian Antar Waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Tata cara evaluasi kompetensi, indikator penilaian, mekanisme pemindahan komisi, dan Penggantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
6. Setiap anggota DPR wajib mengikuti pendidikan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan paling sedikit satu kali dalam setiap tahun masa jabatan sesuai dengan bidang tugas komisinya.

BAB V
JUMLAH ANGGOTA DPR

Pasal 5

1. DPR terdiri atas 240 (dua ratus empat puluh) anggota.
2. Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan 16 (enam belas) komisi tetap, yang masing-masing terdiri atas 15 (lima belas) anggota.
3. Penetapan jumlah anggota DPR didasarkan pada kebutuhan pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan pembahasan anggaran secara efektif sesuai dengan struktur kementerian Pemerintah.

Pasal 6

1. Jumlah anggota DPR dapat ditambah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah anggota yang berlaku dalam setiap jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
2. Penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
   a. Perkembangan jumlah penduduk;
   b. Perkembangan wilayah administrasi negara;
   c. Perubahan struktur kementerian;
   d. Perkembangan beban kerja dpr;
   e. Efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi;
   f. Efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan;
   g. Kemampuan keuangan negara;
   h. Perkembangan demokrasi nasional; dan
   i. Hasil evaluasi penyelenggaraan fungsi DPR.
3. Penambahan jumlah anggota DPR ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

BAB VI
SUSUNAN DPR

Pasal 7

Susunan DPR terdiri atas:

a. Pimpinan DPR;
b. Komisi; dan
c. Alat kelengkapan lain sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 8

1. Pimpinan DPR terdiri atas:
   a. 1 (satu) orang Ketua; dan
   b. 4 (empat) orang Wakil Ketua.
2. Pimpinan DPR menjalankan tugas secara kolektif dan kolegial.

BAB VII
KOMISI DPR

Pasal 9

1. DPR terdiri atas 16 (enam belas) Komisi.
2. Setiap Komisi terdiri atas 15 (lima belas) anggota.

Pasal 10

Komisi DPR mempunyai mitra kerja sebagai berikut:

1. Komisi I : Kementerian Luar Negeri;
2. Komisi II : Kementerian Kerukunan Umat Beragama dan Layanan Ibadah;
3. Komisi III : Kementerian Teknologi, Inovasi, dan Riset Nasional;
4. Komisi IV : Kementerian Hukum, Legislasi, dan Hak Asasi Manusia;
5. Komisi V : Kementerian Komunikasi dan Transformasi Digital;
6. Komisi VI : Kementerian Keuangan Pemerintah;
7. Komisi VII : Kementerian Perencanaan Pembangunan Pemerintah;
8. Komisi VIII : Kementerian Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan;
9. Komisi IX : Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan Investasi;
10. Komisi X : Kementerian Ketenagakerjaan dan Pemberdayaan Masyarakat;
11. Komisi XI : Kementerian Pendidikan, Pemuda, dan Budaya;
12. Komisi XII : Kementerian Transportasi;
13. Komisi XIII : Kementerian Kesehatan dan Sosial;
14. Komisi XIV : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
15. Komisi XV : Kementerian Kelautan, Perikanan, dan Pangan; dan
16. Komisi XVI : Kementerian Dalam Negeri.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PENJELASAN

ATAS

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 039/TAP/MPR/2025

TENTANG

SUSUNAN DAN JUMLAH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

I. PENJELASAN UMUM

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ini merupakan pelaksanaan Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan kewenangan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengatur susunan dan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Berbeda dengan sistem ketatanegaraan sebelumnya yang menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat terutama sebagai representasi politik berdasarkan wilayah atau jumlah penduduk, sistem ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar ini menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif nasional yang bekerja berdasarkan prinsip kompetensi dan profesionalitas.

Representasi politik, sosial, budaya, daerah, profesi, serta unsur-unsur strategis bangsa telah diwujudkan melalui keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat beserta Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat difokuskan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pembentukan undang-undang, pengawasan terhadap Presiden dan Pemerintah, serta pembahasan anggaran negara berdasarkan keahlian sesuai bidang pemerintahan yang diawasi.

Penyusunan jumlah anggota DPR didasarkan pada kebutuhan pelaksanaan fungsi konstitusional, efektivitas organisasi, kemampuan keuangan negara, serta keseimbangan antara beban kerja dan kualitas pengawasan. Dengan pendekatan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat diharapkan mampu menghasilkan peraturan perundang-undangan yang lebih berkualitas, meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemerintah, serta memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Model Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Ketetapan ini menerapkan prinsip representasi profesional (professional representation), yaitu sistem keterwakilan yang menempatkan kompetensi dan keahlian sebagai dasar utama penyelenggaraan fungsi legislasi, pengawasan, dan pembahasan anggaran. Model ini melengkapi sistem keterwakilan politik yang diwujudkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat beserta Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah, sehingga tercipta keseimbangan antara representasi rakyat dan profesionalisme penyelenggaraan negara. Dengan demikian, Dewan Perwakilan Rakyat diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas, meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemerintah, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat ini menetapkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat. Prinsip profesionalitas dan kompetensi dimaksudkan agar anggota DPR dipilih berdasarkan kemampuan yang relevan dengan bidang tugasnya, sedangkan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dimaksudkan untuk mewujudkan lembaga legislatif yang mampu menjalankan fungsi konstitusional secara optimal serta bertanggung jawab kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Pasal 3

Ayat ini menegaskan bahwa sistem keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat tidak lagi didasarkan semata-mata pada representasi politik berdasarkan jumlah penduduk atau wilayah, tetapi pada prinsip keterwakilan profesional sesuai bidang pemerintahan yang menjadi ruang lingkup tugas masing-masing komisi. Kompetensi anggota DPR dapat diperoleh melalui pendidikan formal, pengalaman profesional, sertifikasi keahlian, pengalaman organisasi profesi, penelitian, maupun bentuk pengakuan kompetensi lainnya yang menunjukkan kemampuan seseorang dalam bidang tertentu.

Penempatan anggota DPR ke dalam komisi dilakukan berdasarkan kesesuaian kompetensi agar fungsi legislasi, pengawasan, dan pembahasan anggaran dapat dilaksanakan secara lebih efektif, objektif, dan profesional.

Pasal 4

Ayat ini menegaskan bahwa kompetensi anggota DPR merupakan persyaratan yang harus dipelihara selama masa jabatan.

Evaluasi kompetensi dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap anggota DPR tetap mampu melaksanakan tugas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, regulasi, serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan.

Pemindahan anggota DPR ke komisi lain dimungkinkan apabila berdasarkan hasil evaluasi terdapat kesesuaian kompetensi yang lebih baik sehingga fungsi pengawasan dan legislasi dapat berjalan lebih optimal.

Dalam hal anggota DPR tidak lagi memenuhi standar kompetensi dan profesionalitas secara berkelanjutan, mekanisme Penggantian Antar Waktu dimaksudkan untuk menjaga kualitas kelembagaan DPR serta menjamin kepentingan rakyat tetap terlindungi.

Pendidikan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan merupakan bagian dari profesionalisme anggota DPR agar kemampuan anggota senantiasa mengikuti perkembangan kebutuhan penyelenggaraan negara.

Pasal 5

Ayat ini menetapkan jumlah anggota DPR sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) orang yang disusun berdasarkan kebutuhan pelaksanaan fungsi konstitusional DPR.

Jumlah tersebut dibentuk melalui 16 (enam belas) komisi tetap yang masing-masing terdiri atas 15 (lima belas) anggota, sehingga setiap kementerian Pemerintah memiliki mitra pengawasan yang proporsional dan efektif.

Pendekatan ini didasarkan pada teori organisasi modern yang menempatkan ukuran organisasi sesuai dengan beban kerja dan fungsi kelembagaan, bukan semata-mata berdasarkan jumlah penduduk.

Pasal 6

Ayat ini memberikan fleksibilitas kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menyesuaikan jumlah anggota DPR mengikuti perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa harus melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar.

Batas penambahan paling banyak 10% (sepuluh persen) dalam setiap jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dimaksudkan untuk menjaga stabilitas kelembagaan sekaligus memberikan ruang adaptasi terhadap perkembangan jumlah penduduk, perubahan wilayah administrasi negara, perubahan struktur kementerian, perkembangan demokrasi, peningkatan beban kerja DPR, serta kemampuan keuangan negara.

Ketentuan ini tidak dimaksudkan sebagai penambahan otomatis, melainkan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap kebutuhan nyata penyelenggaraan fungsi DPR.

Pasal 7

Ayat ini mengatur struktur organisasi DPR sebagai lembaga legislatif nasional yang terdiri atas pimpinan, komisi, serta alat kelengkapan lain sesuai kebutuhan penyelenggaraan fungsi konstitusional DPR.

Pasal 8

Pimpinan DPR menjalankan fungsi koordinasi, administrasi persidangan, serta kepemimpinan kelembagaan secara kolektif dan kolegial.

Prinsip kolektif dan kolegial dimaksudkan agar seluruh keputusan strategis DPR diambil secara bersama-sama serta menghindari pemusatan kewenangan pada satu orang pimpinan.

Pasal 9

Jumlah komisi disesuaikan dengan jumlah kementerian Pemerintah sehingga hubungan kerja antara DPR dan Pemerintah berlangsung secara lebih sederhana, jelas, dan efektif.

Jumlah anggota setiap komisi yang sama dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan beban kerja antar komisi serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan pembahasan anggaran.

Pasal 10

Ayat ini menetapkan pembagian ruang lingkup tugas setiap komisi berdasarkan struktur kementerian Pemerintah.
Pembagian tersebut bertujuan menciptakan hubungan kerja yang jelas antara DPR dan Pemerintah sehingga pengawasan, pembahasan rancangan undang-undang, serta pembahasan anggaran dapat dilakukan secara lebih fokus, profesional, dan akuntabel.
Dengan penyusunan komisi berdasarkan bidang pemerintahan, anggota DPR dapat mengembangkan spesialisasi sesuai kompetensinya sehingga kualitas kebijakan publik, pengawasan, dan legislasi nasional dapat terus meningkat.

Pasal 11
Cukup jelas.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 040/TAP/MPR/2026

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN, VERIFIKASI, PENGUNDURAN DIRI, DAN PERSYARATAN UNSUR TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. Bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga tertinggi negara yang terdiri atas negarawan yang merepresentasikan empat pilar penjaga negara, yaitu kaum intelektual sebagai pengarah, kaum agama sebagai penjaga moral, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pelindung, serta kaum budaya sebagai penjaga identitas, dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi;

b. Bahwa keterwakilan unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat harus dilaksanakan dalam kerangka kedaulatan rakyat, supremasi konstitusi, netralitas politik, dan negara hukum demokratis;

c. Bahwa untuk menjaga keseimbangan antara pengakuan atas peran strategis unsur pertahanan dan keamanan negara dengan prinsip supremasi sipil, perlu ditegaskan bahwa keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dari unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara

Republik Indonesia pada prinsipnya diutamakan berasal dari personel yang telah purnatugas atau purnawirawan;

d. Bahwa dalam keadaan tertentu yang benar-benar mendesak bagi kepentingan negara, personel aktif Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diikutsertakan, dengan syarat yang bersangkutan wajib terlebih dahulu mengundurkan diri secara tetap dari dinas aktif sebelum pelantikan sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
e. Bahwa perlu ditetapkan tata cara pengisian, verifikasi, pengunduran diri, dan persyaratan unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat agar prosesnya terstruktur, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, dan tidak membuka jalan bagi militerisasi politik kenegaraan;
f. Bahwa berdasarkan Aturan Tambahan Pasal VI ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian, verifikasi, pengunduran diri, dan persyaratan unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
g. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Tata Cara Pengisian, Verifikasi, Pengunduran Diri, dan Persyaratan Unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Mengingat : 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 72 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
4. Pasal 74 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PENGISIAN, VERIFIKASI, PENGUNDURAN DIRI, DAN PERSYARATAN UNSUR TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. **Majelis Permusyawaratan Rakyat**, yang selanjutnya disingkat **MPR**, adalah lembaga tertinggi negara yang merepresentasikan empat pilar penjaga negara dengan rakyat sebagai pusat kedaulatan tertinggi.
2. **Unsur Tentara Nasional Indonesia**, yang selanjutnya disingkat **unsur TNI**, adalah keterwakilan pilar pelindung negara dari lingkungan Tentara Nasional Indonesia dalam keanggotaan MPR.
3. **Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia**, yang selanjutnya disingkat **unsur Polri**, adalah keterwakilan pilar pelindung negara dari lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam keanggotaan MPR.
4. **Purnatugas** adalah keadaan seseorang yang telah berakhir masa dinas aktifnya menurut ketentuan yang berlaku.
5. **Purnawirawan** adalah anggota TNI atau anggota Polri yang telah berhenti secara sah dari dinas keprajuritan atau dinas kepolisian.

6. **Personel Aktif** adalah anggota TNI atau anggota Polri yang masih menjalani dinas aktif dalam struktur kedinasan.
7. **Pengunduran Diri Secara Tetap** adalah tindakan berhenti secara permanen dari dinas aktif, yang tidak bersifat sementara dan tidak dapat ditarik kembali hanya untuk kepentingan pengisian jabatan politik kenegaraan.
8. **Verifikasi** adalah proses pemeriksaan administratif, substantif, dan konstitusional terhadap calon anggota MPR dari unsur TNI dan unsur Polri.

Pasal 2

Pengisian unsur TNI dan unsur Polri dalam MPR dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. Kedaulatan Rakyat;
b. Supremasi Konstitusi;
c. Netralitas Politik;
d. Supremasi Sipil;
e. Kepentingan Negara;
f. Pencegahan Konflik Kepentingan;
g. Kepastian Hukum; Dan
h. Akuntabilitas Kelembagaan.

BAB II
KEDUDUKAN UNSUR TNI DAN POLRI DALAM KOMPOSISI MPR

Pasal 3

1. Unsur TNI dan unsur Polri dalam MPR merupakan bagian dari keterwakilan pilar pelindung negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar.
2. Keterwakilan unsur TNI dan unsur Polri dalam MPR dimaksudkan untuk menghadirkan pengalaman strategis pertahanan dan keamanan negara dalam kerangka kenegarawanan konstitusional.
3. Keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh ditafsirkan sebagai penghidupan kembali fungsi ganda pertahanan-keamanan dalam kekuasaan politik negara.

Pasal 4

1. Unsur TNI dan unsur Polri dalam MPR pada prinsipnya diutamakan berasal dari personel yang telah purnatugas atau purnawirawan.

2. Pengutamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjaga netralitas institusi bersenjata dan mencegah konflik kepentingan antara fungsi pertahanan dan keamanan dengan fungsi pengambilan keputusan politik kenegaraan.

Pasal 5

1. Personel aktif TNI atau Polri hanya dapat menjadi anggota MPR dalam hal terdapat kebutuhan mendesak kepentingan negara.
2. Kebutuhan mendesak kepentingan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditafsirkan secara ketat, terbatas, dan tidak boleh dijadikan praktik umum.
3. Dalam hal personel aktif TNI atau Polri hendak menjadi anggota MPR, yang bersangkutan wajib terlebih dahulu mengundurkan diri secara tetap dari dinas aktif sebelum pelantikan sebagai anggota MPR.

BAB III
PERSYARATAN UNSUR TNI DAN POLRI

Pasal 6

Calon anggota MPR dari unsur TNI dan unsur Polri harus memenuhi persyaratan umum:

a. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Memiliki integritas, kepribadian yang tidak tercela, dan rekam jejak pengabdian kepada negara;
c. Tidak pernah menyalahgunakan jabatan, kewenangan, atau kekuatan bersenjata untuk kepentingan pribadi, golongan, atau politik;
d. Memahami prinsip negara hukum demokratis, kedaulatan rakyat, dan supremasi konstitusi; dan
e. Sanggup tunduk pada netralitas politik dan larangan penggunaan pengaruh institusional dalam proses kenegaraan.

Pasal 7

Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, calon anggota MPR dari unsur TNI dan unsur Polri wajib memenuhi persyaratan khusus:

a. Berasal dari personel purnatugas atau purnawirawan; atau
b. Dalam hal berasal dari personel aktif, telah mengajukan dan menyelesaikan pengunduran diri secara tetap dari dinas aktif sebelum pelantikan.

Pasal 8

Calon anggota MPR dari unsur TNI dan unsur Polri dilarang:

a. Menggunakan fasilitas dinas, struktur komando, jaringan operasi, atau kekuatan bersenjata untuk kepentingan pencalonan atau kedudukan dalam MPR;
b. Membawa kepentingan komando aktif ke dalam proses permusyawaratan MPR;
c. Bertindak partisan dalam kontestasi politik; atau
d. Memanfaatkan kedudukan di MPR untuk memengaruhi institusi TNI atau Polri secara tidak sah.

BAB IV
TATA CARA PENGISIAN

Pasal 9

1. Pengisian unsur TNI dan unsur Polri dalam MPR dilakukan melalui mekanisme yang sah, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional.
2. Tata cara pengisian harus menjamin bahwa keterwakilan unsur TNI dan unsur Polri benar-benar dimaksudkan untuk memperkuat kenegarawanan, bukan untuk menghadirkan dominasi kekuasaan bersenjata dalam politik kenegaraan.

Pasal 10

1. Setiap calon anggota MPR dari unsur TNI dan unsur Polri wajib didaftarkan melalui mekanisme resmi yang ditetapkan oleh MPR.
2. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai:
   a. Identitas calon;
   b. Riwayat dinas;
   c. Bukti purnatugas atau purnawirawan; atau
   d. Bukti pengunduran diri secara tetap dari dinas aktif, bagi calon yang berasal dari personel aktif; dan
   e. Dokumen lain yang diperlukan untuk verifikasi.

Pasal 11

1. Pengisian unsur TNI dan unsur Polri harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan kenegaraan, kehormatan institusi, dan prinsip supremasi sipil.
2. Tidak boleh ada pengisian unsur TNI dan unsur Polri yang dilakukan secara otomatis, massal, atau tanpa pemeriksaan konstitusional.

BAB V
VERIFIKASI

Pasal 12

1. Setiap calon anggota MPR dari unsur TNI dan unsur Polri wajib melalui proses verifikasi.
2. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Verifikasi Administratif;
   b. Verifikasi Status Dinas;
   c. Verifikasi Integritas Dan Rekam Jejak; Dan
   d. Verifikasi Kesesuaian Dengan Prinsip Netralitas Politik Dan Supremasi Konstitusi.

Pasal 13

Verifikasi administratif mencakup pemeriksaan terhadap:

a. Identitas Calon;
b. Riwayat Pengabdian;
c. Dokumen Status Purnatugas, Purnawirawan, Atau Pengunduran Diri Tetap; Dan
d. Kelengkapan Dokumen Lain Yang Dipersyaratkan.

Pasal 14

Verifikasi substantif mencakup penilaian terhadap:

a. Kemampuan calon untuk bertindak sebagai negarawan;
b. Komitmen terhadap kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi;
c. Sikap terhadap netralitas politik; dan
d. Ketiadaan potensi konflik kepentingan dengan institusi bersenjata aktif.

BAB VI
PENGUNDURAN DIRI DARI DINAS AKTIF

Pasal 15

1. Personel aktif TNI atau Polri yang dipandang memenuhi kebutuhan mendesak kepentingan negara untuk menjadi anggota MPR wajib mengundurkan diri secara tetap dari dinas aktif sebelum pelantikan.
2. Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
   a. Dinyatakan secara tertulis;

b. Diterima menurut mekanisme institusional yang sah; dan
c. Dibuktikan dengan dokumen resmi.

Pasal 16

1. Selama pengunduran diri secara tetap belum sah dan lengkap secara hukum, personel aktif TNI atau Polri tidak dapat dilantik sebagai anggota MPR.
2. Setiap pelantikan yang mengabaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan Ketetapan ini.

Pasal 17

Pengunduran diri secara tetap dari dinas aktif dimaksudkan untuk:
a. Menjaga netralitas institusi bersenjata;
b. Mencegah penyalahgunaan pengaruh komando;
c. Memutus konflik kepentingan antara jabatan dinas dan jabatan politik kenegaraan; dan
d. Menjamin kemurnian proses kenegaraan.

BAB VII
KEDUDUKAN DAN KEWAJIBAN DALAM MPR

Pasal 18

1. Anggota MPR dari unsur TNI dan unsur Polri berkedudukan setara dengan anggota MPR lainnya dalam hak dan kewajiban konstitusional.
2. Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban khusus untuk menjaga netralitas politik dan tidak menggunakan pengaruh institusional.

Pasal 19

Anggota MPR dari unsur TNI dan unsur Polri wajib:
a. Tunduk sepenuhnya pada prinsip kedaulatan rakyat;
b. Menjunjung supremasi konstitusi;
c. Menjaga netralitas politik;
d. Tidak menggunakan pengaruh, struktur komando, fasilitas, maupun kekuatan bersenjata untuk kepentingan politik atau pengambilan keputusan kenegaraan; dan
e. Bertindak semata-mata untuk kepentingan negara dan rakyat.

Pasal 20

Anggota MPR dari unsur TNI dan unsur Polri dilarang:

a. Memanfaatkan hubungan komando aktif;
b. Mengerahkan pengaruh institusional;
c. Menjadikan institusi bersenjata sebagai alat tawar politik; atau
d. Menempatkan kepentingan korps di atas kepentingan konstitusi dan rakyat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai tata administrasi pendaftaran, tata cara verifikasi, bentuk dokumen pengunduran diri, dan mekanisme pengisian dapat diatur lebih lanjut sepanjang tidak bertentangan dengan Ketetapan ini.

Pasal 22

Dengan berlakunya Ketetapan ini, seluruh pengaturan mengenai unsur TNI dan unsur Polri dalam pengisian keanggotaan MPR harus disesuaikan dengan Ketetapan ini.

Pasal 23

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 040/TAP/MPR/2026

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN, VERIFIKASI, PENGUNDURAN DIRI, DAN PERSYARATAN UNSUR TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

I. PENJELASAN UMUM

Ketetapan ini dibentuk untuk melaksanakan Aturan Tambahan Pasal VI ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan disusun dalam keterkaitan langsung dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar yang menempatkan unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari pilar penjaga negara dalam komposisi Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena itu, keterwakilan unsur TNI dan Polri dalam MPR harus dipahami sebagai keterwakilan kenegarawanan strategis dalam kerangka konstitusional, bukan sebagai perpanjangan kekuasaan komando aktif ke ruang pengambilan keputusan politik kenegaraan.

Ketetapan ini menegaskan bahwa pada prinsipnya unsur TNI dan unsur Polri yang duduk di MPR diutamakan berasal dari personel yang telah purnatugas atau purnawirawan, demi menjaga netralitas politik institusi bersenjata, mencegah konflik kepentingan, dan menegakkan supremasi sipil. Ruang bagi personel aktif hanya dibuka secara terbatas dalam kebutuhan mendesak kepentingan negara, dengan syarat mutlak bahwa yang bersangkutan wajib mengundurkan diri secara tetap sebelum dilantik.

Dengan pengaturan ini, desain konstitusi Anda dapat dipertahankan secara akademik dan ketatanegaraan sebagai model yang mengakui pengalaman strategis unsur pertahanan-keamanan, tetapi tetap menempatkannya dalam posisi negarawan sipil-konstitusional yang tunduk kepada rakyat dan Undang-Undang Dasar.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "supremasi konstitusi" adalah bahwa seluruh tindakan pengisian keanggotaan MPR dari unsur TNI dan Polri harus tunduk pada Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "supremasi sipil" adalah penempatan kekuasaan politik kenegaraan di bawah kepemimpinan konstitusional yang tidak didominasi institusi bersenjata.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini menegaskan bahwa keterwakilan unsur TNI dan Polri dimaksudkan sebagai kontribusi kenegarawanan strategis.

Ayat (3)

Ketentuan ini penting untuk menutup tafsir bahwa pasal ini menghidupkan kembali dwifungsi.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kebutuhan mendesak kepentingan negara" adalah keadaan yang sungguh-sungguh memerlukan keterlibatan figur tertentu karena alasan strategis nasional, bukan pertimbangan politik biasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 041/TAP/MPR/2026

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang;
b. Bahwa DPR dalam menyusun rancangan undang-undang dapat menerima usulan dari lembaga tinggi negara maupun masyarakat;
c. Bahwa rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh DPR disahkan dan diundangkan oleh Sekretaris Jenderal MPR atas nama MPR;
d. Bahwa tata cara pembentukan undang-undang perlu diatur dengan Ketetapan MPR agar memiliki dasar hukum yang kuat, konsisten, transparan, dan akuntabel;
e. Bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 74 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Perubahan Kelima, tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan Ketetapan MPR.

Mengingat :

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 70 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

3. Pasal 72 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
4. Pasal 74 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG.

BAB I
ASAS PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

Pasal 1

Pembentukan undang-undang dilaksanakan berdasarkan asas:

a. Konstitusionalitas;
b. Keterbukaan;
c. Partisipasi;
d. Akuntabilitas;
e. Kepastian hukum; dan
f. Kemanfaatan bagi rakyat.

BAB II
PENGUSULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

Pasal 2

Rancangan undang-undang dapat berasal dari:

a. Anggota DPR;
b. Alat kelengkapan DPR;
c. Lembaga tinggi negara; dan
d. Masyarakat.

Pasal 3

Setiap usul rancangan undang-undang wajib diajukan secara tertulis dan disertai penjelasan mengenai tujuan, materi muatan, dan dasar pertimbangannya.

BAB III
PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN

Pasal 4

Rancangan undang-undang yang telah terdaftar dibahas dan diputuskan sesuai mekanisme DPR.

Pasal 5

Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan terdokumentasi.

Pasal 6

Setelah disetujui oleh DPR, rancangan undang-undang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal MPR untuk disahkan dan diundangkan atas nama MPR.

BAB IV
PENGESAHAN DAN PENGUNDANGAN

Pasal 7

1. Pengesahan dan pengundangan undang-undang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal MPR atas nama MPR.
2. Pengesahan dan pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan administratif-konstitusional untuk menjaga agar produk legislasi DPR tetap berada dalam kerangka pengawasan MPR sebagai pemegang mandat rakyat.

Pasal 8

Undang-undang mulai berlaku sejak diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang yang bersangkutan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PENJELASAN

ATAS

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 041/TAP/MPR/2026

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

I. PENJELASAN UMUM

Ketetapan ini dibentuk untuk menjalankan Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 74. Dalam naskah amandemen Anda, DPR ditegaskan sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang, dapat menerima usulan dari lembaga tinggi negara maupun masyarakat, dan hasil persetujuan DPR disahkan serta diundangkan oleh Sekretaris Jenderal MPR atas nama MPR. Karena itu, tata cara pembentukan undang-undang harus diletakkan dalam kerangka konstitusional yang kuat dan tidak mudah diubah karena kepentingan sesaat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf c dan huruf d mencerminkan keterbukaan sumber usulan rancangan undang-undang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Mekanisme DPR dimaksudkan meliputi tahapan pembahasan yang ditentukan secara internal oleh DPR.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (2) menegaskan alasan konstitusional keterlibatan Sekretaris Jenderal MPR.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 042/TAP/MPR/2026

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DARURAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa dalam hal terjadi keadaan genting yang memaksa, DPR berwenang membentuk Undang-Undang Darurat dengan prosedur khusus yang dipercepat;
b. Bahwa Undang-Undang Darurat berlaku segera setelah ditetapkan oleh DPR dan disahkan oleh Sekretaris Jenderal MPR atas nama MPR;
c. Bahwa tata cara pembentukan Undang-Undang Darurat perlu diatur secara jelas untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam situasi darurat;
d. Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Perubahan Kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Undang-Undang Darurat diatur dengan Ketetapan MPR.

Mengingat :

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 73 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 72 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

4. Pasal 74 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DARURAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Undang-Undang Darurat adalah undang-undang yang dibentuk oleh DPR dalam hal terjadi keadaan genting yang memaksa dengan prosedur khusus yang dipercepat.

Pasal 2

Keadaan genting yang memaksa adalah keadaan luar biasa yang membutuhkan respons hukum segera untuk melindungi negara, pemerintahan, dan rakyat.

BAB II
PENGUSULAN DAN PEMBAHASAN

Pasal 3

Usul pembentukan Undang-Undang Darurat dapat diajukan dalam rapat DPR yang khusus membahas keadaan genting yang memaksa.

Pasal 4

Pembentukan Undang-Undang Darurat dilakukan melalui prosedur khusus yang dipercepat, namun tetap menjamin:

a. Adanya alasan kedaruratan yang jelas;
b. Pembahasan resmi dalam forum DPR;
c. Pencatatan keputusan; dan
d. Keabsahan penetapan.

BAB III
PENETAPAN, PENGESAHAN, DAN BERLAKUNYA

Pasal 5

Undang-Undang Darurat berlaku segera setelah ditetapkan oleh DPR dan disahkan oleh Sekretaris Jenderal MPR atas nama MPR.

Pasal 6

Pengesahan oleh Sekretaris Jenderal MPR atas nama MPR dimaksudkan agar produk hukum darurat tetap berada dalam kerangka pengawasan MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat.

BAB IV
PEMBATASAN

Pasal 7

Undang-Undang Darurat tidak boleh digunakan untuk membenarkan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi, merusak kedaulatan rakyat, atau meniadakan hak-hak dasar secara sewenang-wenang.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

PENJELASAN

ATAS

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 042/TAP/MPR/2026

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DARURAT

I. PENJELASAN UMUM

Ketetapan ini menjalankan Pasal 73 ayat (2) dan ayat (3). Naskah amandemen Anda menegaskan dua hal pokok: pertama, DPR diberi kewenangan khusus untuk membentuk Undang-Undang Darurat dalam keadaan genting yang memaksa dengan prosedur khusus yang dipercepat; kedua, hasilnya berlaku segera setelah ditetapkan DPR dan disahkan oleh Sekretaris Jenderal MPR atas nama MPR. Karena sifatnya luar biasa, tata cara pembentukan Undang-Undang Darurat harus jelas agar kebutuhan mendesak dapat dipenuhi tanpa membuka ruang penyalahgunaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Frasa ini menekankan sifat luar biasa dan mendesak.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Meskipun dipercepat, prosedur tetap harus dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Pasal ini merupakan pembatasan agar hukum darurat tidak menjadi alat kekuasaan sewenang-wenang.

Pasal 8

Cukup jelas.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 043/TAP/MPR/2026

TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa meskipun anggota DPR merupakan hasil pemilihan umum, dalam kondisi tertentu seorang anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya;
b. Bahwa syarat dan tata cara pemberhentian harus diatur secara jelas, adil, dan konstitusional agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang;
c. Bahwa pengaturan pemberhentian anggota DPR diperlukan untuk menjaga integritas DPR sebagai lembaga legislatif;
d. Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Perubahan Kelima, anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dengan Ketetapan MPR.

Mengingat :

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 75 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.

BAB I
ALASAN PEMBERHENTIAN

Pasal 1

Anggota DPR dapat diberhentikan apabila:

a. Meninggal dunia;
b. Mengundurkan diri;
c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR;
d. Terbukti melakukan pelanggaran hukum berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
e. Terbukti melakukan pelanggaran etik berat; atau
f. Tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota DPR secara berkelanjutan tanpa alasan yang sah.

BAB II
PRINSIP PEMBERHENTIAN

Pasal 2

Pemberhentian anggota DPR dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. Kepastian hukum;
b. Keadilan;
c. Hak membela diri;
d. Nonkesewenang-wenangan; dan
e. Akuntabilitas.

BAB III
TATA CARA PEMBERHENTIAN

Pasal 3

1. Usul pemberhentian anggota DPR dapat diajukan oleh pimpinan DPR atau alat kelengkapan yang berwenang.
2. Dalam hal pemberhentian didasarkan pada pelanggaran hukum, usul pemberhentian dilampiri putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Dalam hal pemberhentian didasarkan pada pelanggaran etik, anggota yang bersangkutan wajib diberi kesempatan membela diri.

Pasal 4

Keputusan pemberhentian anggota DPR ditetapkan setelah melalui pemeriksaan yang sah dan diumumkan secara terbuka.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 043/TAP/MPR/2026

TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

I. PENJELASAN UMUM

Ketetapan ini merupakan pelaksanaan Pasal 75. Dalam penjelasan naskah amandemen Anda ditegaskan bahwa meskipun anggota DPR adalah hasil pemilihan umum, terdapat kondisi tertentu yang memungkinkan pemberhentian, baik karena melanggar hukum, etika, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR. Karena itu, prosesnya harus jelas, adil, dan konstitusional, agar integritas DPR tetap terjaga.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf c mencakup segala keadaan yang menyebabkan syarat konstitusional atau syarat hukum sebagai anggota DPR tidak lagi terpenuhi.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (3) menegaskan hak membela diri sebagai bagian dari keadilan prosedural.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

SEKOLAH NEGARAWAN X
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 044/TAP/MPR/2026

TENTANG

TATA CARA PENJARINGAN, SELEKSI, PENETAPAN, DAN PENGGANTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa pengisian keanggotaan DPR dilakukan melalui pemilihan umum, di mana rakyat memberikan suara untuk partai politik sebagai peserta pemilu;
b. Bahwa partai politik yang memperoleh kursi di DPR wajib melakukan proses penjaringan, seleksi, dan penetapan calon anggota secara profesional, demokratis, transparan, dan akuntabel;
c. Bahwa anggota DPR yang berhenti, diberhentikan, atau berhalangan tetap digantikan oleh calon dari partai politik yang sama;
d. Bahwa tata cara penjaringan, seleksi, penetapan, dan penggantian anggota DPR perlu diatur dengan Ketetapan MPR agar partai politik tunduk pada standar konstitusional;
e. Bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Perubahan Kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjaringan, seleksi, penetapan, dan penggantian anggota DPR diatur dengan Ketetapan MPR.

Mengingat : 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 76 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PENJARINGAN, SELEKSI, PENETAPAN, DAN PENGGANTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Penjaringan adalah proses awal untuk memperoleh bakal calon anggota DPR oleh partai politik secara terbuka dan terukur.

Pasal 2

Seleksi adalah proses penilaian terhadap bakal calon anggota DPR berdasarkan syarat, integritas, kapasitas, dan kelayakan.

Pasal 3

Penetapan adalah tindakan konstitusional Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menetapkan calon anggota DPR yang telah diverifikasi sebelum mengikuti pemilihan umum.

Pasal 4

Penggantian adalah pengisian keanggotaan DPR yang kosong karena anggota berhenti, diberhentikan, atau berhalangan tetap, dengan calon dari partai politik yang sama.

BAB II
PENJARINGAN DAN SELEKSI

Pasal 5

Partai politik yang memperoleh kursi di DPR wajib melakukan penjaringan, seleksi, dan penetapan calon anggota secara profesional, demokratis, transparan, dan akuntabel.

Pasal 6

Penjaringan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya mempertimbangkan:

a. Integritas;
b. Kapasitas;
c. Rekam jejak;
d. Komitmen terhadap konstitusi; dan
e. Kemampuan mewakili aspirasi rakyat.

Pasal 7

Partai politik wajib mendokumentasikan proses penjaringan dan seleksi serta dapat diminta menyampaikannya kepada Sekretariat Jenderal MPR untuk keperluan verifikasi.

BAB III
PENETAPAN CALON

Pasal 8

1. Hasil penjaringan dan seleksi calon anggota DPR disampaikan kepada Sekretariat Jenderal MPR.
2. Sekretariat Jenderal MPR melakukan verifikasi administratif dan substantif.
3. Calon yang lolos verifikasi ditetapkan oleh MPR sebelum mengikuti pemilihan umum.

BAB IV
PENGGANTIAN ANGGOTA DPR

Pasal 9

1. Anggota DPR yang berhenti, diberhentikan, atau berhalangan tetap digantikan oleh calon dari partai politik yang sama.
2. Penggantian dilakukan sesuai urutan dan ketentuan yang sah.

Pasal 10

Penggantian anggota DPR tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan wajib menjaga konsistensi representasi politik hasil pemilu.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 044/TAP/MPR/2026

TENTANG

TATA CARA PENJARINGAN, SELEKSI, PENETAPAN, DAN PENGGANTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

I. PENJELASAN UMUM

Ketetapan ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 76 ayat (3) dan ayat (5). Dalam naskah amandemen Anda, partai politik yang memperoleh kursi di DPR diwajibkan melakukan proses penjaringan, seleksi, dan penetapan calon anggota secara profesional, demokratis, transparan, dan akuntabel. Naskah itu juga menegaskan bahwa penggantian anggota DPR yang berhenti, diberhentikan, atau berhalangan tetap dilakukan oleh calon dari partai politik yang sama, untuk menjaga konsistensi representasi politik hasil pemilu. Karena itu, standar proses rekrutmen dan penggantian harus diletakkan dalam TAP MPR.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Penetapan oleh MPR merupakan kelanjutan dari desain Pasal 69 ayat (1).

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Dokumentasi diperlukan untuk menjamin akuntabilitas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1) menegaskan pengganti harus berasal dari partai politik yang sama.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 045/TAP/MPR/2026

TENTANG

SUSUNAN, KEWENANGAN, TATA KERJA, SERTA DUKUNGAN ADMINISTRATIF DAN PROFESIONAL SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi memerlukan organ pendukung yang mampu bekerja secara koordinatif, operasional, efektif, modern, dan akuntabel;
b. Bahwa Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat merupakan organ pendukung Dewan Perwakilan Rakyat yang bertugas menghubungkan, menerjemahkan, dan menindaklanjuti keputusan Dewan Perwakilan Rakyat kepada lembaga negara dan pemerintah;
c. Bahwa untuk menjamin tertib kelembagaan, kepastian hukum, efektivitas kerja, dan profesionalitas dukungan bagi Dewan Perwakilan Rakyat, perlu diatur susunan, kewenangan, tata kerja, serta dukungan administratif dan profesional Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat;
d. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Perubahan Kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, kewenangan, tata kerja, serta dukungan administratif dan profesional Sekretariat

Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Susunan, Kewenangan, Tata Kerja, serta Dukungan Administratif dan Profesional Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat.

Mengingat : 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 76 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
4. Pasal 77 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG SUSUNAN, KEWENANGAN, TATA KERJA, SERTA DUKUNGAN ADMINISTRATIF DAN PROFESIONAL SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya disingkat DPR, adalah lembaga perwakilan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal DPR, adalah organ pendukung DPR yang bersifat koordinatif dan operasional.
3. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal DPR, adalah pimpinan Sekretariat Jenderal DPR yang berasal dari anggota aktif DPR.
4. Dukungan administratif adalah dukungan yang berkaitan dengan tata usaha, persuratan, dokumentasi, persidangan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan pelayanan kelembagaan DPR.
5. Dukungan profesional adalah dukungan yang berkaitan dengan kajian, analisis, teknis persidangan, perancangan dokumen, teknologi informasi, komunikasi kelembagaan, data, dan fungsi lain yang menunjang kerja modern DPR.

Pasal 2

Sekretariat Jenderal DPR diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a. Kepastian hukum;
b. Koordinasi kelembagaan;
c. Efektivitas dan efisiensi;
d. Profesionalitas;
e. Modernisasi kelembagaan;
f. Akuntabilitas;
g. Transparansi; dan
h. Kesetiaan pada konstitusi serta keputusan DPR.

BAB II
KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS

Pasal 3

1. Sekretariat Jenderal DPR merupakan organ pendukung DPR yang bersifat koordinatif dan operasional.
2. Sekretariat Jenderal DPR berkedudukan sebagai perangkat penunjang strategis DPR dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi.
3. Sekretariat Jenderal DPR bukan lembaga politik yang berdiri sendiri, melainkan organ kelembagaan yang bekerja untuk mendukung keputusan dan pelaksanaan tugas DPR.

Pasal 4

Sekretariat Jenderal DPR mempunyai fungsi:

a. Mengoordinasikan pelaksanaan dukungan kelembagaan DPR;
b. Menerjemahkan keputusan DPR ke dalam langkah administratif, teknis, dan operasional;
c. Menghubungkan DPR dengan lembaga negara, pemerintah, dan pihak terkait lainnya;
d. Menyelenggarakan dukungan administratif dan profesional bagi pimpinan, alat kelengkapan, dan anggota DPR; dan
e. Memastikan keberlangsungan kerja DPR secara tertib, efisien, modern, dan akuntabel.

Pasal 5

Sekretariat Jenderal DPR bertugas:

a. Menyiapkan dukungan bagi persidangan dan rapat-rapat DPR;
b. Menyusun, mengelola, dan mendistribusikan dokumen kelembagaan DPR;
c. Menyampaikan dan menindaklanjuti keputusan DPR kepada lembaga negara, pemerintah, dan pihak terkait;
d. Mengelola administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan tata usaha DPR;
e. Menyediakan dukungan teknis, kajian, analisis, dan teknologi informasi;
f. Mendukung dokumentasi, publikasi, dan keterbukaan informasi DPR; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Ketetapan ini.

BAB III
PIMPINAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR

Pasal 6

1. Sekretariat Jenderal DPR dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal DPR.
2. Sekretaris Jenderal DPR berasal dari anggota aktif DPR.
3. Sekretaris Jenderal DPR diangkat dan diberhentikan oleh DPR sesuai dengan mekanisme internal DPR.
4. Kedudukan Sekretaris Jenderal DPR bersifat fungsional-kepemimpinan dalam lingkup dukungan koordinatif dan operasional terhadap DPR.

Pasal 7

Sekretaris Jenderal DPR mempunyai tugas:

a. Memimpin dan mengendalikan Sekretariat Jenderal DPR;
b. Mengoordinasikan seluruh dukungan administratif, teknis, dan profesional untuk DPR;
c. Menerjemahkan keputusan DPR ke dalam kebijakan operasional Sekretariat Jenderal DPR;
d. Mewakili Sekretariat Jenderal DPR dalam hubungan kelembagaan sesuai penugasan DPR;
e. Menjaga kelancaran, ketertiban, dan akuntabilitas kerja Sekretariat Jenderal DPR; dan
f. Menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan DPR.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal DPR wajib:

a. Menjunjung tinggi konstitusi;
b. Menjaga netralitas administratif dan profesional;
c. Setia kepada keputusan DPR;
d. Menjaga kerahasiaan dokumen negara sesuai ketentuan;
e. Menjamin akurasi, kecepatan, dan ketepatan pelayanan kelembagaan; dan
f. Mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam lingkungan Sekretariat Jenderal DPR.

BAB IV
SUSUNAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR

Pasal 9

1. Susunan Sekretariat Jenderal DPR sekurang-kurangnya terdiri atas:
   a. Unsur pimpinan;
   b. Unsur administrasi umum;
   c. Unsur persidangan dan perundang-undangan;
   d. Unsur hubungan kelembagaan dan komunikasi;
   e. Unsur perencanaan, keuangan, dan perlengkapan;
   f. Unsur teknologi informasi dan data; dan
   g. Unsur dukungan profesional lainnya sesuai kebutuhan.
2. Susunan lebih lanjut Sekretariat Jenderal DPR ditetapkan oleh DPR berdasarkan kebutuhan kelembagaan sepanjang tidak bertentangan dengan Ketetapan ini.

Pasal 10

1. Unsur administrasi umum menyelenggarakan pelayanan tata usaha, persuratan, arsip, kepegawaian, dan urusan rumah tangga kelembagaan DPR.
2. Unsur persidangan dan perundang-undangan menyelenggarakan dukungan administrasi sidang, penyusunan dokumen legislasi, notulensi, risalah, dan dokumentasi keputusan DPR.
3. Unsur hubungan kelembagaan dan komunikasi menyelenggarakan koordinasi antar lembaga, komunikasi kelembagaan, pelayanan informasi, dan hubungan resmi DPR dengan pemerintah serta lembaga negara lainnya.
4. Unsur perencanaan, keuangan, dan perlengkapan menyelenggarakan perencanaan program, anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan, dan sarana prasarana DPR.
5. Unsur teknologi informasi dan data menyelenggarakan sistem informasi, digitalisasi dokumen, keamanan data, infrastruktur teknologi, dan dukungan digital bagi kerja DPR.

BAB V
KEWENANGAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR

Pasal 11

Sekretariat Jenderal DPR berwenang:

a. Meminta data, dokumen, dan informasi yang diperlukan dari unit kerja di lingkungan DPR;
b. Melakukan koordinasi administratif dan operasional dengan lembaga negara dan pemerintah dalam rangka pelaksanaan keputusan DPR;
c. Menyusun pedoman teknis internal pelayanan kelembagaan DPR;
d. Mengelola sistem administrasi, dokumentasi, dan teknologi informasi DPR;
e. Mengatur pelaksanaan dukungan teknis dan profesional bagi persidangan dan alat kelengkapan DPR; dan
f. Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh DPR sesuai Ketetapan ini.

Pasal 12

1. Kewenangan Sekretariat Jenderal DPR tidak boleh ditafsirkan sebagai kewenangan untuk mengubah, menafsirkan secara sepihak, atau menyimpangi keputusan politik DPR.
2. Sekretariat Jenderal DPR hanya berwenang menerjemahkan dan melaksanakan keputusan DPR dalam aspek administratif, teknis, dan operasional.

BAB VI
DUKUNGAN ADMINISTRATIF DAN PROFESIONAL

Pasal 13

1. Sekretaris Jenderal DPR dibantu oleh tim administratif, teknis, dan teknologi informasi yang bersifat profesional.
2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal DPR secara modern, efisien, dan akuntabel.
3. Personel dukungan administratif dan profesional diangkat berdasarkan kompetensi, integritas, dan kebutuhan kelembagaan.

Pasal 14

Dukungan administratif dan profesional meliputi:
a. Administrasi persidangan;
b. Dokumentasi dan arsip;
c. Analisis dan kajian kelembagaan;
d. Dukungan teknis legislasi;
e. Pengelolaan data dan sistem informasi;
f. Layanan teknologi informasi dan keamanan digital;
g. Pengelolaan keuangan dan barang;

h. Layanan komunikasi kelembagaan; dan
i. Pelayanan profesional lain yang dibutuhkan DPR.

Pasal 15

1. Dukungan profesional harus diselenggarakan secara nonpartisan, berbasis kompetensi, dan berorientasi pada mutu pelayanan kelembagaan.
2. Dalam menjalankan dukungan profesional, Sekretariat Jenderal DPR wajib memanfaatkan teknologi informasi secara terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi, keterbukaan, dan akuntabilitas kerja DPR.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 16

1. Tata kerja Sekretariat Jenderal DPR dilaksanakan secara terkoordinasi, berjenjang, dan terpadu.
2. Setiap unit dalam Sekretariat Jenderal DPR wajib bekerja berdasarkan pembagian tugas yang jelas, standar kerja yang terukur, dan mekanisme pelaporan yang tertib.
3. Tata kerja Sekretariat Jenderal DPR harus menjamin kecepatan layanan, ketepatan dokumen, kejelasan alur keputusan, dan kesinambungan dukungan bagi DPR.

Pasal 17

1. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretariat Jenderal DPR berkoordinasi dengan pimpinan DPR, alat kelengkapan DPR, anggota DPR, lembaga negara, dan pemerintah sesuai kebutuhan kelembagaan.
2. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kerangka pelaksanaan keputusan dan fungsi konstitusional DPR.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

1. Sekretaris Jenderal DPR bertanggung jawab langsung kepada pimpinan DPR.
2. Sekretaris Jenderal DPR wajib menyampaikan laporan berkala mengenai pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal DPR kepada pimpinan DPR.
3. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:

a. Pelaksanaan tugas dan fungsi;
b. Capaian kerja;
c. Kendala kelembagaan;
d. Penggunaan sumber daya; dan
e. Rekomendasi perbaikan tata kerja.

Pasal 19

Pimpinan DPR melakukan evaluasi atas laporan berkala Sekretaris Jenderal DPR sebagai dasar pembinaan, pengawasan, dan perbaikan kinerja Sekretariat Jenderal DPR.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis operasional mengenai rincian organisasi, tata naskah, standar pelayanan, sistem informasi, dan mekanisme internal Sekretariat Jenderal DPR ditetapkan oleh DPR sepanjang tidak bertentangan dengan Ketetapan ini.

Pasal 21

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 045/TAP/MPR/2026

TENTANG

SUSUNAN, KEWENANGAN, TATA KERJA, SERTA DUKUNGAN ADMINISTRATIF DAN PROFESIONAL SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

I. PENJELASAN UMUM

Ketetapan ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Perubahan Kelima. Dalam konstruksi ketatanegaraan yang dibangun, Sekretariat Jenderal DPR bukan sekadar unit tata usaha, melainkan organ pendukung yang bersifat koordinatif dan operasional, yang memiliki fungsi strategis untuk menghubungkan dan menerjemahkan keputusan DPR kepada lembaga negara dan pemerintah.

Sekretariat Jenderal DPR dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang berasal dari anggota aktif DPR. Model ini menunjukkan bahwa jabatan Sekretaris Jenderal DPR diletakkan bukan hanya sebagai jabatan administratif, tetapi juga sebagai posisi yang memiliki pemahaman politik, legislasi, dan pengawasan yang kuat dari dalam lembaga itu sendiri. Karena itu, diperlukan dukungan tim administratif, teknis, dan teknologi informasi yang profesional agar kerja DPR tidak terjebak pada pola birokrasi lama, melainkan bergerak ke arah kelembagaan modern, efisien, dan akuntabel.

Pengaturan melalui Ketetapan MPR dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum, kekuatan kelembagaan, dan standar organisasi yang tetap, sehingga Sekretariat Jenderal DPR mampu mendukung keberlangsungan demokrasi perwakilan secara konsisten.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah bahwa Sekretariat Jenderal DPR bekerja berdasarkan dasar hukum yang jelas dan tidak berubah-ubah secara sewenang-wenang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "koordinasi kelembagaan" adalah kemampuan Sekretariat Jenderal DPR untuk menjadi penghubung yang tertib antara DPR dengan lembaga negara dan pemerintah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "efektivitas dan efisiensi" adalah penyelenggaraan dukungan kelembagaan dengan hasil yang optimal dan penggunaan sumber daya yang tepat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "profesionalitas" adalah dukungan yang diberikan oleh personel yang kompeten, berintegritas, dan sesuai bidang keahlian.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "modernisasi kelembagaan" adalah penggunaan sistem, teknologi, dan tata kerja yang menyesuaikan perkembangan zaman.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "perangkat penunjang strategis" adalah organ yang memiliki arti penting bagi keberlangsungan seluruh kerja DPR.

Ayat (3)

Ketentuan ini menegaskan bahwa Sekretariat Jenderal DPR tidak mengambil alih fungsi politik DPR.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Termasuk penyiapan jadwal, agenda, bahan sidang, dan administrasi persidangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan dukungan teknis, kajian, dan analisis adalah bantuan yang memperkuat mutu keputusan dan kerja DPR.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini menegaskan model kelembagaan bahwa Sekretaris Jenderal DPR berasal dari anggota aktif DPR.

Ayat (3)

Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme internal pengangkatan dan pemberhentian dapat ditetapkan oleh DPR.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "netralitas administratif dan profesional" bukan berarti netral dari keputusan DPR, melainkan netral dalam menjalankan dukungan teknis dan administratif secara adil, tertib, dan tidak menyalahgunakan posisi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Susunan ini merupakan susunan minimum yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Ketentuan ini penting untuk menjaga agar Sekretariat Jenderal DPR tetap berada dalam fungsi dukungan, bukan fungsi penentu politik.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "kompetensi" adalah kesesuaian kemampuan dengan bidang tugas yang diemban.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "nonpartisan" adalah dukungan profesional tidak diperalat untuk kepentingan faksi atau kepentingan pribadi tertentu di luar fungsi kelembagaan DPR.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Laporan berkala dapat disampaikan secara bulanan, triwulanan, semesteran, atau tahunan sesuai kebutuhan DPR.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

SEKOLAH NEGARAWAN X
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 046/TAP/MPR/2026

TENTANG

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dibentuk Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri;
b. Bahwa hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan strategis dalam menilai dan mengawasi arah kebijakan keuangan negara secara keseluruhan;
c. Bahwa hasil pemeriksaan keuangan negara tidak boleh berhenti sebagai laporan semata, melainkan harus ditindaklanjuti secara jelas, terikat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh lembaga perwakilan dan/atau badan terkait;
d. Bahwa untuk menjamin adanya mekanisme tindak lanjut yang memiliki kekuatan implementatif, perlu diatur pihak yang wajib menindaklanjuti, bentuk tindak lanjut, jangka waktu, kewajiban pelaporan, forum evaluasi, dan konsekuensi apabila hasil pemeriksaan tidak ditindaklanjuti;
e. Bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 hasil Perubahan Kelima, hasil pemeriksaan keuangan negara ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara.

Mengingat : 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
4. Pasal 85 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
5. Pasal 86 dan Pasal 87 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. **Badan Pemeriksa Keuangan**, yang selanjutnya disingkat **BPK**, adalah lembaga negara yang bebas dan mandiri untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara dan keuangan pemerintah.
2. **Keuangan Negara** adalah seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berkenaan dengan pelaksanaan kewenangan negara.
3. **Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara** adalah hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4. **Tindak Lanjut** adalah serangkaian langkah hukum, administratif, kelembagaan, politik konstitusional, dan/atau kebijakan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan dan/atau badan terkait atas hasil pemeriksaan keuangan negara.
5. **Lembaga Perwakilan** adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya.
6. **Badan Terkait** adalah lembaga negara, badan publik, atau satuan kelembagaan lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan BPK mempunyai kewajiban melakukan perbaikan, pemulihan, penertiban, atau pertanggungjawaban.

Pasal 2

Tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan negara dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. Kepastian hukum;
b. Akuntabilitas;
c. Efektivitas;
d. Transparansi;
e. Ketepatan waktu;
f. Tanggung jawab kelembagaan;
g. Kepentingan negara; dan
h. Perlindungan atas keuangan negara.

BAB II
PIHAK YANG WAJIB MENINDAKLANJUTI

Pasal 3

1. Hasil pemeriksaan keuangan negara wajib ditindaklanjuti oleh:
   a. Majelis Permusyawaratan Rakyat, dalam lingkup kewenangan konstitusionalnya;
   b. Dewan Perwakilan Rakyat, apabila hasil pemeriksaan berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan, persetujuan anggaran, atau kebijakan nasional;
   c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila hasil pemeriksaan memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan daerah yang berhubungan dengan keuangan negara; dan/atau
   d. badan terkait yang disebut atau berkaitan langsung dengan temuan hasil pemeriksaan BPK.
2. Kewajiban menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) timbul sejak hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan secara resmi oleh BPK kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Dalam hal hasil pemeriksaan menyangkut lebih dari satu lembaga perwakilan dan/atau badan, tindak lanjut dilakukan secara terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing.

Pasal 4

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menentukan arah, bentuk, dan prioritas tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan keuangan negara yang bersifat strategis, mendasar, atau berdampak luas terhadap penyelenggaraan negara.
2. Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan fungsi pengawasan dan kewenangan kelembagaannya masing-masing.
3. Badan terkait wajib melaksanakan perbaikan, pemulihan, pengembalian, penertiban, klarifikasi, atau tindakan lain yang diperlukan berdasarkan hasil pemeriksaan.

BAB III
BENTUK TINDAK LANJUT

Pasal 5

Tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan negara dapat berbentuk:

a. Pembahasan dalam sidang atau rapat lembaga perwakilan;
b. Pemberian rekomendasi resmi;
c. Perintah perbaikan administratif;
d. Penertiban pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
e. Pengembalian kerugian atau kekurangan keuangan negara;
f. Penyempurnaan kebijakan, tata kelola, atau sistem pengawasan;
g. Permintaan klarifikasi, dokumen, dan penjelasan tambahan;
h. Penerusan kepada badan atau forum yang berwenang untuk proses lebih lanjut; dan/atau
i. Tindakan konstitusional lain yang diperlukan untuk menjaga keuangan negara.

Pasal 6

1. Tindak lanjut harus disesuaikan dengan sifat dan tingkat temuan pemeriksaan.
2. Dalam hal temuan pemeriksaan bersifat administratif, tindak lanjut diutamakan pada perbaikan tata kelola, penertiban administrasi, dan peningkatan kepatuhan.
3. Dalam hal temuan pemeriksaan menimbulkan kerugian keuangan negara, tindak lanjut diutamakan pada pemulihan, pengembalian, dan pertanggungjawaban.
4. Dalam hal temuan pemeriksaan menunjukkan kelemahan sistemik, tindak lanjut diutamakan pada perubahan kebijakan, pembenahan kelembagaan, dan penguatan sistem pengawasan.

Pasal 7

1. Lembaga perwakilan dan/atau badan terkait dilarang menunda atau mengabaikan tindak lanjut tanpa alasan yang sah.
2. Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diterima apabila terdapat hambatan hukum, keadaan kahar, atau kebutuhan verifikasi tambahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV
JANGKA WAKTU TINDAK LANJUT

Pasal 8

1. Setiap lembaga perwakilan dan/atau badan terkait wajib memulai tindak lanjut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak hasil pemeriksaan keuangan negara diterima secara resmi.
2. Tindak lanjut awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berupa:
   a. Pembentukan agenda pembahasan;
   b. Penetapan langkah penanganan;
   c. Penunjukan unit atau pejabat yang bertanggung jawab; dan/atau
   d. Penyampaian rencana tindak lanjut.

Pasal 9

1. Tindak lanjut substantif wajib diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak hasil pemeriksaan diterima.
2. Dalam hal hasil pemeriksaan bersifat kompleks, lintas lembaga, atau memerlukan pemulihan bertahap, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender berikutnya.
3. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai alasan tertulis dan rencana kerja yang terukur.

Pasal 10

Dalam hal tindak lanjut belum selesai dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, lembaga perwakilan dan/atau badan terkait tetap wajib:

a. Melaporkan perkembangan pelaksanaan;
b. Menjelaskan hambatan yang dihadapi; dan
c. Menyampaikan target penyelesaian lanjutan secara tertulis.

BAB V
KEWAJIBAN PELAPORAN

Pasal 11

1. Setiap lembaga perwakilan dan/atau badan terkait wajib menyampaikan laporan tindak lanjut kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala dan pada akhir penyelesaian tindak lanjut.

Pasal 12

Laporan tindak lanjut sekurang-kurangnya memuat:

a. Identitas hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti;
b. Temuan pokok pemeriksaan;
c. Langkah tindak lanjut yang telah dilakukan;
d. Hasil yang telah dicapai;
e. Hambatan yang dihadapi;
f. Kerugian atau kekurangan keuangan negara yang telah atau belum dipulihkan; dan
g. Rencana langkah selanjutnya, apabila tindak lanjut belum selesai.

Pasal 13

1. Laporan awal disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak hasil pemeriksaan diterima.
2. Laporan perkembangan disampaikan setiap 30 (tiga puluh) hari kalender sampai tindak lanjut selesai.
3. Laporan akhir disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tindak lanjut dinyatakan selesai.

BAB VI
FORUM EVALUASI

Pasal 14

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan forum evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan negara.
2. Forum evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
   a. Sidang Majelis;
   b. Rapat gabungan;
   c. Rapat komisi, panitia, atau alat kelengkapan yang dibentuk untuk tujuan tersebut; dan/atau
   d. Forum evaluasi khusus tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan negara.

Pasal 15

Forum evaluasi bertujuan untuk:

a. Menilai tingkat kepatuhan terhadap kewajiban tindak lanjut;
b. Menilai efektivitas langkah yang telah diambil;
c. Mengidentifikasi hambatan dan kebutuhan pembenahan;
d. Memastikan adanya pemulihan dan pertanggungjawaban; dan
e. Menetapkan langkah lanjutan yang diperlukan.

Pasal 16

1. Dalam forum evaluasi, Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat memanggil lembaga perwakilan dan/atau badan terkait untuk memberikan keterangan.
2. BPK dapat diminta memberikan penjelasan tambahan atas hasil pemeriksaan yang sedang dievaluasi.
3. Hasil forum evaluasi dituangkan dalam rekomendasi, keputusan, atau tindakan kelembagaan lain sesuai kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

BAB VII
KONSEKUENSI APABILA HASIL PEMERIKSAAN TIDAK DITINDAKLANJUTI

Pasal 17

1. Lembaga perwakilan dan/atau badan terkait yang tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan keuangan negara tanpa alasan yang sah dinyatakan tidak patuh terhadap kewajiban konstitusional.
2. Ketidakpatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat secara resmi dalam forum evaluasi Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 18

Terhadap ketidakpatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat:

a. Memberikan peringatan kelembagaan;
b. Memerintahkan tindak lanjut dalam jangka waktu tertentu;
c. Mengumumkan ketidakpatuhan tersebut dalam forum resmi;
d. Merekomendasikan tindakan administratif atau kelembagaan kepada pihak yang berwenang; dan/atau
e. Menempuh langkah konstitusional lain sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 19

1. Dalam hal badan terkait tidak melaksanakan kewajiban tindak lanjut yang berakibat pada tetap berlangsungnya kerugian atau ketidakberesan keuangan negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat meminta penanganan lebih lanjut oleh badan atau lembaga yang berwenang.
2. Permintaan penanganan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban badan terkait untuk tetap melaksanakan tindak lanjut.

Pasal 20

Ketentuan mengenai konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 dimaksudkan untuk menjamin bahwa hasil pemeriksaan keuangan negara memiliki kekuatan implementatif dan tidak berhenti sebagai laporan administratif semata.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai tata cara pelaporan, format evaluasi, dan administrasi tindak lanjut dapat ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sepanjang tidak bertentangan dengan Ketetapan ini.

Pasal 22

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 046/TAP/MPR/2026

TENTANG

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

I. PENJELASAN UMUM

Ketetapan ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Perubahan Kelima. Dalam desain ketatanegaraan yang Anda bangun, terdapat pembedaan tegas antara pemeriksaan keuangan negara dan pemeriksaan keuangan pemerintah. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai kewenangannya.

Karena hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada MPR, maka tindak lanjutnya pun harus berada dalam kerangka Ketetapan MPR. Maksud utama pengaturan ini adalah agar hasil pemeriksaan BPK tidak berhenti sebagai dokumen laporan, tetapi mempunyai daya ikat, arah kelembagaan, dan akibat implementatif yang jelas. Oleh sebab itu Ketetapan ini mengatur enam hal pokok, yaitu pihak yang wajib menindaklanjuti, bentuk tindak lanjut, jangka waktu, kewajiban pelaporan, forum evaluasi, dan konsekuensi jika hasil pemeriksaan tidak ditindaklanjuti.

Ketetapan ini juga menjaga prinsip bahwa BPK tetap bebas dan mandiri sebagai pemeriksa, sedangkan MPR berperan sebagai simpul evaluasi dan pengarah tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan keuangan negara yang bersifat strategis bagi negara secara keseluruhan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah bahwa tindak lanjut dilakukan berdasarkan kewajiban yang jelas, bukan semata kehendak politik sesaat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan yang memadai dalam pelaksanaan dan pelaporan tindak lanjut, tanpa mengabaikan ketentuan kerahasiaan yang sah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a sampai dengan huruf d menunjukkan bahwa kewajiban tindak lanjut dapat melekat pada lebih dari satu lembaga atau badan, tergantung isi dan dampak hasil pemeriksaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bersifat strategis, mendasar, atau berdampak luas" adalah temuan yang menyangkut kebijakan besar negara, sistem keuangan

negara, aset strategis, atau persoalan yang memengaruhi kepentingan nasional secara luas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rekomendasi resmi dapat berupa rekomendasi perbaikan, penertiban, pemulihan, atau tindakan kelembagaan lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pengembalian kerugian atau kekurangan keuangan negara" termasuk penyetoran kembali, koreksi pembukuan, atau bentuk pemulihan lain yang sah.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "badan atau forum yang berwenang" dapat berupa lembaga pengawasan, lembaga etik, atau badan lain sesuai kewenangannya.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bersifat administratif" adalah temuan yang terutama berkaitan dengan ketertiban dokumen, prosedur, atau kepatuhan administratif.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "kelemahan sistemik" adalah kelemahan yang berulang, meluas, atau berakar pada desain kebijakan, struktur, atau sistem pengendalian.

Pasal 7

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan kewajiban aktif, bukan kewajiban pasif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a sampai dengan huruf d merupakan bentuk minimum bahwa tindak lanjut telah dimulai.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perpanjangan dimungkinkan untuk perkara yang kompleks, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk menunda tanpa arah penyelesaian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "secara berkala" adalah sesuai jangka waktu pelaporan yang diatur dalam Ketetapan ini.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Forum evaluasi merupakan wadah resmi untuk memastikan hasil pemeriksaan benar-benar mempunyai akibat kelembagaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini menjaga agar evaluasi tetap bertumpu pada otoritas pemeriksaan BPK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Frasa "tidak patuh terhadap kewajiban konstitusional" dimaksudkan sebagai penegasan serius atas kelalaian menindaklanjuti hasil pemeriksaan keuangan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan "peringatan kelembagaan" adalah teguran resmi dalam forum konstitusional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "langkah konstitusional lain" adalah langkah yang tersedia menurut Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 047/TAP/MPR/2026
TENTANG
SUSUNAN, KEWENANGAN, DAN TATA KERJA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara dan keuangan pemerintah diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri;
b. Bahwa kebebasan dan kemandirian Badan Pemeriksa Keuangan merupakan prinsip fundamental agar hasil pemeriksaan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik, kepentingan eksekutif, atau kepentingan pihak lain;
c. Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap regional dan provinsi guna menjamin pemeriksaan yang menyeluruh, merata, dan efektif di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan tugas Badan Pemeriksa Keuangan secara konsisten, seragam, tertib, profesional, dan sesuai dengan prinsip ketatanegaraan, perlu diatur susunan, kewenangan, dan tata kerja Badan Pemeriksa Keuangan;
e. Bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Perubahan Kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, kewenangan, dan tata kerja

Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Susunan, Kewenangan, dan Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan.

Mengingat : 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
4. Pasal 85 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
5. Pasal 86 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
6. Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG SUSUNAN, KEWENANGAN, DAN TATA KERJA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. **Badan Pemeriksa Keuangan**, yang selanjutnya disingkat **BPK**, adalah lembaga negara yang bebas dan mandiri untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara dan keuangan pemerintah.
2. **Keuangan Negara** adalah seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan negara.
3. **Keuangan Pemerintah** adalah seluruh keuangan yang dikelola dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat nasional, regional, provinsi, kabupaten, dan kota sesuai kewenangannya.
4. **Pemeriksaan** adalah proses identifikasi, penilaian, pengujian, dan penyimpulan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional atas pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara dan keuangan pemerintah.
5. **Perwakilan BPK** adalah unit kelembagaan BPK yang dibentuk di tingkat regional dan provinsi untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan di wilayah.

Pasal 2

BPK menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan prinsip:

a. Kebebasan;
b. Kemandirian;
c. Objektivitas;
d. Profesionalitas;
e. Integritas;
f. Akuntabilitas;
g. Transparansi; dan
h. Kepentingan negara.

BAB II
KEDUDUKAN, SIFAT, DAN FUNGSI

Pasal 3

1. BPK adalah lembaga negara yang bebas dan mandiri.

2. BPK berkedudukan di ibu kota negara.
3. BPK memiliki perwakilan di setiap regional dan provinsi.

Pasal 4

1. Kebebasan BPK berarti BPK terbebas dari campur tangan, tekanan, dan pengaruh pihak mana pun dalam melaksanakan pemeriksaan.
2. Kemandirian BPK berarti BPK menjalankan tugas, kewenangan, dan tata kerjanya berdasarkan konstitusi dan Ketetapan ini tanpa subordinasi kepada lembaga lain.
3. Tidak seorang pun atau lembaga apa pun dapat mengintervensi proses, substansi, dan kesimpulan pemeriksaan BPK.

Pasal 5

BPK berfungsi:

a. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
b. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintah;
c. Menyusun hasil pemeriksaan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan;
d. Menyerahkan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan undang-undang dasar; dan
e. Mendukung terwujudnya akuntabilitas, tertib keuangan, dan perlindungan terhadap keuangan negara.

BAB III
SUSUNAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 6

1. BPK terdiri atas:
   a. Pimpinan BPK;
   b. Anggota BPK;
   c. Sekretariat jenderal BPK;
   d. Unsur pelaksana pemeriksaan; dan
   e. Perwakilan BPK di tingkat regional dan provinsi.
2. Susunan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk menjamin adanya kepemimpinan kelembagaan, dukungan administrasi, pelaksanaan pemeriksaan, dan jangkauan wilayah pemeriksaan secara menyeluruh.

Pasal 7

1. Pimpinan BPK terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BPK.
2. Anggota BPK dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Ketentuan mengenai jumlah anggota BPK ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan mempertimbangkan beban kerja, jangkauan wilayah, dan kebutuhan profesional pemeriksaan.

Pasal 8

1. Sekretariat jenderal BPK merupakan unsur pendukung administratif dan operasional BPK.
2. Sekretariat jenderal BPK bertugas memberikan dukungan administrasi, keuangan, kepegawaian, dokumentasi, teknologi informasi, dan pelayanan kelembagaan lainnya bagi BPK.
3. Sekretariat jenderal BPK dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan menurut ketentuan internal BPK.

Pasal 9

1. Unsur pelaksana pemeriksaan terdiri atas pemeriksa dan tenaga profesional lain yang diperlukan.
2. Pemeriksa dan tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar integritas, kompetensi, dan independensi.
3. Dalam hal diperlukan, BPK dapat melibatkan tenaga ahli pendukung sepanjang tidak mengurangi kebebasan dan kemandirian BPK.

Pasal 10

1. Perwakilan BPK di tingkat regional dan provinsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BPK.
2. Perwakilan BPK di tingkat regional dan provinsi berada di bawah koordinasi BPK pusat.
3. Perwakilan BPK melaksanakan pemeriksaan, pengumpulan data, pemantauan tindak lanjut, dan fungsi pendukung lainnya sesuai penugasan BPK.

BAB IV
KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 11

BPK berwenang:

a. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
b. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintah;
c. Meminta dokumen, data, keterangan, dan akses yang diperlukan untuk pemeriksaan;
d. Melakukan pengujian atas sistem, prosedur, laporan, aset, kewajiban, dan kegiatan yang berkaitan dengan keuangan negara dan keuangan pemerintah;
e. Menyusun dan menetapkan hasil pemeriksaan;
f. Menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat;
g. Menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai kewenangannya; dan
h. Memantau pelaksanaan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Dalam melaksanakan kewenangannya, BPK berhak:

a. Memperoleh akses terhadap seluruh data, catatan, dokumen, sistem, dan informasi yang relevan;
b. Meminta penjelasan dari pejabat, pegawai, pengelola keuangan, atau pihak lain yang berkaitan dengan objek pemeriksaan;
c. Melakukan pemeriksaan di tempat;
d. Menggunakan metode pemeriksaan yang sah dan profesional; dan
e. Menolak segala bentuk intervensi terhadap proses pemeriksaan.

Pasal 13

1. Setiap lembaga negara, badan pemerintah, badan daerah, badan publik, dan pihak lain yang mengelola keuangan negara atau keuangan pemerintah wajib memberikan akses, data, dokumen, dan keterangan yang diminta BPK.
2. Penolakan, penghalangan, atau pemberian keterangan yang tidak benar dalam pemeriksaan BPK merupakan pelanggaran terhadap kewajiban konstitusional dan administratif.

Pasal 14

1. Hasil pemeriksaan BPK harus disusun secara objektif, akurat, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Hasil pemeriksaan BPK wajib memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang jelas.
3. BPK tidak berwenang mengubah fungsi pemeriksaan menjadi fungsi eksekusi, tetapi berwenang menegaskan temuan dan rekomendasi pemeriksaan secara independen.

BAB V
TATA KERJA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 15

1. Tata kerja BPK dilaksanakan secara kolektif, profesional, terkoordinasi, dan terdokumentasi.
2. Setiap pemeriksaan dilakukan berdasarkan perencanaan pemeriksaan, penugasan yang sah, pelaksanaan pemeriksaan, penyusunan hasil, dan penyerahan hasil pemeriksaan.

Pasal 16

1. Pimpinan BPK menetapkan kebijakan umum pemeriksaan, arah kelembagaan, dan pengambilan keputusan strategis BPK.
2. Pelaksanaan teknis pemeriksaan dilakukan oleh unsur pelaksana pemeriksaan sesuai standar profesional yang ditetapkan BPK.
3. Sekretariat jenderal BPK mendukung kelancaran administrasi, dokumentasi, dan operasional pemeriksaan.

Pasal 17

1. Tata kerja BPK harus menjamin pemisahan yang jelas antara fungsi pengambilan keputusan kelembagaan dan fungsi pelaksanaan teknis pemeriksaan.
2. Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menjaga objektivitas, mutu, dan akuntabilitas hasil pemeriksaan.

Pasal 18

1. Dalam menjalankan tata kerjanya, BPK wajib memanfaatkan sistem informasi dan teknologi secara aman, modern, dan terintegrasi.

2. Penggunaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendukung akurasi data, efisiensi pemeriksaan, keamanan dokumen, dan keterlacakan proses pemeriksaan.

Pasal 19

1. BPK wajib menyelenggarakan administrasi pemeriksaan secara tertib, rapi, dan terarsipkan.
2. Dokumen pemeriksaan BPK wajib dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan, kecuali bagian yang menurut hukum wajib dibuka.

BAB VI
HUBUNGAN KERJA DAN PERTANGGUNGJAWABAN KELEMBAGAAN

Pasal 20

1. BPK berhubungan secara konstitusional dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai lingkup hasil pemeriksaannya.
2. Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kebebasan dan kemandirian BPK.

Pasal 21

1. BPK menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. BPK menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai kewenangannya.
3. Penyerahan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara resmi dan terdokumentasi.

Pasal 22

1. BPK dapat memberikan penjelasan tambahan atas hasil pemeriksaannya dalam forum resmi yang diselenggarakan oleh lembaga perwakilan.
2. Penjelasan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengubah substansi hasil pemeriksaan yang telah ditetapkan, kecuali melalui mekanisme koreksi resmi BPK.

BAB VII
JAMINAN INDEPENDENSI DAN ETIKA KELEMBAGAAN

Pasal 23

1. Anggota BPK, pemeriksa, dan seluruh unsur pendukung BPK wajib menjaga integritas, independensi, dan objektivitas.
2. Setiap benturan kepentingan dalam pelaksanaan pemeriksaan wajib dihindari dan, apabila terjadi, wajib dinyatakan secara terbuka dalam mekanisme internal BPK.

Pasal 24

1. Anggota BPK, pemeriksa, dan unsur pendukung BPK dilarang:
   a. Menerima tekanan atau pengaruh dari pihak mana pun;
   b. Menyalahgunakan kewenangan pemeriksaan;
   c. Membocorkan informasi pemeriksaan secara tidak sah; dan
   d. Menggunakan hasil pemeriksaan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau pihak tertentu.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai tindakan administratif, etik, dan/atau tindakan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai standar pemeriksaan, tata naskah, sistem dokumentasi, rincian organisasi, dan mekanisme internal BPK ditetapkan oleh BPK sepanjang tidak bertentangan dengan Ketetapan ini.

Pasal 26

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 047/TAP/MPR/2026

TENTANG

SUSUNAN, KEWENANGAN, DAN TATA KERJA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

I. PENJELASAN UMUM

Ketetapan ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Perubahan Kelima. Dalam desain ketatanegaraan yang Anda bangun, BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan keuangan pemerintah. Karena BPK memegang posisi yang sangat penting dalam menjamin akuntabilitas keuangan negara, maka susunan, kewenangan, dan tata kerjanya harus diatur secara kuat, seragam, dan tidak mudah diintervensi.

Ketetapan ini menegaskan bahwa BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap regional dan provinsi. Hal ini dimaksudkan agar fungsi pemeriksaan tidak terpusat semata di tingkat nasional, melainkan menjangkau seluruh wilayah negara secara efektif. Selain itu, Ketetapan ini menegaskan pemisahan antara fungsi pemeriksaan keuangan negara dan keuangan pemerintah dalam hal penyerahan hasil pemeriksaannya, sesuai konstruksi Pasal 85.

Pengaturan ini juga menempatkan BPK bukan sebagai lembaga eksekutor, melainkan sebagai lembaga pemeriksa yang independen. Karena itu, hasil pemeriksaan BPK harus objektif, terdokumentasi, dan menjadi dasar bagi tindak lanjut oleh lembaga perwakilan dan/atau badan yang berwenang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kebebasan" adalah keadaan di mana BPK tidak berada di bawah pengaruh atau tekanan dari kekuasaan mana pun dalam melaksanakan pemeriksaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kemandirian" adalah kemampuan BPK untuk menyelenggarakan tugas dan tata kerjanya sendiri berdasarkan konstitusi dan Ketetapan ini.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan agar pemeriksaan dapat menjangkau seluruh wilayah negara.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Larangan intervensi ini merupakan syarat utama kepercayaan publik terhadap hasil pemeriksaan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Susunan ini merupakan susunan minimum kelembagaan BPK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini menegaskan Pasal 86 bahwa anggota BPK dipilih oleh MPR.

Ayat (3)

Agar fleksibel menyesuaikan kebutuhan beban kerja nasional.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tenaga profesional lain" antara lain analis, auditor teknologi informasi, ahli keuangan, ahli hukum, dan tenaga pendukung profesional lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai pembukaan ruang intervensi pihak luar.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "metode pemeriksaan yang sah dan profesional" adalah metode yang diakui secara hukum, administrasi, dan standar profesi pemeriksaan.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini penting untuk menjaga efektivitas kewenangan BPK.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud adalah BPK tidak mengambil alih fungsi penindakan atau eksekusi, tetapi tetap berwenang penuh dalam menetapkan substansi hasil pemeriksaannya.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Hubungan kerja bersifat konstitusional, bukan hubungan subordinatif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Koreksi resmi dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dokumen pemeriksaan dan kepastian kelembagaan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 048/TAP/MPR/2026

TENTANG

MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
b. Bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara;
c. Bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
d. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, konsistensi sistem peradilan, dan legitimasi yang kuat bagi pelaksanaan fungsi yudisial, perlu diatur susunan, kedudukan, kewenangan, dan hukum acara Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya;
e. Bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 89 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Perubahan Kelima,

ketentuan mengenai kewenangan Mahkamah Agung serta susunan, kedudukan, kewenangan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Mengingat : 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
4. Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
5. Pasal 89 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Agung, yang selanjutnya disingkat MA, adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan menjalankan kewenangan lain yang diberikan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung adalah badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.
3. Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pada tingkat Mahkamah Agung.
4. Kasasi adalah pemeriksaan pada tingkat akhir terhadap putusan pengadilan di bawah Mahkamah Agung sesuai hukum acara yang berlaku.
5. Pengujian Peraturan Perundang-undangan adalah kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
6. Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung adalah pejabat yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi, organisasi, dan dukungan teknis bagi pelaksanaan fungsi Mahkamah Agung.

Pasal 2

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya menjalankan fungsi peradilan berdasarkan prinsip:

a. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman;
b. Kepastian hukum;
c. Keadilan;
d. Independensi hakim;
e. Profesionalitas;
f. Akuntabilitas;
g. Persamaan di hadapan hukum; dan
h. Peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya wajar.

BAB II
KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 3

1. Mahkamah Agung merupakan puncak badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.
2. Mahkamah Agung berkedudukan sebagai lembaga yudisial tertinggi dalam lingkungan peradilan biasa di bawah Undang-Undang Dasar.
3. Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 4

Mahkamah Agung berfungsi:

a. Menyelenggarakan peradilan pada tingkat kasasi;
b. Menjaga kesatuan penerapan hukum;
c. Mengawal hierarki norma hukum di bawah undang-undang;
d. Membina keseragaman hukum acara dan administrasi peradilan; dan
e. Melaksanakan fungsi yudisial lain sesuai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

BAB III
SUSUNAN MAHKAMAH AGUNG

Pasal 5

1. Mahkamah Agung terdiri atas:
   a. Ketua Mahkamah Agung;
   b. Para Hakim Agung;
   c. Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung; dan
   d. Unsur pendukung administrasi, organisasi, dan teknis.
2. Mahkamah Agung dapat membentuk kamar atau pembidangan peradilan sesuai kebutuhan penyelenggaraan peradilan.

Pasal 6

1. Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

2. Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan.
3. Setelah memenuhi syarat, calon Hakim Agung ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat atas nama Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 7

1. Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Para Hakim Agung dalam rapat pleno khusus.
2. Hasil pemilihan Ketua Mahkamah Agung ditetapkan melalui keputusan Mahkamah Agung.
3. Ketua Mahkamah Agung selanjutnya diangkat dan dilantik oleh Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 8

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Mahkamah Agung dibantu oleh seorang Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung.
2. Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi, organisasi, dan dukungan teknis bagi pelaksanaan fungsi Mahkamah Agung.
3. Dukungan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu independensi hakim dalam menjalankan fungsi yudisial.

BAB IV
KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

Pasal 9

Mahkamah Agung berwenang:

a. Mengadili pada tingkat kasasi;
b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
c. Menjalankan kewenangan lain yang diberikan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 10

1. Kewenangan mengadili pada tingkat kasasi dilaksanakan untuk menilai penerapan hukum, kewenangan mengadili, dan ketepatan prosedur pada putusan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.
2. Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi bersifat final dalam lingkup peradilan biasa, kecuali ditentukan lain menurut hukum acara.

Pasal 11

1. Kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dilaksanakan untuk menjaga tertib hierarki norma hukum.
2. Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung berwenang menyatakan suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila bertentangan dengan undang-undang.

Pasal 12

Wewenang lain yang diberikan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada Mahkamah Agung harus:

a. Berkaitan dengan fungsi yudisial;
b. Tidak bertentangan dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman; dan
c. Tidak mengurangi kewenangan konstitusional lembaga peradilan lainnya.

BAB V

BADAN PERADILAN DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG

Pasal 13

1. Badan peradilan di bawah Mahkamah Agung terdiri atas:
   a. Peradilan umum;
   b. Peradilan agama;
   c. Peradilan militer; dan
   d. Peradilan tata usaha negara.
2. Masing-masing lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan kewenangan sesuai bidang hukum dan subjek hukumnya masing-masing.

Pasal 14

1. Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara umum yang tidak menjadi kewenangan lingkungan peradilan lain.
2. Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu bagi subjek hukum yang tunduk pada hukum agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang menyangkut anggota militer atau hal lain yang ditentukan oleh hukum.
4. Peradilan tata usaha negara berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tata usaha negara.

Pasal 15

1. Badan peradilan di bawah Mahkamah Agung berkedudukan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama dan/atau banding sesuai jenis dan tingkatannya.
2. Pembinaan teknis yudisial terhadap badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dilakukan oleh Mahkamah Agung.
3. Pembinaan administrasi, organisasi, dan teknis nonyudisial dilakukan secara terkoordinasi di bawah sistem Mahkamah Agung.

BAB VI
HUKUM ACARA

Pasal 16

1. Hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya harus menjamin:
   a. Hak atas peradilan yang adil;
   b. Kesempatan yang seimbang bagi para pihak;
   c. Pemeriksaan yang objektif dan imparsial;
   d. Putusan yang jelas dan dapat dilaksanakan; dan
   e. Penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara.
2. Hukum acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan karakter masing-masing lingkungan peradilan, dengan tetap menjaga kesatuan prinsip peradilan nasional.

Pasal 17

1. Hukum acara kasasi mengatur syarat, tata cara pengajuan, pemeriksaan, pembuktian yang relevan, musyawarah hakim, dan pembacaan putusan.
2. Hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang mengatur tata cara permohonan, pemeriksaan, pembuktian normatif, dan putusan.
3. Hukum acara pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung diatur sesuai kekhususan masing-masing lingkungan peradilan.

Pasal 18

Ketentuan lebih rinci mengenai hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya ditetapkan lebih lanjut sesuai Ketetapan ini dan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka.

BAB VII
JAMINAN INDEPENDENSI DAN AKUNTABILITAS

Pasal 19

1. Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya wajib menjaga independensi hakim dan kebebasan peradilan dari campur tangan pihak mana pun.
2. Tidak seorang pun dapat memengaruhi hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, kecuali menurut hukum.

Pasal 20

1. Independensi kekuasaan kehakiman tidak menghapus kewajiban akuntabilitas kelembagaan.
2. Akuntabilitas kelembagaan dilaksanakan melalui administrasi yang tertib, putusan yang terdokumentasi, dan mekanisme pengawasan etik serta profesional sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai pembidangan, administrasi peradilan, organisasi sekretariat, dan rincian hukum acara dapat diatur lebih lanjut sepanjang tidak bertentangan dengan Ketetapan ini.

Pasal 22

Dengan berlakunya Ketetapan ini, seluruh pengaturan mengenai Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya harus disesuaikan dengan Ketetapan ini.

Pasal 23

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SEKOLAH NEGARAWAN X
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 048/TAP/MPR/2026

TENTANG

MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

I. PENJELASAN UMUM

Ketetapan ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 89 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Perubahan Kelima. Dalam bahan yang Anda lampirkan, Mahkamah Agung ditegaskan sebagai lembaga yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan menjalankan kewenangan lain yang diberikan oleh Ketetapan MPR. Pada saat yang sama, ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, kedudukan, kewenangan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diperintahkan untuk diatur dalam TAP MPR.

Ketetapan ini juga dibangun di atas prinsip dasar Pasal 88, yaitu bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan, dan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya. Karena itu, pengaturan dalam Ketetapan ini diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara independensi peradilan, kepastian struktur kelembagaan, dan konsistensi hukum acara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kemerdekaan kekuasaan kehakiman” adalah kebebasan lembaga peradilan dari campur tangan cabang kekuasaan lain dan dari pengaruh pihak mana pun dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "independensi hakim" adalah kebebasan hakim secara pribadi dan kelembagaan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara menurut hukum dan hati nurani.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "lembaga yudisial tertinggi dalam lingkungan peradilan biasa" adalah puncak peradilan di luar Mahkamah Konstitusi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kesatuan penerapan hukum diperlukan agar tidak terjadi disparitas putusan yang berlebihan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
"Susunan ini merupakan susunan minimum kelembagaan Mahkamah Agung."
Ayat (2)
"Pembentukan kamar atau pembidangan dimaksudkan untuk meningkatkan spesialisasi dan efisiensi penyelesaian perkara."

Pasal 6

Ayat (1)
"Standar ini dimaksudkan untuk menjaga mutu dan martabat Mahkamah Agung."
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
"Penetapan oleh Sekretaris Jenderal MPR atas nama MPR merupakan bentuk administrasi konstitusional sebagaimana dirancang dalam naskah amandemen Anda."

Pasal 7

Ayat (1)
"Pemilihan internal mencerminkan kemandirian kekuasaan kehakiman."
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
"Pengangkatan dan pelantikan oleh Pimpinan MPR dimaksudkan memberi legitimasi konstitusional."

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

"Ketentuan ini menegaskan pemisahan antara dukungan administratif dan fungsi yudisial."

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

"Frasa "kecuali ditentukan lain menurut hukum acara" dimaksudkan untuk membuka kemungkinan adanya upaya hukum luar biasa menurut sistem yang diatur."

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

"Yang dimaksud dengan "berkaitan dengan fungsi yudisial" adalah kewenangan yang tetap berada dalam ranah penegakan hukum dan peradilan."

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

"Yang dimaksud dengan "subjek hukum yang tunduk pada hukum agama" disesuaikan dengan ketentuan hukum nasional yang berlaku."

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

"Pembinaan teknis yudisial mencakup kesatuan penerapan hukum dan standar pemeriksaan perkara."

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

"Yang dimaksud dengan "pembuktian normatif" adalah pembuktian yang berfokus pada materi muatan dan kedudukan norma hukum."

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

"Akuntabilitas kelembagaan tidak boleh ditafsirkan sebagai pembenaran untuk mencampuri putusan hakim."

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 049/TAP/MPR/2026

TENTANG

KOMISI YUDISIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. Bahwa untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, integritas, dan perilaku hakim, diperlukan suatu lembaga yang independen dan memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem ketatanegaraan;

b. Bahwa Komisi Yudisial merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas, integritas, dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman tanpa mengganggu kemerdekaan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara;

c. Bahwa pengaturan mengenai susunan, kedudukan, kewenangan, dan keanggotaan Komisi Yudisial perlu ditetapkan secara tegas untuk mencegah intervensi dari pihak luar yang dapat mengganggu independensi Komisi Yudisial;

d. Bahwa berdasarkan Pasal 90 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Perubahan Kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, kedudukan, kewenangan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf

d, perlu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Komisi Yudisial.

Mengingat : 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
4. Pasal 88 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
5. Pasal 89 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
6. Pasal 90 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG KOMISI YUDISIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. **Komisi Yudisial**, yang selanjutnya disingkat **KY**, adalah lembaga negara yang dibentuk untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, integritas, dan perilaku hakim serta menjalankan kewenangan lain yang diberikan menurut konstitusi dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. **Hakim** adalah hakim pada Mahkamah Agung, badan peradilan di bawahnya, dan hakim lain yang termasuk dalam lingkup pengawasan etik Komisi Yudisial sesuai ketentuan yang berlaku.

3. **Anggota Komisi Yudisial** adalah pejabat negara yang menjalankan tugas dan kewenangan Komisi Yudisial secara kolektif.
4. **Pengawasan Etik** adalah pengawasan terhadap kehormatan, keluhuran martabat, integritas, dan perilaku hakim.
5. **Rekomendasi Komisi Yudisial** adalah pendapat, usul, atau keputusan kelembagaan yang dikeluarkan KY berdasarkan hasil pemeriksaan, penilaian, atau pengawasan.

Pasal 2

Komisi Yudisial menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan prinsip:

a. Independensi;
b. Integritas;
c. Objektivitas;
d. Profesionalitas;
e. Akuntabilitas;
f. Kepatutan;
g. Keadilan; dan
h. Penghormatan terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

BAB II
KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 3

1. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang mandiri.
2. Komisi Yudisial berkedudukan di ibu kota negara.
3. Komisi Yudisial dalam menjalankan kewenangannya bebas dari campur tangan kekuasaan lain dan pihak mana pun.

Pasal 4

Komisi Yudisial berfungsi:

a. Menjaga kehormatan hakim;
b. Menjaga keluhuran martabat hakim;
c. Menjaga integritas dan perilaku hakim;
d. Mendorong terwujudnya kekuasaan kehakiman yang bersih dan berwibawa; dan
e. Mendukung terpeliharanya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Pasal 5

1. Komisi Yudisial bukan lembaga peradilan dan tidak menjalankan fungsi mengadili.

2. Komisi Yudisial tidak dapat mencampuri kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.
3. Pengawasan oleh Komisi Yudisial hanya dilakukan dalam ranah etika, integritas, martabat, dan perilaku hakim.

BAB III
SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

1. Komisi Yudisial terdiri atas:
   a. Pimpinan Komisi Yudisial;
   b. Anggota Komisi Yudisial; dan
   c. Sekretariat jenderal Komisi Yudisial.
2. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Komisi Yudisial.

Pasal 7

1. Anggota Komisi Yudisial harus memiliki integritas, kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum, etika, atau pengawasan kelembagaan.
2. Anggota Komisi Yudisial diangkat melalui mekanisme konstitusional yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan independensi.
3. Keanggotaan Komisi Yudisial harus mencerminkan kualitas moral, kemampuan profesional, dan komitmen terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Pasal 8

1. Jumlah anggota Komisi Yudisial ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Penetapan jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan beban kerja, kebutuhan kelembagaan, dan efektivitas pengawasan etik.

Pasal 9

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Yudisial dibantu oleh sekretariat jenderal.
2. Sekretariat jenderal Komisi Yudisial bertugas memberikan dukungan administratif, teknis, dokumentasi, kepegawaian, keuangan, dan teknologi informasi.
3. Dukungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh memengaruhi independensi pengambilan keputusan Komisi Yudisial.

BAB IV
KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL

Pasal 10

Komisi Yudisial berwenang:

a. Melakukan pengawasan etik terhadap hakim;
b. Menerima laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kehormatan, keluhuran martabat, integritas, dan perilaku hakim;
c. Melakukan penelusuran, klarifikasi, dan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etik hakim;
d. Memberikan rekomendasi atas hasil pengawasan etik;
e. Mengusulkan atau memberikan pertimbangan dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan kehormatan dan integritas hakim sesuai ketentuan konstitusional; dan
f. Menjalankan kewenangan lain yang diberikan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 11

1. Dalam melaksanakan kewenangannya, Komisi Yudisial berhak meminta keterangan, data, dokumen, dan penjelasan dari pihak yang relevan.
2. Pihak yang diminta memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan kerja sama yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

1. Hasil pelaksanaan kewenangan Komisi Yudisial dituangkan dalam bentuk rekomendasi, pertimbangan, atau keputusan kelembagaan sesuai lingkup kewenangannya.
2. Rekomendasi atau pertimbangan Komisi Yudisial wajib ditindaklanjuti sesuai mekanisme konstitusional dan ketentuan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA KOMISI YUDISIAL

Pasal 13

1. Komisi Yudisial bekerja secara kolektif, independen, objektif, dan terdokumentasi.
2. Pengambilan keputusan di lingkungan Komisi Yudisial dilakukan dalam rapat resmi Komisi Yudisial.
3. Tata kerja Komisi Yudisial harus menjamin ketertiban administrasi, akurasi pemeriksaan, perlindungan terhadap pelapor, dan keadilan prosedural bagi pihak yang diperiksa.

Pasal 14

1. Komisi Yudisial dapat membentuk unit kerja, panel, atau tim pemeriksa untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.
2. Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi tanggung jawab kolektif Komisi Yudisial atas setiap keputusan yang diambil.

Pasal 15

1. Tata kerja pengawasan etik sekurang-kurangnya meliputi:
   a. Penerimaan laporan;
   b. Verifikasi awal;
   c. Klarifikasi;
   d. Pemeriksaan;
   e. Perumusan hasil; dan
   f. Penyampaian rekomendasi atau keputusan kelembagaan.
2. Tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjamin asas praduga baik, hak untuk didengar, dan objektivitas pemeriksaan.

BAB VI
HUBUNGAN KELEMBAGAAN

Pasal 16

1. Komisi Yudisial berhubungan secara kelembagaan dengan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga negara lain dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
2. Hubungan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjaga independensi masing-masing lembaga.
3. Dalam menjalankan fungsi pengawasan etik, Komisi Yudisial wajib menghormati batas antara pengawasan etik dan independensi fungsi yudisial.

Pasal 17

1. Komisi Yudisial menyampaikan laporan berkala mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
   a. Kegiatan pengawasan;
   b. Jumlah dan jenis laporan yang diterima;
   c. Tindak lanjut yang dilakukan; dan
   d. Rekomendasi perbaikan sistem etik dan integritas peradilan.

BAB VII
JAMINAN INDEPENDENSI DAN ETIKA KELEMBAGAAN

Pasal 18

1. Anggota Komisi Yudisial wajib menjaga integritas, independensi, dan netralitas dalam menjalankan tugasnya.
2. Anggota Komisi Yudisial dilarang:
   a. Menyalahgunakan jabatan;
   b. Menerima pengaruh, tekanan, atau imbalan dari pihak mana pun;
   c. Membocorkan informasi yang bersifat rahasia secara tidak sah; dan
   d. Menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau politik praktis.

Pasal 19

1. Setiap benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas Komisi Yudisial wajib dinyatakan secara terbuka dan ditangani menurut mekanisme internal Komisi Yudisial.
2. Pelanggaran terhadap integritas dan etika kelembagaan Komisi Yudisial dikenai tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai organisasi sekretariat, tata naskah, mekanisme pemeriksaan etik, administrasi kelembagaan, dan dukungan operasional Komisi Yudisial dapat diatur lebih lanjut sepanjang tidak bertentangan dengan Ketetapan ini.

Pasal 21

Dengan berlakunya Ketetapan ini, seluruh pengaturan mengenai susunan, kedudukan, kewenangan, dan keanggotaan Komisi Yudisial harus disesuaikan dengan Ketetapan ini.

Pasal 22

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PENJELASAN

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 049/TAP/MPR/2026

TENTANG

KOMISI YUDISIAL

I. PENJELASAN UMUM

Ketetapan ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 90 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Perubahan Kelima, yang menegaskan bahwa susunan, kedudukan, kewenangan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pengaturan ini diperlukan untuk memberikan dasar hukum yang kuat dan mencegah terjadinya intervensi dari pihak luar yang dapat mengganggu independensi Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial ditempatkan sebagai lembaga negara yang mandiri dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat, integritas, dan perilaku hakim. Dalam desain ini, Komisi Yudisial tidak menjalankan fungsi mengadili dan tidak boleh mencampuri kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Perannya adalah menjaga ranah etik dan integritas, sehingga kekuasaan kehakiman tetap merdeka sekaligus berwibawa.

Ketetapan ini mengatur empat rumpun pokok, yaitu susunan Komisi Yudisial, kedudukan kelembagaannya, kewenangannya, dan keanggotaannya, berikut tata kerja dan jaminan independensinya agar pelaksanaan fungsi pengawasan etik dapat berjalan efektif, objektif, dan akuntabel.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "independensi" adalah kebebasan Komisi Yudisial dari campur tangan kekuasaan lain dan pihak mana pun dalam menjalankan tugasnya.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "kepatutan" adalah kesesuaian tindakan dengan nilai etik, moral, dan kelayakan kelembagaan.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
"Ketentuan ini merupakan jaminan kelembagaan bagi independensi Komisi Yudisial."

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
"Ketentuan ini menegaskan batas konstitusional kewenangan Komisi Yudisial."
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)

"Susunan ini merupakan susunan minimum kelembagaan Komisi Yudisial."
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
"Persyaratan ini dimaksudkan untuk menjaga mutu moral dan profesional anggota Komisi Yudisial."
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
"Ketentuan ini menegaskan pemisahan antara dukungan administratif dan independensi pengambilan keputusan."

Pasal 10

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e

Yang dimaksud dengan "memberikan pertimbangan" adalah memberi penilaian atau pendapat kelembagaan dalam hal-hal yang menurut desain konstitusional memerlukan keterlibatan Komisi Yudisial.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

"Kewajiban memberikan kerja sama dimaksudkan untuk mendukung efektivitas fungsi pengawasan etik."

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

"Pembentukan unit atau panel dimaksudkan untuk efisiensi kerja dan pendalaman pemeriksaan."

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

"Yang dimaksud dengan "hak untuk didengar" adalah kesempatan yang layak bagi pihak yang diperiksa untuk memberikan penjelasan atau pembelaan."

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
"Ketentuan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara akuntabilitas etik dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman."

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

SEKOLAH NEGARAWAN X SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 050/TAP/MPR/2026

TENTANG

MAHKAMAH KONSTITUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. Bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dan selain dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya, juga dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana peradilan konstitusi;

b. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan strategis dalam sistem ketatanegaraan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

c. Bahwa untuk menjamin legitimasi formal yang kokoh, konsistensi hukum acara, dan kepastian kelembagaan Mahkamah Konstitusi, perlu diatur pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, serta ketentuan mengenai susunan, kedudukan, kewenangan, dan keanggotaan Mahkamah Konstitusi;

d. Bahwa berdasarkan Pasal 91 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 hasil Perubahan Kelima, pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi, termasuk susunan, kedudukan, kewenangan, dan keanggotaannya, diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Mahkamah Konstitusi.

Mengingat : 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
4. Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
5. Pasal 89 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
6. Pasal 91 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. **Mahkamah Konstitusi**, yang selanjutnya disingkat **MK**, adalah pelaksana kekuasaan kehakiman di bidang peradilan konstitusi.
2. **Hakim Konstitusi** adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi.
3. **Peradilan Konstitusi** adalah penyelenggaraan peradilan untuk menjaga supremasi Undang-Undang Dasar dan menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.
4. **Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi** adalah pejabat yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi, organisasi, dan dukungan teknis bagi pelaksanaan fungsi Mahkamah Konstitusi.
5. **Pengujian Undang-Undang** adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Pasal 2

Mahkamah Konstitusi menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan prinsip:

a. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman;
b. Supremasi konstitusi;
c. Independensi hakim;
d. Objektivitas;
e. Integritas;
f. Profesionalitas;
g. Akuntabilitas; dan
h. Kepastian hukum.

BAB II
KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 3

1. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan konstitusi dalam sistem kekuasaan kehakiman.

2. Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai pengawal konstitusi dalam penyelenggaraan negara.
3. Mahkamah Konstitusi bersifat merdeka dan bebas dari campur tangan kekuasaan lain maupun pihak mana pun dalam menjalankan fungsi yudisialnya.

Pasal 4

Mahkamah Konstitusi berfungsi:

a. Menjaga konstitusionalitas undang-undang;
b. Menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar;
c. Memutus pembubaran partai politik;
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
e. Menjaga tegaknya undang-undang dasar dalam kehidupan ketatanegaraan.

BAB III
SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 5

1. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi.
2. Kesembilan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat atas nama Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 6

Mahkamah Konstitusi terdiri atas:

a. Ketua Mahkamah Konstitusi;
b. Para Hakim Konstitusi;
c. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi; dan
d. unsur pendukung administrasi, organisasi, dan teknis.

Pasal 7

1. Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh para hakim konstitusi dalam rapat pleno khusus.
2. Hasil pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi ditetapkan melalui keputusan Mahkamah Konstitusi.
3. Ketua Mahkamah Konstitusi selanjutnya diangkat serta dilantik oleh Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 8

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Mahkamah Konstitusi dibantu oleh seorang Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.
2. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi, organisasi, dan dukungan teknis bagi pelaksanaan fungsi Mahkamah Konstitusi.
3. Dukungan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu independensi hakim dalam menjalankan fungsi yudisial.

Pasal 9

1. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat khusus dan larangan rangkap jabatan mengikuti Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim.

BAB IV
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal 10

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
c. Memutus pembubaran partai politik; dan
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pasal 11

1. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final.
2. Sifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan, kecuali ditentukan lain menurut konstitusi atau Ketetapan ini.

Pasal 12

1. Dalam menjalankan kewenangan pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi berwenang menyatakan:
   a. Undang-undang atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar; atau
   b. Undang-undang atau bagian dari undang-undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.
2. Dalam hal undang-undang atau bagian dari undang-undang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, undang-undang atau bagian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan diucapkan, kecuali Mahkamah Konstitusi menentukan lain dalam amar putusannya.

Pasal 13

Dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara, Mahkamah Konstitusi hanya berwenang terhadap sengketa antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Pasal 14

Dalam memutus pembubaran partai politik dan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi wajib memperhatikan prinsip negara hukum, demokrasi konstitusional, dan kedaulatan rakyat.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI

Pasal 15

1. Pengangkatan hakim konstitusi dilaksanakan melalui mekanisme yang menjamin integritas, profesionalitas, dan legitimasi konstitusional.
2. Penetapan hakim konstitusi dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat atas nama Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Tata cara rinci pengusulan, verifikasi, penetapan, dan pengangkatan hakim konstitusi diatur lebih lanjut berdasarkan Ketetapan ini dan Ketetapan MPR tentang syarat-syarat hakim.

Pasal 16

1. Hakim konstitusi dapat diberhentikan apabila:
   a. Meninggal dunia;

b. Mengundurkan diri;
c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi;
d. Terbukti melanggar hukum atau etik secara berat; atau
e. Tidak lagi mampu menjalankan tugas secara tetap.

2. Pemberhentian hakim konstitusi harus dilakukan berdasarkan prosedur yang adil, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberhentian hakim konstitusi mengikuti Ketetapan MPR tentang syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim.

BAB VI
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal 17

1. Hukum acara Mahkamah Konstitusi harus menjamin:
   a. Pemeriksaan yang adil dan imparsial;
   b. Persamaan kedudukan para pihak;
   c. Pemeriksaan yang cepat dan tertib;
   d. Putusan yang jelas dan dapat dilaksanakan; dan
   e. Perlindungan terhadap hak-hak konstitusional.
2. Hukum acara Mahkamah Konstitusi disusun sesuai dengan karakter peradilan konstitusi dan sifat final putusannya.

Pasal 18

Hukum acara Mahkamah Konstitusi sekurang-kurangnya mengatur:
a. Tata cara pengajuan permohonan;
b. Syarat kedudukan hukum pemohon;
c. Pemeriksaan pendahuluan;
d. Pembuktian;
e. Rapat permusyawaratan hakim;
f. Pembacaan putusan; dan
g. Pelaksanaan putusan.

Pasal 19

1. Hukum acara pengujian undang-undang harus memungkinkan pengujian secara normatif, sistematis, dan konstitusional.

2. Hukum acara sengketa kewenangan lembaga negara harus menegaskan kedudukan para pihak dan objek sengketa secara jelas.
3. Hukum acara pembubaran partai politik dan perselisihan hasil pemilihan umum harus menjamin keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan stabilitas ketatanegaraan.

BAB VII
TATA KERJA DAN JAMINAN INDEPENDENSI

Pasal 20

1. Mahkamah Konstitusi bekerja secara kolektif, independen, profesional, dan terdokumentasi.
2. Pengambilan keputusan Mahkamah Konstitusi dilakukan dalam rapat permusyawaratan hakim sesuai hukum acara.

Pasal 21

1. Hakim konstitusi wajib menjaga independensi, integritas, dan imparsialitas dalam menjalankan tugasnya.
2. Tidak seorang pun dapat memengaruhi hakim konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, kecuali menurut hukum.

Pasal 22

1. Independensi Mahkamah Konstitusi tidak menghapus kewajiban akuntabilitas kelembagaan.
2. Akuntabilitas kelembagaan dijalankan melalui administrasi yang tertib, putusan yang terdokumentasi, dan tata kerja yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa mencampuri independensi yudisial.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai organisasi sekretariat, tata naskah, administrasi persidangan, dan rincian hukum acara Mahkamah Konstitusi dapat diatur lebih lanjut sepanjang tidak bertentangan dengan Ketetapan ini.

Pasal 24

Dengan berlakunya Ketetapan ini, seluruh pengaturan mengenai susunan, kedudukan, kewenangan, keanggotaan, pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, serta hukum acara Mahkamah Konstitusi harus disesuaikan dengan Ketetapan ini.

Pasal 25

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 050/TAP/MPR/2026

TENTANG

MAHKAMAH KONSTITUSI

I. PENJELASAN UMUM

Ketetapan ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 91 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Perubahan Kelima. Dalam naskah amandemen yang Anda lampirkan, Mahkamah Konstitusi ditegaskan sebagai lembaga peradilan konstitusi yang mempunyai kewenangan strategis untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Naskah itu juga menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan hakim konstitusi, Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh para hakim konstitusi lalu diangkat dan dilantik oleh Pimpinan MPR, serta Ketua Mahkamah Konstitusi dibantu oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Pengaturan melalui TAP MPR dimaksudkan untuk memberi legitimasi langsung dari pemegang kedaulatan rakyat, menjamin konsistensi hukum acara, dan menjaga keseimbangan antara independensi peradilan konstitusi dengan kepastian kelembagaan. Karena itu, Ketetapan ini mengatur secara terpadu susunan, kedudukan, kewenangan, keanggotaan, pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, serta hukum acara Mahkamah Konstitusi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kemerdekaan kekuasaan kehakiman" adalah kebebasan Mahkamah Konstitusi dari campur tangan cabang kekuasaan lain maupun pihak lain dalam menjalankan fungsi yudisialnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "supremasi konstitusi" adalah penempatan Undang-Undang Dasar sebagai norma tertinggi dalam sistem hukum negara.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

"Frasa "pengawal konstitusi" mencerminkan fungsi utama Mahkamah Konstitusi dalam menjaga agar seluruh penyelenggaraan negara tetap sesuai Undang-Undang Dasar."

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

"Ketentuan ini mengikuti rumusan konstitusional yang menetapkan jumlah hakim konstitusi sebanyak sembilan orang."

Ayat (2)

"Penetapan oleh Sekretaris Jenderal MPR atas nama MPR merupakan bentuk administrasi konstitusional yang memberi efisiensi tanpa mengurangi legitimasi substantif MPR."

Pasal 6

Ayat (1)

"Susunan ini merupakan susunan minimum kelembagaan Mahkamah Konstitusi."

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

"Pemilihan internal mencerminkan independensi lembaga peradilan."

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

"Pengangkatan dan pelantikan oleh Pimpinan MPR dimaksudkan memberi legitimasi konstitusional kepada jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi."

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

"Persyaratan ini dimaksudkan untuk menjaga mutu moral, kualitas kenegarawanan, dan independensi hakim konstitusi."

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

"Frasa "kecuali ditentukan lain menurut konstitusi atau Ketetapan ini" dimaksudkan hanya untuk hal yang secara tegas diatur, bukan untuk membuka upaya hukum biasa terhadap putusan MK."

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

"Ketentuan ini menjaga keterpaduan antara TAP khusus Mahkamah Konstitusi dan TAP umum tentang syarat-syarat hakim."

Pasal 16

Ayat (1)

"Huruf c mencakup keadaan ketika hakim konstitusi tidak lagi memenuhi syarat integritas, independensi, atau larangan rangkap jabatan."

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

"Akuntabilitas kelembagaan tidak boleh ditafsirkan sebagai pembenaran untuk mencampuri independensi hakim konstitusi."

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 051/TAP/MPR/2026

TENTANG

SYARAT-SYARAT UNTUK MENJADI DAN DIBERHENTIKAN SEBAGAI HAKIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
b. Bahwa kualitas, integritas, independensi, dan profesionalitas hakim merupakan syarat utama bagi tegaknya negara hukum dan kepercayaan rakyat terhadap lembaga peradilan;
c. Bahwa diperlukan standar nasional yang seragam mengenai syarat-syarat untuk menjadi hakim dan syarat-syarat untuk diberhentikan sebagai hakim, baik pada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, maupun badan peradilan lainnya;
d. Bahwa pengaturan mengenai syarat menjadi dan diberhentikan sebagai hakim harus mampu menjamin kualitas hakim, melindungi independensi peradilan, dan mencegah intervensi kepentingan politik maupun eksekutif;
e. Bahwa berdasarkan Pasal 92 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Perubahan Kelima, syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Syarat-Syarat untuk Menjadi dan Diberhentikan sebagai Hakim.

Mengingat : 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
4. Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG SYARAT-SYARAT UNTUK MENJADI DAN DIBERHENTIKAN SEBAGAI HAKIM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. **Hakim** adalah pejabat yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman pada Mahkamah Agung, badan peradilan di bawahnya, Mahkamah Konstitusi, dan lingkungan peradilan lain yang diakui dalam sistem ketatanegaraan.
2. **Hakim Agung** adalah hakim pada Mahkamah Agung.
3. **Hakim Konstitusi** adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.
4. **Calon Hakim** adalah setiap orang yang diajukan atau mengikuti proses untuk diangkat sebagai hakim.

5. **Pemberhentian Hakim** adalah pengakhiran jabatan hakim karena alasan yang sah menurut Ketetapan ini.
6. **Integritas** adalah kesatuan moral, kejujuran, dan kesetiaan pada hukum dan keadilan dalam menjalankan jabatan kehakiman.
7. **Independensi** adalah kebebasan hakim dari tekanan, intervensi, atau pengaruh pihak mana pun dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Pasal 2

Syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan berdasarkan prinsip:

a. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman;
b. Negara hukum;
c. Integritas;
d. Profesionalitas;
e. Independensi;
f. Akuntabilitas;
g. Keadilan; dan
h. Kepastian hukum.

BAB II

SYARAT UMUM UNTUK MENJADI HAKIM

Pasal 3

Setiap calon hakim harus memenuhi syarat umum:

a. Warga negara Indonesia;
b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan negara;
d. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
e. Jujur, adil, cakap, dan berkelakuan baik;
f. Sehat jasmani dan rohani;
g. Memiliki kualifikasi pendidikan di bidang hukum;
h. Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang merusak kehormatan atau kepercayaan terhadap jabatan kehakiman; dan

i. Tidak sedang dinyatakan pailit, tidak berada di bawah pengampuan, dan tidak kehilangan hak untuk menduduki jabatan publik.

Pasal 4

1. Calon hakim wajib memiliki pengetahuan hukum, kemampuan bernalar yuridis, dan pemahaman tentang keadilan serta konstitusi.
2. Calon hakim wajib menunjukkan rekam jejak yang baik dalam profesi, pengabdian, atau pengalaman di bidang hukum.
3. Calon hakim wajib memiliki komitmen terhadap independensi peradilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Pasal 5

Calon hakim dilarang:

a. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, kecuali yang secara tegas dibenarkan oleh konstitusi;
b. Menjadi pengurus partai politik;
c. Melakukan kegiatan yang menimbulkan benturan kepentingan dengan jabatan kehakiman; atau
d. Menyatakan kesediaan untuk tunduk pada arahan pihak lain dalam menjalankan fungsi kehakiman.

BAB III
SYARAT KHUSUS MENURUT JENIS HAKIM

Pasal 6

1. Calon Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
2. Calon Hakim Agung harus memiliki pengalaman yang memadai dalam praktik, pendidikan, atau penegakan hukum serta memiliki kemampuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum.

Pasal 7

1. Calon Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

2. Calon Hakim Konstitusi harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai konstitusi, demokrasi, dan sistem ketatanegaraan.

Pasal 8

Calon hakim pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung harus memenuhi syarat kompetensi, integritas, dan kualifikasi sesuai dengan karakter lingkungan peradilannya masing-masing.

Pasal 9

Ketentuan lebih rinci mengenai syarat administratif, syarat pengalaman, batas usia, jenjang karier, dan kompetensi teknis bagi masing-masing jenis hakim dapat diatur lebih lanjut sepanjang tidak bertentangan dengan Ketetapan ini.

BAB IV
PENGANGKATAN HAKIM

Pasal 10

1. Pengangkatan hakim harus dilakukan melalui mekanisme yang objektif, terbuka, selektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pengangkatan hakim wajib menjamin bahwa hanya calon yang memenuhi syarat moral, profesional, dan konstitusional yang dapat ditetapkan sebagai hakim.

Pasal 11

1. Setiap proses pengangkatan hakim wajib melalui tahapan:
   a. Pencalonan atau pengusulan;
   b. Verifikasi syarat;
   c. Penilaian integritas dan kompetensi;
   d. Penetapan; dan
   e. Pengangkatan atau pelantikan sesuai dengan ketentuan konstitusional masing-masing jenis hakim.
2. Mekanisme pengangkatan Hakim Agung, Hakim Konstitusi, dan hakim lain mengikuti desain kelembagaan masing-masing sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR yang relevan.

Pasal 12

1. Pengangkatan hakim tidak boleh didasarkan pada kepentingan politik, hubungan keluarga, balas jasa, tekanan kekuasaan, atau pertimbangan lain yang bertentangan dengan independensi peradilan.
2. Setiap pihak yang terlibat dalam pengangkatan hakim wajib menjaga objektivitas dan integritas proses.

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN HAKIM

Pasal 13

Setiap hakim wajib:

a. Memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hukum, dan keadilan;
b. Menjaga independensi, integritas, dan kehormatan jabatan;
c. Memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara jujur, adil, dan tidak memihak;
d. Menjaga rahasia jabatan sesuai ketentuan; dan
e. Menghindari segala bentuk benturan kepentingan.

Pasal 14

Setiap hakim dilarang:

a. Menerima tekanan, pengaruh, hadiah, imbalan, atau janji dari pihak mana pun;
b. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, golongan, atau politik;
c. Merangkap jabatan yang dilarang oleh konstitusi atau ketentuan yang berlaku;
d. Melakukan perbuatan tercela yang merusak kehormatan hakim; atau
e. Bertindak dengan cara yang menimbulkan keraguan serius terhadap independensi dan imparsialitasnya.

BAB VI
SYARAT-SYARAT PEMBERHENTIAN HAKIM

Pasal 15

Hakim dapat diberhentikan apabila:

a. Meninggal dunia;
b. Mengundurkan diri;

c. Telah berakhir masa jabatannya, apabila jabatan tersebut menurut sistem yang berlaku dibatasi masa jabatan;
d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim;
e. Terbukti melakukan pelanggaran hukum berat;
f. Terbukti melakukan pelanggaran etik berat;
g. Tidak lagi mampu secara jasmani dan/atau rohani untuk menjalankan tugas secara tetap; atau
h. Merangkap jabatan atau melakukan perbuatan yang secara nyata bertentangan dengan martabat dan independensi hakim.

Pasal 16

Yang termasuk tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d antara lain:
a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
b. Menjadi pengurus partai politik;
c. Menduduki jabatan yang dilarang dirangkap;
d. Terbukti tidak lagi memiliki integritas atau kepribadian yang layak; atau
e. Tidak lagi memenuhi syarat khusus sesuai jenis jabatannya.

Pasal 17

1. Pemberhentian hakim harus dilakukan berdasarkan prosedur yang adil, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Hakim yang diusulkan untuk diberhentikan wajib diberi kesempatan membela diri.
3. Pemberhentian hakim tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak boleh digunakan sebagai sarana intervensi terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

BAB VII
TATA CARA PEMBERHENTIAN HAKIM

Pasal 18

1. Usul pemberhentian hakim dapat diajukan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis hakim dan mekanisme kelembagaannya.
2. Dalam hal pemberhentian didasarkan pada pelanggaran hukum, usul pemberhentian harus didukung oleh dasar hukum yang sah.

3. Dalam hal pemberhentian didasarkan pada pelanggaran etik, pemeriksaan etik harus dilakukan terlebih dahulu sesuai mekanisme yang berlaku.

Pasal 19

1. Keputusan pemberhentian hakim wajib ditetapkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang menurut desain konstitusional dan ketentuan kelembagaan masing-masing.
2. Setiap keputusan pemberhentian hakim wajib didasarkan pada alasan yang jelas, tertulis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 20

Dalam hal hakim diberhentikan, pengisian jabatan dilakukan sesuai dengan mekanisme pengangkatan hakim menurut jenis jabatannya.

BAB VIII
JAMINAN INDEPENDENSI DAN PERLINDUNGAN JABATAN HAKIM

Pasal 21

1. Hakim yang telah diangkat secara sah dijamin independensinya dalam menjalankan tugas yudisial.
2. Tidak seorang pun dapat memengaruhi hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, kecuali menurut hukum.

Pasal 22

1. Standar syarat menjadi dan diberhentikan sebagai hakim tidak boleh ditafsirkan atau digunakan untuk melemahkan independensi lembaga peradilan.
2. Segala penilaian atas hakim harus dibedakan secara tegas antara:
   a. Penilaian terhadap putusan yudisial; dan
   b. Penilaian terhadap integritas, etik, kelayakan jabatan, atau syarat konstitusional hakim.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai tata cara seleksi, verifikasi, penilaian integritas, pemeriksaan etik, dan administrasi pengangkatan serta

pemberhentian hakim dapat diatur lebih lanjut sepanjang tidak bertentangan dengan Ketetapan ini.

Pasal 24

Dengan berlakunya Ketetapan ini, seluruh pengaturan mengenai syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim harus disesuaikan dengan Ketetapan ini.

Pasal 25

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 051/TAP/MPR/2026

TENTANG

SYARAT-SYARAT UNTUK MENJADI DAN DIBERHENTIKAN SEBAGAI HAKIM

I. PENJELASAN UMUM

Ketetapan ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 92 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Perubahan Kelima, yang menegaskan bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Ketetapan MPR. Dalam desain ketatanegaraan yang Anda bangun, ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin adanya standar nasional yang seragam mengenai rekrutmen dan pemberhentian hakim, baik pada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, maupun badan peradilan lainnya.

Pengaturan ini penting untuk menjaga kualitas, integritas, profesionalitas, dan independensi hakim, sekaligus mencegah intervensi kepentingan politik maupun eksekutif. Oleh karena itu, Ketetapan ini memuat syarat umum menjadi hakim, syarat khusus menurut jenis hakim, prinsip pengangkatan, kewajiban dan larangan hakim, syarat pemberhentian, tata cara pemberhentian, serta jaminan independensi jabatan hakim.

Dengan adanya Ketetapan ini, sistem peradilan memiliki dasar normatif yang lebih kokoh dan seragam dalam membentuk hakim yang berwibawa, berintegritas, dan mampu menegakkan hukum dan keadilan secara merdeka.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kemerdekaan kekuasaan kehakiman" adalah kebebasan lembaga peradilan dan hakim dari campur tangan cabang kekuasaan lain serta dari pengaruh pihak mana pun dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "independensi" adalah kebebasan hakim secara pribadi maupun kelembagaan dalam menjalankan fungsi yudisial.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

"Rekam jejak yang baik mencakup rekam profesi, integritas, dan pengabdian."

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga netralitas politik hakim.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

"Ketentuan ini menyesuaikan rumusan bagi Hakim Agung dalam desain Mahkamah Agung."

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

"Ketentuan ini menyesuaikan rumusan bagi Hakim Konstitusi dalam desain Mahkamah Konstitusi."

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

"Yang dimaksud adalah bahwa masing-masing jenis hakim tetap mengikuti desain konstitusional lembaganya, namun tunduk pada standar umum dalam Ketetapan ini."

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Berlaku bagi jabatan hakim yang menurut desain jabatan dibatasi masa jabatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

"Hak membela diri merupakan bagian dari keadilan prosedural."

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

"Pejabat atau lembaga yang berwenang mengikuti desain kelembagaan masing-masing jenis hakim."

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

"Penilaian terhadap putusan dilakukan melalui mekanisme hukum acara dan upaya hukum, bukan melalui intervensi personal terhadap hakim."

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 052/TAP/MPR/2026

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN, PENGHASILAN, TUNJANGAN, DAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN DAN REFERENDUM NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa pemilihan umum dan referendum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, dan akuntabel;
b. Bahwa pemilihan umum dan referendum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan dan Referendum Nasional yang independen, bebas dari pengaruh pihak mana pun, dibentuk oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan bertanggung jawab langsung kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Bahwa Komisi Pemilihan dan Referendum Nasional merupakan lembaga tinggi negara yang bersifat sementara, dibentuk khusus untuk menyelenggarakan pemilihan umum dan referendum, serta aktif hanya pada periode pelaksanaan tugas tersebut;
d. Bahwa perkembangan teknologi ketatanegaraan memungkinkan penyelenggaraan pemilihan umum dan referendum dengan metode manual maupun metode digital nasional yang terintegrasi, sepanjang tetap menjamin keamanan, keterlacakan, auditabilitas, transparansi, dan verifikasi hukum;

e. Bahwa untuk menjamin profesionalitas, independensi, akuntabilitas, efisiensi kelembagaan, kepastian hukum, dan kesiapan penyelenggaraan pemilihan umum dan referendum baik secara manual maupun digital, perlu diatur kedudukan, susunan, penghasilan, tunjangan, dan tata kerja Komisi Pemilihan dan Referendum Nasional;
f. Bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (13) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Perubahan Kelima, ketentuan mengenai kedudukan, susunan, penghasilan, tunjangan, dan tata kerja Komisi Pemilihan dan Referendum Nasional diatur lebih lanjut dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
g. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Kedudukan, Susunan, Penghasilan, Tunjangan, dan Tata Kerja Komisi Pemilihan dan Referendum Nasional.

Mengingat : 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
4. Pasal 93 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), dan ayat (13) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN, PENGHASILAN, TUNJANGAN, DAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN DAN REFERENDUM NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. **Komisi Pemilihan dan Referendum Nasional**, yang selanjutnya disingkat **KPRN**, adalah lembaga tinggi negara yang bersifat sementara, dibentuk khusus untuk menyelenggarakan pemilihan umum dan referendum.
2. **Pemilihan Umum** adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden, Bupati, Wali Kota, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. **Referendum** adalah sarana persetujuan rakyat secara langsung dalam hal rancangan perubahan Undang-Undang Dasar, pemilihan paket negarawan yang akan menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan penentuan kebijakan strategis tertentu yang berdampak luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat sebagaimana ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4. **Pimpinan KPRN** adalah Ketua dan Anggota KPRN yang memimpin penyelenggaraan pemilihan umum dan referendum secara kolektif.
5. **Masa Aktif Kerja** adalah jangka waktu ketika KPRN mulai bekerja paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan umum atau 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan referendum dan berakhir setelah hasil resmi diumumkan oleh KPRN.
6. **Penghasilan** adalah hak keuangan tetap yang diterima pimpinan KPRN selama masa aktif kerja dan/atau menurut pengaturan jabatan yang berlaku.
7. **Tunjangan** adalah tambahan hak keuangan yang diberikan kepada pimpinan KPRN untuk menunjang pelaksanaan tugasnya.

8. **Sistem Digital Nasional Pemilihan** adalah sistem elektronik nasional yang terintegrasi yang digunakan untuk mendukung atau melaksanakan pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi, penetapan hasil, dan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum atau referendum.
9. **Pusat Data Nasional** adalah sistem pusat data negara yang digunakan untuk integrasi, pengamanan, dan pengelolaan data nasional.
10. **Sistem Pengawasan Nasional** adalah sistem pengawasan berlapis yang digunakan untuk memantau integritas, keamanan, dan keterlacakan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dan referendum.

Pasal 2

KPRN menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan prinsip:

a. Kedaulatan rakyat;
b. Independensi;
c. Kejujuran;
d. Keadilan;
e. Transparansi;
f. Akuntabilitas;
g. Profesionalitas;
h. Efisiensi kelembagaan;
i. Keamanan sistem; dan
j. Keterverifikasian hukum.

BAB II
KEDUDUKAN KPRN

Pasal 3

1. KPRN adalah lembaga tinggi negara yang bersifat sementara.
2. KPRN dibentuk khusus untuk menyelenggarakan pemilihan umum dan referendum.
3. KPRN aktif hanya pada periode pelaksanaan tugasnya sesuai dengan masa aktif kerja sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan ini.
4. KPRN dibentuk oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan bertanggung jawab langsung kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 4

1. KPRN bersifat independen dan bebas dari pengaruh pihak mana pun.

2. Dalam menjalankan tugasnya, KPRN tidak dapat diintervensi oleh pemerintah, partai politik, peserta pemilihan umum, peserta referendum, kelompok kepentingan, atau pihak lain mana pun.
3. Independensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat mutlak bagi sah dan kredibelnya penyelenggaraan pemilihan umum dan referendum.

Pasal 5

KPRN berkedudukan sebagai penyelenggara tunggal pemilihan umum dan referendum nasional yang bertugas:

a. Menyelenggarakan pemilihan umum Presiden, Bupati, Wali Kota, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
b. Menyelenggarakan referendum nasional untuk persetujuan rakyat mengenai rancangan perubahan Undang-Undang Dasar, memilih paket anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta penentuan kebijakan strategis tertentu yang berdampak luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat;
c. Menjamin pelaksanaan pemilu dan referendum yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, dan akuntabel;
d. Menyusun, memutakhirkan, dan menjaga integritas daftar pemilih nasional;
e. Mengatur tata laksana kampanye, pengawasan pembiayaan, dan logistik pemilihan;
f. Menetapkan hasil pemilihan umum dan referendum secara sah dan terbuka; dan
g. Menyediakan informasi publik serta menjamin partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan pemilihan umum dan referendum.

BAB III
SUSUNAN KPRN

Pasal 6

1. Pimpinan KPRN terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Anggota.
2. Ketua dan Anggota KPRN dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Pimpinan KPRN menjalankan tugas secara kolektif dan kolegial.

Pasal 7

1. Masa jabatan pimpinan KPRN adalah 10 (sepuluh) tahun.

2. Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berarti KPRN aktif secara terus-menerus, melainkan hanya diaktifkan pada masa aktif kerja.
3. Selama di luar masa aktif kerja, pimpinan KPRN tetap memegang status jabatannya, tetapi tidak menjalankan fungsi operasional harian penyelenggaraan pemilihan umum dan referendum.

Pasal 8

1. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, KPRN dibantu oleh:
   a. Sekretariat;
   b. Unsur teknis pemilihan umum dan referendum;
   c. Unsur administrasi dan keuangan;
   d. Unsur teknologi informasi dan data;
   e. Unsur logistik dan verifikasi; dan
   f. Unsur dukungan lain sesuai kebutuhan.
2. Unsur pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat administratif, teknis, dan operasional serta bekerja di bawah kendali pimpinan KPRN.

Pasal 9

1. KPRN dapat membentuk perangkat pelaksana di tingkat regional, provinsi, kabupaten, kota, atau wilayah lain sesuai kebutuhan penyelenggaraan.
2. Pembentukan perangkat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap menjaga kesatuan komando, standar nasional penyelenggaraan, dan independensi KPRN.

BAB IV
PENGHASILAN DAN TUNJANGAN

Pasal 10

1. Ketua dan Anggota KPRN berhak memperoleh penghasilan dan tunjangan.
2. Penghasilan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk menjamin:
   a. Kemandirian jabatan;
   b. Kelayakan pelaksanaan tugas;
   c. Pencegahan konflik kepentingan; dan
   d. Integritas penyelenggaraan pemilu dan referendum.

Pasal 11

1. Penghasilan pimpinan KPRN terdiri atas:
   a. Gaji pokok jabatan; dan
   b. Hak keuangan lain yang sah menurut Ketetapan ini.
2. Tunjangan pimpinan KPRN terdiri atas:
   a. Tunjangan jabatan;
   b. Tunjangan kehormatan;
   c. Tunjangan operasional; dan/atau
   d. Tunjangan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas.

Pasal 12

1. Penghasilan dan tunjangan pimpinan KPRN diberikan secara penuh selama masa aktif kerja.
2. Di luar masa aktif kerja, pengaturan hak keuangan pimpinan KPRN dapat diberikan dalam bentuk yang lebih terbatas sesuai dengan sifat sementara lembaga dan kebutuhan menjaga kontinuitas kelembagaan.
3. Besaran penghasilan dan tunjangan ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan memperhatikan kepatutan, kemampuan keuangan negara, kehormatan jabatan, dan independensi lembaga.

Pasal 13

Pemberian penghasilan dan tunjangan tidak boleh ditafsirkan atau digunakan sebagai sarana untuk memengaruhi independensi pimpinan KPRN dalam menjalankan tugasnya.

BAB V
TATA KERJA KPRN

Pasal 14

1. Tata kerja KPRN dilaksanakan secara kolektif, independen, profesional, transparan, dan terdokumentasi.
2. Segala keputusan penting KPRN diambil dalam rapat resmi KPRN.
3. Tata kerja KPRN harus menjamin kejelasan tahapan, akurasi administrasi, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas hasil.

Pasal 15

1. KPRN mulai aktif paling lambat:

a. 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan umum; atau
b. 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan referendum.

2. Masa aktif kerja KPRN berakhir setelah diumumkannya hasil resmi pemilihan umum atau referendum oleh KPRN.
3. Dalam masa aktif kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), KPRN wajib melaksanakan seluruh tahapan kerja secara tertib dan tepat waktu.

Pasal 16

Tata kerja KPRN sekurang-kurangnya meliputi:

a. Perencanaan dan penetapan tahapan;
b. Pendaftaran dan verifikasi peserta;
c. Penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih;
d. Pengaturan kampanye dan pembiayaan;
e. Pengelolaan logistik;
f. Pelaksanaan pemungutan suara, baik manual maupun digital;
g. Pelaksanaan penghitungan suara, baik berjenjang maupun otomatis waktu nyata;
h. Penetapan hasil;
i. Penyediaan informasi publik; dan
j. Pelaporan pertanggungjawaban kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 17

1. KPRN wajib menyediakan informasi publik mengenai seluruh tahapan pemilu dan referendum secara terbuka dan mudah diakses.
2. KPRN wajib menjamin partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan pemilihan umum dan referendum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

1. KPRN wajib menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
   a. Tahapan yang telah dilaksanakan;
   b. Penggunaan anggaran dan logistik;
   c. Kendala dan penyelesaiannya;
   d. Hasil resmi pemilihan umum atau referendum; dan
   e. Evaluasi penyelenggaraan.

Pasal 19

1. Dalam menjalankan tata kerjanya, KPRN dapat menetapkan pedoman teknis operasional sepanjang tidak bertentangan dengan Ketetapan ini.
2. Pedoman teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tetap tunduk pada prinsip langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, dan akuntabel.

BAB VI
METODE PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 20

1. Pemungutan suara dalam pemilihan umum dan referendum dapat dilaksanakan dengan:
   a. Metode manual;
   b. Metode digital; atau
   c. Metode lain yang ditetapkan oleh KPRN sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Ketetapan ini.
2. Pemilihan metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin pelaksanaan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan dapat diverifikasi secara hukum.

Pasal 21

1. Penghitungan suara dilakukan secara berjenjang, terbuka, dan terdokumentasi apabila pemungutan suara dilaksanakan dengan metode manual atau metode lain yang memerlukan rekapitulasi bertingkat.
2. Dalam hal pemungutan suara dilaksanakan melalui sistem digital nasional yang terintegrasi, penghitungan suara dapat dilakukan secara otomatis, langsung, dan waktu nyata.
3. Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib tetap dapat diperiksa, diuji, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pasal 22

1. Sistem digital nasional yang digunakan dalam pemilihan umum dan referendum wajib memenuhi standar:
   a. Keamanan nasional;
   b. Keandalan sistem;

c. Keterlacakan data;
d. Transparansi proses;
e. Audit independen;
f. Perlindungan terhadap manipulasi;
g. Pengawasan negara; dan
h. Keberlangsungan layanan dalam keadaan darurat.

2. Sistem digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dirancang untuk menjamin:
   a. Kerahasiaan pilihan pemilih;
   b. Keaslian identitas pemilih;
   c. Keutuhan data suara;
   d. Pencegahan suara ganda;
   e. Pencatatan log sistem yang lengkap; dan
   f. Kemampuan pemulihan sistem apabila terjadi gangguan.

Pasal 23

1. Sistem digital pemilihan umum dan referendum wajib terhubung dengan pusat data nasional dan sistem pengawasan nasional.
2. Keterhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap menjaga keamanan data, kerahasiaan pilihan pemilih, dan integritas hasil pemungutan suara.
3. Pengawasan nasional terhadap sistem digital dilakukan secara berlapis, waktu nyata, dan terdokumentasi.

Pasal 24

1. Setiap sistem digital pemilihan umum dan referendum wajib diaudit sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan pemungutan suara.
2. Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi audit:
   a. Keamanan sistem;
   b. Kode dan arsitektur aplikasi;
   c. Integritas data;
   d. Infrastruktur dan jaringan;
   e. Prosedur operasional; dan
   f. Hasil penghitungan suara.
3. Audit dilakukan oleh lembaga yang independen, profesional, dan ditetapkan sesuai mekanisme yang sah.

Pasal 25

1. Dalam hal sistem digital mengalami gangguan, kegagalan, serangan, atau keadaan lain yang mengancam integritas pemungutan suara, KPRN wajib segera:
   a. Menghentikan sementara proses yang terdampak;
   b. Mengamankan seluruh data dan jejak digital;
   c. Mengumumkan keadaan tersebut secara terbuka; dan
   d. Menetapkan langkah pemulihan atau penggantian metode pemungutan suara.
2. Langkah pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. Pemulihan sistem digital;
   b. Pemungutan suara ulang;
   c. Penghitungan ulang; atau
   d. Pengalihan sementara ke metode manual atau metode lain yang sah.
3. Ketentuan mengenai penanganan gangguan sistem digital wajib menjamin agar hak pilih rakyat tidak hilang dan hasil pemilihan tetap sah, adil, dan dapat diverifikasi.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN JAMINAN INDEPENDENSI

Pasal 26

1. KPRN bertanggung jawab langsung kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyampaian laporan resmi dan forum evaluasi yang ditentukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 27

1. Pimpinan dan unsur pendukung KPRN wajib menjaga integritas, netralitas, dan independensi dalam menjalankan tugasnya.
2. Pimpinan dan unsur pendukung KPRN dilarang:
   a. Menyalahgunakan jabatan;
   b. Menerima pengaruh, tekanan, atau imbalan dari pihak mana pun;
   c. Berpihak kepada peserta tertentu; atau
   d. Menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau politik praktis.

Pasal 28

1. Setiap bentuk intervensi terhadap KPRN merupakan pelanggaran terhadap prinsip independensi penyelenggaraan pemilu dan referendum.
2. KPRN wajib melaporkan setiap upaya intervensi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai organisasi sekretariat, tata naskah, administrasi tahapan, standar operasional, sistem digital nasional pemilihan, dan rincian pelaksanaan tugas KPRN dapat diatur lebih lanjut sepanjang tidak bertentangan dengan Ketetapan ini.

Pasal 30

Dengan berlakunya Ketetapan ini, seluruh pengaturan mengenai kedudukan, susunan, penghasilan, tunjangan, dan tata kerja KPRN harus disesuaikan dengan Ketetapan ini.

Pasal 31

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 052/TAP/MPR/2026

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN, PENGHASILAN, TUNJANGAN, DAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN DAN REFERENDUM NASIONAL

I. PENJELASAN UMUM

Ketetapan ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 93 ayat (13) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Perubahan Kelima. Dalam desain konstitusional yang Anda bangun, pemilihan umum dan referendum merupakan sarana utama pelaksanaan kedaulatan rakyat, sehingga penyelenggaraannya harus diletakkan pada suatu lembaga yang independen, bebas dari pengaruh pihak mana pun, dibentuk oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan bertanggung jawab langsung kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Komisi Pemilihan dan Referendum Nasional ditempatkan sebagai lembaga tinggi negara yang bersifat sementara, dibentuk khusus untuk menyelenggarakan pemilihan umum dan referendum, dan aktif hanya pada masa kerja tertentu. Pimpinan KPRN terdiri atas seorang Ketua dan empat orang Anggota yang dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh MPR. Masa jabatan pimpinan adalah sepuluh tahun, tetapi hanya diaktifkan pada masa kerja. Karena itu, Ketetapan ini mengatur secara utuh kedudukan, susunan, penghasilan, tunjangan, dan tata kerja KPRN agar terdapat pedoman yang jelas, seragam, dan menjaga independensi serta akuntabilitas komisi.

Ketetapan ini juga mengakomodasi perkembangan teknologi penyelenggaraan pemilihan umum dan referendum, termasuk penggunaan sistem digital nasional yang terintegrasi. Penggunaan sistem digital dimungkinkan sepanjang tetap menjamin prinsip langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dapat diaudit, dan dapat diverifikasi secara hukum. Dengan demikian, modernisasi sistem pemilu dan referendum tidak

mengurangi legitimasi konstitusional, perlindungan hak pilih rakyat, dan integritas hasil.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kedaulatan rakyat" adalah bahwa seluruh penyelenggaraan pemilu dan referendum harus tunduk pada kehendak rakyat sebagai sumber legitimasi negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "efisiensi kelembagaan" adalah penyelenggaraan tugas secara efektif dengan tetap menghormati sifat sementara lembaga.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "keamanan sistem" adalah jaminan bahwa sistem penyelenggaraan, terutama sistem digital, terlindungi dari gangguan, serangan, manipulasi, dan kebocoran yang dapat memengaruhi integritas hasil.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "keterverifikasian hukum" adalah bahwa setiap tahapan dan hasil pemilu maupun referendum dapat diperiksa, diuji, dan dipertanggungjawabkan dalam forum hukum.

SEKOLAH NEGARAWAN SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini menegaskan sifat ad hoc KPRN.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

"Independensi ini adalah syarat utama kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dan referendum."

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

"Model kolektif kolegial dimaksudkan agar tidak terjadi pemusatan kewenangan pada satu orang."

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini menegaskan pembedaan antara status jabatan dan masa aktif operasional.

Pasal 8

Ayat (1)

"Susunan ini merupakan susunan minimum pendukung kelembagaan KPRN."

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

"Pembentukan perangkat pelaksana diperlukan mengingat cakupan nasional tugas KPRN."

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

"Yang dimaksud dengan "lebih terbatas" adalah pengaturan hak keuangan di luar masa aktif kerja yang tidak setara dengan hak operasional penuh."

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf b membuka ruang penggunaan metode digital sepanjang tetap tunduk pada prinsip-prinsip konstitusional penyelenggaraan pemilu dan referendum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

"Penghitungan berjenjang diperlukan terutama pada metode manual yang melibatkan rekapitulasi bertingkat."

Ayat (2)

"Frasa "otomatis, langsung, dan waktu nyata" dimaksudkan agar sistem digital dapat mempercepat penetapan hasil tanpa menghilangkan kewajiban audit dan verifikasi."

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

"Yang dimaksud dengan "keamanan nasional" adalah standar perlindungan sistem yang mempertimbangkan kepentingan strategis negara dan ancaman siber maupun ancaman lain terhadap penyelenggaraan pemilu dan referendum."

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

"Yang dimaksud dengan "keterlacakan data" adalah kemampuan menelusuri seluruh proses dan perubahan data secara lengkap dan sah."

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
"Yang dimaksud dengan "berlapis" adalah pengawasan yang dilakukan melalui lebih dari satu jalur kendali dan instrumen pemeriksaan."

Pasal 24
Ayat (1)
"Audit sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan dimaksudkan agar integritas sistem tidak hanya diuji di akhir, tetapi sejak tahap persiapan sampai tahap penutupan."
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
"Ketentuan ini bertujuan agar gangguan sistem digital tidak merampas hak pilih rakyat dan tidak merusak legitimasi hasil."

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 053/TAP/MPR/2026

TENTANG

TATA CARA PENDIRIAN, PENGESAHAN, PEMBUBARAN, SERTA MEKANISME PERSETUJUAN PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. Bahwa partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh warga negara Indonesia secara sukarela sebagai sarana partisipasi politik, pendidikan politik, dan penyaluran aspirasi rakyat guna mewujudkan cita-cita nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar;

b. Bahwa partai politik merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi Indonesia karena berfungsi menyelenggarakan pendidikan politik, memelihara persatuan bangsa, menyalurkan aspirasi masyarakat, mendorong partisipasi politik, dan melakukan rekrutmen politik secara demokratis;

c. Bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, partai politik merupakan saluran utama pelembagaan fungsi representasi, legislasi, dan pengawasan terhadap pemerintahan, sehingga keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus diajukan melalui partai politik sebagai peserta pemilu;

d. Bahwa jabatan pemerintahan pada cabang eksekutif dapat diisi melalui partai politik maupun perseorangan sesuai dengan ketentuan konstitusi, sehingga pengaturan mengenai partai politik tidak

boleh ditafsirkan menutup saluran perseorangan pada jabatan pemerintahan apabila konstitusi membukanya;

e. Bahwa keberadaan partai politik harus ditempatkan dalam kerangka hukum tertinggi agar pendiriannya tidak semata-mata administratif, melainkan memiliki legitimasi konstitusional, serta agar pembubaran partai politik tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang;

f. Bahwa diperlukan pengaturan yang jelas mengenai tata cara pendirian, pengesahan, pembubaran, serta mekanisme persetujuan partai politik guna menjamin bahwa partai politik memenuhi syarat ideologis, organisatoris, demokratis, dan konstitusional;

g. Bahwa berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Perubahan Kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian, pengesahan, pembubaran, serta mekanisme persetujuan partai politik diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

h. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Tata Cara Pendirian, Pengesahan, Pembubaran, serta Mekanisme Persetujuan Partai Politik.

Mengingat : 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

3. Pasal 28, Pasal 28E, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

4. Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
5. Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, dan Pasal 99 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PENDIRIAN, PENGESAHAN, PEMBUBARAN, SERTA MEKANISME PERSETUJUAN PARTAI POLITIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. **Partai Politik** adalah organisasi yang dibentuk oleh warga negara Indonesia secara sukarela sebagai sarana partisipasi politik, pendidikan politik, dan penyaluran aspirasi rakyat guna mewujudkan cita-cita nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar.
2. **Pendirian Partai Politik** adalah rangkaian tindakan hukum dan organisatoris untuk membentuk partai politik sesuai dengan syarat konstitusional dan ketentuan dalam Ketetapan ini.
3. **Pengesahan Partai Politik** adalah pengakuan resmi atas berdirinya partai politik setelah memenuhi syarat yang ditentukan dan memperoleh legitimasi konstitusional.
4. **Persetujuan Partai Politik** adalah tindakan kelembagaan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menyatakan bahwa suatu partai politik memenuhi syarat ideologis, organisatoris, dan konstitusional untuk diakui dan menjalankan hak-haknya.
5. **Pembubaran Partai Politik** adalah pengakhiran keberadaan hukum partai politik berdasarkan mekanisme konstitusional menurut Ketetapan ini.
6. **Pendiri Partai Politik** adalah warga negara Indonesia yang secara sukarela membentuk partai politik dan bertanggung jawab atas pemenuhan syarat-syarat pendirian.

7. **Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat** adalah perangkat administratif yang menerima, memeriksa, mencatat, dan memproses permohonan terkait pendirian, pengesahan, persetujuan, dan pembubaran partai politik.

Pasal 2

Tata cara pendirian, pengesahan, pembubaran, serta mekanisme persetujuan partai politik dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. Pancasila;
b. Undang-Undang Dasar;
c. Kedaulatan rakyat;
d. Negara hukum;
e. Demokrasi;
f. Persatuan nasional;
g. Kepastian hukum;
h. Akuntabilitas; dan
i. Nonkesewenang-wenangan.

BAB II
SYARAT DAN TATA CARA PENDIRIAN PARTAI POLITIK

Pasal 3

1. Partai politik didirikan oleh warga negara Indonesia secara sukarela.
2. Pendirian partai politik harus bertujuan:
   a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar;
   b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan kedaulatan rakyat; dan
   d. Mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial, dan persatuan seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 4

Partai politik yang didirikan wajib:

a. Berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar;
b. Memiliki nama, lambang, dan tanda gambar yang jelas sebagai identitas resmi partai;

c. Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
d. Memiliki susunan kepengurusan yang jelas;
e. Memiliki mekanisme internal yang demokratis;
f. Memiliki program pendidikan politik; dan
g. Tidak bertentangan dengan persatuan bangsa, negara hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia.

Pasal 5

1. Pendiri partai politik wajib mengajukan permohonan pendirian kepada Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai:
   a. Akta pendirian;
   b. Nama, lambang, dan tanda gambar partai;
   c. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
   d. Susunan kepengurusan;
   e. Pernyataan asas dan tujuan partai;
   f. Rencana pendidikan politik dan rekrutmen politik yang demokratis; dan
   g. Dokumen lain yang diperlukan untuk verifikasi konstitusional dan organisatoris.

Pasal 6

1. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan pemeriksaan administratif atas kelengkapan dokumen pendirian.
2. Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keabsahan dokumen, identitas pendiri, kepengurusan, dan kelengkapan organisasi.
3. Hasil pemeriksaan administratif menjadi dasar untuk dilanjutkan pada pemeriksaan substantif.

Pasal 7

1. Pemeriksaan substantif dilakukan untuk menilai apakah partai politik yang didirikan:
   a. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar;
   b. Tidak bertentangan dengan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   c. Memiliki tujuan dan fungsi yang sesuai dengan konstitusi;
   d. Memiliki mekanisme organisasi yang demokratis; dan
   e. Layak memperoleh legitimasi konstitusional sebagai partai politik.

2. Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme yang objektif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III
PENGESAHAN DAN MEKANISME PERSETUJUAN PARTAI POLITIK

Pasal 8

1. Partai politik yang telah lulus pemeriksaan administratif dan substantif diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memperoleh persetujuan.
2. Persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan dasar konstitusional bagi pengesahan partai politik.

Pasal 9

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat memberikan persetujuan setelah menilai bahwa partai politik yang diajukan:
   a. Memenuhi syarat pendirian;
   b. Tidak bertentangan dengan pancasila dan undang-undang dasar;
   c. Memiliki legitimasi organisatoris dan demokratis; dan
   d. Layak diakui sebagai sarana partisipasi politik rakyat.
2. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam forum resmi Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 10

1. Setelah memperoleh persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat, partai politik disahkan secara resmi.
2. Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan oleh Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Sejak disahkan, partai politik memperoleh hak dan kewajiban konstitusional sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
HAK DAN KEDUDUKAN KONSTITUSIONAL PARTAI POLITIK

Pasal 11

1. Partai politik yang telah disahkan berhak:
   a. Mengatur dan mengurus organisasinya secara mandiri;
   b. Mendapat perlakuan adil dan setara dari negara;

c. Menggunakan nama, lambang, dan tanda gambar sebagai identitas resmi partai;
d. Mengajukan calon anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah sebagai saluran konstitusional pelembagaan fungsi representasi, legislasi, dan pengawasan rakyat;
e. Mengusulkan calon presiden melalui partai politik sebagai salah satu saluran pencalonan dalam jabatan pemerintahan nasional sesuai dengan ketentuan konstitusional;
f. Mengusulkan calon bupati dan wali kota melalui partai politik sebagai salah satu saluran pencalonan dalam jabatan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan konstitusional; dan
g. Memperoleh bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai ketentuan.

2. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap tunduk pada kewajiban konstitusional partai politik.
3. Hak partai politik untuk mengusulkan calon Presiden, Bupati, atau Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f tidak menutup kemungkinan adanya jalur perseorangan apabila ditentukan dalam Undang-Undang Dasar dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah.

Pasal 12

Partai politik yang telah disahkan wajib:
a. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar;
b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. Berpartisipasi dalam pembangunan nasional;
d. Menjunjung tinggi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;
e. Menyelenggarakan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi rakyat secara bertanggung jawab;
f. Menyukseskan pemilihan umum dan referendum; dan
g. Menyampaikan laporan keuangan secara berkala dan terbuka kepada publik serta laporan penggunaan dana bantuan negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 13

1. Dalam sistem ketatanegaraan ini, partai politik merupakan saluran utama pelembagaan fungsi representasi, legislasi, dan pengawasan rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Karena itu, keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus diajukan melalui partai politik sesuai dengan desain konstitusional pemilihan umum.
3. Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus kemungkinan bahwa jabatan pemerintahan pada cabang eksekutif dapat diisi melalui partai politik maupun perseorangan sesuai dengan ketentuan konstitusi.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PARTAI POLITIK

Pasal 14

1. Partai politik wajib memelihara kehidupannya secara demokratis, akuntabel, dan bertanggung jawab.
2. Negara menghormati kemandirian partai politik dalam mengatur dan mengurus organisasinya, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan Ketetapan ini.
3. Pembinaan dan pengawasan konstitusional terhadap partai politik dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 15

1. Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban konstitusional partai politik dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui mekanisme yang sah, objektif, dan tidak diskriminatif.
2. Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan koordinasi kelembagaan, sedangkan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat melaksanakan penerimaan laporan, pencatatan, verifikasi administratif awal, dan dokumentasi.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menekan, membatasi, atau membubarkan partai politik secara sewenang-wenang.

Pasal 16

1. Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran berat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau kewajiban konstitusional partai politik, temuan tersebut wajib diperiksa melalui mekanisme yang adil dan terdokumentasi sebelum diambil tindakan lebih lanjut.
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan didukung secara administratif oleh Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menentukan tindakan lebih lanjut sesuai dengan Ketetapan ini.

BAB VI
PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

Pasal 17

1. Partai politik hanya dapat dibubarkan berdasarkan mekanisme konstitusional menurut Ketetapan ini.
2. Pembubaran partai politik tidak dapat dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat secara sepihak.

Pasal 18

Partai politik dapat dibubarkan apabila terbukti:

a. Melanggar Pancasila;
b. Melanggar Undang-Undang Dasar;
c. Melakukan tindakan yang mengancam kedaulatan negara;
d. Melakukan tindakan yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
e. Secara nyata dan berat menyimpang dari tujuan, fungsi, dan kewajiban konstitusionalnya.

Pasal 19

1. Usul pembubaran partai politik harus diajukan melalui mekanisme resmi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai:
   a. Uraian dugaan pelanggaran;
   b. Alat bukti yang memadai;

c. Hasil pemeriksaan awal; dan
d. Alasan konstitusional yang jelas.

Pasal 20

1. Sebelum memutus pembubaran, Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib memberikan kesempatan yang layak kepada partai politik yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan diri.
2. Pemeriksaan terhadap usul pembubaran dilakukan secara terbuka, objektif, dan adil.
3. Pembubaran partai politik hanya dapat dilakukan apabila pelanggaran yang didalilkan terbukti secara meyakinkan dalam forum yang sah.

Pasal 21

1. Keputusan pembubaran partai politik ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam forum resmi.
2. Keputusan pembubaran harus memuat:
   a. Dasar konstitusional;
   b. Fakta dan alasan pembubaran;
   c. Akibat hukum pembubaran; dan
   d. Ketentuan peralihan yang diperlukan.

Pasal 22

1. Sejak keputusan pembubaran ditetapkan, partai politik yang dibubarkan kehilangan status hukum dan hak-hak konstitusionalnya sebagai partai politik.
2. Akibat hukum lebih lanjut dari pembubaran partai politik diatur sesuai dengan Ketetapan ini dan ketentuan lain yang relevan.

BAB VII
JAMINAN KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL

Pasal 23

1. Kebebasan warga negara untuk membentuk partai politik dijamin sebagai bagian dari kehidupan demokrasi dan kedaulatan rakyat.
2. Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam kerangka Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 24

1. Negara wajib memperlakukan semua partai politik secara adil dan setara di depan hukum dan pemerintahan.
2. Tidak boleh ada partai politik yang diperlakukan diskriminatif, dihambat pendiriannya, atau dibubarkan secara sewenang-wenang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai tata cara permohonan, verifikasi, pencatatan, pengumuman, administrasi pengawasan, serta pelaksanaan keputusan persetujuan atau pembubaran partai politik dapat diatur lebih lanjut sepanjang tidak bertentangan dengan Ketetapan ini.

Pasal 26

Dengan berlakunya Ketetapan ini, seluruh pengaturan mengenai pendirian, pengesahan, pembubaran, dan mekanisme persetujuan partai politik harus disesuaikan dengan Ketetapan ini.

Pasal 27

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 053/TAP/MPR/2026

TENTANG

TATA CARA PENDIRIAN, PENGESAHAN, PEMBUBARAN, SERTA MEKANISME PERSETUJUAN PARTAI POLITIK

I. PENJELASAN UMUM

Ketetapan ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 99 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Perubahan Kelima. Dalam desain konstitusional ini, partai politik bukan sekadar organisasi perebut kekuasaan, melainkan sarana partisipasi politik, pendidikan politik, penyaluran aspirasi rakyat, pemelihara persatuan bangsa, dan instrumen demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Karena itu, pendirian, pengesahan, persetujuan, dan pembubaran partai politik harus ditempatkan dalam kerangka hukum tertinggi agar memiliki legitimasi konstitusional yang kuat.

Dalam sistem ketatanegaraan yang Anda bangun, partai politik juga ditempatkan sebagai saluran utama pelembagaan fungsi representasi, legislasi, dan pengawasan terhadap pemerintahan. Oleh karena itu, keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus diajukan melalui partai politik agar fungsi kaderisasi, representasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban politik berjalan secara terstruktur dan berkesinambungan. Hal ini selaras dengan desain bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, rakyat memberikan suara kepada partai politik sebagai peserta pemilu, dan pengganti anggota DPR berasal dari partai politik yang sama.

Di sisi lain, Ketetapan ini tidak dimaksudkan untuk menutup kemungkinan bahwa jabatan pemerintahan pada cabang eksekutif dapat diisi melalui partai politik maupun perseorangan sesuai dengan ketentuan konstitusi. Karena itu, hak partai untuk mengusulkan calon Presiden, Bupati, atau Wali Kota harus dipahami sebagai salah satu saluran konstitusional dalam pengisian jabatan

pemerintahan, bukan sebagai satu-satunya saluran apabila konstitusi membuka ruang perseorangan.

Ketetapan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hanya partai politik yang memenuhi syarat ideologis, organisatoris, dan demokratis yang dapat berdiri dan disahkan. Pada saat yang sama, Ketetapan ini juga memberikan perlindungan konstitusional terhadap partai politik agar tidak dibubarkan secara sewenang-wenang. Dengan demikian, stabilitas politik, demokrasi, persatuan bangsa, dan kepastian hukum dapat terjaga secara seimbang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

"Yang dimaksud dengan "kedaulatan rakyat" adalah bahwa keberadaan partai politik harus diarahkan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan sekadar kepentingan kekuasaan."

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

"Yang dimaksud dengan "nonkesewenang-wenangan" adalah bahwa setiap tindakan negara terhadap partai politik harus dilakukan berdasarkan hukum, alasan yang jelas, dan prosedur yang adil."

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

"Huruf a sampai dengan huruf d menegaskan tujuan konstitusional partai politik."

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

"Identitas resmi partai politik penting untuk kepastian hukum dan perlindungan terhadap penyalahgunaan identitas."

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

"Yang dimaksud dengan "mekanisme internal yang demokratis" adalah adanya proses pengambilan keputusan, kaderisasi, dan rekrutmen yang tidak bersifat tertutup atau sewenang-wenang."

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

"Objektivitas dan keterbukaan diperlukan agar persetujuan partai politik tidak ditentukan semata oleh pertimbangan politik sesaat."

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

"Forum resmi Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah forum yang sah menurut tata tertib dan ketentuan kelembagaan MPR."

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

"Huruf a sampai dengan huruf c mencerminkan hak dasar partai politik sebagai organisasi konstitusional."

"Huruf d menegaskan bahwa partai politik adalah saluran konstitusional utama bagi pengajuan calon anggota DPR dan DPRD."

"Huruf e dan huruf f menegaskan bahwa partai politik dapat mengusulkan calon untuk jabatan pemerintahan, namun tidak menutup kemungkinan jalur perseorangan apabila dibuka oleh konstitusi."

Huruf g cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a sampai dengan huruf g mengacu pada kewajiban partai politik untuk tetap tunduk pada konstitusi, menjaga keutuhan negara, berpartisipasi dalam pembangunan, menghormati hukum dan demokrasi, menjalankan pendidikan politik, menyukseskan pemilu dan referendum, serta menjaga akuntabilitas keuangan.

Pasal 13

Ayat (1)

"Ketentuan ini menegaskan posisi partai politik sebagai saluran pelembagaan fungsi pengawasan dan legislasi rakyat."

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

"Ketentuan ini menegaskan pembedaan antara pelembagaan fungsi pengawasan/legislasi melalui partai politik dan kemungkinan pengisian jabatan eksekutif melalui partai politik maupun perseorangan."

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

"Ketentuan ini penting untuk menjaga kebebasan berserikat dalam kerangka demokrasi konstitusional."

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

"Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintah tidak berwenang membubarkan partai politik secara sepihak."

Pasal 18

Huruf a sampai dengan huruf e merupakan alasan konstitusional yang cukup berat untuk membubarkan partai politik.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

"Hak untuk memberikan penjelasan dan pembelaan diri merupakan bagian dari keadilan prosedural."

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

"Ketentuan ini memperkuat prinsip non-diskriminasi dalam perlakuan terhadap partai politik."

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 054/TAP/MPR/2026

TENTANG

JENIS, BESARAN, TATA CARA PEMUNGUTAN, DAN PENGAWASAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. Bahwa segala bentuk pajak dan pungutan wajib lainnya yang menjadi penerimaan negara merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara dan harus disalurkan langsung ke dalam kas negara melalui Badan Pengelola Kas Negara untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan mencegah kebocoran;

b. Bahwa pajak merupakan instrumen vital dalam perekonomian negara dan karena itu harus memiliki dasar hukum yang kuat serta berada dalam kendali lembaga tertinggi negara agar kebijakan perpajakan tidak sewenang-wenang dan benar-benar berpihak pada rakyat;

c. Bahwa pengaturan mengenai jenis, besaran, tata cara pemungutan, dan pengawasan pajak perlu ditetapkan secara jelas, seragam, adil, terbuka, dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan terhadap rakyat sebagai wajib pajak;

d. Bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Perubahan Kelima, ketentuan mengenai jenis, besaran, tata cara pemungutan, dan pengawasan pajak diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Jenis, Besaran, Tata Cara Pemungutan, dan Pengawasan Pajak.

Mengingat : 1. Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
2. Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG JENIS, BESARAN, TATA CARA PEMUNGUTAN, DAN PENGAWASAN PAJAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. **Pajak** adalah kontribusi wajib yang dibebankan berdasarkan hukum kepada orang pribadi, badan, atau subjek lain yang ditentukan, yang hasilnya menjadi penerimaan negara dan digunakan untuk kepentingan negara serta kesejahteraan rakyat.
2. **Pungutan Wajib Lainnya** adalah pungutan yang berdasarkan sifat, tujuan, dan akibat hukumnya dipersamakan dengan pajak sebagai penerimaan negara.
3. **Wajib Pajak** adalah setiap orang pribadi, badan, atau subjek hukum lain yang berdasarkan Ketetapan ini mempunyai kewajiban perpajakan.
4. **Pemungutan Pajak** adalah rangkaian kegiatan penetapan, penagihan, pembayaran, penyetoran, pencatatan, dan pengawasan pajak.

5. **Badan Pengelola Kas Negara** adalah organ negara yang mengelola kas negara serta seluruh arus masuk dan keluar dana negara, termasuk penerimaan dari pajak dan pungutan wajib lainnya.
6. **Pengawasan Pajak** adalah rangkaian kegiatan pemeriksaan, pengendalian, audit, koreksi, dan penilaian terhadap pelaksanaan pemungutan dan penyetoran pajak untuk menjamin kepatuhan, ketertiban, dan perlindungan hak rakyat.

Pasal 2

Pajak diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a. Keadilan;
b. Kepastian hukum;
c. Keterbukaan;
d. Akuntabilitas;
e. Proporsionalitas;
f. Efisiensi;
g. Perlindungan rakyat; dan
h. Keberpihakan pada kemakmuran rakyat.

BAB II
JENIS PAJAK

Pasal 3

1. Pajak terdiri atas:
   a. Pajak atas penghasilan;
   b. Pajak atas konsumsi barang dan jasa;
   c. Pajak atas kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan harta;
   d. Pajak atas kegiatan usaha, perdagangan, atau transaksi tertentu;
   e. Pajak atas impor, ekspor, atau lalu lintas barang tertentu yang menurut sifatnya ditetapkan sebagai pungutan perpajakan; dan
   f. Jenis pajak lain yang ditetapkan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat menurut ketetapan majelis permusyawaratan rakyat.
2. Penetapan jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
   a. Kepentingan penerimaan negara;
   b. Kemampuan rakyat;
   c. Keadilan sosial;
   d. Perkembangan ekonomi nasional; dan

e. Perlindungan terhadap kegiatan produktif yang mendukung kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

1. Jenis pajak tidak boleh ditetapkan secara sewenang-wenang.
2. Setiap jenis pajak harus memiliki:
   a. Dasar pengenaan yang jelas;
   b. Subjek dan objek yang jelas;
   c. Tujuan penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
   d. Mekanisme pemungutan dan pengawasan yang tertib.

BAB III
BESARAN PAJAK

Pasal 5

1. Besaran pajak ditetapkan berdasarkan asas keadilan, kemampuan membayar, dan kepentingan negara.
2. Besaran pajak harus disusun dengan memperhatikan:
   a. Kemampuan ekonomi rakyat;
   b. Kebutuhan pembiayaan negara;
   c. Keseimbangan antara penerimaan negara dan perlindungan terhadap kesejahteraan rakyat;
   d. Daya tahan dunia usaha yang sehat; dan
   e. Pemerataan beban perpajakan.

Pasal 6

1. Penetapan besaran pajak tidak boleh menimbulkan beban yang tidak proporsional dan merugikan rakyat secara tidak adil.
2. Besaran pajak dapat dibedakan menurut:
   a. Jenis penghasilan;
   b. Jenis kegiatan ekonomi;
   c. Jenis objek pajak;
   d. Tingkat kemampuan ekonomi wajib pajak; atau
   e. Pertimbangan keadilan sosial dan kebijakan nasional.

Pasal 7

Setiap perubahan besaran pajak harus dilakukan secara terbuka, disertai alasan yang jelas, dan tetap berada dalam kerangka kepentingan rakyat dan kemakmuran negara.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 8

1. Pemungutan pajak dilakukan secara tertib, transparan, akuntabel, dan berdasarkan hukum.
2. Tata cara pemungutan pajak sekurang-kurangnya meliputi:
   a. Penetapan subjek dan objek pajak;
   b. Penetapan besaran kewajiban;
   c. Tata cara pembayaran atau penyetoran;
   d. Pencatatan penerimaan;
   e. Pengendalian dan verifikasi; dan
   f. Penyelesaian keberatan atau koreksi sesuai mekanisme yang sah.

Pasal 9

1. Segala bentuk pajak dan pungutan wajib lainnya yang menjadi penerimaan negara wajib disalurkan langsung ke dalam kas negara melalui Badan Pengelola Kas Negara.
2. Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin bahwa setiap penerimaan dari rakyat tercatat secara jelas, terintegrasi, dan tidak menyimpang dari tujuan negara.
3. Tidak satu pun pihak di luar mekanisme resmi kas negara dapat menahan, mengalihkan, atau menggunakan langsung penerimaan pajak yang telah dipungut.

Pasal 10

1. Pemungutan pajak harus menggunakan administrasi yang tertib dan sistem yang dapat ditelusuri.
2. Setiap penetapan, pembayaran, penyetoran, dan pencatatan pajak wajib terdokumentasi secara lengkap.
3. Negara wajib mengembangkan tata cara pemungutan yang sederhana, jelas, dan tidak membingungkan rakyat.

Pasal 11

1. Dalam melaksanakan pemungutan pajak, negara wajib menghormati hak-hak wajib pajak.
2. Wajib pajak berhak memperoleh:
   a. Informasi yang jelas mengenai kewajiban perpajakannya;
   b. Penjelasan yang dapat dipahami mengenai dasar pengenaan dan besaran pajak;
   c. Perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif; dan
   d. Mekanisme koreksi, keberatan, atau pemeriksaan ulang sesuai ketentuan yang sah.

BAB V
PENGAWASAN PAJAK

Pasal 12

1. Pengawasan pajak dilakukan untuk menjamin bahwa:
   a. Pemungutan berlangsung sesuai hukum;
   b. Penerimaan negara masuk seluruhnya ke dalam kas negara;
   c. Tidak terjadi kebocoran, penyimpangan, atau penyalahgunaan; dan
   d. Hak-hak wajib pajak tetap terlindungi.
2. Pengawasan pajak harus dilakukan secara objektif, profesional, akuntabel, dan tidak sewenang-wenang.

Pasal 13

Pengawasan pajak meliputi:

a. Pengawasan atas penetapan pajak;
b. Pengawasan atas proses pemungutan;
c. Pengawasan atas penyetoran ke kas negara;
d. Pengawasan atas administrasi perpajakan; dan
e. Pengawasan atas kepatuhan serta perlindungan wajib pajak.

Pasal 14

1. Setiap hasil pemungutan pajak harus dapat diaudit, diperiksa, dan diverifikasi.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan mencegah kesewenang-wenangan dalam kebijakan perpajakan.

Pasal 15

1. Dalam hal ditemukan penyimpangan dalam pemungutan atau pengelolaan pajak, wajib dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Setiap penyimpangan yang menyebabkan pajak tidak masuk ke kas negara, dipungut tanpa dasar yang sah, atau dibebankan secara tidak adil kepada rakyat merupakan pelanggaran terhadap prinsip pengelolaan keuangan negara dan perpajakan yang konstitusional.

BAB VI
JAMINAN PERLINDUNGAN RAKYAT DAN LARANGAN KESEWENANG-WENANGAN

Pasal 16

1. Pajak tidak boleh dipungut secara sewenang-wenang.
2. Tidak boleh ada jenis pajak, besaran pajak, atau cara pemungutan pajak yang tidak memiliki dasar yang jelas menurut Ketetapan ini.
3. Setiap kebijakan perpajakan wajib berpihak pada rakyat dan tidak boleh menjadikan pajak sebagai alat penindasan atau beban yang tidak adil.

Pasal 17

1. Negara wajib menjaga agar sistem perpajakan tetap adil, terbuka, dan mudah dipahami.
2. Pengaturan perpajakan harus selalu ditempatkan dalam kerangka sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai administrasi perpajakan, format pencatatan, tata cara keberatan, prosedur pengawasan, dan rincian pelaksanaan pemungutan dapat diatur lebih lanjut sepanjang tidak bertentangan dengan Ketetapan ini.

Pasal 19

Dengan berlakunya Ketetapan ini, seluruh pengaturan mengenai jenis, besaran, tata cara pemungutan, dan pengawasan pajak harus disesuaikan dengan Ketetapan ini.

Pasal 20

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SEKOLAH NEGARAWAN X
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 054/TAP/MPR/2026

TENTANG

JENIS, BESARAN, TATA CARA PEMUNGUTAN, DAN PENGAWASAN PAJAK

I. PENJELASAN UMUM

Ketetapan ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Perubahan Kelima. Dalam lampiran UUD yang Anda unggah, ditegaskan bahwa segala bentuk pajak dan pungutan wajib lainnya yang menjadi penerimaan negara harus disalurkan langsung ke dalam kas negara melalui Badan Pengelola Kas Negara. Penjelasannya menegaskan bahwa mekanisme ini diperlukan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan mencegah kebocoran, sehingga setiap rupiah yang berasal dari pajak rakyat tercatat secara jelas dan digunakan sesuai peruntukannya bagi kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat.

Lampiran tersebut juga menegaskan bahwa jenis, besaran, tata cara pemungutan, dan mekanisme pengawasan pajak harus diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Maksudnya adalah agar pajak sebagai instrumen vital dalam perekonomian negara memiliki dasar hukum yang kuat dan berada dalam kendali lembaga tertinggi negara, sehingga kebijakan perpajakan tidak sewenang-wenang dan benar-benar berpihak pada rakyat. Karena itu, Ketetapan ini mengatur empat rumpun utama, yaitu jenis pajak, prinsip penetapan besaran pajak, tata cara pemungutan, dan pengawasan pajak, sekaligus perlindungan terhadap rakyat sebagai wajib pajak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

"Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah bahwa beban perpajakan harus dibagikan secara wajar dan tidak menindas."

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

"Yang dimaksud dengan "proporsionalitas" adalah penetapan pajak harus seimbang dengan kemampuan dan kondisi wajib pajak serta kepentingan negara."

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

"Huruf a sampai dengan huruf f memberi klasifikasi umum jenis pajak agar pengaturannya tertib dan tidak sewenang-wenang."

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

"Huruf a sampai dengan huruf e menegaskan bahwa pajak harus mempertimbangkan kemampuan rakyat dan kebutuhan negara secara seimbang."

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

"Ketentuan ini langsung bersumber dari Pasal 101 ayat (1) yang mengharuskan seluruh penerimaan pajak masuk langsung ke kas negara melalui Badan Pengelola Kas Negara."

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

"Ketentuan ini dimaksudkan untuk menutup ruang penyimpangan, penahanan, atau penggunaan di luar sistem kas negara."

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

"Huruf a sampai dengan huruf d menegaskan bahwa perlindungan terhadap rakyat sebagai wajib pajak merupakan bagian dari sistem perpajakan yang konstitusional."

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

"Pengawasan dilakukan bukan hanya untuk mengamankan penerimaan negara, tetapi juga untuk melindungi rakyat dari kebijakan perpajakan yang tidak adil atau penyalahgunaan kewenangan."

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

"Ketentuan ini menegaskan bahwa pajak harus menjadi instrumen keadilan dan pembiayaan negara, bukan alat penindasan terhadap rakyat."

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 055/TAP/MPR/2026

TENTANG

MACAM DAN HARGA MATA UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa mata uang adalah simbol kedaulatan negara sekaligus alat utama dalam sistem moneter nasional;
b. Bahwa penetapan macam dan harga mata uang merupakan kewenangan konstitusional yang harus dijalankan dalam kerangka kepastian hukum, stabilitas moneter, dan perlindungan terhadap kepentingan negara dan rakyat;
c. Bahwa pengaturan mengenai macam dan harga mata uang melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat diperlukan agar keputusan mengenai nilai mata uang tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan sesaat atau tekanan eksternal;
d. Bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Perubahan Kelima, macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Macam dan Harga Mata Uang.

Mengingat : 1. Pasal 102 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
2. Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 104 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG MACAM DAN HARGA MATA UANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. **Mata Uang** adalah alat pembayaran yang sah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan simbol kedaulatan negara dalam bidang moneter.
2. **Macam Mata Uang** adalah bentuk, jenis, satuan, dan denominasi mata uang yang ditetapkan sebagai alat pembayaran yang sah.
3. **Harga Mata Uang** adalah nilai resmi mata uang dalam sistem moneter nasional sebagaimana ditetapkan dan dijaga menurut kebijakan negara.
4. **Nilai Mata Uang** adalah daya nilai mata uang dalam hubungannya dengan barang, jasa, dan alat ukur moneter lainnya.
5. **Peredaran Uang** adalah penyebaran dan penggunaan mata uang dalam kehidupan ekonomi nasional.
6. **Otoritas Moneter Negara** adalah lembaga negara yang bertugas menjaga stabilitas sistem keuangan, mengatur kebijakan moneter, dan mengawasi peredaran uang sesuai dengan ketentuan konstitusional.

Pasal 2

Penetapan macam dan harga mata uang dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. Kedaulatan negara;
b. Kepastian hukum;
c. Stabilitas moneter;

d. Perlindungan terhadap kepentingan nasional;
e. Kemanfaatan bagi perekonomian rakyat;
f. Kehati-hatian; dan
g. Ketahanan terhadap tekanan eksternal.

BAB II
MACAM MATA UANG

Pasal 3

1. Negara menetapkan satu mata uang nasional sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mata uang nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi simbol resmi kedaulatan moneter negara.
3. Penggunaan mata uang nasional berlaku dalam seluruh transaksi yang menurut hukum wajib menggunakan alat pembayaran sah negara.

Pasal 4

Macam mata uang yang ditetapkan meliputi:
a. Satuan mata uang nasional;
b. Pecahan atau denominasi mata uang;
c. Bentuk fisik dan/atau bentuk lain yang diakui secara sah; dan
d. Tanda, lambang, atau ciri resmi yang menunjukkan keabsahan mata uang negara.

Pasal 5

1. Penetapan macam mata uang harus memperhatikan:
   a. Kebutuhan peredaran uang di masyarakat;
   b. Kemudahan penggunaan;
   c. Keamanan;
   d. Efisiensi transaksi; dan
   e. Perlindungan terhadap pemalsuan dan penyalahgunaan.
2. Perubahan atas macam mata uang hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan konstitusional, moneter, dan kepentingan negara yang jelas.

BAB III
HARGA MATA UANG

Pasal 6

1. Harga mata uang ditetapkan dalam kerangka menjaga stabilitas moneter nasional.
2. Penetapan harga mata uang harus memperhatikan:
   a. Kepentingan perekonomian nasional;
   b. Kestabilan daya beli rakyat;
   c. Stabilitas sistem keuangan;
   d. Keberlanjutan perdagangan dan pembayaran nasional; dan
   e. Ketahanan ekonomi negara terhadap tekanan eksternal.

Pasal 7

1. Harga mata uang tidak boleh ditetapkan secara sewenang-wenang.
2. Setiap penetapan atau penyesuaian harga mata uang harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional, terukur, dan berorientasi pada kepentingan negara serta kemakmuran rakyat.

Pasal 8

1. Negara wajib menjaga agar harga mata uang tidak mudah terganggu oleh kepentingan sesaat, tekanan politik jangka pendek, atau tekanan eksternal.
2. Dalam menjaga harga mata uang, negara wajib menempatkan stabilitas moneter sebagai bagian dari kepentingan strategis nasional.

BAB IV
PENETAPAN DAN PERUBAHAN

Pasal 9

1. Penetapan macam mata uang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan pertimbangan konstitusional dan kepentingan moneter negara.
2. Penetapan harga mata uang dilakukan dalam kerangka kebijakan moneter negara yang tetap tunduk pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 10

1. Perubahan terhadap macam mata uang hanya dapat dilakukan apabila:
   a. Diperlukan untuk penyesuaian sistem moneter nasional;

b. Diperlukan untuk efisiensi penggunaan dan peredaran uang;
c. Diperlukan untuk menjaga keamanan dan keabsahan mata uang; atau
d. Diperlukan karena pertimbangan strategis negara.

2. Perubahan terhadap harga mata uang hanya dapat dilakukan apabila dibutuhkan untuk menjaga stabilitas moneter nasional dan kepentingan perekonomian negara.

Pasal 11

1. Setiap perubahan terhadap macam dan harga mata uang harus disertai alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan untuk kepentingan sesaat atau demi tujuan yang bertentangan dengan kepentingan negara dan rakyat.

BAB V
HUBUNGAN DENGAN OTORITAS MONETER NEGARA

Pasal 12

1. Dalam pelaksanaan Ketetapan ini, Otoritas Moneter Negara bertugas menjaga stabilitas sistem keuangan, mengatur kebijakan moneter, dan mengawasi peredaran uang.
2. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap sejalan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat mengenai macam dan harga mata uang.

Pasal 13

1. Otoritas Moneter Negara wajib memberikan pertimbangan profesional dan objektif dalam hal penetapan atau perubahan macam dan harga mata uang.
2. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berorientasi pada stabilitas moneter, ketahanan ekonomi nasional, dan perlindungan terhadap rakyat.

BAB VI
JAMINAN STABILITAS DAN PERLINDUNGAN KEPENTINGAN NASIONAL

Pasal 14

1. Negara wajib menjaga kepercayaan rakyat terhadap mata uang nasional.

2. Mata uang nasional harus dijaga martabat, keabsahan, dan kestabilan nilainya sebagai bagian dari kedaulatan negara.

Pasal 15

1. Setiap kebijakan mengenai macam dan harga mata uang harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh tunduk pada tekanan yang merugikan kedaulatan moneter negara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai bentuk, denominasi, tata administrasi perubahan, peredaran, serta pelaksanaan kebijakan penetapan macam dan harga mata uang dapat diatur lebih lanjut sepanjang tidak bertentangan dengan Ketetapan ini.

Pasal 17

Dengan berlakunya Ketetapan ini, seluruh pengaturan mengenai macam dan harga mata uang harus disesuaikan dengan Ketetapan ini.

Pasal 18

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 055/TAP/MPR/2026

TENTANG

MACAM DAN HARGA MATA UANG

I. PENJELASAN UMUM

Ketetapan ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 102 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Perubahan Kelima. Dalam lampiran UUD yang Anda unggah, ditegaskan bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Penjelasannya menyatakan bahwa hal ini penting karena mata uang adalah simbol kedaulatan negara sekaligus alat utama dalam sistem moneter. Dengan pengaturan melalui Ketetapan MPR, stabilitas moneter dapat dijaga dan keputusan mengenai nilai mata uang tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan sesaat atau tekanan eksternal.

Lampiran yang sama juga menunjukkan hubungan sistematis antara pengaturan mata uang dengan hal-hal lain mengenai keuangan negara yang bersifat makro, serta dengan keberadaan Otoritas Moneter Negara yang bertugas menjaga stabilitas sistem keuangan, mengatur kebijakan moneter, dan mengawasi peredaran uang. Karena itu, Ketetapan ini mengatur macam mata uang, harga mata uang, prinsip penetapan dan perubahannya, hubungan dengan Otoritas Moneter Negara, serta jaminan stabilitas moneter dan perlindungan kepentingan nasional.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

"Yang dimaksud dengan "kedaulatan negara" adalah bahwa penetapan mata uang merupakan bagian dari kewenangan negara yang tidak boleh tunduk pada kepentingan luar yang merugikan bangsa."

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

"Ketentuan ini menegaskan adanya satu alat pembayaran nasional yang sah."

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

"Huruf a sampai dengan huruf e menunjukkan bahwa macam mata uang harus dirancang bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga berguna dan aman dalam praktik."

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

"Huruf a sampai dengan huruf e menegaskan bahwa harga mata uang tidak semata-mata soal nilai tukar, tetapi menyangkut daya beli rakyat, stabilitas ekonomi, dan kepentingan nasional."

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

"Ketentuan ini menegaskan maksud penjelasan Pasal 102 agar nilai mata uang tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan sesaat atau tekanan eksternal."

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

"Ketentuan ini dimaksudkan agar pelaksanaan kebijakan moneter tetap berada dalam kerangka penetapan konstitusional oleh MPR."

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

"Ketentuan ini mengikuti penjelasan Pasal 104 mengenai tugas Otoritas Moneter Negara."

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

"Kepercayaan rakyat terhadap mata uang nasional adalah syarat penting bagi tertib ekonomi dan stabilitas negara."

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 056/TAP/MPR/2026

TENTANG

WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara, yang seluruh wilayah daratan, perairan, udara, dan sumber daya yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan;
b. Bahwa pengaturan mengenai wilayah negara merupakan dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan, pertahanan, keamanan, pembangunan nasional, perlindungan sumber daya, dan penegakan kedaulatan negara;
c. Bahwa penetapan batas-batas wilayah dan hak-hak negara tidak semata bersifat administratif, melainkan merupakan keputusan politik tertinggi yang melibatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan;
d. Bahwa untuk menjaga keutuhan wilayah, memperkuat kedudukan hukum Indonesia sebagai negara kepulauan, serta memberikan legitimasi penuh dalam pengelolaan sumber daya dan perlindungan kepentingan nasional, perlu ditetapkan pengaturan mengenai wilayah negara dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

e. Bahwa berdasarkan Pasal 105 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Perubahan Kelima, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Pasal 105 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **:** KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. **Wilayah Negara** adalah seluruh ruang daratan, perairan, ruang udara, dasar laut, tanah di bawahnya, serta sumber daya alam yang berada dalam batas kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. **Negara Kepulauan Berciri Nusantara** adalah bentuk dan karakter wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan utuh yang terdiri atas pulau-pulau, perairan di antaranya, ruang udara di atasnya, serta segala sumber daya yang terkandung di dalamnya sebagai bagian integral dari kedaulatan bangsa Indonesia.

3. **Batas Wilayah Negara** adalah garis atau penetapan ruang yang menunjukkan cakupan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. **Hak-Hak Negara** adalah seluruh hak konstitusional, kedaulatan, hak berdaulat, yurisdiksi, dan kewenangan negara atas wilayahnya sesuai dengan prinsip negara kepulauan berciri Nusantara.
5. **Delimitasi Batas** adalah penetapan dan penegasan batas wilayah negara dengan negara lain atau dengan kawasan lain menurut prinsip hukum dan kepentingan nasional.
6. **Kepentingan Nasional** adalah kepentingan untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa, pengelolaan sumber daya, dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Pasal 2

Wilayah negara ditetapkan dan dikelola berdasarkan prinsip:

a. Kedaulatan negara;
b. Keutuhan wilayah;
c. Kesatuan nusantara;
d. Kepastian hukum;
e. Kepentingan nasional;
f. Perlindungan sumber daya alam; dan
g. Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

BAB II
HAKIKAT WILAYAH NEGARA

Pasal 3

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara.
2. Seluruh wilayah daratan, perairan, ruang udara, dan sumber daya yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.
3. Wilayah negara merupakan bagian integral dari kedaulatan bangsa Indonesia.

Pasal 4

1. Konsep Nusantara menjadi dasar dalam memahami, menetapkan, dan mempertahankan wilayah negara.

2. Konsep Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menegaskan bahwa wilayah Indonesia tidak dipandang sebagai bagian-bagian yang terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan politik, hukum, ekonomi, sosial, pertahanan, keamanan, dan pembangunan nasional.

BAB III
BATAS-BATAS WILAYAH NEGARA

Pasal 5

1. Batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Penetapan batas-batas wilayah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Batas daratan;
   b. Batas perairan;
   c. Batas ruang udara; dan
   d. Batas lain yang berkaitan dengan hak berdaulat dan yurisdiksi negara.

Pasal 6

Penetapan batas wilayah negara harus memperhatikan:
   a. Sejarah kebangsaan Indonesia;
   b. Prinsip negara kepulauan berciri Nusantara;
   c. Kepastian hukum;
   d. Kepentingan strategis nasional;
   e. Keselamatan dan keamanan negara; dan
   f. Perlindungan terhadap sumber daya alam serta wilayah kehidupan rakyat.

Pasal 7

1. Setiap perubahan, penegasan, atau penyesuaian terhadap batas wilayah negara hanya dapat dilakukan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pemerintah atau badan mana pun tanpa legitimasi konstitusional dari Majelis Permusyawaratan Rakyat.

BAB IV
HAK-HAK NEGARA ATAS WILAYAH

Pasal 8

Negara mempunyai hak atas wilayahnya yang meliputi:

a. Kedaulatan penuh atas daratan, perairan nasional, dan ruang udara nasional;
b. Hak berdaulat atas sumber daya alam yang terkandung di dalam wilayah negara;
c. Yurisdiksi untuk mengatur, mengelola, melindungi, dan mempertahankan wilayah negara;
d. Kewenangan untuk memanfaatkan wilayah dan sumber daya bagi kepentingan nasional; dan
e. Hak untuk mengambil langkah yang diperlukan dalam mempertahankan keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.

Pasal 9

Hak-hak negara atas wilayah wajib digunakan untuk:

a. Melindungi kedaulatan negara;
b. Menjaga keutuhan wilayah;
c. Menjamin keselamatan rakyat;
d. Mengelola sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan; dan
e. Mewujudkan kemakmuran rakyat indonesia.

BAB V
HUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN DELIMITASI BATAS

Pasal 10

1. Setiap kebijakan terkait delimitasi batas wilayah negara dengan negara lain wajib berpedoman pada prinsip kesatuan wilayah Nusantara dan kepentingan nasional.
2. Perjanjian internasional yang berkaitan dengan batas wilayah, hak berdaulat, atau yurisdiksi wilayah negara wajib mengacu pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Wilayah Negara.
3. Tidak satu pun perjanjian internasional dapat mengurangi keutuhan wilayah negara tanpa persetujuan konstitusional yang sah.

Pasal 11

1. Pemerintah dapat melakukan perundingan, pembahasan, dan tindakan diplomatik yang berkaitan dengan penegasan atau delimitasi batas wilayah negara.
2. Hasil perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempunyai kekuatan mengikat secara konstitusional sebelum ditempatkan dalam kerangka Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

BAB VI
PENGELOLAAN WILAYAH DAN SUMBER DAYA

Pasal 12

1. Pengelolaan wilayah negara dan sumber daya alam di dalamnya harus selalu mengacu pada prinsip kesatuan wilayah Nusantara.
2. Pemanfaatan wilayah dan sumber daya alam harus ditujukan untuk kepentingan nasional dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Negara wajib melindungi wilayah strategis, kawasan perbatasan, kawasan kepulauan, dan sumber daya penting dari penguasaan yang merugikan kepentingan nasional.

Pasal 13

Setiap kebijakan pemerintahan, pertahanan, keamanan, pembangunan nasional, dan pemanfaatan sumber daya alam wajib menghormati batas-batas wilayah negara dan hak-hak negara yang telah ditetapkan.

BAB VII
JAMINAN KEDAULATAN DAN KEUTUHAN WILAYAH

Pasal 14

1. Negara wajib menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Setiap tindakan yang mengancam keutuhan wilayah, mengurangi hak-hak negara, atau merugikan kedaulatan bangsa wajib ditindak sesuai dengan prinsip negara hukum dan kepentingan nasional.

Pasal 15

Wilayah negara tidak dapat diperlakukan semata-mata sebagai objek administratif, melainkan harus dipahami sebagai dasar eksistensi negara, ruang hidup bangsa, dan bagian dari kedaulatan rakyat Indonesia.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai penegasan batas, administrasi wilayah, pemetaan, dokumentasi, dan pelaksanaan kebijakan wilayah negara dapat diatur lebih lanjut sepanjang tidak bertentangan dengan Ketetapan ini.

Pasal 17

Dengan berlakunya Ketetapan ini, seluruh kebijakan mengenai batas wilayah negara, hak-hak negara atas wilayah, dan pemanfaatan ruang wilayah harus disesuaikan dengan Ketetapan ini.

Pasal 18

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 056/TAP/MPR/2026

TENTANG

WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

I. PENJELASAN UMUM

Ketetapan ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 105 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Perubahan Kelima. Pasal tersebut menegaskan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri Nusantara. Konsep Nusantara mempunyai makna strategis bahwa seluruh wilayah daratan, perairan, udara, dan sumber daya yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan, dan menjadi bagian integral dari kedaulatan bangsa Indonesia.

Penetapan batas-batas wilayah dan hak-hak negara melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat menunjukkan bahwa pengaturan mengenai wilayah negara tidak semata bersifat administratif, tetapi juga merupakan keputusan politik tertinggi yang melibatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjaga keutuhan wilayah, memperkuat kedudukan hukum Indonesia sebagai negara kepulauan, serta memberikan legitimasi penuh dalam pengelolaan sumber daya dan perlindungan terhadap kepentingan nasional.

Dengan Ketetapan ini, setiap kebijakan terkait wilayah negara, baik dalam konteks delimitasi batas, perjanjian internasional, maupun pemanfaatan sumber daya alam, wajib selalu mengacu pada prinsip kesatuan wilayah Nusantara dan ditetapkan dalam kerangka legitimasi konstitusional demi menjamin kepastian hukum, kedaulatan, dan kemakmuran rakyat Indonesia.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

"Yang dimaksud dengan "kedaulatan negara" adalah kewenangan penuh negara untuk menetapkan, mengatur, melindungi, dan mempertahankan wilayahnya."

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

"Yang dimaksud dengan "kesatuan Nusantara" adalah cara pandang bahwa seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.'

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

"Ketentuan ini menegaskan bahwa wilayah Indonesia tidak boleh dipandang terpisah-pisah."

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

"Frasa "satu kesatuan politik, hukum, ekonomi, sosial, pertahanan, keamanan, dan pembangunan nasional" menunjukkan makna strategis konsep Nusantara dalam ketatanegaraan."

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

"Huruf a sampai dengan huruf d menegaskan bahwa batas wilayah negara harus dipahami secara menyeluruh, tidak terbatas hanya pada daratan."

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

"Ketentuan ini menegaskan bahwa perubahan wilayah negara tidak dapat dilakukan hanya melalui tindakan administratif pemerintahan."

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

"Ketentuan ini menegaskan bahwa perjanjian internasional terkait wilayah harus tunduk pada kerangka kedaulatan nasional."

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

‘Hasil perundingan harus memperoleh legitimasi konstitusional dalam kerangka Ketetapan MPR.”

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 057/TAP/MPR/2026

TENTANG

PENEGASAN BATAS, ADMINISTRASI WILAYAH, PEMETAAN, DOKUMENTASI, DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN WILAYAH NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan berciri Nusantara harus ditegaskan, dikelola, dan didokumentasikan secara tertib, jelas, dan berkesinambungan sebagai bagian dari kedaulatan negara;
b. Bahwa penegasan batas, administrasi wilayah, pemetaan, dokumentasi, dan pelaksanaan kebijakan wilayah negara merupakan unsur teknis yang menentukan kepastian hukum, efektivitas pemerintahan, perlindungan sumber daya, dan keutuhan wilayah negara;
c. Bahwa ntuk menjamin adanya standar nasional yang jelas dan seragam dalam pengelolaan wilayah negara, perlu diatur lebih lanjut ketentuan teknis mengenai penegasan batas, administrasi wilayah, pemetaan, dokumentasi, dan pelaksanaan kebijakan wilayah negara;
d. Bahwa berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai penegasan batas, administrasi wilayah, pemetaan, dokumentasi, dan

pelaksanaan kebijakan wilayah negara dapat diatur lebih lanjut sepanjang tidak bertentangan dengan Ketetapan tersebut;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Penegasan Batas, Administrasi Wilayah, Pemetaan, Dokumentasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Wilayah Negara.

Mengingat : 1. Pasal 105 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya Pasal 16.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG PENEGASAN BATAS, ADMINISTRASI WILAYAH, PEMETAAN, DOKUMENTASI, DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN WILAYAH NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. **Penegasan Batas** adalah rangkaian tindakan hukum, administratif, teknis, dan kartografis untuk memastikan letak, garis, titik, dan ruang batas wilayah negara secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. **Administrasi Wilayah** adalah tata kelola pencatatan, pengelompokan, pengkodean, penamaan, dan pengaturan wilayah negara untuk kepentingan pemerintahan, hukum, pertahanan, keamanan, dan pembangunan nasional.

3. **Pemetaan Wilayah** adalah kegiatan penggambaran, pengukuran, penyajian, dan pembaruan informasi spasial mengenai wilayah negara dalam bentuk peta atau bentuk lain yang sah.
4. **Dokumentasi Wilayah Negara** adalah pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan seluruh dokumen yang berkaitan dengan batas, status, peta, dan kebijakan wilayah negara.
5. **Kebijakan Wilayah Negara** adalah setiap keputusan, langkah, atau tindakan negara yang berkaitan dengan pengelolaan, perlindungan, pemanfaatan, dan penegasan wilayah negara.
6. **Wilayah Strategis** adalah wilayah tertentu yang karena letak, sumber daya, fungsi pertahanan, keamanan, ekonomi, lingkungan, atau kepentingan nasional lainnya memerlukan perlakuan khusus dalam kebijakan wilayah negara.

Pasal 2

Penegasan batas, administrasi wilayah, pemetaan, dokumentasi, dan pelaksanaan kebijakan wilayah negara dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. Kedaulatan negara;
b. Keutuhan wilayah;
c. Kepastian hukum;
d. Akurasi teknis;
e. Keterpaduan nasional;
f. Keamanan informasi;
g. Kepentingan nasional; dan
h. Kemanfaatan bagi rakyat.

BAB II
PENEGASAN BATAS WILAYAH NEGARA

Pasal 3

1. Penegasan batas wilayah negara dilakukan untuk memastikan kejelasan ruang kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penegasan batas wilayah negara meliputi:
   a. Batas daratan;
   b. Batas perairan;
   c. Batas ruang udara; dan
   d. Batas lain yang berkaitan dengan hak-hak negara.

Pasal 4

Penegasan batas wilayah negara dilaksanakan melalui:

a. Identifikasi dasar hukum batas;
b. Pengumpulan data historis, geografis, dan yuridis;
c. Penentuan titik dan garis batas;
d. Penegasan dalam dokumen resmi negara;
e. Penyesuaian dalam peta resmi negara; dan
f. Tindakan lain yang diperlukan untuk menjamin kejelasan batas.

Pasal 5

1. Penegasan batas wilayah negara wajib dilakukan secara tertib, akurat, dan terdokumentasi.
2. Dalam hal terdapat perbedaan tafsir, sengketa, atau ketidakjelasan mengenai batas wilayah negara, penyelesaiannya wajib dilakukan dalam kerangka kedaulatan negara, kepentingan nasional, dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 6

1. Tidak satu pun tindakan administratif, teknis, atau diplomatik dapat dianggap mengubah batas wilayah negara tanpa legitimasi konstitusional yang sah.
2. Penegasan batas tidak boleh ditafsirkan sebagai pengurangan kedaulatan, hak berdaulat, atau yurisdiksi negara tanpa dasar hukum yang jelas.

BAB III
ADMINISTRASI WILAYAH NEGARA

Pasal 7

1. Administrasi wilayah negara dilakukan untuk menjamin tertib pemerintahan, kepastian hukum, dan koordinasi kebijakan nasional.
2. Administrasi wilayah negara sekurang-kurangnya meliputi:
   a. Penamaan wilayah;
   b. Pencatatan wilayah;
   c. Pengkodean wilayah;
   d. Penetapan status administratif; dan
   e. Penyesuaian administrasi sesuai perkembangan hukum dan kebijakan negara.

Pasal 8

1. Setiap wilayah negara harus memiliki identitas administratif yang jelas dan sah.
2. Identitas administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan prinsip wilayah negara sebagai satu kesatuan Nusantara.

Pasal 9

Administrasi wilayah negara tidak boleh digunakan untuk:

a. Mengubah hakikat batas wilayah negara secara sepihak;
b. Mereduksi keutuhan wilayah negara; atau
c. Memisahkan pengelolaan wilayah dari kerangka kedaulatan nasional.

BAB IV
PEMETAAN WILAYAH NEGARA

Pasal 10

1. Pemetaan wilayah negara dilakukan sebagai dasar visual, teknis, dan yuridis bagi pengelolaan wilayah negara.
2. Pemetaan wilayah negara wajib memuat batas, ruang, titik strategis, dan unsur lain yang relevan bagi kepentingan kedaulatan dan administrasi negara.

Pasal 11

1. Peta resmi wilayah negara merupakan dokumen negara yang memiliki fungsi hukum, administratif, teknis, dan strategis.
2. Peta resmi wilayah negara wajib:
   a. Akurat;
   b. Mutakhir;
   c. Terdokumentasi;
   d. Terlindungi dari manipulasi; dan
   e. Digunakan sebagai rujukan resmi dalam kebijakan negara.

Pasal 12

1. Pembaruan peta wilayah negara dilakukan apabila terdapat:
   a. Penegasan batas;
   b. Perubahan administratif yang sah;
   c. Perkembangan data teknis; atau
   d. Kebutuhan strategis nasional.

2. Setiap pembaruan peta wilayah negara wajib dicatat, disahkan, dan didokumentasikan secara resmi.

BAB V
DOKUMENTASI WILAYAH NEGARA

Pasal 13

1. Seluruh dokumen yang berkaitan dengan wilayah negara wajib dihimpun, dicatat, disimpan, diamankan, dan dipelihara secara tertib.
2. Dokumentasi wilayah negara meliputi:
   a. Naskah hukum;
   b. Peta resmi;
   c. Dokumen teknis;
   d. Arsip sejarah;
   e. Hasil penegasan batas; dan
   f. Dokumen kebijakan wilayah negara.

Pasal 14

1. Dokumentasi wilayah negara merupakan bagian dari arsip strategis negara.
2. Arsip strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilindungi dari kehilangan, kerusakan, pemalsuan, penyalahgunaan, atau penghilangan.

Pasal 15

Negara wajib menjamin tersedianya sistem dokumentasi wilayah negara yang terintegrasi, aman, dan dapat digunakan untuk mendukung kepastian hukum serta kebijakan nasional.

BAB VI
PELAKSANAAN KEBIJAKAN WILAYAH NEGARA

Pasal 16

1. Pelaksanaan kebijakan wilayah negara wajib mengacu pada prinsip negara kepulauan berciri Nusantara, keutuhan wilayah, dan kepentingan nasional.
2. Setiap kebijakan wilayah negara harus mempertimbangkan:
   a. Pertahanan dan keamanan;
   b. Pemerintahan;
   c. Perlindungan sumber daya alam;

d. Pembangunan nasional;
e. Keselamatan rakyat; dan
f. Hubungan luar negeri.

Pasal 17

1. Kebijakan wilayah negara wajib dilaksanakan secara terkoordinasi antar lembaga negara dan pemerintahan.
2. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penentu legitimasi tertinggi atas batas-batas dan hak-hak negara.

Pasal 18

1. Dalam pelaksanaan kebijakan wilayah negara, wilayah perbatasan, kepulauan terluar, ruang udara strategis, kawasan laut strategis, dan wilayah strategis lainnya wajib memperoleh perhatian khusus.
2. Perhatian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menjaga kedaulatan, keselamatan, dan kepentingan nasional.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENYESUAIAN

Pasal 19

1. Pelaksanaan penegasan batas, administrasi wilayah, pemetaan, dokumentasi, dan kebijakan wilayah negara wajib diawasi secara tertib dan berkelanjutan.
2. Pengawasan dilakukan untuk menjamin:
   a. Kesesuaian dengan Ketetapan MPR;
   b. Akurasi dan ketertiban administrasi;
   c. Perlindungan kepentingan nasional; dan
   d. Pencegahan penyimpangan.

Pasal 20

1. Dalam hal terdapat perubahan keadaan teknis, kebutuhan strategis, atau penyesuaian administratif, penyesuaian dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Ketetapan MPR tentang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tetap berada dalam kerangka kedaulatan dan keutuhan wilayah negara.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis operasional mengenai tata cara pengukuran, standar pemetaan, pengelolaan arsip wilayah, tata administrasi wilayah, dan koordinasi pelaksanaan kebijakan wilayah negara dapat ditetapkan lebih lanjut sepanjang tidak bertentangan dengan Ketetapan ini.

Pasal 22

Dengan berlakunya Ketetapan ini, seluruh pengaturan teknis mengenai penegasan batas, administrasi wilayah, pemetaan, dokumentasi, dan pelaksanaan kebijakan wilayah negara harus disesuaikan dengan Ketetapan ini.

Pasal 23

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 057/TAP/MPR/2026

TENTANG

PENEGASAN BATAS, ADMINISTRASI WILAYAH, PEMETAAN, DOKUMENTASI, DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN WILAYAH NEGARA

I. PENJELASAN UMUM

Ketetapan ini dibentuk sebagai pengaturan lebih lanjut dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya mengenai ketentuan teknis yang berkaitan dengan penegasan batas, administrasi wilayah, pemetaan, dokumentasi, dan pelaksanaan kebijakan wilayah negara.

Wilayah negara tidak hanya harus ditetapkan secara konstitusional, tetapi juga harus dikelola secara teknis dengan standar yang tertib, akurat, dan sah. Tanpa pengaturan teknis yang jelas, batas wilayah negara dapat menimbulkan ketidakpastian, administrasi wilayah menjadi tidak tertib, peta resmi negara tidak seragam, arsip wilayah rentan hilang atau dimanipulasi, dan kebijakan wilayah negara dapat dijalankan tanpa arah yang terpadu.

Karena itu, Ketetapan ini berfungsi sebagai dasar normatif untuk menjamin bahwa penegasan batas, administrasi wilayah, pemetaan, dokumentasi, dan pelaksanaan kebijakan wilayah negara dilaksanakan dalam kerangka kedaulatan negara, keutuhan wilayah, kepastian hukum, dan kepentingan nasional. Seluruh pengaturan teknis yang lebih rinci tetap harus tunduk pada Ketetapan ini dan pada Ketetapan MPR tentang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

"Yang dimaksud dengan "kedaulatan negara" adalah kewenangan penuh negara untuk menegaskan, mengelola, melindungi, dan mempertahankan wilayahnya."

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

"Yang dimaksud dengan "akurasi teknis" adalah ketepatan pengukuran, penggambaran, pencatatan, dan dokumentasi wilayah negara secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan."

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

"Yang dimaksud dengan "keamanan informasi" adalah perlindungan terhadap data, peta, dan dokumen wilayah negara dari kehilangan, manipulasi, atau penyalahgunaan."

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

"Penyelesaian harus selalu mengutamakan keutuhan wilayah negara dan legitimasi konstitusional."

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a sampai dengan huruf e menunjukkan fungsi strategis peta resmi negara.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

"Ketentuan ini menegaskan bahwa legitimasi tertinggi tetap berada pada MPR."

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

SEKOLAH NEGARAWAN SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 058/TAP/MPR/2026

TENTANG

STATUS, HAK, KEWAJIBAN, DAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. Bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang ditetapkan sebagai warga negara sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dengan tata cara lebih lanjut diatur oleh undang-undang;

b. Bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia, dengan ketentuan lebih lanjut diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan undang-undang;

c. Bahwa hal-hal mengenai status, hak, kewajiban, dan perlindungan hukum atas warga negara dan penduduk harus diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai norma dasar yang berlaku menyeluruh, menjamin kedaulatan rakyat, dan tidak dapat diubah secara sepihak oleh pemerintah;

d. Bahwa pengaturan tersebut harus mencakup prinsip penentuan kewarganegaraan, hak konstitusional warga negara, kewajiban mendasar, dan jaminan perlindungan hukum yang adil serta nondiskriminatif bagi seluruh penduduk, baik

warga negara maupun orang asing yang sah bertempat tinggal di Indonesia;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Status, Hak, Kewajiban, dan Perlindungan Hukum atas Warga Negara dan Penduduk.

Mengingat : 1. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
2. Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 106 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
4. Pasal 106 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
5. Pasal 107 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG STATUS, HAK, KEWAJIBAN, DAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS WARGA NEGARA DAN PENDUDUK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. **Warga Negara Indonesia** adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang ditetapkan sebagai warga negara sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

2. **Penduduk** adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia secara sah.
3. **Orang Asing yang Sah Bertempat Tinggal di Indonesia** adalah orang asing yang keberadaannya di wilayah Indonesia diakui menurut hukum dan tercatat sesuai ketentuan yang berlaku.
4. **Status Kewarganegaraan** adalah kedudukan hukum seseorang sebagai warga negara Indonesia atau bukan warga negara Indonesia.
5. **Perlindungan Hukum** adalah jaminan perlakuan yang adil, kepastian hukum, dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang terhadap warga negara dan penduduk.
6. **Prinsip Nondiskriminasi** adalah prinsip yang menjamin perlakuan hukum yang adil tanpa pembedaan yang tidak sah terhadap warga negara dan penduduk.

Pasal 2

Pengaturan mengenai status, hak, kewajiban, dan perlindungan hukum atas warga negara dan penduduk dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. Kedaulatan rakyat;
b. Kepastian hukum;
c. Keadilan;
d. Persamaan kedudukan di hadapan hukum;
e. Nondiskriminasi;
f. Penghormatan terhadap martabat manusia; dan
g. Perlindungan terhadap kepentingan nasional.

BAB II
STATUS WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Pasal 3

1. Warga negara Indonesia ditentukan berdasarkan norma dasar kewarganegaraan yang ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Norma dasar kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup prinsip:
   a. **ius sanguinis** atau keturunan; dan
   b. **ius soli** atau tempat lahir,

   sesuai dengan kepentingan negara dan ketentuan konstitusional.

3. Tata cara teknis penetapan, pencatatan, perubahan, atau pembuktian status kewarganegaraan diatur dengan undang-undang.

Pasal 4

1. Penduduk terdiri atas:
   a. Warga negara Indonesia; dan
   b. Orang asing yang sah bertempat tinggal di Indonesia.
2. Pembedaan antara warga negara dan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum yang adil kepada keduanya sesuai status hukumnya masing-masing.

Pasal 5

1. Status warga negara dan status penduduk harus ditetapkan, dicatat, dan dilindungi secara hukum.
2. Tidak seorang pun boleh diperlakukan tanpa kejelasan status hukum yang sah.

BAB III
HAK WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Pasal 6

Warga negara Indonesia berhak:

a. memperoleh perlindungan hukum;
b. bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan;
c. memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
d. ikut serta dalam upaya pembelaan negara;
e. memilih dan dipilih sesuai dengan ketentuan konstitusi; dan
f. memperoleh hak-hak konstitusional lain yang diakui menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 7

1. Penduduk, termasuk orang asing yang sah bertempat tinggal di Indonesia, berhak memperoleh perlindungan hukum yang adil dan perlakuan yang tidak diskriminatif sesuai status hukumnya.
2. Hak-hak penduduk yang bukan warga negara dilaksanakan sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh konstitusi, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan undang-undang.

Pasal 8

1. Persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan berlaku bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
2. Negara tidak boleh melakukan diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, golongan, atau latar belakang sosial dan ekonomi dalam menjamin hak warga negara.

Pasal 9

Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dijamin oleh negara melalui kebijakan yang adil, perlindungan pekerja, dan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

BAB IV
KEWAJIBAN WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Pasal 10

Setiap warga negara wajib:

a. Menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya;
b. Taat kepada undang-undang dasar dan hukum yang berlaku;
c. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara; dan
d. Memenuhi kewajiban dasar lainnya yang ditentukan oleh konstitusi dan hukum.

Pasal 11

1. Setiap warga negara dan penduduk wajib menghormati hukum, ketertiban umum, dan kepentingan nasional.
2. Setiap warga negara yang memenuhi syarat juga berkewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan negara sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 106 ayat (3).

Pasal 12

Orang asing yang sah bertempat tinggal di Indonesia wajib menaati hukum Indonesia dan menghormati tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan status hukumnya.

BAB V
PERLINDUNGAN HUKUM

Pasal 13

1. Negara wajib memberikan perlindungan hukum yang adil kepada warga negara dan penduduk.
2. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara:
   a. Adil;
   b. Nondiskriminatif;
   c. Tidak sewenang-wenang; dan
   d. Menghormati martabat manusia.

Pasal 14

1. Warga negara tidak boleh kehilangan hak-hak dasarnya tanpa alasan yang sah menurut hukum.
2. Penduduk yang bukan warga negara tidak boleh diperlakukan secara semena-mena, sepanjang keberadaannya di Indonesia sah menurut hukum.

Pasal 15

1. Negara wajib menjamin bahwa setiap orang memperoleh kejelasan status hukum, akses terhadap perlindungan hukum, dan perlakuan yang adil di hadapan hukum.
2. Setiap bentuk perlakuan diskriminatif yang melanggar prinsip persamaan dan keadilan wajib dicegah dan ditindak menurut hukum.

BAB VI
HUBUNGAN DENGAN ADMINISTRASI KEWARGANEGARAAN DAN KEPENDUDUKAN

Pasal 16

1. Ketetapan ini menetapkan norma dasar mengenai status, hak, kewajiban, dan perlindungan hukum atas warga negara dan penduduk.
2. Tata cara administrasi kewarganegaraan dan kependudukan dilaksanakan dengan undang-undang.

3. Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pendaftaran kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, penerbitan dokumen kependudukan, serta prosedur terkait orang asing yang sah bertempat tinggal di Indonesia.

Pasal 17

Pelaksanaan administrasi kewarganegaraan dan kependudukan oleh pemerintah harus tetap tunduk pada norma dasar yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Ketetapan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis administratif mengenai kewarganegaraan dan kependudukan dilaksanakan dengan undang-undang sepanjang tidak bertentangan dengan Ketetapan ini.

Pasal 19

Dengan berlakunya Ketetapan ini, seluruh pengaturan mengenai status, hak, kewajiban, dan perlindungan hukum atas warga negara dan penduduk harus disesuaikan dengan Ketetapan ini.

Pasal 20

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 058/TAP/MPR/2026

TENTANG

STATUS, HAK, KEWAJIBAN, DAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

I. PENJELASAN UMUM

Ketetapan ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 106 ayat (2) dan Pasal 106 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Perubahan Kelima. Dalam lampiran UUD yang Anda unggah, ditegaskan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia, dengan pengaturan lebih lanjut dilakukan melalui Ketetapan MPR dan undang-undang. Lampiran itu juga menegaskan bahwa hal-hal mengenai status, hak, kewajiban, dan perlindungan hukum atas warga negara dan penduduk diatur dengan Ketetapan MPR agar norma dasarnya bersifat menyeluruh, menjaga prinsip kedaulatan rakyat, dan tidak dapat diubah secara sepihak oleh pemerintah.

Penjelasan Pasal 106 ayat (3) dalam lampiran secara tegas menyebut bahwa MPR menetapkan garis besar norma kewarganegaraan dan kependudukan, antara lain mencakup prinsip **ius sanguinis** dan **ius soli** sebagai dasar kewarganegaraan, hak konstitusional warga negara seperti hak memilih, dipilih, serta memperoleh perlindungan hukum, kewajiban mendasar seperti bela negara, taat hukum, dan kewajiban membayar pajak, serta prinsip nondiskriminasi yang menjamin perlakuan setara bagi seluruh penduduk, baik warga negara maupun orang asing yang sah bertempat tinggal di Indonesia. Ketetapan ini karena itu disusun untuk memuat norma dasar tersebut, sedangkan tata cara administrasinya tetap dilaksanakan dengan undang-undang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

"Yang dimaksud dengan "kedaulatan rakyat" adalah bahwa norma dasar kewarganegaraan dan kependudukan harus diletakkan pada keputusan konstitusional tertinggi yang mewakili rakyat."

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

"Yang dimaksud dengan "persamaan kedudukan di hadapan hukum" adalah bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan."

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

"Ketentuan ini mengikuti penjelasan Pasal 106 ayat (3) yang menempatkan prinsip ius sanguinis dan ius soli sebagai dasar norma kewarganegaraan."

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a sampai dengan huruf f merupakan penjabaran hak konstitusional warga negara yang disebut atau tersirat dalam lampiran, termasuk persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak ikut serta dalam pembelaan negara, serta hak memilih dan dipilih sebagaimana dirujuk dalam penjelasan Pasal 106 ayat (3).

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

"Ketentuan ini mengikuti penjelasan Pasal 107 ayat (1) yang melarang diskriminasi atas dasar apa pun."

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

"Kewajiban membayar pajak dirujuk dari penjelasan Pasal 106 ayat (3) sebagai bagian dari kewajiban mendasar warga negara."

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

"Ketentuan ini mengikuti Pasal 106 ayat (4), yang menegaskan bahwa urusan teknis administrasi kewarganegaraan dan kependudukan dilaksanakan dengan undang-undang."

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 059/TAP/MPR/2026

TENTANG

KEMERDEKAAN BERSERIKAT, BERKUMPUL, DAN MENGELUARKAN PIKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan cara lainnya merupakan hak asasi rakyat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar;
b. Bahwa hak tersebut harus ditempatkan sebagai norma dasar konstitusional yang tidak dapat diganggu oleh perubahan undang-undang biasa dan wajib dijaga oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pengawal kedaulatan rakyat;
c. Bahwa pengaturan mengenai kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran perlu menetapkan jaminan, batas, perlindungan, dan prinsip pelaksanaannya agar kebebasan rakyat terlindungi secara utuh, adil, dan tidak sewenang-wenang;
d. Bahwa hak sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dikurangi, dibatasi, atau dicabut, kecuali berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam keadaan luar biasa demi menjaga keselamatan bangsa dan negara;
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat tentang Kemerdekaan Berserikat, Berkumpul, dan Mengeluarkan Pikiran.

Mengingat : 1. Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
2. Pasal 108 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG KEMERDEKAAN BERSERIKAT, BERKUMPUL, DAN MENGELUARKAN PIKIRAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. **Kemerdekaan Berserikat** adalah hak asasi rakyat untuk membentuk, memasuki, mengikuti, menjalankan, dan mengelola organisasi atau perhimpunan secara bebas menurut hukum.
2. **Kemerdekaan Berkumpul** adalah hak asasi rakyat untuk hadir, berhimpun, bermusyawarah, bertemu, dan menyelenggarakan kegiatan bersama secara damai.
3. **Kemerdekaan Mengeluarkan Pikiran** adalah hak asasi rakyat untuk menyampaikan pikiran, pendapat, gagasan, sikap, kritik, aspirasi, dan ekspresi dengan lisan, tulisan, dan cara lainnya.
4. **Hak Asasi Rakyat** adalah hak dasar yang melekat pada rakyat dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar sebagai bagian dari kedaulatan rakyat.
5. **Keadaan Luar Biasa** adalah keadaan yang benar-benar mendesak dan membahayakan keselamatan bangsa dan negara, yang hanya dapat menjadi dasar pembatasan hak ini berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 2

Kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dijamin berdasarkan prinsip:

a. Kedaulatan rakyat;
b. Hak asasi manusia;
c. Persamaan kedudukan;
d. Nondiskriminasi;
e. Kebebasan yang bertanggung jawab;
f. Ketertiban umum yang adil; dan
g. Perlindungan terhadap keselamatan bangsa dan negara.

BAB II
JAMINAN HAK

Pasal 3

1. Setiap rakyat berhak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan cara lainnya.
2. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin sebagai hak asasi rakyat dan sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang berdasarkan kedaulatan rakyat.
3. Negara wajib menghormati, melindungi, dan menjamin pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Kemerdekaan berserikat meliputi hak untuk:

a. Membentuk organisasi, perkumpulan, serikat, forum, atau perhimpunan;
b. Menjadi anggota atau tidak menjadi anggota suatu organisasi;
c. Mengatur dan mengurus organisasi secara mandiri; dan
d. Menjalankan kegiatan organisasi secara damai sesuai hukum.

Pasal 5

Kemerdekaan berkumpul meliputi hak untuk:

a. Menghadiri pertemuan atau rapat;
b. Menyelenggarakan perkumpulan umum atau tertutup secara damai;
c. Menyampaikan aspirasi bersama; dan
d. Melakukan kegiatan musyawarah, konsolidasi, atau ekspresi kolektif secara tertib.

Pasal 6

Kemerdekaan mengeluarkan pikiran meliputi hak untuk:

a. Menyampaikan pendapat secara lisan;
b. Menyampaikan pendapat secara tertulis;
c. Menyampaikan pendapat melalui media, simbol, karya, atau cara lain yang sah; dan
d. Menyampaikan kritik, aspirasi, dan gagasan tanpa rasa takut terhadap pembungkaman yang sewenang-wenang.

BAB III
PERLINDUNGAN HAK DAN LARANGAN KESEWENANG-WENANGAN

Pasal 7

1. Hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran tidak dapat dikurangi, dibatasi, atau dicabut, kecuali berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam keadaan luar biasa demi menjaga keselamatan bangsa dan negara.
2. Pemerintah, lembaga negara, atau pihak mana pun dilarang membatasi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara sepihak tanpa dasar konstitusional yang sah.
3. Tidak ada undang-undang biasa yang dapat mereduksi inti hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Setiap tindakan yang menghalangi, menekan, membungkam, atau mengkriminalisasi rakyat dalam menggunakan hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran secara sah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi rakyat.

Pasal 9

Negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada setiap orang yang menjalankan hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran secara damai dan bertanggung jawab.

BAB IV
PEMBATASAN DALAM KEADAAN LUAR BIASA

Pasal 10

1. Pembatasan terhadap kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran hanya dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa.
2. Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
   a. Nyata dan sungguh-sungguh terjadi;
   b. Membahayakan keselamatan bangsa dan negara; dan
   c. Tidak dapat ditangani secara memadai tanpa pembatasan sementara terhadap hak tertentu.

Pasal 11

1. Pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 hanya sah apabila ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Ketetapan pembatasan wajib memuat:
   a. Dasar keadaan luar biasa;
   b. Ruang lingkup pembatasan;
   c. Jangka waktu pembatasan;
   d. Alasan konstitusional yang jelas; dan
   e. Jaminan bahwa pembatasan tidak melampaui kebutuhan yang sungguh-sungguh diperlukan.

Pasal 12

Pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus:

a. Bersifat sementara;
b. Proporsional;
c. Tidak diskriminatif; dan
d. Tidak menghapus inti hak asasi rakyat lebih dari yang sungguh-sungguh diperlukan.

BAB V
PELAKSANAAN HAK

Pasal 13

1. Pelaksanaan hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

2. Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya mencakup tata cara teknis administratif pelaksanaan hak, termasuk pendirian organisasi, pemberitahuan atau izin kegiatan umum sesuai kebutuhan ketertiban, pengaturan keamanan, dan perlindungan hukum bagi penyelenggara dan peserta kegiatan.
3. Undang-undang tidak boleh bertentangan dengan norma dasar yang ditetapkan dalam Ketetapan ini.

Pasal 14

Pelaksanaan hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran harus dilakukan secara:

a. Damai;
b. Tertib;
c. Menghormati hak orang lain;
d. Tidak merusak keselamatan umum; dan
e. Tidak bertentangan dengan ketertiban hukum yang sah.

Pasal 15

Pengaturan tata cara pelaksanaan hak tidak boleh dijadikan alasan untuk:

a. Meniadakan hak;
b. Mengosongkan makna hak;
c. Membatasi hak secara berlebihan; atau
d. Mempersulit rakyat secara tidak adil dalam menggunakan haknya.

BAB VI
JAMINAN DEMOKRASI DAN KEDAULATAN RAKYAT

Pasal 16

Kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran merupakan salah satu syarat utama kehidupan demokrasi dan pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Pasal 17

Negara wajib menjaga agar rakyat dapat:

a. Membentuk organisasi secara bebas;
b. Berkumpul dan menyatakan aspirasi secara damai; dan
c. Menyampaikan kritik, saran, dan pendapat sebagai bagian dari kehidupan bernegara.

Pasal 18

Setiap penyelenggara negara wajib menghormati kedudukan hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran sebagai norma dasar konstitusional yang tidak boleh direduksi secara sewenang-wenang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis administratif mengenai pelaksanaan hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dilaksanakan dengan undang-undang sepanjang tidak bertentangan dengan Ketetapan ini.

Pasal 20

Dengan berlakunya Ketetapan ini, seluruh pengaturan mengenai kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran harus disesuaikan dengan Ketetapan ini.

Pasal 21

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 059/TAP/MPR/2026

TENTANG

KEMERDEKAAN BERSERIKAT, BERKUMPUL, DAN MENGELUARKAN PIKIRAN

I. PENJELASAN UMUM

Ketetapan ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Perubahan Kelima. Dalam lampiran UUD yang Anda unggah, ditegaskan bahwa kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan cara lainnya merupakan hak asasi rakyat yang dijamin dan diatur oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Penjelasannya menegaskan bahwa MPR berwenang mengatur garis besar norma mengenai hak tersebut agar kedudukannya terlindungi sebagai norma dasar yang tidak dapat diganggu oleh perubahan undang-undang biasa, dan bahwa MPR bertindak sebagai pengawal kedaulatan rakyat dalam menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat.

Lampiran yang sama juga menegaskan dua hal penting lain. Pertama, hak tersebut tidak dapat dikurangi, dibatasi, atau dicabut, kecuali berdasarkan Ketetapan MPR dalam keadaan luar biasa demi menjaga keselamatan bangsa dan negara. Kedua, tata cara pelaksanaannya tetap dapat diatur dengan undang-undang, tetapi undang-undang hanya berfungsi sebagai instrumen administratif pelaksanaan, sementara norma dasarnya tetap berada pada TAP MPR. Oleh karena itu, Ketetapan ini mengatur jaminan hak, ruang lingkup hak, perlindungan dari kesewenang-wenangan, pembatasan yang sangat terbatas, dan hubungan antara norma dasar TAP MPR dengan pengaturan teknis melalui undang-undang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

"Yang dimaksud dengan "kedaulatan rakyat" adalah bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran merupakan sarana dasar bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara."

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

"Yang dimaksud dengan "kebebasan yang bertanggung jawab" adalah penggunaan hak dengan tetap menghormati hukum, hak orang lain, dan keselamatan umum."

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

"Ketentuan ini mengikuti Pasal 108 ayat (2) yang menegaskan bahwa pembatasan hanya dapat dilakukan dengan TAP MPR dalam keadaan luar biasa."

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

"Ketentuan ini mengikuti penjelasan Pasal 108 ayat (1) bahwa norma dasar hak ini tidak boleh diganggu oleh undang-undang biasa."

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

"Ketentuan ini mengikuti Pasal 108 ayat (3)."

Ayat (2)

"Ketentuan ini mengikuti penjelasan Pasal 108 ayat (3), yang menempatkan undang-undang sebagai instrumen administratif pelaksanaan."

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 060/TAP/MPR/2026

TENTANG

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN TENTARA NASIONAL INDONESIA, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BADAN-BADAN PENDUKUNG STRATEGIS, HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARUNSUR, SERTA SYARAT-SYARAT KEIKUTSERTAAN WARGA NEGARA DALAM USAHA PERTAHANAN DAN KEAMANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara;
b. Bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung;
c. Bahwa terdapat badan-badan pendukung strategis dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yaitu Badan Intelijen Negara, Badan Perencanaan Strategi Pertahanan Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang dikoordinasikan melalui Dewan Keamanan Negara;
d. Bahwa Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara

keutuhan dan kedaulatan negara, sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

e. Bahwa berdasarkan Pasal 120 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Perubahan Kelima, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta badan-badan pendukung strategis, hubungan kewenangan antarunsur tersebut dalam menjalankan tugas, serta syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan, diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Susunan dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan-Badan Pendukung Strategis, Hubungan Kewenangan Antarunsur, serta Syarat-Syarat Keikutsertaan Warga Negara dalam Usaha Pertahanan dan Keamanan.

Mengingat : 1. Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
2. Pasal 120 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 120 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
4. Pasal 120 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

5. Pasal 120 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
6. Pasal 120 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN TENTARA NASIONAL INDONESIA, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BADAN-BADAN PENDUKUNG STRATEGIS, HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARUNSUR, SERTA SYARAT-SYARAT KEIKUTSERTAAN WARGA NEGARA DALAM USAHA PERTAHANAN DAN KEAMANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. **Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara** adalah seluruh upaya untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa, keamanan masyarakat, dan ketertiban nasional.
2. **Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta** adalah sistem pertahanan dan keamanan negara yang dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama serta rakyat sebagai kekuatan pendukung.
3. **Tentara Nasional Indonesia**, yang selanjutnya disingkat **TNI**, adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
4. **Kepolisian Negara Republik Indonesia**, yang selanjutnya disingkat **Polri**, adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. **Badan-Badan Pendukung Strategis** adalah unsur pendukung strategis dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang terdiri atas Badan

Intelijen Negara, Badan Perencanaan Strategi Pertahanan Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

6. **Dewan Keamanan Negara** adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan badan-badan pendukung strategis dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.
7. **Keikutsertaan Warga Negara** adalah partisipasi warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan sesuai dengan hak, kewajiban, syarat, dan kedudukan yang ditentukan dalam Ketetapan ini.

Pasal 2

Pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. Kedaulatan negara;
b. Keutuhan wilayah;
c. Keselamatan bangsa;
d. Sistem rakyat semesta;
e. Koordinasi antarlembaga;
f. Kepastian hukum; dan
g. Tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.

BAB II
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Pasal 3

1. Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara dalam bidang pertahanan.
2. TNI berkedudukan sebagai kekuatan utama dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.
3. TNI bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

Pasal 4

1. TNI terdiri atas:
   a. Angkatan Darat;
   b. Angkatan Laut; dan
   c. Angkatan Udara.
2. Ketiga matra TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan alat pertahanan negara.

Pasal 5

Susunan lebih lanjut dalam tubuh TNI harus mencerminkan:

a. Kesatuan komando pertahanan negara;
b. Pembagian tugas yang terkoordinasi;
c. Kesiapan menghadapi ancaman dari luar maupun dari dalam negeri; dan
d. Keterpaduan dengan unsur pertahanan dan keamanan lainnya.

BAB III
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Polri berkedudukan sebagai kekuatan utama dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta pada bidang keamanan sipil, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan penegakan hukum.

Pasal 7

Polri bertugas:

a. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. Melindungi masyarakat;
c. Mengayomi masyarakat;
d. Melayani masyarakat; dan
e. Menegakkan hukum untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Pasal 8

Susunan lebih lanjut Polri harus mencerminkan:

a. Kejelasan fungsi keamanan sipil;
b. Kepastian tanggung jawab penegakan hukum;
c. Keterhubungan dengan masyarakat; dan
d. Koordinasi dengan tni serta unsur pendukung strategis tanpa mencampuradukkan fungsi masing-masing.

BAB IV
BADAN-BADAN PENDUKUNG STRATEGIS

Pasal 9

1. Dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta terdapat badan-badan pendukung strategis.
2. Badan-badan pendukung strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Badan Intelijen Negara;
   b. Badan Perencanaan Strategi Pertahanan Negara;
   c. Badan Siber dan Sandi Negara; dan
   d. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 10

Badan-badan pendukung strategis berkedudukan sebagai unsur pendukung dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta untuk:

a. Menyediakan intelijen dan analisis strategis;
b. Menyusun perencanaan strategi pertahanan;
c. Menjaga keamanan siber dan sandi negara; dan
d. Mendukung penanggulangan keadaan darurat dan bencana yang berkaitan dengan keselamatan bangsa dan keamanan negara.

Pasal 11

1. Seluruh badan pendukung strategis dikoordinasikan melalui Dewan Keamanan Negara.
2. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menciptakan sinergi, efektivitas, dan keselarasan dalam menghadapi ancaman militer maupun nonmiliter.

BAB V
HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARUNSUR

Pasal 12

1. Hubungan kewenangan antara TNI, Polri, dan badan-badan pendukung strategis harus didasarkan pada pembagian peran yang jelas, terstruktur, dan saling melengkapi.

2. Tidak satu pun unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) boleh menjalankan kewenangan unsur lain tanpa dasar yang jelas menurut Ketetapan ini.

Pasal 13

1. TNI menjalankan fungsi utama pertahanan negara.
2. Polri menjalankan fungsi utama keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum.
3. Badan-badan pendukung strategis menjalankan fungsi pendukung strategis sesuai bidangnya masing-masing.
4. Rakyat berkedudukan sebagai kekuatan pendukung dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.

Pasal 14

1. Dalam menghadapi ancaman yang bersifat gabungan, lintas sektor, atau darurat nasional, hubungan kewenangan antarunsur harus dilaksanakan melalui koordinasi terpadu.
2. Koordinasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga batas kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas masing-masing unsur.

BAB VI
KEIKUTSERTAAN WARGA NEGARA DALAM USAHA PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Pasal 15

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
2. Keikutsertaan warga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kedudukan sebagai kekuatan pendukung dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.

Pasal 16

Keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan harus memenuhi syarat:

a. Setia kepada negara dan Undang-Undang Dasar;
b. Menjunjung kepentingan nasional;
c. Siap menjalankan peran sesuai kebutuhan negara;

d. Tunduk pada pembagian peran yang ditetapkan secara sah; dan
e. Tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum.

Pasal 17

Keikutsertaan warga negara dapat dilaksanakan melalui:

a. Partisipasi dalam pendidikan dan pembinaan pertahanan serta keamanan;
b. Dukungan terhadap pertahanan ideologis, sosial, dan nasional;
c. Peran pendukung dalam keadaan darurat, bencana, atau ancaman terhadap keselamatan bangsa; dan
d. Bentuk lain yang sesuai dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.

Pasal 18

1. Keikutsertaan warga negara tidak boleh dimaknai sebagai pengambilalihan fungsi utama TNI atau Polri.
2. Warga negara ikut serta sebagai kekuatan pendukung dalam kerangka yang teratur, sah, dan terkoordinasi.

BAB VII
JAMINAN SISTEM YANG TERSTRUKTUR

Pasal 19

1. Susunan, kedudukan, dan hubungan kewenangan dalam sistem pertahanan dan keamanan negara harus diselenggarakan secara terstruktur, jelas, dan bertanggung jawab.
2. Setiap unsur dalam sistem pertahanan dan keamanan negara wajib bekerja sesuai fungsi dan kedudukannya masing-masing.

Pasal 20

1. Negara wajib menjamin bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara berjalan dengan dasar hukum yang jelas.
2. Dasar hukum yang jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memastikan adanya pembagian peran, tanggung jawab, dan koordinasi yang tidak tumpang tindih.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai tata kerja internal, bentuk koordinasi operasional, pembinaan partisipasi warga negara, dan rincian susunan organisasi dapat diatur lebih lanjut sepanjang tidak bertentangan dengan Ketetapan ini.

Pasal 22

Dengan berlakunya Ketetapan ini, seluruh pengaturan mengenai susunan dan kedudukan TNI, Polri, badan-badan pendukung strategis, hubungan kewenangan antarunsur, dan syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan harus disesuaikan dengan Ketetapan ini.

Pasal 23

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 060/TAP/MPR/2026

TENTANG

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN TENTARA NASIONAL INDONESIA, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BADAN-BADAN PENDUKUNG STRATEGIS, HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARUNSUR, SERTA SYARAT-SYARAT KEIKUTSERTAAN WARGA NEGARA DALAM USAHA PERTAHANAN DAN KEAMANAN

I. PENJELASAN UMUM

Ketetapan ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 120 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Perubahan Kelima. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Terdapat badan-badan pendukung strategis, yaitu Badan Intelijen Negara, Badan Perencanaan Strategi Pertahanan Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang dikoordinasikan melalui Dewan Keamanan Negara. Selain itu, TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, sedangkan Polri bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Dengan dasar itu, Ketetapan ini mengatur secara terpadu susunan dan kedudukan TNI, Polri, dan badan-badan pendukung strategis, hubungan kewenangan antarunsur, serta syarat-syarat keikutsertaan warga negara. Maksudnya adalah agar sistem pertahanan dan keamanan negara berjalan dengan dasar hukum yang jelas, pembagian peran yang terstruktur, koordinasi yang efektif, dan tanggung jawab yang tidak tumpang tindih. Lampiran Anda juga menegaskan bahwa keterlibatan warga negara adalah bentuk partisipasi aktif seluruh rakyat dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta

keselamatan bangsa, tetapi tetap dalam kerangka sistem rakyat semesta yang teratur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

"Yang dimaksud dengan "kedaulatan negara" adalah kewajiban negara untuk mempertahankan keberadaan dan kehormatan negara dari segala ancaman."

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

"Yang dimaksud dengan "sistem rakyat semesta" adalah sistem yang menempatkan pertahanan dan keamanan sebagai tanggung jawab bersama dengan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama serta rakyat sebagai kekuatan pendukung."

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

"Ketentuan ini mengikuti rumusan dalam lampiran bahwa TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara."

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
"Ketentuan ini mengikuti rumusan badan-badan pendukung strategis dalam lampiran."

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
"Ketentuan ini mengikuti penjelasan lampiran bahwa koordinasi melalui Dewan Keamanan Negara dimaksudkan untuk menciptakan sinergi, efektivitas, dan keselarasan menghadapi ancaman militer maupun nonmiliter."

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1) sampai ayat (4) merumuskan pembagian peran sesuai dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang ditegaskan dalam lampiran.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

"Ketentuan ini mengikuti Pasal 120 ayat (1) dalam lampiran."

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a sampai huruf d merupakan penjabaran prinsip partisipasi warga negara sebagai kekuatan pendukung dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 061/TAP/MPR/2026

TENTANG

PELAKSANAAN PEREKONOMIAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
b. Bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
c. Bahwa bumi, air, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
d. Bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
e. Bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut harus ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat agar tetap berada pada landasan politik tertinggi yang menjamin kepastian, keadilan, serta keberlanjutan dalam perekonomian nasional;
f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,

dan huruf e, perlu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Pelaksanaan Perekonomian Nasional.

Mengingat : 1. Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
2. Pasal 123 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
4. Pasal 123 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
5. Pasal 123 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG PELAKSANAAN PEREKONOMIAN NASIONAL**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. **Perekonomian Nasional** adalah keseluruhan tata kehidupan ekonomi negara yang disusun, dijalankan, dan diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2. **Demokrasi Ekonomi** adalah penyelenggaraan perekonomian yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama pembangunan ekonomi, menjunjung keadilan distributif, keberlanjutan, dan kemandirian nasional.
3. **Asas Kekeluargaan** adalah asas yang menempatkan perekonomian sebagai usaha bersama yang berorientasi pada kebersamaan, gotong royong, dan pemerataan hasil pembangunan.

4. **Cabang Produksi yang Penting bagi Negara dan Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak** adalah sektor produksi yang menentukan kebutuhan vital rakyat, keselamatan bangsa, dan keberlangsungan negara.
5. **Kekayaan Alam** adalah bumi, air, udara, dan seluruh sumber daya yang terkandung di dalamnya yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
6. **Kesatuan Ekonomi Nasional** adalah kondisi terpeliharanya keterhubungan, keseimbangan, dan keutuhan perkembangan ekonomi seluruh wilayah negara dalam satu sistem nasional.

Pasal 2

Pelaksanaan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a. Asas kekeluargaan;
b. Demokrasi ekonomi;
c. Kebersamaan;
d. Efisiensi berkeadilan;
e. Keberlanjutan;
f. Wawasan lingkungan;
g. Kemandirian;
h. Keseimbangan kemajuan ekonomi; dan
i. Kesatuan ekonomi nasional.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN PEREKONOMIAN NASIONAL

Pasal 3

1. Perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung arti bahwa pembangunan ekonomi tidak didasarkan pada prinsip liberal yang menekankan kepemilikan individu secara mutlak, melainkan pada kebersamaan, gotong royong, dan pemerataan hasil pembangunan bagi seluruh rakyat.

Pasal 4

Pelaksanaan perekonomian nasional bertujuan untuk:

a. Mewujudkan kemakmuran rakyat;
b. Menjamin terpenuhinya kebutuhan vital masyarakat;

c. Mencegah penguasaan ekonomi oleh segelintir pihak yang merugikan rakyat;
d. Membangun kemandirian ekonomi nasional;
e. Menjaga keberlanjutan pembangunan; dan
f. Mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan ekonomi.

BAB III
PENGUASAAN NEGARA ATAS CABANG PRODUKSI DAN KEKAYAAN ALAM

Pasal 5

1. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
2. Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar kebutuhan vital masyarakat tetap dapat diakses secara adil, merata, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Pasal 6

1. Bumi, air, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara.
2. Penguasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
3. Kekayaan alam bukan semata komoditas ekonomi, melainkan sumber penghidupan rakyat dan dasar kedaulatan ekonomi bangsa.

Pasal 7

1. Negara wajib mengelola kekayaan alam dengan penuh tanggung jawab.
2. Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
   a. Mencegah eksploitasi yang merugikan bangsa;
   b. Melindungi kepentingan rakyat;
   c. Menjaga kelestarian lingkungan; dan
   d. Menjamin manfaat jangka panjang bagi negara dan rakyat.

Pasal 8

Ruang udara dan atmosfer nasional merupakan bagian dari kekayaan negara yang strategis dan vital bagi keberlangsungan hidup rakyat dan kedaulatan negara, sehingga tidak dapat diprivatisasi, tidak dapat dijadikan objek kepemilikan korporasi,

dan tidak boleh dikuasai oleh pihak asing secara langsung maupun melalui skema yang merugikan kedaulatan negara.

BAB IV
DEMOKRASI EKONOMI

Pasal 9

1. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi.
2. Demokrasi ekonomi menekankan:
   a. Keterlibatan rakyat dalam proses pembangunan;
   b. Keadilan distributif;
   c. Keberlanjutan;
   d. Kelestarian lingkungan hidup; dan
   e. Kemandirian bangsa.

Pasal 10

1. Dalam demokrasi ekonomi, kebijakan dan pengelolaan perekonomian tidak boleh diarahkan hanya untuk keuntungan pihak tertentu.
2. Setiap penyelenggaraan perekonomian wajib mempertimbangkan kepentingan rakyat banyak, pemerataan hasil pembangunan, dan daya tahan ekonomi nasional.

Pasal 11

1. Prinsip efisiensi berkeadilan mengandung arti bahwa perekonomian harus dikelola secara efektif tanpa mengorbankan keadilan sosial.
2. Prinsip keberlanjutan mengandung arti bahwa pembangunan ekonomi harus menjamin manfaat bagi generasi sekarang dan generasi mendatang.
3. Prinsip berwawasan lingkungan mengandung arti bahwa pelaksanaan ekonomi nasional harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
4. Prinsip kemandirian mengandung arti bahwa bangsa Indonesia tidak bergantung sepenuhnya pada kekuatan asing, melainkan membangun kekuatan ekonomi nasional yang berdaulat.

BAB V
KEBERSAMAAN, KEMAJUAN, DAN KESATUAN EKONOMI NASIONAL

Pasal 12

1. Perekonomian nasional wajib diselenggarakan dengan prinsip kebersamaan.

2. Kebersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti seluruh pelaku ekonomi, baik negara, masyarakat, maupun unsur usaha nasional, ditempatkan dalam kerangka kerja bersama untuk kemakmuran rakyat.

Pasal 13

1. Kemajuan ekonomi harus dijaga keseimbangannya agar tidak menimbulkan kesenjangan yang merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Keseimbangan kemajuan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diwujudkan melalui kebijakan yang menjaga keterhubungan antarwilayah, pemerataan kesempatan ekonomi, dan perlindungan terhadap daerah atau kelompok yang tertinggal.
3. Kesatuan ekonomi nasional wajib dijaga sebagai bagian dari keutuhan negara.

Pasal 14

Setiap kebijakan ekonomi nasional wajib menghindari:

a. Pemusatan penguasaan ekonomi yang merugikan rakyat;
b. Ketergantungan yang melemahkan kedaulatan ekonomi nasional;
c. Eksploitasi sumber daya yang merusak lingkungan; dan
d. Ketimpangan yang mengancam kesatuan ekonomi nasional.

BAB VI
ARAH PELAKSANAAN PEREKONOMIAN NASIONAL

Pasal 15

Pelaksanaan perekonomian nasional harus diarahkan untuk:

a. Memperkuat usaha bersama dalam kehidupan ekonomi;
b. Memastikan negara menguasai sektor-sektor vital;
c. Menjamin pemanfaatan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat;
d. Membangun ekonomi nasional yang berdaulat, adil, dan berkelanjutan; dan
e. Menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 16

Setiap kebijakan pelaksanaan perekonomian nasional harus tetap berpijak pada:

a. Kedaulatan rakyat;
b. Pancasila;
c. Undang-undang dasar; dan

d. Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat tentang pelaksanaan perekonomian nasional.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis operasional mengenai pelaksanaan perekonomian nasional dapat diatur lebih lanjut sepanjang tidak bertentangan dengan Ketetapan ini.

Pasal 18

Dengan berlakunya Ketetapan ini, seluruh pengaturan mengenai pelaksanaan perekonomian nasional harus disesuaikan dengan Ketetapan ini.

Pasal 19

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 061/TAP/MPR/2026

TENTANG

PELAKSANAAN PEREKONOMIAN NASIONAL

I. PENJELASAN UMUM

Ketetapan ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 123 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Perubahan Kelima. Perekonomian nasional diletakkan di atas empat dasar pokok: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; bumi, air, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; serta perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Asas kekeluargaan menolak liberalisme kepemilikan individu mutlak; penguasaan negara atas cabang produksi penting dan kekayaan alam bertujuan menjaga akses yang adil dan mencegah eksploitasi yang merugikan bangsa; dan demokrasi ekonomi menekankan keterlibatan rakyat, keadilan distributif, keberlanjutan, kelestarian lingkungan, serta kemandirian ekonomi nasional. Ruang udara dan atmosfer nasional juga ditegaskan sebagai bagian dari kekayaan negara yang strategis dan tidak boleh diprivatisasi atau dikuasai pihak asing melalui skema yang merugikan kedaulatan negara. Karena itu, Ketetapan ini menetapkan norma dasar pelaksanaan perekonomian nasional agar kepastian, keadilan, keberlanjutan, dan kedaulatan ekonomi bangsa tetap terjaga.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

"Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah asas yang menempatkan perekonomian sebagai usaha bersama yang berorientasi pada kebersamaan dan pemerataan hasil pembangunan."

Huruf b

"Yang dimaksud dengan "demokrasi ekonomi" adalah penyelenggaraan perekonomian yang menekankan keterlibatan rakyat, keadilan distributif, keberlanjutan, dan kemandirian nasional."

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

"Ketentuan ini mengikuti penjelasan Pasal 123 ayat (1) yang menegaskan bahwa perekonomian Indonesia tidak didasarkan pada prinsip liberal yang menekankan kepemilikan individu secara mutlak."

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

"Ketentuan ini mengikuti penjelasan Pasal 123 ayat (2)."

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ketentuan ini mengikuti penjelasan Pasal 123 ayat (3) yang secara tegas memasukkan ruang udara dan atmosfer nasional sebagai bagian dari kekayaan negara yang strategis dan vital.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

"Ketentuan ini mengikuti penjelasan Pasal 123 ayat (4) mengenai prinsip kemandirian."

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

"Ketentuan ini mengikuti frasa "menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional" dalam Pasal 123 ayat (4)."

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

SEKOLAH NEGARAWAN SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 062/TAP/MPR/2026

TENTANG

PELAKSANAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara;
b. Bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;
c. Bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak;
d. Bahwa pelaksanaan kesejahteraan sosial memerlukan norma dasar, prinsip, dan arah kebijakan besar yang berpijak pada kedaulatan rakyat, nilai Pancasila, dan Undang-Undang Dasar;
e. Bahwa berdasarkan Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Perubahan Kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan untuk hal-hal teknis diatur dengan undang-undang;
f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat tentang Pelaksanaan Kesejahteraan Sosial.

Mengingat : 1. Pasal 124 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
2. Pasal 124 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 124 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
4. Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG PELAKSANAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. **Kesejahteraan Sosial** adalah keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia secara layak, adil, dan bermartabat dalam kehidupan bernegara.
2. **Fakir Miskin** adalah orang atau kelompok orang yang karena keadaan sosial, ekonomi, atau kondisi lainnya tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya secara layak.
3. **Anak-Anak Terlantar** adalah anak-anak yang tidak memperoleh pemeliharaan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak.
4. **Sistem Jaminan Sosial** adalah sistem perlindungan sosial yang dikembangkan oleh negara untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat.
5. **Masyarakat yang Lemah dan Tidak Mampu** adalah bagian dari rakyat yang memerlukan dukungan, perlindungan, dan pemberdayaan agar dapat hidup sesuai dengan martabat kemanusiaan.

6. **Fasilitas Pelayanan Kesehatan** adalah sarana dan sistem pelayanan yang disediakan negara untuk menjamin kesehatan rakyat.
7. **Fasilitas Pelayanan Umum yang Layak** adalah sarana pelayanan publik yang memenuhi syarat kelayakan, keadilan, dan kebermanfaatan bagi rakyat.

Pasal 2

Pelaksanaan kesejahteraan sosial diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a. Kemanusiaan;
b. Keadilan sosial;
c. Nondiskriminasi;
d. Perlindungan terhadap yang lemah;
e. Tanggung jawab negara;
f. Pemberdayaan;
g. Keberlanjutan; dan
h. Penghormatan terhadap martabat manusia.

BAB II
PEMELIHARAAN FAKIR MISKIN DAN ANAK-ANAK TERLANTAR

Pasal 3

1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
2. Pemeliharaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban konstitusional yang tidak boleh diabaikan.

Pasal 4

Pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar wajib diarahkan untuk:

a. Menjamin kelangsungan hidup yang layak;
b. Memenuhi kebutuhan dasar;
c. Melindungi dari penelantaran dan eksploitasi;
d. Memulihkan martabat kemanusiaan; dan
e. Membuka jalan bagi pemberdayaan sosial.

Pasal 5

Negara wajib memastikan bahwa kebijakan pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar tidak bersifat sementara semata, tetapi diarahkan pada perlindungan yang berkelanjutan dan pemulihan keadaan sosial yang adil.

BAB III
SISTEM JAMINAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 6

1. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.
2. Sistem jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin perlindungan dasar bagi rakyat dalam menghadapi keadaan yang mengancam kesejahteraan hidupnya.

Pasal 7

1. Negara memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu.
2. Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan martabat kemanusiaan.
3. Pemberdayaan tidak boleh dipahami semata sebagai bantuan sesaat, tetapi sebagai upaya untuk memulihkan kemampuan hidup, meningkatkan kemandirian, dan memperkuat martabat manusia.

Pasal 8

Sistem jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu wajib dilaksanakan secara:

a. Adil;
b. Merata;
c. Berkelanjutan;
d. Tidak diskriminatif; dan
e. Menghormati martabat manusia.

BAB IV
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN PELAYANAN UMUM

Pasal 9

1. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak.
2. Tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketersediaan, keterjangkauan, kelayakan, dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat.

Pasal 10

1. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak.
2. Fasilitas pelayanan umum yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin bahwa rakyat memperoleh pelayanan dasar yang mendukung kehidupan yang aman, sehat, tertib, dan bermartabat.

Pasal 11

Fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum wajib disediakan dengan memperhatikan:

a. Keadilan sosial;
b. Pemerataan wilayah;
c. Kepentingan rakyat;
d. Keberlanjutan layanan; dan
e. Mutu pelayanan yang layak.

BAB V
TANGGUNG JAWAB NEGARA DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 12

1. Negara wajib menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tanggung jawab konstitusional yang utama.
2. Pelaksanaan kesejahteraan sosial harus berpijak pada kedaulatan rakyat, nilai Pancasila, dan Undang-Undang Dasar.

Pasal 13

Arah kebijakan kesejahteraan sosial wajib ditujukan untuk:

a. Melindungi fakir miskin dan anak-anak terlantar;
b. Menjamin perlindungan sosial bagi seluruh rakyat;
c. Memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu;
d. Menjamin pelayanan kesehatan yang layak;
e. Menjamin pelayanan umum yang layak; dan
f. Mewujudkan martabat manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pasal 14

Pelaksanaan kesejahteraan sosial tidak boleh menyimpang dari norma dasar yang telah ditetapkan dalam Ketetapan ini.

BAB VI
HUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG

Pasal 15

1. Ketetapan ini menetapkan norma dasar, prinsip, dan arah kebijakan besar pelaksanaan kesejahteraan sosial.
2. Hal-hal teknis mengenai administrasi, tata laksana operasional, mekanisme pelayanan, dan penyesuaian terhadap perkembangan masyarakat diatur dengan undang-undang.

Pasal 16

Undang-undang yang mengatur hal-hal teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan norma dasar, prinsip, dan arah kebijakan besar yang ditetapkan dalam Ketetapan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis operasional mengenai pelaksanaan kesejahteraan sosial diatur dengan undang-undang sepanjang tidak bertentangan dengan Ketetapan ini.

Pasal 18

Dengan berlakunya Ketetapan ini, seluruh pengaturan mengenai pelaksanaan kesejahteraan sosial harus disesuaikan dengan Ketetapan ini.

Pasal 19

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 062/TAP/MPR/2026

TENTANG

PELAKSANAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. PENJELASAN UMUM

Ketetapan ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Perubahan Kelima. Negara diwajibkan memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Lampiran itu juga menegaskan bahwa pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan Ketetapan MPR, sedangkan hal-hal teknis diatur dengan undang-undang, untuk menjaga pembagian peran antara norma dasar yang ditetapkan oleh MPR dan pengaturan teknis oleh DPR melalui undang-undang.

Karena itu, Ketetapan ini menetapkan norma dasar, prinsip, dan arah kebijakan besar pelaksanaan kesejahteraan sosial. Norma dasar tersebut meliputi kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial, memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu, serta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Sementara itu, hal-hal yang bersifat teknis administratif dan operasional tetap diatur lebih lanjut dengan undang-undang sepanjang tidak bertentangan dengan Ketetapan ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

"Yang dimaksud dengan "kemanusiaan" adalah bahwa kesejahteraan sosial harus dijalankan dengan menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan martabat setiap orang."

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

"Yang dimaksud dengan "perlindungan terhadap yang lemah" adalah kewajiban negara untuk memberi perhatian utama kepada kelompok yang paling rentan."

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

"Ketentuan ini menegaskan bahwa pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar bukan kebijakan sukarela, melainkan kewajiban konstitusional negara."

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

"Ketentuan ini mengikuti amanat pengembangan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat."

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

"Ketentuan ini mengikuti penjelasan Pasal 124 ayat (4) yang menegaskan bahwa norma dasar dan arah kebijakan besar tetap berpijak pada kedaulatan rakyat, nilai Pancasila, dan Undang-Undang Dasar."

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

"Ketentuan ini mengikuti Pasal 124 ayat (4) dan penjelasannya mengenai pembagian peran antara MPR dan undang-undang."

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

RANCANGAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 063/TAP/MPR/2026

TENTANG

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih, yang merupakan simbol kedaulatan dan identitas bangsa Indonesia;
b. Bahwa Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia, yang berfungsi sebagai pemersatu bangsa dan sarana utama komunikasi resmi kenegaraan, pendidikan, dan penyelenggaraan pemerintahan;
c. Bahwa Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang melambangkan kekuatan, persatuan, dasar negara, dan jati diri bangsa Indonesia;
d. Bahwa Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya, yang merupakan simbol kebangkitan nasional, persatuan, dan cinta tanah air;
e. Bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan perlu diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memberikan kepastian hukum, mekanisme pelaksanaan yang seragam, menjaga, melestarikan, dan menghormati simbol-simbol negara, serta mencegah penyalahgunaan atau pelecehan terhadap simbol

negara yang memiliki nilai historis, filosofis, dan konstitusional yang tinggi;

f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Mengingat : 1. Pasal 125 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
2. Pasal 126 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
3. Pasal 127 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
4. Pasal 128 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
5. Pasal 129 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. **Bendera Negara** adalah Sang Merah Putih sebagai simbol kedaulatan dan identitas bangsa Indonesia.
2. **Bahasa Negara** adalah Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan dan pemersatu bangsa.
3. **Lambang Negara** adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol kekuatan, persatuan, dan dasar negara.

4. **Lagu Kebangsaan** adalah Indonesia Raya sebagai simbol kebangkitan nasional, persatuan, dan cinta tanah air.
5. **Simbol Negara** adalah Bendera Negara, Bahasa Negara, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan yang mempunyai nilai historis, filosofis, dan konstitusional yang tinggi.
6. **Penghormatan terhadap Simbol Negara** adalah sikap, tindakan, dan tata cara yang mencerminkan penghargaan, pemeliharaan, dan penghormatan terhadap simbol-simbol negara.

Pasal 2

Pengaturan mengenai Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. Kedaulatan negara;
b. Persatuan bangsa;
c. Identitas nasional;
d. Penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa;
e. Kepastian hukum;
f. Keseragaman pelaksanaan; dan
g. Tanggung jawab bersama seluruh warga negara.

BAB II
BENDERA NEGARA

Pasal 3

1. Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.
2. Sang Merah Putih merupakan simbol kedaulatan dan identitas bangsa Indonesia.
3. Pengibaran Sang Merah Putih tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memiliki makna konstitusional sebagai perwujudan persatuan dan kesetiaan seluruh rakyat Indonesia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

1. Penghormatan terhadap Bendera Negara merupakan kewajiban bersama seluruh rakyat Indonesia.
2. Bendera Negara wajib dijaga dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pasal 5

Bendera Negara tidak boleh diperlakukan dengan cara yang merendahkan martabat negara, menghilangkan makna simboliknya, atau digunakan secara menyimpang dari kehormatan negara.

BAB III
BAHASA NEGARA

Pasal 6

1. Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.
2. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai pemersatu bangsa di tengah keberagaman bahasa daerah yang dimiliki oleh rakyat Indonesia.
3. Bahasa Indonesia merupakan sarana utama komunikasi resmi kenegaraan, pendidikan, dan penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 7

1. Penetapan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menegaskan identitas nasional bangsa Indonesia.
2. Bahasa daerah tetap dihormati dan dilestarikan sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa.

Pasal 8

Bahasa Negara wajib dipelihara, digunakan, dan dikembangkan dalam kehidupan kenegaraan, pendidikan, dan ruang publik sebagai alat pemersatu bangsa dan penguat identitas nasional.

BAB IV
LAMBANG NEGARA

Pasal 9

1. Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
2. Garuda Pancasila melambangkan kekuatan, persatuan, dan falsafah hidup bangsa Indonesia.
3. Pancasila yang tercantum dalam perisai melambangkan dasar negara dan ideologi bangsa.
4. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa meskipun bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku, agama, budaya, dan bahasa, semuanya tetap bersatu dalam satu ikatan kebangsaan.

Pasal 10

Penghormatan terhadap Lambang Negara merupakan bentuk penghormatan terhadap identitas dan jati diri bangsa Indonesia.

Pasal 11

Lambang Negara tidak boleh digunakan dengan cara yang merendahkan kehormatan negara, mengubah makna simboliknya, atau bertentangan dengan nilai dasar yang dikandungnya.

BAB V
LAGU KEBANGSAAN

Pasal 12

1. Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.
2. Indonesia Raya merupakan simbol kebangkitan nasional yang mengobarkan semangat perjuangan, persatuan, dan cinta tanah air.

Pasal 13

1. Lagu Kebangsaan wajib dikumandangkan dalam upacara resmi kenegaraan serta momen penting lainnya sebagai wujud penghormatan kepada negara.
2. Lagu Kebangsaan tidak hanya sebagai simbol formal, tetapi juga sebagai sarana untuk menanamkan rasa nasionalisme dan kebanggaan terhadap Indonesia kepada setiap warga negara.

Pasal 14

Lagu Kebangsaan tidak boleh diperdengarkan, diubah, atau digunakan dengan cara yang merendahkan kehormatan negara dan makna historis perjuangan bangsa.

BAB VI
PENGHORMATAN, PELESTARIAN, DAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN

Pasal 15

1. Negara wajib menjaga, melestarikan, dan menegakkan penghormatan terhadap simbol-simbol negara secara konsisten dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Setiap warga negara wajib menghormati simbol-simbol negara sesuai dengan makna historis, filosofis, dan konstitusionalnya.

Pasal 16

1. Penyalahgunaan atau pelecehan terhadap Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan dilarang.
2. Tindakan yang mengurangi kehormatan, merusak makna, atau memperlakukan simbol negara secara tidak patut bertentangan dengan Ketetapan ini.

Pasal 17

Pengaturan teknis mengenai tata cara penghormatan, penggunaan resmi, pelestarian, dan penindakan terhadap penyalahgunaan simbol negara dapat diatur lebih lanjut sepanjang tidak bertentangan dengan Ketetapan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Ketetapan ini, seluruh pengaturan mengenai Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan harus disesuaikan dengan Ketetapan ini.

Pasal 19

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 063/TAP/MPR/2026

TENTANG

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN

I. PENJELASAN UMUM

Ketetapan ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 129 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Perubahan Kelima. Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih, Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia, Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. Ketentuan lebih lanjut mengenai seluruh simbol negara tersebut diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Penjelasan Pasal 129 menyebut bahwa pengaturan melalui TAP MPR dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan mekanisme pelaksanaan yang seragam dalam menjaga, melestarikan, dan menghormati simbol-simbol negara. Pengaturan itu penting untuk mencegah penyalahgunaan atau pelecehan terhadap simbol-simbol negara yang memiliki nilai historis, filosofis, dan konstitusional yang tinggi. Dengan adanya Ketetapan ini, penghormatan terhadap simbol negara ditegakkan secara konsisten dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

"Yang dimaksud dengan "kedaulatan negara" adalah bahwa simbol-simbol negara merupakan penanda resmi keberadaan dan kehormatan negara Indonesia."

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

"Yang dimaksud dengan "penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa" adalah bahwa setiap simbol negara terkait erat dengan sejarah perjuangan kemerdekaan dan persatuan Indonesia."

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

"Ketentuan ini mengikuti penjelasan Pasal 125 bahwa pengibaran Sang Merah Putih bukan hanya seremonial, tetapi juga bermakna konstitusional sebagai perwujudan persatuan dan kesetiaan rakyat kepada negara."

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

"Ketentuan ini mengikuti penjelasan Pasal 126 yang menegaskan bahwa bahasa daerah tetap dihormati dan dilestarikan sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa."

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

"Ketentuan ini mengikuti penjelasan Pasal 128 bahwa Lagu Kebangsaan bukan hanya simbol formal, tetapi juga sarana menanamkan nasionalisme dan kebanggaan terhadap Indonesia."

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 064/TAP/MPR/2026

TENTANG

BADAN-BADAN KUALIFIKASI KENEGARAAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara;
b. Bahwa dalam rangka menjamin tersedianya calon pejabat negara yang memiliki integritas, keahlian, pemahaman konstitusi, kesetiaan kepada Haluan Negara, serta kapasitas kepemimpinan nasional, diperlukan sistem penjaringan, pendidikan, verifikasi, penilaian, pemeringkatan, sertifikasi, dan rekomendasi yang objektif, terbuka, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan;
c. Bahwa Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar diberi kewenangan membentuk badan-badan kualifikasi kenegaraan untuk mendukung pelaksanaan tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam menyiapkan dan memastikan kualitas calon pejabat negara;
d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (10) Undang-Undang Dasar, ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, kewenangan, tata kerja, standar penilaian,

jenjang sertifikasi, tata cara pemeringkatan, serta mekanisme rekomendasi badan-badan kualifikasi kenegaraan diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Badan-Badan Kualifikasi Kenegaraan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Mengingat : 1. Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Kedaulatan Rakyat (hasil perubahan);
2. Pasal 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (hasil perubahan);
3. Pasal 5 ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan);
4. Ketentuan Undang-Undang Dasar mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri, serta Lembaga Tinggi Negara Lainnya;
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Haluan Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TENTANG BADAN-BADAN KUALIFIKASI KENEGARAAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. **Majelis Permusyawaratan Rakyat**, selanjutnya disebut **MPR**, adalah lembaga tertinggi negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar.
2. **Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat**, selanjutnya disebut **Sekretariat Jenderal MPR**, adalah organ MPR yang bersifat koordinatif dan operasional serta bertugas menghubungkan dan menerjemahkan kehendak MPR kepada lembaga-lembaga tinggi negara.
3. **Sekretaris Jenderal MPR** adalah pejabat yang memimpin Sekretariat Jenderal MPR dan bertanggung jawab kepada MPR.
4. **Badan-Badan Kualifikasi Kenegaraan** adalah badan-badan di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR yang menyelenggarakan fungsi penjaringan, pendidikan, verifikasi, penilaian, pemeringkatan, sertifikasi, dan rekomendasi calon pejabat negara.
5. **Calon Negarawan** adalah setiap orang yang dinilai memiliki potensi, rekam jejak, integritas, keahlian, dan komitmen kenegaraan untuk dipersiapkan sebagai calon pejabat negara atau pemimpin nasional.
6. **Calon Pejabat Negara** adalah setiap orang yang akan diajukan, dipilih, atau ditetapkan sebagai calon Presiden, calon Wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri, atau pejabat negara strategis lainnya.
7. **Pendidikan dan Sertifikasi Kenegaraan** adalah proses pendidikan, pengujian, dan penetapan kelulusan calon pejabat negara dalam bidang Undang-Undang Dasar, Haluan Negara, etika kenegaraan, kepemimpinan nasional, tata kelola pemerintahan, serta bidang lain yang diperlukan bagi pelaksanaan jabatan negara.
8. **Pemeringkatan** adalah proses penyusunan urutan kelayakan calon berdasarkan hasil verifikasi, penilaian, pengujian, sertifikasi, rekam jejak, integritas, kompetensi, dan kesesuaian bidang jabatan.
9. **Rekomendasi** adalah hasil akhir proses kualifikasi kenegaraan yang memuat status kelayakan, bidang kesesuaian, peringkat, catatan penilaian, dan/atau saran penempatan calon pejabat negara.

10. **Haluan Negara** adalah arah dasar penyelenggaraan negara yang ditetapkan oleh MPR dan menjadi pedoman bagi lembaga tinggi negara dalam menjalankan kewenangannya.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Badan-Badan Kualifikasi Kenegaraan diselenggarakan berdasarkan asas:

a. Kedaulatan rakyat;
b. Konstitusionalitas;
c. Kesetiaan kepada haluan negara;
d. Meritokrasi;
e. Integritas;
f. Objektivitas;
g. Keterbukaan;
h. Akuntabilitas;
i. Profesionalitas;
j. Non-diskriminasi;
k. Bebas konflik kepentingan; dan
l. Tertib administrasi kenegaraan.

Pasal 3

Badan-Badan Kualifikasi Kenegaraan bertujuan:

a. Menjamin tersedianya calon pejabat negara yang memahami Undang-Undang Dasar dan Haluan Negara;
b. Memastikan calon pejabat negara memiliki integritas, kapasitas, rekam jejak, dan keahlian yang sesuai dengan jabatan yang akan diemban;
c. Membangun sistem kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan nasional yang terarah, objektif, dan berkelanjutan;
d. Mencegah pengisian jabatan negara semata-mata berdasarkan popularitas, kekuatan modal, kedekatan politik, atau kepentingan kelompok;
e. Memperkuat kualitas penyelenggaraan negara melalui pejabat negara yang memiliki kesadaran kenegaraan, tanggung jawab moral, dan kemampuan teknis;

f. Menyediakan dasar rekomendasi bagi MPR, partai politik, lembaga tinggi negara, dan pihak terkait dalam pengajuan, pemilihan, atau penetapan calon pejabat negara.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan-Badan Kualifikasi Kenegaraan wajib:

a. Bekerja secara independen dalam lingkup kewenangan Sekretariat Jenderal MPR;
b. Menggunakan standar penilaian yang jelas, tertulis, dan dapat diuji;
c. Mendokumentasikan seluruh proses penjaringan, verifikasi, penilaian, pemeringkatan, sertifikasi, dan rekomendasi;
d. Membuka informasi yang bersifat publik tanpa melanggar hak pribadi, rahasia negara, dan ketentuan hukum;
e. Menghindari benturan kepentingan;
f. Menjamin hak jawab calon yang dinilai;
g. Menyampaikan laporan berkala kepada Sekretaris Jenderal MPR dan MPR.

BAB III
SUSUNAN BADAN-BADAN KUALIFIKASI KENEGARAAN

Pasal 5

Badan-Badan Kualifikasi Kenegaraan berada di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal MPR.

Pasal 6

Badan-Badan Kualifikasi Kenegaraan terdiri atas:

a. Badan Penjaringan Calon Negarawan;
b. Badan Pendidikan dan Sertifikasi Kenegaraan;
c. Badan Penjaringan Calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
d. Badan Kualifikasi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 7

1. Setiap badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipimpin oleh seorang Kepala Badan.
2. Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal MPR dengan persetujuan Pimpinan MPR.

3. Kepala Badan dibantu oleh sekretariat, panel ahli, unit verifikasi, unit penilaian, unit data dan teknologi informasi, serta unit pendukung lain sesuai kebutuhan.
4. Susunan internal setiap badan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal MPR dengan memperhatikan kebutuhan tugas, efisiensi organisasi, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Pasal 8

1. Panel ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat terdiri atas unsur:
   a. Ahli hukum tata negara;
   b. Ahli administrasi negara;
   c. Ahli kebijakan publik;
   d. Ahli ekonomi dan keuangan negara;
   e. Ahli pertahanan dan keamanan;
   f. Ahli pendidikan dan kepemimpinan;
   g. Ahli teknologi dan tata kelola data;
   h. Tokoh masyarakat yang memiliki integritas;
   i. Unsur profesional lain sesuai kebutuhan penilaian.
2. Panel ahli wajib menandatangani pakta integritas dan pernyataan bebas konflik kepentingan sebelum menjalankan tugas.
3. Panel ahli tidak berwenang mengambil keputusan politik, melainkan memberikan penilaian teknis, masukan profesional, dan rekomendasi kepada badan terkait.

Pasal 9

1. Sekretariat Jenderal MPR membentuk sistem informasi kualifikasi kenegaraan untuk mendukung proses pendaftaran, verifikasi, pendidikan, sertifikasi, penilaian, pemeringkatan, rekomendasi, dan pelaporan.
2. Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjamin keamanan data, keterlacakan proses, integritas dokumen, serta keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
BADAN PENJARINGAN CALON NEGARAWAN

Pasal 10

Badan Penjaringan Calon Negarawan bertugas:

a. Menyelenggarakan penjaringan calon negarawan secara nasional;
b. Membangun dan memelihara daftar calon negarawan;

c. Menerima usulan calon negarawan dari partai politik, mpr, lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, dan/atau pendaftaran mandiri;
d. Melakukan verifikasi awal terhadap identitas, rekam jejak, integritas, pengalaman, dan potensi kepemimpinan calon negarawan;
e. Merekomendasikan calon negarawan untuk mengikuti pendidikan dan sertifikasi kenegaraan;
f. Menyusun peta potensi kepemimpinan nasional berdasarkan bidang keahlian, pengalaman, wilayah, dan kebutuhan negara;
g. Menyampaikan laporan hasil penjaringan kepada sekretaris jenderal mpr.

Pasal 11

1. Calon negarawan dapat berasal dari unsur:
   a. Anggota MPR;
   b. Anggota atau kader partai politik;
   c. Akademisi;
   d. Birokrat;
   e. Profesional;
   f. Tokoh masyarakat;
   g. Pemimpin organisasi sosial;
   h. Pemimpin daerah;
   i. Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   j. Pelaku usaha yang memiliki rekam jejak bersih dan kontribusi strategis;
   k. Unsur lain yang dipandang memiliki kapasitas kenegaraan.
2. Setiap calon negarawan wajib memenuhi syarat dasar:
   a. Setia kepada Undang-Undang Dasar dan Haluan Negara;
   b. Memiliki integritas pribadi dan sosial;
   c. Tidak sedang kehilangan hak untuk menduduki jabatan publik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
   d. Bersedia mengikuti pendidikan dan sertifikasi kenegaraan;
   e. Bersedia diperiksa rekam jejak, konflik kepentingan, dan kepatuhan etiknya.

Pasal 12

1. Hasil penjaringan calon negarawan diklasifikasikan ke dalam:
   a. Calon negarawan potensial;
   b. Calon negarawan terverifikasi;

c. Calon negarawan tersertifikasi;
d. Calon negarawan yang direkomendasikan untuk jabatan tertentu.

2. Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat otomatis sebagai penetapan jabatan, melainkan sebagai dasar kualifikasi dan rekomendasi.

BAB V
BADAN PENDIDIKAN DAN SERTIFIKASI KENEGARAAN

Pasal 13

Badan Pendidikan dan Sertifikasi Kenegaraan bertugas:

a. Menyusun kurikulum pendidikan kenegaraan;
b. Menyelenggarakan pendidikan undang-undang dasar, haluan negara, etika kenegaraan, kepemimpinan nasional, tata kelola pemerintahan, dan bidang lain yang diperlukan;
c. Menyelenggarakan ujian dan penilaian sertifikasi kenegaraan;
d. Menetapkan status kelulusan peserta sertifikasi;
e. Menerbitkan sertifikat kenegaraan;
f. Melakukan evaluasi berkala terhadap pemegang sertifikat;
g. Menyampaikan laporan pelaksanaan pendidikan dan sertifikasi kepada sekretaris jenderal mpr.

Pasal 14

1. Pendidikan dan sertifikasi kenegaraan terdiri atas jenjang:
   a. Sertifikasi Dasar Kenegaraan;
   b. Sertifikasi Kepemimpinan Nasional;
   c. Sertifikasi Kepresidenan;
   d. Sertifikasi Bidang Khusus Kenegaraan;
   e. Sertifikasi Pembaruan Berkala.
2. Sertifikasi Dasar Kenegaraan wajib dimiliki oleh calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon Menteri, calon pejabat negara strategis, dan calon pejabat lain yang ditentukan oleh MPR.
3. Sertifikasi Kepemimpinan Nasional wajib dimiliki oleh calon Menteri, calon pimpinan lembaga tinggi negara, calon pimpinan lembaga strategis, dan calon pejabat lain yang memimpin urusan negara berskala nasional.
4. Sertifikasi Kepresidenan wajib dimiliki oleh calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

5. Sertifikasi Bidang Khusus Kenegaraan diberikan kepada calon pejabat negara yang akan menjalankan tugas pada bidang tertentu yang memerlukan keahlian khusus.
6. Sertifikasi Pembaruan Berkala wajib diikuti oleh pejabat negara yang sedang menjabat dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan lebih lanjut.

Pasal 15

Materi pendidikan dan sertifikasi kenegaraan paling sedikit meliputi:

a. Undang-undang dasar;
b. Haluan negara;
c. Sejarah ketatanegaraan dan perjuangan bangsa;
d. Pancasila sebagai dasar negara;
e. Etika kenegaraan;
f. Hukum administrasi negara;
g. Tata kelola pemerintahan;
h. Sistem perencanaan dan penganggaran negara;
i. Pengawasan dan akuntabilitas negara;
j. Pemberantasan korupsi dan konflik kepentingan;
k. Kepemimpinan nasional;
l. Manajemen krisis;
m. Geopolitik dan geostrategi;
n. Ekonomi nasional dan kedaulatan sumber daya;
o. Pelayanan publik;
p. Teknologi, data, dan transformasi digital pemerintahan.

Pasal 16

1. Penilaian sertifikasi kenegaraan dilakukan melalui:
   a. Ujian tertulis;
   b. Studi kasus;
   c. Simulasi pengambilan keputusan;
   d. Wawancara panel;
   e. Penilaian rekam jejak;
   f. Penilaian integritas;
   g. Penilaian kemampuan membaca kebijakan, anggaran, dan risiko pemerintahan;
   h. Uji publik terbatas untuk jabatan tertentu.

2. Kelulusan ditetapkan berdasarkan gabungan nilai pengetahuan, kemampuan analitis, integritas, kepemimpinan, dan kesesuaian dengan jabatan negara yang akan diemban.
3. Peserta yang tidak lulus dapat mengikuti kembali sertifikasi sesuai batas waktu dan ketentuan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal MPR.

Pasal 17

1. Sertifikat kenegaraan berlaku untuk jangka waktu tertentu.
2. Masa berlaku, pembaruan, pencabutan, dan pemulihan sertifikat diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal MPR.
3. Sertifikat dapat dicabut apabila pemegang sertifikat terbukti memberikan keterangan palsu, melakukan pelanggaran etik berat, atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Haluan Negara.

BAB VI
BADAN PENJARINGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Pasal 18

Badan Penjaringan Calon Presiden dan Wakil Presiden bertugas:

a. Menerima dan mengelola usulan calon presiden dan calon wakil presiden;
b. Melakukan verifikasi administrasi, rekam jejak, integritas, pengalaman, dan kapasitas kepemimpinan calon;
c. Memastikan calon presiden dan calon wakil presiden telah memenuhi jenjang sertifikasi yang diwajibkan;
d. Menyelenggarakan penilaian visi kenegaraan, kesesuaian dengan haluan negara, kemampuan memimpin pemerintahan, dan kemampuan mengambil keputusan strategis;
e. Menyusun pemeringkatan calon presiden dan calon wakil presiden;
f. Menyampaikan rekomendasi calon presiden dan calon wakil presiden kepada mpr.

Pasal 19

1. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden dapat diusulkan oleh:
   a. Anggota MPR dalam jumlah tertentu;
   b. Partai politik atau gabungan partai politik;
   c. Badan Penjaringan Calon Negarawan;
   d. Lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang memenuhi syarat;

e. Mekanisme lain yang ditentukan oleh MPR.

2. Setiap calon Presiden dan calon Wakil Presiden wajib:
   a. Setia kepada Undang-Undang Dasar dan Haluan Negara;
   b. Memiliki Sertifikasi Dasar Kenegaraan;
   c. Memiliki Sertifikasi Kepemimpinan Nasional;
   d. Memiliki Sertifikasi Kepresidenan;
   e. Lulus verifikasi rekam jejak dan integritas;
   f. Menyampaikan visi pemerintahan yang sejalan dengan Haluan Negara;
   g. Bersedia membuka informasi harta kekayaan, afiliasi kepentingan, dan potensi konflik kepentingan.

Pasal 20

1. Penilaian calon Presiden dan calon Wakil Presiden paling sedikit meliputi:
   a. Pemahaman Undang-Undang Dasar dan Haluan Negara;
   b. Kemampuan memimpin pemerintahan nasional;
   c. Pengalaman kepemimpinan;
   d. Integritas dan rekam jejak;
   e. Kemampuan menyusun prioritas negara;
   f. Kemampuan mengambil keputusan dalam krisis;
   g. Kemampuan menjaga persatuan nasional;
   h. Pemahaman geopolitik dan kepentingan nasional;
   i. Keberpihakan kepada kedaulatan rakyat dan keadilan sosial.
2. Hasil penilaian dituangkan dalam dokumen pemeringkatan yang memuat skor, catatan kelayakan, bidang kekuatan, risiko kepemimpinan, dan rekomendasi.
3. Hasil pemeringkatan menjadi bahan pertimbangan MPR dalam proses pemilihan atau penetapan calon Presiden dan calon Wakil Presiden sesuai Undang-Undang Dasar.

BAB VII

BADAN KUALIFIKASI CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 21

Badan Kualifikasi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat bertugas:

a. Menerima daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari partai politik peserta pemilihan umum;
b. Melakukan verifikasi administrasi, rekam jejak, integritas, dan keahlian calon;

c. Memastikan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat telah lulus pendidikan dan sertifikasi kenegaraan;
d. Menilai kesesuaian calon dengan bidang keahlian komisi Dewan Perwakilan Rakyat;
e. Melakukan pemeringkatan calon berdasarkan bidang keahlian dan partai politik pengusul;
f. Menyampaikan hasil pemeringkatan kepada Sekretaris Jenderal MPR, MPR, partai politik pengusul, dan penyelenggara pemilihan umum sesuai ketentuan.

Pasal 22

1. Setiap partai politik peserta pemilihan umum wajib mengajukan daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan bidang keahlian yang sesuai dengan susunan komisi Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam kelompok bidang komisi.
3. Setiap calon hanya dapat diajukan pada bidang komisi yang sesuai dengan latar belakang keahlian, pengalaman, pendidikan, atau rekam jejaknya.
4. Calon dapat diajukan pada lebih dari satu bidang komisi sepanjang memenuhi standar kelayakan pada masing-masing bidang.

Pasal 23

1. Penilaian calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat meliputi:
   a. Kelulusan Sertifikasi Dasar Kenegaraan;
   b. Pemahaman Undang-Undang Dasar dan Haluan Negara;
   c. Keahlian bidang sesuai komisi;
   d. Pengalaman kerja, profesi, akademik, atau pengabdian di bidang terkait;
   e. Kemampuan membaca dan menilai kebijakan publik;
   f. Kemampuan membaca anggaran negara;
   g. Kemampuan pengawasan dan audit kebijakan;
   h. Integritas dan rekam jejak;
   i. Bebas konflik kepentingan yang tidak dapat dikendalikan;
   j. Komitmen terhadap kepentingan nasional dan kedaulatan rakyat.
2. Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam skor dan peringkat calon pada masing-masing bidang komisi.
3. Hasil pemeringkatan bersifat mengikat dalam pengisian kursi Dewan Perwakilan Rakyat oleh partai politik berdasarkan perolehan kursi partai.

Pasal 24

1. Pengisian kursi Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan berdasarkan:
   a. Hasil perolehan suara partai politik dalam pemilihan umum;
   b. Jumlah kursi yang diperoleh partai politik;
   c. Kebutuhan pengisian komisi dewan perwakilan rakyat;
   d. Urutan peringkat calon pada masing-masing bidang komisi.
2. Partai politik tidak dapat mengisi kursi Dewan Perwakilan Rakyat dengan calon yang tidak lulus kualifikasi dan sertifikasi kenegaraan.
3. Partai politik tidak dapat mengisi kursi komisi dengan calon yang tidak memiliki kesesuaian bidang keahlian, kecuali dalam keadaan kekosongan calon yang sah dan dengan persetujuan MPR berdasarkan rekomendasi Badan Kualifikasi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 25

1. Dalam hal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang telah ditetapkan berhalangan tetap, mengundurkan diri, diberhentikan, atau tidak lagi memenuhi syarat, pengganti diambil dari calon peringkat berikutnya pada partai dan bidang komisi yang sama.
2. Apabila tidak terdapat calon pengganti pada bidang komisi yang sama, partai politik wajib mengajukan calon baru untuk dinilai dan diperingkat oleh Badan Kualifikasi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB VIII
STANDAR PENILAIAN DAN VERIFIKASI

Pasal 26

Standar penilaian calon pejabat negara meliputi:

a. Kesetiaan kepada Undang-Undang Dasar dan Haluan Negara;
b. Integritas pribadi;
c. Rekam jejak hukum, etik, sosial, dan profesional;
d. Kompetensi bidang;
e. Kemampuan kepemimpinan;
f. Kemampuan memahami kebijakan dan anggaran negara;
g. Komitmen terhadap kepentingan rakyat;
h. Kemampuan bekerja dalam sistem kelembagaan negara;
i. Bebas konflik kepentingan;
j. Kepatuhan terhadap kewajiban hukum dan administrasi negara;

k. Kemampuan menjaga rahasia negara apabila diperlukan;
l. Komitmen terhadap persatuan nasional dan keadilan sosial.

Pasal 27

1. Verifikasi calon pejabat negara dilakukan terhadap:
   a. Identitas dan kewarganegaraan;
   b. Riwayat pendidikan;
   c. Riwayat pekerjaan dan jabatan;
   d. Riwayat organisasi;
   e. Riwayat hukum;
   f. Riwayat etik dan disiplin;
   g. Harta kekayaan;
   h. Kepentingan usaha dan afiliasi ekonomi;
   i. Kepatuhan pajak dan kewajiban negara lainnya;
   j. Pernyataan bebas konflik kepentingan;
   k. Rekam jejak publik.
2. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan asas praduga tidak bersalah, hak jawab, dan perlindungan data pribadi.
3. Badan-Badan Kualifikasi Kenegaraan dapat meminta keterangan, data, atau klarifikasi kepada lembaga negara, instansi pemerintah, organisasi profesi, lembaga pendidikan, partai politik, atau pihak terkait lainnya.

Pasal 28

1. Setiap calon pejabat negara wajib menandatangani pernyataan kebenaran data, pakta integritas, dan pernyataan kesediaan mengikuti seluruh proses kualifikasi kenegaraan.
2. Calon yang memberikan keterangan palsu, menyembunyikan konflik kepentingan, atau memalsukan dokumen dinyatakan gugur dan dapat dilarang mengikuti proses kualifikasi dalam jangka waktu tertentu.

BAB IX
TATA CARA PEMERINGKATAN

Pasal 29

1. Pemeringkatan dilakukan berdasarkan hasil:
   a. Verifikasi administrasi;
   b. Verifikasi rekam jejak;

c. Penilaian integritas;
d. Penilaian kompetensi;
e. Hasil pendidikan dan sertifikasi kenegaraan;
f. Uji bidang;
g. Wawancara panel;
h. Uji publik apabila diperlukan;
i. Penilaian akhir oleh badan terkait.

2. Setiap komponen penilaian diberikan bobot yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal MPR berdasarkan rekomendasi badan terkait.
3. Bobot penilaian wajib diumumkan sebelum proses penilaian dimulai.

Pasal 30

1. Hasil pemeringkatan paling sedikit memuat:
   a. Nama calon;
   b. Bidang kualifikasi;
   c. Partai politik atau pihak pengusul, apabila ada;
   d. Jenjang sertifikasi yang telah diperoleh;
   e. Skor penilaian;
   f. Urutan peringkat;
   g. Catatan kelayakan;
   h. Catatan risiko;
   i. Rekomendasi penempatan atau jabatan.
2. Hasil pemeringkatan disampaikan kepada pihak yang berwenang sesuai jenis jabatan.
3. Ringkasan hasil pemeringkatan dapat diumumkan kepada publik sepanjang tidak melanggar rahasia negara, hak pribadi, dan ketentuan hukum.

Pasal 31

1. Calon yang keberatan terhadap hasil penilaian atau pemeringkatan dapat mengajukan keberatan tertulis kepada Sekretaris Jenderal MPR dalam jangka waktu tertentu.
2. Sekretaris Jenderal MPR membentuk panel keberatan untuk memeriksa keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Putusan panel keberatan bersifat final secara administratif di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.

BAB X
MEKANISME REKOMENDASI

Pasal 32

1. Rekomendasi badan-badan kualifikasi kenegaraan disusun berdasarkan hasil verifikasi, penilaian, sertifikasi, dan pemeringkatan.
2. Rekomendasi dapat berupa:
   a. Layak direkomendasikan;
   b. Layak dengan catatan;
   c. Belum layak;
   d. Tidak layak;
   e. Perlu mengikuti pendidikan atau sertifikasi tambahan;
   f. Perlu verifikasi lanjutan.
3. Rekomendasi wajib disertai alasan tertulis dan dokumen pendukung.

Pasal 33

1. Rekomendasi untuk calon Presiden dan calon Wakil Presiden disampaikan kepada MPR.
2. Rekomendasi untuk calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat disampaikan kepada MPR, partai politik pengusul, dan penyelenggara pemilihan umum.
3. Rekomendasi untuk calon Menteri dan pejabat negara strategis disampaikan kepada MPR dan/atau Presiden sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar.
4. Rekomendasi untuk calon negarawan disimpan dalam daftar calon negarawan nasional dan dapat digunakan untuk kebutuhan pengisian jabatan negara di kemudian hari.

Pasal 34

1. Rekomendasi badan-badan kualifikasi kenegaraan tidak menghapus kewenangan politik MPR, Presiden, partai politik, atau lembaga lain yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar.
2. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar kelayakan administratif, etik, kompetensi, dan kenegaraan dalam pengajuan, pemilihan, atau penetapan calon pejabat negara.
3. Pejabat atau lembaga yang mengabaikan rekomendasi wajib menyampaikan alasan tertulis kepada MPR.

BAB XI
PENGAWASAN, AKUNTABILITAS, DAN PELAPORAN

Pasal 35

1. Sekretaris Jenderal MPR bertanggung jawab atas penyelenggaraan Badan-Badan Kualifikasi Kenegaraan.
2. Setiap badan wajib menyampaikan laporan berkala kepada Sekretaris Jenderal MPR.
3. Sekretaris Jenderal MPR menyampaikan laporan pelaksanaan tugas badan-badan kualifikasi kenegaraan kepada MPR paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

Pasal 36

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 paling sedikit memuat:

a. Jumlah calon yang dijaring;
b. Jumlah calon yang mengikuti pendidikan dan sertifikasi;
c. Jumlah calon yang lulus dan tidak lulus;
d. Hasil pemeringkatan;
e. Rekomendasi yang telah diterbitkan;
f. Keberatan yang diajukan;
g. Tindak lanjut rekomendasi;
h. Kendala pelaksanaan;
i. Evaluasi dan rencana perbaikan.

Pasal 37

1. MPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Badan-Badan Kualifikasi Kenegaraan.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat evaluasi, pemeriksaan laporan, audit sistem, dan mekanisme lain yang ditetapkan oleh MPR.
3. Hasil pengawasan dapat menjadi dasar perbaikan tata kerja, perubahan standar penilaian, atau pemberhentian pejabat di lingkungan badan-badan kualifikasi kenegaraan.

BAB XII
LARANGAN DAN KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 38

Setiap pejabat, anggota panel, tenaga ahli, dan pelaksana pada Badan-Badan Kualifikasi Kenegaraan dilarang:

a. Menerima imbalan, hadiah, janji, atau fasilitas dari calon atau pihak yang berkepentingan;
b. Membocorkan informasi yang bersifat rahasia;
c. Memanipulasi hasil penilaian;
d. Menyembunyikan konflik kepentingan;
e. Bertindak diskriminatif;
f. Menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, partai politik, golongan, atau pihak tertentu;
g. Mengubah hasil pemeringkatan tanpa dasar yang sah.

Pasal 39

1. Setiap pejabat, anggota panel, tenaga ahli, dan pelaksana wajib mengundurkan diri dari proses penilaian apabila memiliki hubungan keluarga, hubungan usaha, hubungan politik langsung, atau konflik kepentingan lain dengan calon yang dinilai.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif, etik, dan/atau sanksi lain sesuai ketentuan hukum.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

1. Pembentukan Badan-Badan Kualifikasi Kenegaraan dilaksanakan paling lambat 12 bulan sejak Ketetapan ini mulai berlaku.
2. Penyusunan standar penilaian, kurikulum pendidikan, sistem sertifikasi, dan sistem informasi kualifikasi kenegaraan dilaksanakan paling lambat 18 bulan sejak Ketetapan ini mulai berlaku.
3. Kewajiban pendidikan dan sertifikasi kenegaraan bagi calon pejabat negara strategis mulai berlaku penuh paling lambat 24 bulan sejak Ketetapan ini mulai berlaku.

Pasal 41

1. Sebelum sistem pendidikan dan sertifikasi kenegaraan berlaku penuh, calon pejabat negara dapat mengikuti mekanisme verifikasi sementara yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal MPR.
2. Verifikasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban mengikuti pendidikan dan sertifikasi kenegaraan setelah sistem berlaku penuh.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis Ketetapan ini dapat diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal MPR sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Ketetapan ini.

Pasal 43

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

PENJELASAN

ATAS

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 064/TAP/MPR/2026

TENTANG

BADAN-BADAN KUALIFIKASI KENEGARAAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

I. PENJELASAN UMUM

Ketetapan ini disusun sebagai pelaksanaan Pasal 5 ayat (10) Undang-Undang Dasar yang memberikan mandat kepada MPR untuk mengatur lebih lanjut susunan, kewenangan, tata kerja, standar penilaian, jenjang sertifikasi, tata cara pemeringkatan, serta mekanisme rekomendasi badan-badan kualifikasi kenegaraan di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.

Dalam desain ketatanegaraan ini, Sekretariat Jenderal MPR tidak hanya dipahami sebagai unit administratif, tetapi juga sebagai organ koordinatif dan operasional MPR yang berfungsi menyiapkan instrumen teknis bagi pelaksanaan kedaulatan rakyat. Salah satu instrumen tersebut adalah pembentukan badan-badan kualifikasi kenegaraan yang bertugas menjaring, mendidik, memverifikasi, menilai, memeringkat, mensertifikasi, dan merekomendasikan calon pejabat negara.

Ketetapan ini bertujuan membangun sistem regenerasi kepemimpinan nasional yang lebih terarah dan bertanggung jawab. Pejabat negara tidak boleh hanya lahir dari popularitas, kekuatan modal, kedekatan politik, atau kepentingan sesaat, tetapi harus melalui proses yang memastikan integritas, kompetensi, pemahaman konstitusi, kesetiaan kepada Haluan Negara, serta kemampuan menjalankan amanah rakyat.

Badan-Badan Kualifikasi Kenegaraan terdiri atas Badan Penjaringan Calon Negarawan, Badan Pendidikan dan Sertifikasi Kenegaraan, Badan Penjaringan Calon Presiden dan Wakil Presiden, serta Badan Kualifikasi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Keempat badan tersebut bekerja dalam satu ekosistem kualifikasi kenegaraan, mulai dari penjaringan awal, pendidikan dan sertifikasi, verifikasi, penilaian, pemeringkatan, hingga rekomendasi.

Ketetapan ini juga menegaskan bahwa pendidikan dan sertifikasi kenegaraan merupakan syarat dasar bagi calon pejabat negara strategis. Hal ini dimaksudkan agar setiap calon pejabat negara memiliki pemahaman yang memadai mengenai Undang-Undang Dasar, Haluan Negara, etika kenegaraan, kepemimpinan nasional, tata kelola pemerintahan, dan tanggung jawab kepada rakyat.

Khusus untuk calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketetapan ini menegaskan pentingnya kesesuaian antara keahlian calon dengan bidang komisi. Karena DPR menjalankan fungsi pembentukan undang-undang, penganggaran, dan pengawasan terhadap kementerian, maka anggota DPR harus memiliki kapasitas bidang yang relevan. Partai politik tetap menjadi kanal politik rakyat dalam pemilihan umum, tetapi pengisian kursi DPR harus memperhatikan hasil kualifikasi, sertifikasi, dan pemeringkatan yang objektif.

Dengan adanya Ketetapan ini, diharapkan sistem ketatanegaraan mampu menghasilkan pejabat negara yang tidak hanya sah secara politik, tetapi juga layak secara moral, kompeten secara teknis, serta bertanggung jawab secara kenegaraan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Asas-asas dalam pasal ini menjadi pedoman utama bagi seluruh badan kualifikasi kenegaraan. Meritokrasi dimaksudkan agar penilaian calon didasarkan pada kemampuan, integritas, dan rekam jejak, bukan pada kedekatan politik atau kepentingan kelompok.

Pasal 3

Pasal ini menjelaskan tujuan pembentukan badan-badan kualifikasi kenegaraan, yaitu membangun sistem pengisian jabatan negara yang lebih berkualitas, objektif, dan bertanggung jawab.

Pasal 4

Pasal ini menegaskan prinsip tata kerja badan-badan kualifikasi kenegaraan agar seluruh proses dapat diuji, diawasi, dan dipertanggungjawabkan.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Pasal ini menentukan empat badan utama dalam sistem kualifikasi kenegaraan.

Pasal 7
Pasal ini mengatur kepemimpinan dan susunan internal badan. Kewenangan Sekretaris Jenderal MPR untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Badan tetap dikendalikan melalui persetujuan Pimpinan MPR.

Pasal 8
Panel ahli diperlukan untuk menjamin kualitas teknis penilaian. Panel ahli tidak mengambil keputusan politik, melainkan memberi masukan profesional.

Pasal 9
Sistem informasi kualifikasi kenegaraan diperlukan agar proses penjaringan, pendidikan, sertifikasi, penilaian, dan pemeringkatan berjalan modern, terdokumentasi, dan transparan.

Pasal 10
Pasal ini mengatur tugas Badan Penjaringan Calon Negarawan sebagai pintu awal pembentukan bank calon pemimpin nasional.

Pasal 11
Pasal ini menunjukkan bahwa calon negarawan dapat berasal dari berbagai unsur bangsa, tidak hanya dari partai politik.

Pasal 12
Klasifikasi calon negarawan dibuat agar proses pembinaan dan penempatan calon dapat dilakukan secara bertahap.

Pasal 13
Pasal ini mengatur tugas Badan Pendidikan dan Sertifikasi Kenegaraan sebagai lembaga yang memastikan calon pejabat negara memahami dasar-dasar kenegaraan.

Pasal 14

Jenjang sertifikasi diperlukan karena setiap jabatan negara memiliki tingkat tanggung jawab yang berbeda. Calon Presiden dan Wakil Presiden wajib menempuh jenjang tertinggi berupa Sertifikasi Kepresidenan.

Pasal 15

Materi pendidikan disusun untuk memastikan calon pejabat negara memiliki pemahaman yang utuh mengenai negara, pemerintahan, etika, kepemimpinan, dan kepentingan nasional.

Pasal 16

Penilaian sertifikasi tidak cukup dilakukan melalui ujian tertulis. Karena jabatan negara menuntut kemampuan mengambil keputusan, maka diperlukan studi kasus, simulasi, wawancara panel, dan penilaian rekam jejak.

Pasal 17

Pasal ini mengatur masa berlaku dan pencabutan sertifikat agar sertifikasi tidak menjadi formalitas seumur hidup, melainkan dapat dievaluasi sesuai rekam jejak pemegangnya.

Pasal 18

Pasal ini mengatur tugas Badan Penjaringan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 19

Pasal ini mengatur sumber pengusulan dan syarat utama calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 20

Penilaian calon Presiden dan Wakil Presiden harus mencakup kemampuan memimpin negara, menjaga persatuan, memahami geopolitik, dan menjalankan Haluan Negara.

Pasal 21

Pasal ini mengatur tugas Badan Kualifikasi Calon Anggota DPR.

Pasal 22

Pasal ini menegaskan bahwa partai politik wajib mengajukan calon anggota DPR berdasarkan bidang keahlian yang sesuai dengan susunan komisi DPR.

Pasal 23

Pasal ini mengatur komponen penilaian calon anggota DPR. Hasil pemeringkatan bersifat mengikat agar partai politik tidak dapat mengabaikan standar keahlian dan integritas.

Pasal 24

Pasal ini mengatur hubungan antara hasil pemilihan umum partai politik dengan pengisian kursi DPR berdasarkan pemeringkatan calon.

Pasal 25

Pasal ini mengatur mekanisme penggantian anggota DPR agar tetap sesuai dengan bidang keahlian komisi.

Pasal 26

Pasal ini mengatur standar umum penilaian calon pejabat negara.

Pasal 27

Pasal ini mengatur objek verifikasi calon pejabat negara. Verifikasi tetap harus memperhatikan hak jawab, perlindungan data pribadi, dan asas praduga tidak bersalah.

Pasal 28

Pasal ini memberi dasar sanksi bagi calon yang memberikan keterangan palsu atau menyembunyikan konflik kepentingan.

Pasal 29

Pasal ini mengatur dasar pemeringkatan. Bobot penilaian harus diumumkan sebelum proses dimulai agar tidak berubah-ubah secara subjektif.

Pasal 30

Pasal ini mengatur isi dokumen pemeringkatan.

Pasal 31

Pasal ini memberi ruang keberatan sebagai bentuk perlindungan hak calon dan koreksi administratif.

Pasal 32

Pasal ini mengatur bentuk rekomendasi yang dapat diterbitkan oleh badan-badan kualifikasi kenegaraan.

Pasal 33

Pasal ini mengatur kepada siapa rekomendasi disampaikan sesuai jenis jabatan.

Pasal 34

Pasal ini menegaskan bahwa rekomendasi badan-badan kualifikasi kenegaraan tidak menggantikan kewenangan politik lembaga yang diatur Undang-Undang Dasar, tetapi menjadi dasar kelayakan yang wajib diperhatikan.

Pasal 35

Pasal ini mengatur pertanggungjawaban pelaksanaan tugas badan-badan kualifikasi kenegaraan.

Pasal 36

Pasal ini mengatur isi laporan berkala.

Pasal 37

Pasal ini memberi dasar pengawasan MPR terhadap badan-badan kualifikasi kenegaraan.

Pasal 38

Pasal ini mengatur larangan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Pasal 39

Pasal ini mengatur konflik kepentingan dalam proses penilaian.

Pasal 40

Pasal ini mengatur masa transisi pembentukan badan, penyusunan standar, dan pemberlakuan penuh kewajiban sertifikasi.

Pasal 41
Pasal ini mengatur mekanisme sementara sebelum sistem sertifikasi berlaku penuh.

Pasal 42
Pasal ini memberi kewenangan kepada Sekretaris Jenderal MPR untuk mengatur teknis pelaksanaan.

Pasal 43
Cukup jelas.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM